



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Hj. ROSNA BIN SYAHIDAN;
Tempat Lahir : Kabupaten Mukomuko;
Umur/Tgl Lahir : 70 Tahun/31 Desember 1945;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Jenderal Sudirman Kelurahan Pasar Mukomuko
Kab. Mukomuko (alamat pada KTP) dan Jln. Merapi
15 Kelurahan Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota
Bengkulu (alamat tempat tinggal sekarang);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Propinsi Bengkulu;
Pendidikan : SGTK

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 April 2016. dalam Tahanan Kota;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016 dalam Tahanan Kota;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan);
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan);
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016 dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan);
6. Pengalihan Penahanan Rutan ke Tahanan Kota sejak tanggal 19 Mei 2016;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan

Hal 1 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2016 Tahanan Kota;

8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 15 September 2016 Tahanan Kota.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Hotma T. Sihombing,SH., Rodiansyah Trista Putra,SH.,MH., Irvan Yudha Oktara,SH., Nazlian R,SH., Firmandes Maurisya,SH., Fitriansyah,SH., Adilah Tri Putra Jaya,SH., Advocat dan Konsultan Hukum yang bergabung pada Kantor/Penasihat Hukum HOTMA T. SIHOMBING,SH. dan GROUP yang beralamat di jalan Beringin Nomor 15 Bengkulu, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik secara bersama-sama atau sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2016 untuk mendampingi kepentingan pemberi kuasa dalam perkara Nomor : 24/Pid.sus.TPK/2016/PN. Bgl. dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Bengkulu, pada hari Senin tanggal 25-04-2016 dibawah Nomor : 113/SK/IV/2016/PN.Bgl.;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

1. Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Bengkulu tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Telah Membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir pada berkas perkara;
3. Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
4. Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan;
5. Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta Nota Pembelaan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Hj. ROSNA Binti SYAHIDAN bersama-sama dengan Saksi MARZUKI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada Badan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran (TA) 2011 dan Saksi ADI SUPRAYETNO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2011 untuk Tahun 2011, bersama-sama dengan Saksi IZWANDI HUSAINI selaku KPA Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2012, dan Saksi ADI SUPRAYETNO selaku PPTK Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan BAPPEDA

Hal 2 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mukomuko TA. 2012 untuk Tahun 2012 dan bersama-sama dengan saksi SIRAT PURNAMA selaku KPA Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2013 dan saksi SUSILAWATI selaku PPTK Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2013 untuk Tahun 2013, pada tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 22 November 2013 atau setidaknya pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013, bertempat di Rumah Dinas Bupati Mukomuko Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, Kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

1. Tahun 2011 dalam Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2011.

- Bahwa pada bulan November 2011 bertempat di Rumah Dinas Bupati Mukomuko Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, Terdakwa selaku Istri Bupati Mukomuko memanggil Saksi HERLIAN SALEH selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Mukomuko. Pada kesempatan tersebut Terdakwa meminta Saksi HERLIAN SALEH menyediakan dana sebesar Rp 102.850.000,- (seratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengganti uang pembelian Peralatan Pembuatan Produk Makanan Ringan Tortila yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi HERLIAN SALEH mengesahkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Nomor : 1.0601221052 tanggal 25 November 2011 tentang Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran tersebut memuat alokasi anggaran kode rekening baru yaitu pos Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian Pengadaan Peralatan Kerja Zonipad dan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Peralatan Kerja Zonipad sebesar Rp 99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Pengadaan Bahan untuk Pembuat Tortila sebesar Rp 50.450.000,- (lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Saksi HERLIAN SALEH selaku Pengguna Anggaran (PA), menunjuk pejabat pelaksana kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 044 Tahun 2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentang Penunjukan KPA serta Revisi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Belanja Kegiatan di Lingkungan BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2011, dengan susunan personalia yaitu :
 - a. MARZUKI selaku KPA.
 - b. ADI SUPRAYETNO selaku PPTK.
 - c. JUNAIDI selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Bahwa untuk memenuhi permintaan Terdakwa kepada Saksi HERLIAN SALEH tersebut di atas, selanjutnya Saksi ADI SUPRAYETNO selaku PPTK bersama-

Hal 3 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



sama dengan Saksi MARZUKI selaku KPA Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2011 dengan sepengetahuan Saksi HERLIAN SALEH melakukan proses pengadaan barang secara tidak benar dengan cara :

- a. Pada bulan November 2011 bertempat di Kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Saksi ADI SUPRAYETNO selaku PPTK menyusun Rencana Anggaran Biaya kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila dengan cara memasukkan daftar barang peralatan pembuat makanan ringan Tortila yang tertera dalam kuitansi atau Nota Pembelian Peralatan Pembuatan Produk Makanan Ringan Tortila yang diserahkan oleh Saksi BADRI RUSLI. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 66 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mengatur penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Pada bulan November 2011 bertempat di Kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko, Saksi HERLIAN SALEH memerintahkan Saksi WENI JARO selaku Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko untuk mencari penyedia barang guna melaksanakan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila. Selanjutnya Saksi WENI JARO menghubungi Saksi RASWANTO selaku Direktur CV. OCHA KARYA MANDIRI dan Saksi JAKSA AGUNG selaku Direktur CV. KANDIS RAYA dengan maksud untuk meminjam bendera perusahaan milik Saksi RASWANTO untuk digunakan dalam kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan perusahaan milik Saksi JAKSA AGUNG untuk digunakan sebagai penyedia barang dalam kegiatan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila.
- c. Selanjutnya Saksi WENI JARO menyiapkan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila yang menunjuk CV. OCHA KARYA MANDIRI dan CV. KANDIS RAYA sebagai penyedia barang. Selanjutnya guna memenuhi persyaratan administrasi proses pengadaan barang, Saksi WENI JARO juga menyiapkan dokumen proses pemilihan penyedia barang berupa :
 - 1) Undangan kepada penyedia.
 - 2) Pendaftaran dan pengambilan dokumen.
 - 3) Berita Acara Evaluasi dokumen kualifikasi.
 - 4) Daftar Evaluasi dokumen prakualifikasi.
 - 5) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP).
 - 6) Daftar perusahaan yang mengikuti Annwizjing/penjelasan.
 - 7) Daftar Perusahaan yang memasukkan penawaran.
 - 8) Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran.
 - 9) Daftar Perusahaan yang hadir pembukaan penawaran.
 - 10) Berita Acara Evaluasi Penawaran.
 - 11) Berita Acara Hasil Pelelangan Langsung.Padahal senyatanya tahapan proses Pemilihan Penyedia Barang tersebut tidak pernah dilakukan sehingga merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar Pasal 57 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- d. Pada tanggal 30 November 2011 bertempat di Kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko, Saksi MARZUKI selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah

Hal 4 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Nomor : 203.a/E.1/SPPBJ/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Penunjukan CV. KANDIS RAYA selaku Penyedia Barang Kegiatan Pengadaan Bahan Pembuat Tortila dan Surat Nomor : 203.f/E.1/PPBJ/XI/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Penunjukan CV. OCHA KARYA MANDIRI selaku Penyedia Barang Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped.

- e. Pada tanggal 11 November 2011 Saksi MARZUKI bersama-sama Saksi RASWANTO menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 203.b/E.1/SPK-PPKZ/XI/2011 yang menunjuk CV. OCHA KARYA MANDIRI untuk melaksanakan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped, dengan nilai kontrak sebesar Rp 99.550.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan bersama-sama Saksi JAKSA AGUNG menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 203.d/E.1/SPK/XI/2011 yang menunjuk CV. KANDIS RAYA untuk melaksanakan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila dengan nilai kontrak Rp 50.450.000,- (lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- f. Bahwa meskipun Saksi RASWANTO selaku Direktur CV. OCHA KARYA MANDIRI telah ditunjuk sebagai penyedia barang dalam kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Saksi JAKSA AGUNG selaku Direktur CV. KANDIS RAYA telah ditunjuk sebagai penyedia barang dalam kegiatan Pengadaan Bahan Pembuat Tortila, namun keduanya tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan barang sebagaimana yang ditentukan.
- g. Bahwa meskipun Saksi RASWANTO selaku Direktur CV. OCHA KARYA MANDIRI dan Saksi JAKSA AGUNG selaku Direktur CV. KANDIS RAYA tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan barang tersebut, Saksi MARZUKI selaku KPA secara melawan hukum tetap melakukan pembayaran kontrak kepada CV. OCHA KARYA MANDIRI dan CV. KANDIS RAYA dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Tanggal 20 Desember 2011 dibayarkan kepada CV. OCHA KARYA MANDIRI sebesar Rp 89.142.500,- (delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Bengkulu Cabang Pembantu Mukomuko Nomor Rekening : 005010770335-5 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4414/SD2D-LS/BAPPEDA/2011 tanggal 20 Desember 2011.
 - 2) Tanggal 20 Desember 2011 dibayarkan kepada CV. KANDIS RAYA sebesar Rp 45.175.682,- (empat puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Bengkulu Cabang Pembantu Mukomuko Nomor Rekening : 005.01.07.70766-2 sebesar Rp 45.175.682,- (empat puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4413/SD2D-LS/BAPPEDA/2011 tanggal 20 Desember 2011.
- Pembayaran kontrak kepada CV. OCHA KARYA MANDIRI dan CV. KANDIS RAYA merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur agar setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2011 Saksi RASWANTO menerbitkan cek sebesar Rp 89.142.500,- (delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan Saksi JAKSA AGUNG menerbitkan cek sebesar Rp 45.175.682,- (empat puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) dan menyerahkan kedua cek tersebut kepada Saksi

Hal 5 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



JUNAIDI Bin KAMARIAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2011. Selanjutnya Saksi JUNAIDI Bin KAMARIAH mencairkan cek sebesar Rp 89.142.500,- (delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan sebesar Rp 45.175.682,- (empat puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp 134.315.182,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) di Bank Bengkulu Cabang Pembantu Mukomuko, kemudian uang sebesar Rp 134.315.182,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi ADI SUPRAYETNO di Kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko.

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 bertempat di Rumah Dinas Bupati Mukomuko Saksi MARZUKI, Saksi ADI SUPRAYETNO, dan Saksi JUNAIDI Bin KAMARIAH atas perintah Saksi HERLIAN SALEH menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berasal dari pencairan anggaran kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila kepada Terdakwa. Sedangkan selebihnya sebesar Rp 34.315.182,- (tiga puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) tetap dikuasai oleh Saksi ADI SUPRAYETNO.
- 2. Tahun 2012 dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2012
 - a. Dalam Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Pengadaan Bahan Untuk Pembuatan Tortila.
 - Bahwa pada awal Tahun 2012 bertempat di Rumah Dinas Bupati Mukomuko Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, Terdakwa selaku Istri Bupati Mukomuko memanggil Saksi HERLIAN SALEH selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Mukomuko. Pada kesempatan tersebut Terdakwa meminta Saksi HERLIAN SALEH menyediakan dana untuk mengganti biaya pembelian peralatan pembuat produk makanan ringan tortila dan untuk pembayaran upah para pekerja Koperasi Unit Finishing Tortila.
 - Bahwa untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi HERLIAN SALEH mengesahkan DPA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Nomor : 1.0601221052 tanggal 05 Januari 2012 tentang Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan. DPA tersebut memuat alokasi anggaran Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila sebesar Rp 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 - 2) Pengadaan Bahan Untuk Pembuat Tortila sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).
 - Bahwa selanjutnya Saksi HERLIAN SALEH selaku Pengguna Anggaran, menunjuk pejabat pelaksana kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 025 Tahun 2012 tanggal 23 April 2012 yang terakhir diubah dengan Surat Keputusan Nomor : 42 Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012 tentang Penunjukan KPA serta Revisi PPTK dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Belanja Kegiatan di Lingkungan BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2012 dengan susunan personalia yaitu :

Hal 6 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) IZWANDI HUSAINI selaku KPA
 - 2) ADI SUPRAYETNO selaku PPTK
 - 3) JULI RAMADHANI selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu
- Bahwa untuk memenuhi permintaan Terdakwa kepada Saksi HERLIAN SALEH tersebut di atas, selanjutnya Saksi ADI SUPRAYETNO selaku PPTK bersama-sama dengan Saksi IZWANDI HUSAINI selaku KPA Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2012 dengan sepengetahuan Saksi HERLIAN SALEH melakukan proses pengadaan barang secara tidak benar dengan cara :
- 1) Pada bulan Februari 2012 bertempat di Kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Saksi ADI SUPRAYETNO selaku PPTK menyusun Rencana Anggaran Biaya kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila dengan cara menyesuaikan item pekerjaan yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Bahan Pembuat Tortila Tahun Anggaran 2011. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 66 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mengatur penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 2) Pada bulan Februari 2012 bertempat di Kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko, Saksi HERLIAN SALEH memerintahkan Saksi WENI JARO selaku Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko untuk mencari penyedia barang untuk melaksanakan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila. Selanjutnya Saksi WENI JARO menghubungi Saksi RASWANTO selaku Direktur CV. OCHA KARYA MANDIRI dan Saksi JAKSA AGUNG selaku Direktur CV. KANDIS RAYA dengan maksud untuk meminjam bendera perusahaan milik Saksi RASWANTO untuk digunakan dalam kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan perusahaan Saksi JAKSA AGUNG untuk digunakan sebagai penyedia barang dalam kegiatan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila.
 - 3) Selanjutnya Saksi WENI JARO menyiapkan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila yang menunjuk CV. OCHA KARYA MANDIRI dan CV. KANDIS RAYA sebagai penyedia barang. Selanjutnya guna memenuhi persyaratan administrasi proses pengadaan barang, Saksi WENI JARO kemudian menyiapkan dokumen proses pemilihan penyedia barang berupa :
 - Undangan kepada penyedia.
 - Pendaftaran dan pengambilan dokumen.
 - Berita Acara Evaluasi dokumen kualifikasi.
 - Daftar Evaluasi Dokumen Prakualifikasi.
 - Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP).
 - Daftar perusahaan yang mengikuti Annwizjing/penjelasan.
 - Daftar Perusahaan yang memasukkan penawaran.
 - Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran.
 - Daftar Perusahaan yang hadir pembukaan penawaran.
 - Berita Acara Evaluasi Penawaran.
 - Berita Acara Hasil Pelelangan Langsung.
- Padahal senyatanya tahapan proses Pemilihan Penyedia Barang tersebut tidak

Hal 7 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dilakukan sehingga merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar Pasal 57 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

- 4) Pada bulan Februari Tahun 2012 bertempat di Kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko, Saksi IZWANDI HUSAINI selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menandatangani Surat Nomor : 10/E.1/PPBJ/ 2012 tanggal 10 Februari 2012 yang menunjuk CV. OCHA KARYA MANDIRI dengan Direktur Saksi RASWANTO selaku penyedia barang Peralatan Kerja Zoniped dan Surat Nomor :10/E.1/PPBJ/2012 tanggal 10 Februari 2012 yang menunjuk CV. KANDIS RAYA dengan Direktur Saksi JAKSA AGUNG selaku penyedia barang Bahan Pembuat Tortila.
- 5) Pada tanggal 13 Februari 2012 Saksi IZWANDI HUSAINI bersama-sama Saksi RASWANTO menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 034.a/E.1/SPK-PPKZ/II/2012 tanggal 13 Februari 2012 yang menunjuk CV. OCHA KARYA MANDIRI untuk melaksanakan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped, dengan nilai kontrak sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan bersama-sama Saksi JAKSA AGUNG menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 203.d/E.1/SPK/ XI/2011 yang menunjuk CV. KANDIS RAYA untuk melaksanakan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila dengan nilai kontrak sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).
- 6) Bahwa walaupun Saksi RASWANTO selaku Direktur CV. OCHA KARYA MANDIRI telah ditunjuk sebagai penyedia barang dalam kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Saksi JAKSA AGUNG selaku Direktur CV. KANDIS RAYA telah ditunjuk sebagai penyedia barang dalam kegiatan Pengadaan Bahan Pembuat Tortila, namun keduanya tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan barang sebagaimana yang ditentukan.
- 7) Bahwa meskipun Saksi RASWANTO selaku Direktur CV. OCHA KARYA MANDIRI dan Saksi JAKSA AGUNG selaku Direktur CV. KANDIS RAYA tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan barang tersebut, Saksi IZWANDI HUSAINI selaku KPA secara melawan hukum tetap melakukan pembayaran kontrak kepada CV. OCHA KARYA MANDIRI dan CV KANDIS RAYA dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 13 Maret 2012 dibayarkan kepada CV. OCHA KARYA MANDIRI sebesar Rp62.681.819,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Bengkulu Cabang Pembantu Mukomuko Nomor Rekening: 005010770335-5 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0587/SP2D-LS/ BAPPEDA/2012 tanggal 13 Maret 2012.
 - Tanggal 13 Maret 2012 dibayarkan kepada CV. KANDIS RAYA sebesar Rp 30.445.455,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Bengkulu Cabang Pembantu Mukomuko Nomor Rekening : 005.01.07.70766 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0588/SP2D-LS/BAPPEDA/2012 tanggal 13 Maret 2012.Pembayaran kontrak kepada CV. OCHA KARYA MANDIRI dan CV. KANDIS RAYA merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur agar setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2012 Saksi RASWANTO menerbitkan cek sebesar Rp 62.681.819,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu

Hal 8 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dan Saksi JAKSA AGUNG menerbitkan cek sebesar Rp 30.445.455,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan menyerahkan kedua cek tersebut kepada Saksi NENI SUCIANI. Selanjutnya Saksi NENI SUCIANI mencairkan cek sebesar Rp 62.681.819,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dan sebesar Rp 30.445.455,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp 93.127.274,- (sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) di Bank Bengkulu Cabang Pembantu Mukomuko. Selanjutnya uang sebesar Rp 93.127.274,- (sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) tersebut oleh Saksi NENI SUCIANI diserahkan kepada Saksi ADI SUPRAYETNO di Kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2012 bertempat di Rumah Dinas Bupati Mukomuko, saksi ADI SUPRAYETNO bersama-sama Saksi JULI RAMADHANI atas perintah Saksi HERLIAN SALEH menyerahkan uang hasil pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Bahan Pembuat Tortila TA. 2012 sebesar Rp 79.150.000,- (tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui Saksi SRI SUMARNI. Sedangkan sisanya sebesar Rp 14.126.274,- (empat belas juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) tetap dikuasai oleh Saksi ADI SUPRAYETNO.
 - b. Untuk pembayaran Upah Pekerja Unit Finishing (UF) Tortila Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012.
 - Bahwa pada bulan Januari 2012 bertempat di Rumah Dinas Bupati Mukomuko Terdakwa selaku Manager Koperasi Unit Finishing Tortila memanggil saksi HERLIAN SALEH selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Mukomuko dan meminta agar Saksi HERLIAN SALEH dapat membantu menyediakan uang untuk keperluan upah karyawan Koperasi Unit Finishing Tortila. Selanjutnya permintaan Terdakwa tersebut disanggupi oleh Saksi HERLIAN SALEH.
 - Bahwa untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya pada tanggal 05 Januari 2012 bertempat di Kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko, Saksi HERLIAN SALEH menandatangani DPA Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Nomor : 1.0601221052 tanggal 05 Januari 2012 sebesar Rp 419.250.000,- (empat ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pos Belanja Upah Pekerja dengan kode rekening : 5220315 dengan nilai anggaran Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2012 Saksi HERLIAN SALEH menandatangani DPPA Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Nomor : 1.0601221052 tanggal 19 Oktober 2012, yang pada pokoknya DPPA tersebut menambah anggaran Pos Belanja Upah Pekerja dari semula Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp 150.269.500,- (seratus lima puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
 - Bahwa selanjutnya Saksi HERLIAN SALEH menunjuk Saksi IZWANDI HUSAINI selaku KPA/PPK, Saksi ADI SUPRAYETNO selaku PPTK, dan Saksi JULI RAMADANI selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Mukomuko Nomor : 003 Tahun 2012 tanggal 27 Januari 2012 dan diperbaharui terakhir dengan Surat Keputusan Nomor : 42 Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012.
 - Bahwa pada kurun waktu sejak bulan Februari sampai dengan bulan

Hal 9 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November Tahun 2012 bertempat di Kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko, secara bertahap Saksi IZWANDI HUSAINI selaku KPA bersama sama Saksi ADI SUPRAYETNO selaku PPTK Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan TA. 2012 mengajukan permohonan pencairan anggaran Pos Belanja Upah Pekerja pada Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan dengan kode rekening nomor : 5220315 kepada Saksi HERLIAN SALEH selaku Pengguna Anggaran. Selanjutnya atas persetujuan Saksi HERLIAN SALEH, anggaran Pos Belanja Upah Pekerja pada Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan secara bertahap telah dicairkan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Bulan Februari 2012 dengan nota dinas tanpa tanggal dicairkan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 2) Bulan Mei 2012 dengan nota dinas tanpa tanggal dicairkan sebesar Rp 48.279.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
 - 3) Nota Dinas Tanggal 01 November 2012 dicairkan sebesar Rp 50.269.000,- (lima puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa setelah anggaran pos belanja upah pekerja dicairkan seluruhnya dengan total sebesar Rp 148.548.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) oleh Saksi RONI IMRON selaku Bendahara Pengeluaran di Bank Bengkulu Cabang Pembantu Mukomuko, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi JULI RAMADHANI sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran.
- Bahwa bertempat di Rumah Dinas Bupati Mukomuko, atas perintah Saksi HERLIAN SALEH dengan sepengetahuan Saksi IZWANDI HUSAINI selaku KPA dan Saksi ADI SUPRAYETNO selaku PPTK, secara bertahap uang sebesar Rp 148.548.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tersebut, oleh Saksi JULI RAMADHANI diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi FITRIANI selaku Bendahara Koperasi Unit Finishing Tortila dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Pada tanggal 05 Maret 2012 dari uang pencairan triwulan pertama sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), diserahkan sebesar Rp 44.629.200 (empat puluh empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp 5.852.070,- (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah) dipotong pajak sebesar Rp 1.027.800,- (satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), oleh Saksi JULI RAMADHANI dibagikan kepada OSKAR PRAMADONY, MONIKA YANSA, DEVI NURYANI masing-masing sebesar Rp 1.950.690,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
 - 2) Pada tanggal 28 Juni 2012 dari uang pencairan triwulan kedua, sebesar Rp 48.279.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), diserahkan sebesar Rp 41.461.350. (empat puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp 5.852.070,- (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah) dipotong pajak sebesar Rp 1.027.800,- (satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), oleh Saksi JULI RAMADHANI dibagikan kepada OSKAR PRAMADONY, MONIKA YANSA, DEVI NURYANI masing-masing sebesar Rp 1.950.690,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
 - 3) Pada tanggal 10 Desember 2012 dari uang pencairan triwulan ketiga sebesar Rp 50.269.000,- (lima puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), diserahkan sebesar Rp 43.410.570,- (empat puluh tiga juta

Hal 10 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 5.852.070,- (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah) dipotong pajak sebesar Rp 1.027.800,- (satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) oleh saksi JULI RAMADHANI dibagikan kepada OSKAR PRAMADONI, MONIKA YANSA, DEVI NURYANI masing-masing sebesar Rp 1.950.690,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang seluruhnya sebesar Rp 129.501.120,- (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus satu ribu seratus dua puluh rupiah) dari Saksi FITRIANI, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dalam hal ini digunakan untuk mengganti uang pribadi Terdakwa yang telah digunakan untuk membayar upah pekerja Koperasi Unit Finishing Tortila.
 - Bahwa penggunaan anggaran Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, yaitu pos Belanja Upah Pekerja dengan kode rekening nomor : 5220315, yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 51 jo Pasal 50 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
3. Tahun 2013 dalam Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa pada bulan Januari 2013 bertempat di Rumah Dinas Bupati Mukomuko Terdakwa selaku Manager Koperasi Unit Finishing Tortila memanggil Saksi HERLIAN SALEH selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Mukomuko meminta agar Saksi HERLIAN SALEH dapat membantu menyediakan uang untuk keperluan upah karyawan Koperasi Unit Finishing Tortila. Selanjutnya permintaan Terdakwa tersebut disanggupi oleh Saksi HERLIAN SALEH.
 - Bahwa untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2013 bertempat di Kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko, Saksi HERLIAN SALEH menandatangani DPA Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Nomor : 1.0601221052 tanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp 379.340.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Alokasi anggaran tersebut diantaranya untuk Pos Belanja Upah Pekerja dengan kode rekening : 5220315 dengan nilai anggaran Rp 154.170.000,- (seratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2013 Saksi HERLIAN SALEH menandatangani DPPA Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Nomor : 1.0601221052 tanggal 21 Oktober 2013, yang pada pokoknya DPPA tersebut menambah anggaran Pos Belanja Upah Pekerja dari semula Rp Rp.154.170.000,- (seratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp 205.560.000,- (dua ratus lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
 - Bahwa selanjutnya Saksi HERLIAN SALEH menunjuk Saksi SIRAT PURNAMA selaku KP/PPK, Saksi SUSILAWATI selaku PPTK, Saksi JULI RAMADANI dan Saksi SUTIYONO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan berdasarkan Surat Keputusan

Hal 11 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Nomor : 05 Tahun 2013 Tanggal 01 Februari 2013.

- Bahwa pada kurun waktu sejak bulan Februari sampai dengan bulan November Tahun 2013 bertempat di Kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko, secara bertahap Saksi SIRAT PURNAMA selaku KPA bersama sama Saksi SUSILAWATI selaku PPTK Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan TA. 2013, mengajukan permohonan pencairan pos Belanja Upah Pekerja pada Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan dengan kode rekening nomor : 5220315 kepada Saksi HERLIAN SALEH selaku Pengguna Anggaran. Selanjutnya atas persetujuan Saksi HERLIAN SALEH anggaran pos Belanja Upah Pekerja kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan tersebut secara bertahap telah dicairkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bulan Februari 2013 dengan nota dinas tanpa tanggal dicairkan sebesar Rp 51.390.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - b. Bulan Juli 2013 dengan nota dinas tanpa tanggal dicairkan sebesar Rp 51.390.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - c. Nota Dinas Tanggal 07 November 2013 dicairkan sebesar Rp 102.780.000,- (seratus dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah anggaran pos belanja upah pekerja dicairkan seluruhnya dengan total sebesar Rp 205.560.000,- (dua ratus lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) oleh Saksi RONI IMRON selaku Bendahara Pengeluaran di Bank Bengkulu Cabang Pembantu Mukomuko, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi JULI RAMADHANI dan Saksi SUTİYONO sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran.
- Bahwa bertempat di rumah dinas Bupati Mukomuko, atas perintah Saksi HERLIAN SALEH dengan sepengetahuan Saksi SIRAT PURNAMA selaku KPA dan Saksi SUSILAWATI selaku PPTK, secara bertahap uang sebesar Rp 205.560.000,- (dua ratus lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut oleh Saksi JULI RAMADHANI dan Saksi SUTİYONO diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi FITRIANI selaku Bendahara Koperasi Unit Finishing Tortila dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 24 April 2013 untuk triwulan pertama sebesar Rp 51.390.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) diserahkan sebesar Rp 41.461.350 (empat puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 5.733.000,- (lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp 1.027.800,- (satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) oleh Saksi JULI RAMADHANI dibagikan kepada RINDRA ANDRA YUNITA, AGUSTIAN HENDRA, OSKAR PRAMADONY masing-masing sebesar Rp 1.911.000,- (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).
 - b. Pada tanggal 28 Juni 2013 untuk triwulan kedua dari pencairan sebesar Rp 51.390.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) diserahkan sebesar Rp 47.390.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 3.882.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp 1.027.800,- (satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) oleh Saksi JULI RAMADHANI dibagikan kepada RINDRA ANDRA YUNITA, AGUSTIAN HENDRA, OSKAR PRAMADONY masing-masing sebesar Rp 1.294.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
 - c. Pada tanggal 22 November 2013 untuk triwulan ketiga, dari pencairan sebesar Rp 102.780.000,- (seratus dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah),

Hal 12 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya diserahkan oleh Saksi SUTIYONO kepada Terdakwa melalui Saksi FITRIYANI.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut seluruhnya sebesar Rp 191.631.350,- (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dari Saksi FITRIANI, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dalam hal ini digunakan untuk mengganti uang pribadi Terdakwa yang telah digunakan untuk membayar upah pekerja Koperasi Unit Finishing Tortila.
- Bahwa penggunaan anggaran Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, khusus pos Belanja Upah Pekerja dengan kode rekening nomor : 5220315 yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 51 jo Pasal 50 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MARZUKI selaku KPA dan Saksi ADI SUPRAYETNO selaku PPTK Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2011, bersama-sama dengan Saksi IZWANDI HUSAINI selaku KPA dan Saksi ADI SUPRAYETNO selaku PPTK Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2012 dan bersama-sama dengan Saksi SIRAT PURNAMA selaku KPA dan Saksi SUSILAWATI selaku PPTK Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2013 tersebut di atas telah merugikan keuangan negara cq. APBD Kabupaten Mukomuko TA. 2011, 2012, dan 2013 seluruhnya sebesar Rp 581.553.001,- (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tahun 2011 sebesar Rp 134.318.182,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) akibat adanya pengadaan barang yang tidak dilaksanakan namun anggarannya tetap dicairkan.
 2. Tahun 2012 sebesar Rp 241.674.819,- (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Sebesar Rp 93.126.819,- (sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) akibat adanya pengadaan barang yang tidak dilaksanakan namun anggarannya tetap dicairkan.
 - b. Sebesar Rp 148.548.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) akibat adanya penggunaan Pos Belanja Upah Pekerja untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
 3. Tahun 2013 sebesar sebesar Rp 205.560.000,- (dua ratus lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) akibat adanya penggunaan anggaran Pos Belanja Upah Pekerja untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, telah memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dengan perincian sebagai berikut :
 1. Memperkaya Terdakwa sebesar Rp 500.282.470,- (lima ratus juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dengan perincian :

Hal 13 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tahun 2011 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- b. Tahun 2012 sebesar Rp 208.651.120,- (dua ratus delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) dengan perincian :
 - 1) Berasal dari uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp 129.501.120,- (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus satu ribu seratus dua puluh rupiah) dari pos belanja Upah Pekerja TA. 2012.
 - 2) Berasal dari uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp 79.150.000,- (tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari pos kegiatan pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Pengadaan Bahan Pembuat Tortila TA. 2012.
- c. Tahun 2013 sebesar Rp 191.631.350,- (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
2. Memperkaya Saksi ADI SUPRAYETNO sebesar Rp 48.441.456,- (empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dengan perincian :
 - a. Tahun 2011 sebesar Rp 34.315.182,- (tiga puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
 - b. Tahun 2012 sebesar Rp 14.126.274,- (empat belas juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh empat rupiah).
3. Memperkaya OSKAR PRAMADONY sebesar Rp 9.057.070,- (sembilan juta lima puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah) dengan perincian :
 - a. Tahun 2012 sebesar Rp 5.852.070,- (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah).
 - b. Tahun 2013 sebesar Rp 3.205.000,- (tiga juta dua ratus lima ribu rupiah).
4. Memperkaya MONIKA YANSA sebesar Rp 5.852.070,- (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah).
5. Memperkaya DEVI NURYANI sebesar Rp 5.852.070,- (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah).
6. Memperkaya RINDRA ANDRA YUNITA sebesar Rp 3.205.000,- (tiga juta dua ratus lima ribu rupiah).
7. Memperkaya AGUSTIAN HENDRA sebesar Rp 3.205.000,- (tiga juta dua ratus lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa Hj. ROSNA Binti SYAHIDAN bersama-sama dengan Saksi MARZUKI selaku KPA Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2011 dan Saksi ADI SUPRAYETNO selaku PPTK Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2011 untuk kejadian Tahun 2011, bersama-sama dengan Saksi IZWANDI HUSAINI selaku KPA Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2012, dan Saksi ADI SUPRAYETNO selaku PPTK Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2012 untuk kejadian Tahun 2012 dan bersama-sama dengan Saksi SIRAT PURNAMA selaku KPA Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2013 dan Saksi SUSILAWATI selaku PPTK Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan

Hal 14 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2013 untuk kejadian Tahun 2013, pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair di atas, sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

1. Tahun 2011 dalam Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2011.
 - Bahwa pada bulan November 2011 bertempat di Rumah Dinas Bupati Mukomuko Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, Terdakwa menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya sebagai Istri Bupati Mukomuko dengan cara memanggil Saksi HERLIAN SALEH selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Mukomuko. Pada kesempatan tersebut Terdakwa meminta Saksi HERLIAN SALEH menyediakan dana sebesar Rp 102.850.000,- (seratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengganti uang pembelian Peralatan Pembuatan Produk Makanan Ringan Tortila yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa.
 - Bahwa untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi HERLIAN SALEH mengesahkan DPPA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Nomor : 1.0601221052 tanggal 25 November 2011 tentang Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan. DPPA tersebut memuat alokasi anggaran kode rekening baru yaitu pos Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped sebesar Rp 99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Pengadaan Bahan Untuk Pembuat Tortila sebesar Rp 50.450.000,- (lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa selanjutnya Saksi HERLIAN SALEH selaku Pengguna Anggaran, menunjuk pejabat pelaksana kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 044 Tahun 2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentang Penunjukan KPA serta Revisi PPTK dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Belanja Kegiatan di Lingkungan BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2011, dengan susunan personalia yaitu :
 - a. MARZUKI selaku KPA.
 - b. ADI SUPRAYETNO selaku PPTK.
 - c. JUNAIDI selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.
 - Bahwa untuk memenuhi permintaan Terdakwa kepada Saksi HERLIAN SALEH tersebut di atas, selanjutnya Saksi ADI SUPRAYETNO selaku PPTK bersama-sama dengan Saksi MARZUKI selaku KPA Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2011 dengan sepengetahuan Saksi HERLIAN SALEH melakukan proses pengadaan barang secara tidak benar dengan cara :
 - a. Pada bulan November 2011 bertempat di Kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Saksi ADI SUPRAYETNO selaku PPTK menyusun Rencana Anggaran Biaya kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila dengan cara memasukkan daftar barang peralatan pembuat

Hal 15 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makanan ringan Tortila yang tertera dalam kuitansi atau Nota Pembelian Peralatan Pembuatan Produk Makanan Ringan Tortila yang diserahkan oleh Saksi BADRI RUSLI. Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mengatur penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Pada bulan November 2011 bertempat di Kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko, Saksi HERLIAN SALEH memerintahkan Saksi WENI JARO selaku Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko untuk mencari penyedia barang guna melaksanakan kegiatan Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila. Selanjutnya Saksi WENI JARO menghubungi Saksi RASWANTO selaku Direktur CV. OCHA KARYA MANDIRI dan Saksi JAKSA AGUNG selaku Direktur CV. KANDIS RAYA dengan maksud untuk meminjam bendera perusahaan milik Saksi RASWANTO untuk digunakan dalam kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan perusahaan milik Saksi JAKSA AGUNG untuk digunakan sebagai penyedia barang dalam kegiatan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila.
- c. Selanjutnya Saksi WENI JARO menyiapkan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila yang menunjuk CV. OCHA KARYA MANDIRI dan CV. KANDIS RAYA sebagai penyedia barang. Selanjutnya guna memenuhi persyaratan administrasi proses pengadaan barang, Saksi WENI JARO juga menyiapkan dokumen proses pemilihan penyedia barang berupa :
- 1) Undangan kepada penyedia.
 - 2) Pendaftaran dan pengambilan dokumen.
 - 3) Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi.
 - 4) Daftar Evaluasi Dokumen Prakualifikasi.
 - 5) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP).
 - 6) Daftar perusahaan yang mengikuti Annwizjing/penjelasan.
 - 7) Daftar Perusahaan yang memasukkan penawaran.
 - 8) Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran.
 - 9) Daftar Perusahaan yang hadir pembukaan penawaran.
 - 10) Berita Acara Evaluasi Penawaran.
 - 11) Berita Acara Hasil Pelelangan Langsung.

Padahal senyatanya tahapan proses Pemilihan Penyedia Barang tersebut tidak pernah dilakukan sehingga tidak sesuai ketentuan Pasal 57 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

- d. Pada tanggal 30 November 2011 bertempat di Kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko, Saksi MARZUKI selaku PPK telah menandatangani Surat Nomor : 203.a/E.1/SPPBJ/2011 tanggal 30 November 2011 tentang penunjukan CV. KANDIS RAYA selaku Penyedia Barang kegiatan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila dan Surat Nomor : 203.f/E.1/PPBJ/XI/2011 tanggal 30 November 2011 tentang penunjukan CV. OCHA KARYA MANDIRI selaku Penyedia Barang Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped.
- e. Pada tanggal 11 November 2011 Saksi MARZUKI bersama-sama Saksi RASWANTO menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 203.b/E.1/ SPK-PPKZ/XI/2011 yang menunjuk CV. OCHA KARYA MANDIRI untuk melaksanakan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped, dengan nilai kontrak

Hal 16 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



sebesar Rp 99.550.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan bersama-sama Saksi JAKSA AGUNG menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 203.d/E.1/SPK/XI/2011 yang menunjuk CV. KANDIS RAYA untuk melaksanakan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila dengan nilai kontrak Rp 50.450.000,- (lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- f. Bahwa meskipun Saksi RASWANTO selaku Direktur CV. OCHA KARYA MANDIRI telah ditunjuk sebagai penyedia barang dalam kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Saksi JAKSA AGUNG selaku Direktur CV. KANDIS RAYA telah ditunjuk sebagai penyedia barang dalam kegiatan Pengadaan Bahan Pembuat Tortila, namun keduanya tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan barang sebagaimana yang ditentukan.
- g. Bahwa meskipun Saksi RASWANTO selaku Direktur CV. OCHA KARYA MANDIRI dan Saksi JAKSA AGUNG selaku Direktur CV. KANDIS RAYA tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan barang tersebut, Saksi MARZUKI selaku KPA dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan, dengan cara tetap melakukan pembayaran kontrak kepada CV. OCHA KARYA MANDIRI dan CV. KANDIS RAYA dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Tanggal 20 Desember 2011 dibayarkan kepada CV. OCHA KARYA MANDIRI sebesar Rp 89.142.500,- (delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Bengkulu Cabang Pembantu Mukomuko Nomor Rekening : 005010770335-5 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4414/SD2D-LS/BAPPEDA/2011 tanggal 20 Desember 2011.
 - 2) Tanggal 20 Desember 2011 dibayarkan kepada CV. KANDIS RAYA sebesar Rp 45.175.682,- (empat puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Bengkulu Cabang Pembantu Mukomuko Nomor Rekening : 005.01.07.70766-2 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4413/SD2D-LS/BAPPEDA/2011 tanggal 20 Desember 2011.

Pembayaran kontrak kepada CV. OCHA KARYA MANDIRI dan CV. KANDIS RAYA tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur agar setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2011 Saksi RASWANTO menerbitkan cek sebesar Rp 89.142.500,- (delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan Saksi JAKSA AGUNG menerbitkan cek sebesar Rp 45.175.682,- (empat puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) dan menyerahkan kedua cek tersebut kepada Saksi JUNAIDI Bin KAMARIAH selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2011. Selanjutnya Saksi JUNAIDI Bin KAMARIAH mencairkan cek sebesar Rp 89.142.500,- (delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan sebesar Rp 45.175.682,- (empat puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp 134.315.182,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) di Bank Bengkulu Cabang Pembantu Mukomuko, kemudian uang sebesar Rp 134.315.182,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi ADI SUPRAYETNO di Kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko.

Hal 17 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 bertempat di Rumah Dinas Bupati Mukomuko Saksi MARZUKI, Saksi ADI SUPRAYETNO, dan Saksi JUNAIDI Bin KAMARIAH atas perintah Saksi HERLIAN SALEH, dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi telah menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berasal dari pencairan anggaran kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila kepada Terdakwa. Sedangkan selebihnya sebesar Rp 34.315.182,- (tiga puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) tetap dikuasai oleh Saksi ADI SUPRAYETNO.

2. Tahun 2012 dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2012

- a. Dalam Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Pengadaan Bahan Untuk Pembuatan Tortila.
 - Bahwa pada awal Tahun 2012 bertempat di Rumah Dinas Bupati Mukomuko Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, Terdakwa menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya selaku Istri Bupati Mukomuko dengan cara memanggil Saksi HERLIAN SALEH selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Mukomuko. Pada kesempatan tersebut Terdakwa meminta Saksi HERLIAN SALEH menyediakan dana untuk mengganti biaya pembelian peralatan pembuat produk makanan ringan tortila dan untuk Pembayaran upah para Pekerja Koperasi Unit Finishing Tortila Kabupaten Mukomuko.
 - Bahwa untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi HERLIAN SALEH mengesahkan DPA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Nomor : 1.0601221052 tanggal 05 Januari 2012 tentang Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan. Dokumen Pelaksanaan Anggaran tersebut memuat alokasi anggaran Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila sebesar Rp 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 - 2) Pengadaan Bahan Untuk Pembuat Tortila sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).
 - Bahwa selanjutnya Saksi HERLIAN SALEH selaku Pengguna Anggaran, menunjuk pejabat pelaksana kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 025 Tahun 2012 tanggal 23 April 2012 yang terakhir diubah dengan Surat Keputusan Nomor : 42 Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012 tentang Penunjukan KPA serta Revisi PPTK dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Belanja Kegiatan di Lingkungan BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2012 dengan susunan personalia yaitu :
 - 1) IZWANDI HUSAINI selaku KPA.
 - 2) ADI SUPRAYETNO selaku PPTK.
 - 3) JULI RAMADHANI selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.
 - Bahwa untuk memenuhi permintaan Terdakwa kepada Saksi HERLIAN SALEH tersebut di atas, selanjutnya Saksi ADI SUPRAYETNO selaku PPTK bersama-sama dengan Saksi IZWANDI HUSAINI selaku KPA Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2012 dengan sepengetahuan Saksi HERLIAN SALEH melakukan proses pengadaan barang secara tidak benar dengan cara :
 - 1) Pada bulan Februari 2012 bertempat di Kantor BAPPEDA Kabupaten

Hal 18 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko Saksi ADI SUPRAYETNO selaku PPTK menyusun Rencana Anggaran Biaya kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila dengan cara menyesuaikan item pekerjaan yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Bahan Pembuatan Tortila Tahun Anggaran 2011. Perbuatan tersebut tidak sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mengatur penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

2) Pada bulan Februari 2012 bertempat di Kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko, Saksi HERLIAN SALEH memerintahkan Saksi WENI JARO selaku Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko untuk mencari penyedia barang untuk melaksanakan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila. Selanjutnya Saksi WENI JARO menghubungi Saksi RASWANTO selaku Direktur CV. OCHA KARYA MANDIRI dan Saksi JAKSA AGUNG selaku Direktur CV. KANDIS RAYA dengan maksud untuk meminjam bendera perusahaan milik Saksi RASWANTO untuk digunakan dalam kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan perusahaan Saksi JAKSA AGUNG untuk digunakan sebagai penyedia barang dalam kegiatan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila.

3) Selanjutnya Saksi WENI JARO menyiapkan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila yang menunjuk CV. OCHA KARYA MANDIRI dan CV. KANDIS RAYA sebagai penyedia barang. Selanjutnya guna memenuhi persyaratan administrasi proses pengadaan barang, Saksi WENI JARO kemudian menyiapkan dokumen proses pemilihan penyedia barang berupa :

- Undangan kepada penyedia.
- Pendaftaran dan pengambilan dokumen.
- Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi.
- Daftar Evaluasi Dokumen Prakualifikasi.
- Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP).
- Daftar perusahaan yang mengikuti Annwizjing/penjelasan.
- Daftar perusahaan yang memasukkan penawaran.
- Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran.
- Daftar Perusahaan yang hadir pembukaan penawaran.
- Berita Acara Evaluasi Penawaran.
- Berita Acara Hasil Pelelangan Langsung.

Padahal senyatanya tahapan proses Pemilihan Penyedia Barang tersebut tidak pernah dilakukan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

4) Pada bulan Februari Tahun 2012 bertempat di Kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko, Saksi IZWANDI HUSAINI selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menandatangani Surat Nomor : 10/E.1/ PPBJ/2012 tanggal 10 Februari 2012 yang menunjuk CV. OCHA KARYA MANDIRI dengan Direktur Saksi RASWANTO selaku penyedia barang Peralatan Kerja Zoniped dan Surat Nomor : 10/E.1/ PPBJ/2012 tanggal 10 Februari 2012 yang menunjuk CV. KANDIS RAYA dengan Direktur Saksi JAKSA AGUNG selaku penyedia

Hal 19 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang Bahan Pembuat Tortila.

- 5) Pada tanggal 13 Februari 2012 Saksi IZWANDI HUSAINI bersama-sama Saksi RASWANTO menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 034.a/E.1/SPK-PPKZ/II/2012 tanggal 13 Februari 2012 yang menunjuk CV. OCHA KARYA MANDIRI untuk melaksanakan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped, dengan nilai kontrak sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan bersama-sama Saksi JAKSA AGUNG menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 203.d/E.1/SPK/ XI/2011 yang menunjuk CV. KANDIS RAYA untuk melaksanakan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila dengan nilai kontrak sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).
- 6) Bahwa walaupun Saksi RASWANTO selaku Direktur CV. OCHA KARYA MANDIRI telah ditunjuk sebagai penyedia barang dalam kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Saksi JAKSA AGUNG selaku Direktur CV. KANDIS RAYA telah ditunjuk sebagai penyedia barang dalam kegiatan Pengadaan Bahan Pembuat Tortila, namun keduanya tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan barang sebagaimana yang ditentukan.
- 7) Bahwa meskipun Saksi RASWANTO selaku Direktur CV. OCHA KARYA MANDIRI dan Saksi JAKSA AGUNG selaku Direktur CV. KANDIS RAYA tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan barang tersebut, Saksi IZWANDI HUSAINI selaku KPA dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan, dengan cara tetap melakukan pembayaran kontrak kepada CV. OCHA KARYA MANDIRI dan CV. KANDIS RAYA dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 13 Maret 2012 dibayarkan kepada CV. Ocha Karya Mandiri sebesar Rp.62.681.819,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Bengkulu Cab. Pembantu Mukomuko Nomor Rekening : 005010770335-5 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0587/SP2D-LS/ BAPPEDA/2012 tanggal 13 Maret 2012.

- Tanggal 13 Maret 2012 dibayarkan kepada CV. KANDIS RAYA sebesar Rp 30.445.455,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Bengkulu Cabang Pembantu Mukomuko Nomor Rekening : 005.01.07.70766 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0588/SP2D-LS/BAPPEDA/2012 tanggal 13 Maret 2012.

Pembayaran kontrak kepada CV. OCHA KARYA MANDIRI dan CV. KANDIS RAYA tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur agar setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2012 Saksi RASWANTO menerbitkan cek sebesar Rp 62.681.819,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dan Saksi JAKSA AGUNG menerbitkan cek sebesar Rp 30.445.455,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan menyerahkan kedua cek tersebut kepada Saksi NENI SUCIANI. Selanjutnya Saksi NENI SUCIANI mencairkan cek sebesar Rp 62.681.819,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dan sebesar Rp 30.445.455,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp 93.127.274,- (sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah)

Hal 20 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Bank Bengkulu Cabang Pembantu Mukomuko. Selanjutnya uang sebesar Rp 93.127.274,- (sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) tersebut oleh Saksi NENI SUCIANI diserahkan kepada Saksi ADI SUPRAYETNO di Kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2012 bertempat di Rumah Dinas Bupati Mukomuko, atas perintah Saksi HERLIAN SALEH, Saksi ADI SUPRAYETNO bersama-sama Saksi JULI RAMADHANI, dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, telah menyerahkan uang hasil pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Bahan Pembuat Tortila TA. 2012 sebesar Rp 79.150.000,- (tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui Saksi SRI SUMARNI. Sedangkan sisanya sebesar Rp 14.126.274,- (empat belas juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) tetap dikuasai oleh Saksi ADI SUPRAYETNO.
 - b. Untuk pembayaran Upah Pekerja Unit Finishing (UF) Tortila Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012.
 - Bahwa pada bulan Januari 2012 bertempat di Rumah Dinas Bupati Mukomuko Terdakwa menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya selaku Istri Bupati Mukomuko dengan cara memanggil Saksi HERLIAN SALEH selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Mukomuko dan meminta agar Saksi HERLIAN SALEH dapat membantu menyediakan uang untuk keperluan upah karyawan Koperasi Unit Finishing Tortila. Selanjutnya permintaan Terdakwa tersebut disanggupi oleh Saksi HERLIAN SALEH.
 - Bahwa untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya pada tanggal 05 Januari 2012 bertempat di Kantor BAPPEDA Kab. Mukomuko, saksi HERLIAN SALEH menandatangani DPA Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Nomor : 1.0601221052 tanggal 05 Januari 2012 sebesar Rp.419.250.000,- (empat ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pos Belanja Upah Pekerja dengan kode rekening : 5220315 dengan nilai anggaran Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2012 saksi HERLIAN SALEH menandatangani DPPA Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Nomor : 1.0601221052 tanggal 19 Oktober 2012, yang pada pokoknya DPPA tersebut menambah anggaran Pos Belanja Upah Pekerja dari semula Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp 150.269.500,- (seratus lima puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
 - Bahwa selanjutnya Saksi HERLIAN SALEH menunjuk Saksi IZWANDI HUSAINI selaku KPA/PPK, Saksi ADI SUPRAYETNO selaku PPTK, dan Saksi JULI RAMADANI selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Mukomuko Nomor : 003 Tahun 2012 tanggal 27 Januari 2012 dan diperbaharui terakhir dengan Surat Keputusan Nomor : 42 Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012.
 - Bahwa pada kurun waktu sejak bulan Februari sampai dengan bulan November Tahun 2012 bertempat di Kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko, secara bertahap Saksi IZWANDI HUSAINI selaku KPA bersama-sama Saksi ADI SUPRAYETNO selaku PPTK Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan TA. 2012 mengajukan permohonan pencairan anggaran Pos Belanja Upah Pekerja pada Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan dengan kode rekening nomor : 5220315 kepada Saksi HERLIAN SALEH selaku Pengguna Anggaran.

Hal 21 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya atas persetujuan Saksi HERLIAN SALEH, anggaran Pos Belanja Upah Pekerja pada Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan secara bertahap telah dicairkan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Bulan Februari 2012 dengan nota dinas tanpa tanggal dicairkan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 2) Bulan Mei 2012 dengan nota dinas tanpa tanggal dicairkan sebesar Rp 48.279.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
 - 3) Nota Dinas Tanggal 01 November 2012 dicairkan sebesar Rp 50.269.000,- (lima puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa setelah anggaran pos belanja upah pekerja dicairkan seluruhnya dengan total sebesar Rp 148.548.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) oleh Saksi RONI IMRON selaku Bendahara Pengeluaran di Bank Bengkulu Cabang Pembantu Mukomuko, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi JULI RAMADHANI sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran.
- Bahwa bertempat di Rumah Dinas Bupati Mukomuko, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Saksi HERLIAN SALEH dengan sepengetahuan Saksi IZWANDI HUSAINI selaku KPA dan Saksi ADI SUPRAYETNO selaku PPTK, menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya dengan cara memerintahkan Saksi JULI RAMADHANI, yaitu secara bertahap menyerahkan uang sebesar Rp 148.548.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tersebut, kepada Terdakwa melalui Saksi FITRIANI selaku Bendahara Koperasi Unit Finishing Tortila dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Pada tanggal 05 Maret 2012 dari uang pencairan triwulan pertama sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), diserahkan sebesar Rp 44.629.200,- (empat puluh empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp 5.852.070,- (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah) dipotong pajak sebesar Rp 1.027.800,- (satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), oleh Saksi JULI RAMADHANI dibagikan kepada OSKAR PRAMADONY, MONIKA YANSA, DEVI NURYANI masing-masing sebesar Rp 1.950.690,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
 - 2) Pada tanggal 28 Juni 2012 dari uang pencairan triwulan kedua sebesar Rp 48.279.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), diserahkan sebesar Rp 41.461.350. (empat puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp 5.852.070,- (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah) dipotong pajak sebesar Rp 1.027.800,- (satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), oleh Saksi JULI RAMADHANI dibagikan kepada OSKAR PRAMADONY, MONIKA YANSA, DEVI NURYANI masing-masing sebesar Rp 1.950.690,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
 - 3) Pada tanggal 10 Desember 2012 dari uang pencairan triwulan ketiga sebesar Rp 50.269.000,- (lima puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), diserahkan sebesar Rp 43.410.570,- (empat puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 5.852.070,- (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah) dipotong pajak sebesar Rp 1.027.800,- (satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) oleh Saksi JULI RAMADHANI dibagikan kepada OSKAR PRAMADONI, MONIKA YANSA, DEVI NURYANI masing-

Hal 22 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



masing sebesar Rp 1.950.690,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang seluruhnya sebesar Rp 129.501.120,- (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus satu ribu seratus dua puluh rupiah) dari Saksi FITRIANI, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dalam hal ini digunakan untuk mengganti uang pribadi Terdakwa yang telah digunakan untuk membayar upah pekerja Koperasi Unit Finishing Tortila.
 - Bahwa penggunaan anggaran Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, yaitu pos Belanja Upah Pekerja dengan kode rekening nomor : 5220315, yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 51 jo Pasal 50 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
3. Tahun 2013 dalam Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa pada bulan Januari 2013 bertempat di Rumah Dinas Bupati Mukomuko Terdakwa menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya selaku Istri Bupati Mukomuko dengan cara memanggil Saksi HERLIAN SALEH selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Mukomuko dan meminta agar Saksi HERLIAN SALEH dapat membantu menyediakan uang untuk keperluan upah karyawan Koperasi Unit Finishing Tortila. Selanjutnya permintaan Terdakwa tersebut disanggupi oleh Saksi HERLIAN SALEH.
 - Bahwa untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2013 bertempat di Kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko, Saksi HERLIAN SALEH menandatangani DPA Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Nomor : 1.0601221052 tanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp 379.340.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Alokasi anggaran tersebut diantaranya untuk Pos Belanja Upah Pekerja dengan kode rekening : 5220315 dengan nilai anggaran Rp 154.170.000,- (seratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2013 Saksi HERLIAN SALEH menandatangani DPPA Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Nomor : 1.0601221052 tanggal 21 Oktober 2013, yang pada pokoknya DPPA tersebut menambah anggaran Pos Belanja Upah Pekerja dari semula Rp 154.170.000,- (seratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp 205.560.000,- (dua ratus lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
 - Bahwa selanjutnya Saksi HERLIAN SALEH menunjuk Saksi SIRAT PURNAMA selaku KPA/PPK, Saksi SUSILAWATI selaku PPTK, Saksi JULI RAMADANI dan Saksi SUTIYONO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Nomor : 05 Tahun 2013 Tanggal 01 Februari 2013.
 - Bahwa pada kurun waktu sejak bulan Februari sampai dengan bulan November Tahun 2013 bertempat di Kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko, secara bertahap Saksi SIRAT PURNAMA selaku KPA bersama-sama Saksi SUSILAWATI

Hal 23 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



selaku PPTK Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan TA. 2013, mengajukan permohonan pencairan pos Belanja Upah Pekerja pada Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan dengan kode rekening nomor : 5220315 kepada Saksi HERLIAN SALEH selaku Pengguna Anggaran. Selanjutnya atas persetujuan Saksi HERLIAN SALEH anggaran pos Belanja Upah Pekerja kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan tersebut secara bertahap telah dicairkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bulan Februari 2013 dengan nota dinas tanpa tanggal dicairkan sebesar Rp 51.390.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - b. Bulan Juli 2013 dengan nota dinas tanpa tanggal dicairkan sebesar Rp 51.390.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - c. Nota Dinas Tanggal 07 November 2013 dicairkan sebesar Rp 102.780.000,- (seratus dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah anggaran pos belanja upah pekerja dicairkan seluruhnya dengan total sebesar Rp 205.560.000,- (dua ratus lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) oleh Saksi RONI IMRON selaku Bendahara Pengeluaran di Bank Bengkulu Cabang Pembantu Mukomuko, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi JULI RAMADHANI dan Saksi SUTİYONO sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran.
- Bahwa bertempat di rumah dinas Bupati Mukomuko, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Saksi HERLIAN SALEH dengan sepengetahuan Saksi SIRAT PURNAMA selaku KPA dan Saksi SUSILAWATI selaku PPTK, menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya dengan cara memerintahkan Saksi JULI RAMADHANI dan Saksi SUTİYONO, yaitu secara bertahap menyerahkan uang sebesar Rp 205.560.000,- (dua ratus lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa melalui Saksi FITRIANI selaku Bendahara Koperasi Unit Finishing Tortila dengan perincian sebagai berikut :
- a. Pada tanggal 24 April 2013 untuk triwulan pertama sebesar Rp.51.390.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) diserahkan sebesar Rp 41.461.350 (empat puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sisanya sebesar Rp 5.733.000,- (lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp 1.027.800,- (satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) oleh saksi Juli Ramadhani dibagikan kepada Rindra Andra Yunita, Agustian Hendra, Oskar Pramadony masing-masing sebesar Rp.1.911.000,- (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).
 - b. Pada tanggal 28 Juni 2013 untuk triwulan kedua dari pencairan sebesar Rp 51.390.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) diserahkan sebesar Rp 47.390.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 3.882.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp 1.027.800,- (satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) oleh Saksi JULI RAMADHANI dibagikan kepada RINDRA ANDRA YUNITA, AGUSTIAN HENDRA, OSKAR PRAMADONY masing-masing sebesar Rp 1.294.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
 - c. Pada tanggal 22 November 2013 untuk triwulan ketiga, dari pencairan sebesar Rp 102.780.000,- (seratus dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), seluruhnya diserahkan oleh Saksi SUTİYONO kepada Terdakwa melalui Saksi FITRIYANI.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut seluruhnya sebesar Rp 191.631.350,- (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu

Hal 24 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus lima puluh rupiah) dari Saksi FITRIANI, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dalam hal ini digunakan untuk mengganti uang pribadi Terdakwa yang telah digunakan untuk membayar upah pekerja Koperasi Unit Finishing Tortila.

- Bahwa penggunaan anggaran Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, khusus pos Belanja Upah Pekerja dengan kode rekening nomor : 5220315 yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 51 jo Pasal 50 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MARZUKI selaku KPA dan saksi ADI SUPRAYETNO selaku PPTK Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2011, bersama-sama dengan Saksi IZWANDI HUSAINI selaku KPA dan Saksi ADI SUPRAYETNO selaku PPTK Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2012 dan bersama-sama dengan Saksi SIRAT PURNAMA selaku KPA dan Saksi SUSILAWATI selaku PPTK Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2013 tersebut di atas telah merugikan Keuangan Negara cq. APBD Kabupaten Mukomuko TA. 2011, TA. 2012, dan TA. 2013 seluruhnya sebesar Rp 581.553.001,- (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu satu rupiah) dengan perincian kerugian keuangan negara tersebut sebagai berikut :
 1. Tahun 2011 sebesar Rp.134.318.182,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) akibat adanya pengadaan barang yang tidak dilaksanakan namun anggarannya tetap dicairkan.
 2. Tahun 2012 sebesar Rp 241.674.819,- (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Sebesar Rp 93.126.819,- (sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) akibat adanya pengadaan barang yang tidak dilaksanakan namun anggarannya tetap dicairkan.
 - b. Sebesar Rp 148.548.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) akibat adanya penggunaan Pos Belanja Upah Pekerja untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
 3. Tahun 2013 sebesar Rp 205.560.000,- (dua ratus lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) akibat adanya penggunaan anggaran Pos Belanja Upah Pekerja untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dengan perincian sebagai berikut :
 1. Menguntungkan Terdakwa sebesar Rp 500.282.470,- (lima ratus juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dengan perincian :
 - a. Tahun 2011 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - b. Tahun 2012 sebesar Rp 208.651.120,- (dua ratus delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) dengan perincian :
 - 1) Berasal dari uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp 129.501.120,- (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus satu ribu seratus dua puluh

Hal 25 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



rupiah) dari pos belanja Upah Pekerja TA. 2012.

- 2) Berasal dari uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp 79.150.000,- (tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari pos kegiatan pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Pengadaan Bahan Pembuat Tortila TA. 2012.
- c. Tahun 2013 sebesar Rp 191.631.350,- (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
2. Menguntungkan Saksi ADI SUPRAYETNO sebesar Rp 48.441.456,- (empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dengan perincian :
 - a. Tahun 2011 sebesar Rp 34.315.182,- (tiga puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
 - b. Tahun 2012 sebesar Rp 14.126.274,- (empat belas juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh empat rupiah).
3. Menguntungkan OSKAR PRAMADONY sebesar Rp 9.057.070,- (sembilan juta lima puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah) dengan perincian :
 - a. Tahun 2012 sebesar Rp 5.852.070,- (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah).
 - b. Tahun 2013 sebesar Rp 3.205.000,- (tiga juta dua ratus lima ribu rupiah).
4. Menguntungkan Saksi MONIKA YANSA sebesar Rp 5.852.070,- (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah).
5. Menguntungkan Saksi DEVI NURYANI sebesar Rp 5.852.070,- (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah).
6. Menguntungkan Saksi RINDRA ANDRA YUNITA sebesar Rp 3.205.000,- (tiga juta dua ratus lima ribu rupiah).
7. Menguntungkan Saksi AGUSTIAN HENDRA sebesar Rp 3.205.000,- (tiga juta dua ratus lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

----- D A N -----

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Hj. ROSNA Binti SYAHIDAN selaku Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Mukomuko Masa Bhakti Tahun 2010 - Tahun 2015 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 288 Tahun 2010 tanggal 24 September 2010 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Pengurus TP-PKK Kabupaten Mukomuko Masa Bhakti Tahun 2010 - Tahun 2015 bersama-sama dengan Saksi FARIDA ARIANI sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP) Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran (TA) 2013 untuk kejadian Tahun 2013 dan bersama-sama dengan Saksi MUJIBAH sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Fasilitas Kegiatan PKK pada BKKBPP Kabupaten Mukomuko TA. 2014 serta bersama-sama dengan Saksi NUR ALAM selaku PA kegiatan Fasilitas Kegiatan PKK Kabupaten Mukomuko TA. 2014 untuk kejadian Tahun 2014, pada bulan Februari Tahun 2013 sampai dengan bulan Desember Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2013 dan 2014, bertempat di Kantor TP-PKK Kabupaten Mukomuko Jalan Bandar Ratu Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko dan di Kantor

Hal 26 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKKBPP Kabupaten Mukomuko Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Jl. Imam Bonjol Kota Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

1. Tahun 2013

- Bahwa pada TA. 2013 di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BKKBPP Kabupaten Mukomuko terdapat alokasi anggaran Fasilitas Kegiatan PKK Kabupaten Mukomuko sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.11 01 01 20 01 5 2 tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), alokasi anggaran tersebut diantaranya sebesar Rp 319.000.000,- (tiga ratus sembilan belas juta rupiah) diperuntukkan untuk kegiatan :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Honorarium Non PNS Lainnya	Rp 54.000.000,-
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 90.000.000,-
3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 175.000.000,-

- Bahwa untuk mengelola anggaran Fasilitas Kegiatan PKK Kabupaten Mukomuko TA. 2013 sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 05 Tahun 2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko TA. 2013 telah ditunjuk Saksi FARIDA ARIANI sebagai PA. Selanjutnya Saksi FARIDA ARIANI menunjuk Saksi NURHUDA SURYANI sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKKBPP Kabupaten Mukomuko Nomor 0014 Tahun 2013 tanpa tanggal bulan Januari 2013 tentang Pembentukan PPTK pada BKKBPP Kabupaten Mukomuko TA. 2013.

- Bahwa pada bulan Februari sampai dengan Desember 2013 bertempat di Kantor BKKBPP Kabupaten Mukomuko Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Jalan Imam Bonjol, Terdakwa secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali telah mengajukan Nota Dinas Permintaan Pencairan Anggaran Fasilitas Kegiatan PKK kepada Saksi FARIDA ARIANI selaku PA dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH
1	27 Februari 2013	Rp 321.300.000,-
2	10 Mei 2013	Rp 104.050.000,-
3	9 Juli 2013	Rp 146.350.000,-
4	26 Agustus 2013	Rp 298.401.500,-
5	22 Oktober 2013	Rp 225.000.000,-
6	11 Desember 2013	Rp 166.634.500,-

- Bahwa selanjutnya Saksi FARIDA ARIANI mendisposisi Nota Dinas Permintaan Pencairan Anggaran Fasilitas Kegiatan PKK dari Terdakwa tersebut kepada Saksi NURHUDA SURYANI berbunyi : "untuk ditindaklanjuti", maksudnya memerintahkan mencairkan anggaran dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi NURHUDA SURYANI memerintahkan Bendahara Pengeluaran

Hal 27 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



BKKBPP Saksi ABU ZAMAN memproses pencairan Anggaran Fasilitas Kegiatan PKK Kabupaten Mukomuko TA. 2013 tersebut. Perbuatan Saksi FARIDA ARIANI tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 jo Pasal 1 Angka 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya mengatur bahwa Bendahara Pengeluaran merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

- Bahwa atas perintah Saksi FARIDA ARIANI, Saksi ABU ZAMAN memproses pencairan anggaran dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL SPP	NOMOR SPP	JUMLAH
1	20 Februari 2013	0007/SPP-TU/KB/2013	Rp 324.375.000,-
2	14 Mei 2013	0038/SPP-TU/KB/2013	Rp 104.050.000,-
3	2 Juli 2013	0067/SPP-TU/KB/2013	Rp 146.350.000,-
4	23 Agustus 2013	0090/SPP-TU/KB/2013	Rp 298.401.500,-
5	24 Oktober 2013	0109/SPP-TU/KB/2013	Rp 225.000.000,-
6	6 Desember 2013	0143/SPP-TU/KB/2013	Rp 166.634.500,-

- Bahwa setelah SPP diterbitkan oleh Saksi ABU ZAMAN, selanjutnya Saksi FARIDA ARIANI secara bertahap menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebanyak 6 (enam) kali dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL SPM	NOMOR SPM	JUMLAH
1	21 Februari 2013	0007/SPM-TU/KB/2013	Rp 324.375.000,-
2	15 Mei 2013	0038/SPM-TU/KB/2013	Rp 104.050.000,-
3	3 Juli 2013	0067/SPM-TU/KB/2013	Rp 146.350.000,-
4	23 Agustus 2013	0090/SPM-TU/KB/2013	Rp 298.401.500,-
5	24 Oktober 2013	0109/SPM-TU/KB/2013	Rp 225.000.000,-
6	6 Desember 2013	0143/SPM-TU/KB/2013	Rp 166.634.500,-

- Bahwa berdasarkan SPM yang telah ditandatangani oleh Saksi FARIDA ARIANI, selanjutnya Saksi HERMAWATI selaku pejabat yang mewakili Bendahara Umum Daerah secara bertahap menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebanyak 6 (enam) kali dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL SP2D	NOMOR SP2D	JUMLAH
1	22 Februari 2013	0176/SP2D-TU/KB/2013	Rp 324.375.000,-
2	15 Mei 2013	1295/SP2D-TU/KB/2013	Rp 104.050.000,-
3	3 Juli 2013	2221/SP2D-TU/KB/2013	Rp 146.350.000,-
4	26 Agustus 2013	5168/SPM-TU/KB/2013	Rp 298.401.500,-
5	24 Oktober 2013	4386/SP2D-TU/KB/2013	Rp 225.000.000,-
6	9 Desember 2013	5665/SP2D-TU/KB/2013	Rp 166.634.500,-

- Bahwa setelah SP2D tersebut di atas terbit, selanjutnya Saksi ABU ZAMAN mencairkan anggaran Fasilitas Kegiatan PKK secara bertahap di Bank Bengkulu Cabang Mukomuko dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH
1	28 Februari 2013	Rp 321.300.000,-
2	23 Mei 2013	Rp 104.050.000,-
3	8 Juli 2013	Rp 146.350.000,-
4	27 Agustus 2013	Rp 298.401.500,-
5	25 Oktober 2013	Rp 225.000.000,-
6	11 Desember 2013	Rp 166.634.500,-

- Bahwa setelah anggaran Fasilitas Kegiatan PKK TA. 2013 seluruhnya sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap dicairkan oleh Saksi ABU ZAMAN, selanjutnya Saksi FARIDA ARIANI

Hal 28 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



memerintahkan Saksi ABU ZAMAN menyerahkannya kepada Terdakwa melalui Saksi DJASMA WARNI selaku Bendahara PKK Kabupaten Mukomuko bertempat di Kantor BKKBPP Kabupaten Mukomuko dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH
1	28 Februari 2013	No. 900/80/PKK/E.5/2013	Rp 321.300.000,-
2	23 Mei 2013	No. 900/81/PKK/E.5/2013	Rp 104.050.000,-
3	8 Juli 2013	No. 900/87/PKK/E.5/2013	Rp 146.350.000,-
4	27 Agustus 2013	No. 900/91/PKK/E.5/2013	Rp 298.401.500,-
5	25 Oktober 2013	No. 900/101/PKK/E.5/2013	Rp 225.000.000,-
6	11 Desember 2013	No. 900/130/PKK/E.5/2013	Rp 166.634.500,-

Perbuatan Saksi FARIDA ARIANI tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 jo Pasal 1 Angka 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya mengatur bahwa Bendahara Pengeluaran merupakan Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

- Bahwa setelah Saksi DJASMA WARNI secara bertahap menerima uang pencairan anggaran Fasilitas Kegiatan PKK TA. 2013, kemudian Saksi DJASMA WARNI melaporkannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi DJASMA WARNI menyimpan uang tersebut. Selanjutnya secara bertahap Terdakwa memerintahkan saksi DJASMA WARNI menggunakan uang tersebut untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan kegiatan TP-PKK dan diantaranya untuk dibagi-bagikan kepada Pengurus TP-PKK Kabupaten Mukomuko, Staff TP-PKK, Pembantu Staff TP-PKK, dan para Supir yang besaran jumlahnya sesuai perintah dari Terdakwa.
- Bahwa anggaran Fasilitas Kegiatan PKK TA. 2013 yang dibagi-bagikan kepada para Pengurus TP-PKK Kabupaten Mukomuko, Staff TP-PKK, Pembantu Staff TP-PKK, dan para supir sesuai perintah Terdakwa tersebut, seluruhnya berjumlah sebesar Rp 318.765.000,- (tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Yang bersumber dari pos Anggaran Honorarium Non PNS dibagikan kepada :

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1	SRI SUMARNI	Staf PKK	Rp 650.000,-
2	IIS NOVIARTI	Staf PKK	Rp 650.000,-
3	FIFI FITRIAH NINGSIH	Staf PKK	Rp 650.000,-
4	MURNIARTI	Pembantu Staf PKK	Rp 500.000,-
5	MENA YANTI	Pembantu Staf PKK	Rp 500.000,-
6	BETTY YULIARTI	Pembantu Staf PKK	Rp 500.000,-
7	ASEP SYARIPUDIN	Driver	Rp 350.000,-
8	RAJES KHANA	Driver	Rp 350.000,-
9	IDED RAMMA DIANTO	Driver	Rp 4.200.000,-
10	DWI NOFRIATI	Staf PKK	Rp 7.150.000,-
11	SUSILA HERNI	Staf PKK	Rp 7.150.000,-
12	SUPENI	Staf PKK	Rp 7.150.000,-
13	ELFA YULENI	Pembantu Staf PKK	Rp 5.500.000,-
14	ANNISA LATIFURRAHMI	Pembantu Staf PKK	Rp 5.500.000,-

Hal 29 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	CIPTA INDRI AGUSTI	Pembantu Staf PKK	Rp 5.500.000,-
16	ANGSORI	Driver	Rp 3.850.000,-
17	PURWANTO	Driver	Rp 3.850.000,-
			Rp 54.000.000,-

b. Yang bersumber dari pos Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah dibagikan kepada :

NO	NAMA	JUMLAH
1	ROSNA	Rp 19,537,000,-
2	FARIDA ARIANI	Rp 500,000,-
3	MIMI UTAMI	Rp 1,100,000,-
4	DJASMA WARNI	Rp 7,694,000,-
5	LAILI SURYANI	Rp 13,990,000,-
6	SRI SUMARNI	Rp 5,494,000,-
7	SRIYATI SYAFKANI	Rp 5,094,000,-
8	SERI UTAMI	Rp 5,294,000,-
9	SRI KESUMAYANTI	Rp 16,874,000,-
10	ZUHANIAH	Rp 9,894,000,-
11	FIFI FITRIAH NINGSIH	Rp 1,450,000,-
12	ASEP SYARIPUDIN	Rp 16,844,000,-
13	IDED RAMMADIANTO	Rp 6,200,000,-
14	RAJES KHANA	Rp 14,644,000,-
15	MURNIARTI	Rp 3,394,000,-
16	RATNAWILIS	Rp 3,900,000,-
17	MENAYANTI	Rp 3,694,000,-
18	BETTY YULIARTI	Rp 9,594,000,-
19	ROSLIANTI	Rp 1,500,000,-
20	JUMAINI HERSON	Rp 11,064,000,-
21	HENDRI	Rp 1,050,000,-
22	PENI HALIM	Rp 13,724,000,-
23	YANTI HALIM	Rp 6,450,000,-
24	SATRIANI	Rp 3,794,000,-
25	EKO SETIAWATI	Rp 5,194,000,-
26	IIS NOVIARTI	Rp 7,990,000,-
27	ENDRIS MARLINDA	Rp 900,000,-
28	TRISNAWATI PURNAMA	Rp 500,000,-
29	DESI MARIANTI	Rp 4,294,000,-
30	MUS MULYADI	Rp 100,000,-
31	SARMI SUKARNA	Rp 8,334,000,-

Hal 30 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



32	SRI YANTI	Rp 100,000,-
33	HAMIDAH BADRI	Rp 1,000,000,-
34	AGUS INDRA	Rp 900,000,-
35	SYAMSIMAR	Rp 2,100,000,-
36	INAR AILAWANIS	Rp 6,700,000,-
37	LINDA ZAMHARI	Rp 5,634,000,-
38	MULYA Y.	Rp 200,000,-
39	NURHANI	Rp 500,000,-
40	RAHMANI	Rp 4,694,000,-
41	HASMANIAR	Rp 3,094,000,-
42	AMRINA	Rp 100,000,-
43	MAYA SHYNTA	Rp 4,794,000,-
44	KASMIWATI	Rp 3,694,000,-
45	WIDARSO	Rp 2,994,000,-
46	SASMILI INDA ROSA	Rp 2,994,000,-
47	YULIA RENI	Rp 2,994,000,-
48	ECI SILVIA PUTRIANA	Rp 2,994,000,-
49	JANDRO NANANG	Rp 2,994,000,-
50	YUSI FITRI	Rp 800,000,-
51	SEPTI	Rp 600,000,-
52	DIAN	Rp 600,000,-
53	MARIA ULFA	Rp 600,000,-
54	ASNIDAR	Rp 600,000,-
55	URMILA	Rp 600,000,-
56	NOVA MARIANTI	Rp 600,000,-
57	ELVI SURYANI	Rp 600,000,-
58	YENI MURTINI	Rp 600,000,-
59	SARTINI	Rp 600,000,-
		Rp 264.765.000,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memerintahkan Saksi DJASMA WARNI untuk membagi-bagikan uang yang bersumber dari Anggaran Fasilitas Kegiatan PKK TA. 2013 kepada Pengurus TP-PKK Kabupaten Mukomuko, Staff TP-PKK, Pembantu Staff TP-PKK, dan para supir tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena :
- a. Penggunaan anggaran Honorarium Non PNS Lainnya yang dibagi-bagikan kepada Staf PKK, Pembantu Staf PKK dan Supir PKK Kabupaten Mukomuko hanya didasarkan atas Surat Keputusan Terdakwa selaku Ketua TP-PKK Kabupaten Mukomuko Nomor : 01/KEP/PKK.KAB/I/2013, tanggal 3 Januari 2013, tentang Penunjukan Pegawai Honorer/Tidak Tetap pada Sekretariat Tim Penggerak PKK Kabupaten Mukomuko Tahun 2013, bukan didasarkan atas

Hal 31 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keputusan pejabat yang berwenang pada BKKBPP Kabupaten Mukomuko.

- b. Penggunaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dibagi-bagikan kepada Pengurus TP-PKK, Staff TP-PKK, Pembantu Staff TP-PKK, dan Supir TP-PKK Kabupaten Mukomuko hanya didasarkan atas Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Terdakwa selaku Ketua TP-PKK Kabupaten Mukomuko dan bukan didasarkan atas surat perintah perjalanan dinas dari pejabat yang berwenang pada BKKBPP Kabupaten Mukomuko.

Hal mana bertentangan dengan ketentuan :

- a. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : *"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"*.
- b. Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : *"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*.
- c. Pasal 132 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*.

2. Tahun 2014

- Bahwa pada TA. 2014 di SKPD BKKBPP Kabupaten Mukomuko terdapat alokasi anggaran Fasilitas Kegiatan PKK Kabupaten Mukomuko sesuai DPPA SKPD Nomor : 1.110101200152 tanggal 2 September 2014 sebesar Rp 1.368.637.500,- (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Alokasi anggaran tersebut diantaranya sebesar Rp 422.850.000,- (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk kegiatan :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Honorarium Tim Penggerak PKK Kabupaten	Rp 87.000.000,-
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 128.850.000,-
3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 207.000.000,-

- Bahwa untuk mengelola anggaran Fasilitas Kegiatan PKK Kabupaten Mukomuko TA. 2014 sebesar Rp 1.368.637.500,- (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 900-26 Tahun 2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 900-3 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014, ditunjuk Saksi NOVIZAR EKA PUTRA selaku PA periode bulan Januari sampai dengan September 2014, dan Saksi MUJIBAH sebagai KPA Tahun 2014. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 700-782 Tahun 2014 tanggal 24 September 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 900-3 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat PA, KPA,

Hal 32 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 ditunjuk Saksi NUR ALAM selaku PA periode bulan September sampai dengan Desember 2014.

- Bahwa pada bulan April sampai dengan Desember 2014 bertempat di Kantor BKKBPP Kabupaten Mukomuko Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Jalan Imam Bonjol Kabupaten Mukomuko, Terdakwa secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali telah mengajukan Nota Dinas Permintaan Pencairan Anggaran Fasilitas Kegiatan PKK TA. 2014 kepada Kepala BKKBPP Kabupaten Mukomuko dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH
1	April 2014	Rp 190.033.000,-
2	Juni 2014	Rp 249.814.000,-
3	September 2014	Rp 264.606.000,-
4	13 Oktober 2014	Rp 477.444.500,-
5	4 Desember 2014	Rp 193.042.000,-

- Bahwa selanjutnya Nota Dinas Permintaan Pencairan Anggaran Fasilitas Kegiatan PKK TA. 2014 dari Terdakwa tersebut oleh Kepala BKKBPP Kabupaten Mukomuko didisposisi dengan perincian sebagai berikut :

- a. Nota dinas bulan April 2014, Juni 2014, dan September 2014 didisposisi oleh Kepala BKKBPP Saksi NOVIZAR EKA PUTRA selaku PA kepada Saksi MUJIBAH untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan saksi MUJIBAH selaku KPA.
- b. Nota dinas tanggal 13 Oktober 2014 dan tanggal 4 Desember 2014 oleh Kepala BKKBPP Saksi NUR ALAM selaku PA didisposisi kepada Saksi MUJIBAH selaku KPA untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.

- Bahwa pada bulan Maret sampai dengan September 2014 bertempat di Kantor BKKBPP Kabupaten Mukomuko Jalan Imam Bonjol Kabupaten Mukomuko, setelah Saksi MUJIBAH menerima disposisi atas Nota Dinas Permintaan Pencairan Anggaran Fasilitas Kegiatan PKK TA. 2014 dari saksi NOVIZAR EKA PUTRA, selanjutnya Saksi MUJIBAH memerintahkan Saksi SILVIANORA selaku PPTK untuk membuat Nota Dinas Pencairan Dana PKK yang ditujukan kepada Saksi MUJIBAH selaku KPA.

- Selanjutnya pada bulan Maret sampai dengan September 2014, Saksi SILVIANORA membuat Nota Dinas Pencairan Dana PKK yang ditujukan kepada Saksi MUJIBAH dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL NOTA DINAS	JUMLAH UANG
1	27 Maret 2014	Rp 190.033.000,-
2	23 Juni 2014	Rp 249.814.000,-
3	8 September 2014	Rp 264.606.000,-

- Bahwa selanjutnya Saksi MUJIBAH mendisposisi Nota Dinas Pencairan Dana PKK dari Saksi SILVIANORA kepada Saksi ABU ZAMAN selaku Bendahara Pengeluaran yang berbunyi : "Sdr. Bendahara Pengeluaran! Acc!", maksudnya memerintahkan untuk mencairkan anggaran dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Perbuatan Saksi MUJIBAH tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 jo Pasal 1 Angka 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya mengatur bahwa Bendahara Pengeluaran merupakan Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Hal 33 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi ABU ZAMAN memproses pencairan anggaran dengan menerbitkan SPP secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL SPP	NOMOR SPP	JUMLAH
1	27 Maret 2014	0013/SPP-TU/KB/2014	Rp 190.033.000,-
2	4 Juni 2014	0037/SPP-TU/KB/2014	Rp 249.814.000,-
3	5 September 2014	0075/SPP-TU/KB/2014	Rp 264.606.000,-

- Bahwa setelah SPP diterbitkan oleh Saksi Abu Zaman, selanjutnya Saksi Novizar Eka Putra selaku PA secara bertahap menerbitkan SPM sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian sebagai berikut

NO	TANGGAL SPM	NOMOR SPM	JUMLAH
1	28-03-2014	0014/SPM-TU/KB/2014	Rp 190.033.000,-
2	04-06-2014	0037/SPM-TU/KB/2014	Rp 249.814.000,-
3	08-09-2014	0075/SPM-TU/KB/2014	Rp 264.606.000,-

- Bahwa berdasarkan SPM yang telah ditandatangani oleh Saksi NOVIZAR EKA PUTRA, selanjutnya Saksi AFRIDINATA dan Saksi RINI EKA PUTRI selaku pejabat yang mewakili Bendahara Umum Daerah secara bertahap menandatangani SP2D sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal SP2D	Nomor SP2D	Jumlah	Yang Menerbitkan
1	28-03-2014	0748/SP2D-TU/KB/2014	Rp 190.033.000,-	AFRIDINATA
2	05-06-2014	1951/SP2D-TU/KB/2014	Rp 249.814.000,-	RINI EKA PUTRI
3	10-09-2014	3774/SP2D-TU/KB/2014	Rp 264.606.000,-	RINI EKA PUTRI

- Bahwa setelah SP2D tersebut di atas terbit, selanjutnya Saksi ABU ZAMAN mencairkan anggaran Fasilitas Kegiatan PKK secara bertahap di Bank Bengkulu Cabang Mukomuko dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH
1	28 Maret 2014	Rp 190.033.000,-
2	05 Juni 2014	Rp 249.814.000,-
3	10 September 2014	Rp 264.606.000,-

- Bahwa pada bulan September sampai dengan Desember 2014 bertempat di Kantor BKKBP Kabupaten Mukomuko Jalan Imam Bonjol Kabupaten Mukomuko, setelah Saksi MUJIBAH menerima disposisi atas Nota Dinas Permintaan Pencairan Anggaran Fasilitas Kegiatan PKK TA. 2014 dari saksi NUR ALAM, selanjutnya Saksi MUJIBAH meneruskan nota dinas tersebut kepada Saksi SILVIANORA selaku PPTK untuk ditindaklanjuti dengan membuat Nota Dinas Pencairan Dana PKK yang ditujukan kepada Saksi NUR ALAM selaku PA. Selanjutnya pada bulan September sampai dengan Desember 2014 Saksi SILVIANORA membuat Nota Dinas Pencairan Dana PKK yang ditujukan kepada Saksi NUR ALAM, dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL NOTA DINAS	JUMLAH UANG
1	13 Oktober 2014	Rp 477.444.500,-
2	4 Desember 2014	Rp 193.042.000,-

- Bahwa selanjutnya Saksi NUR ALAM mendisposisi Nota Dinas Pencairan Dana PKK kepada Saksi ABU ZAMAN selaku Bendahara Pengeluaran yang berbunyi : "Proses", yang maksudnya adalah memerintahkan mencairkan anggaran dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Perbuatan Saksi NUR ALAM tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 jo Pasal 1 Angka 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya mengatur bahwa Bendahara Pengeluaran merupakan Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan

Hal 34 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

- Bahwa atas perintah Saksi NUR ALAM, Saksi ABU ZAMAN memproses pencairan anggaran dengan menerbitkan SPP secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL SPP	NOMOR SPP	JUMLAH
1	23 Oktober 2014	0092/SPP-TU/KB/2014	Rp 477.444.500,-
2	17 Des' 2014	0126/SPP-TU/KB/2014	Rp 193.042.000,-

- Bahwa setelah SPP diterbitkan oleh Saksi ABU ZAMAN, selanjutnya Saksi NUR ALAM secara bertahap menerbitkan SPM sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL SPM	NOMOR SPM	JUMLAH
1	27-10-2014	0092/SPM-TU/KB/2014	Rp 477.444.500,-
2	17-12-2014	0092/SPM-TU/KB/2014	Rp 193.042.000,-

- Bahwa berdasarkan SPM yang telah ditandatangani oleh Saksi NUR ALAM, selanjutnya Saksi RINI EKA PUTRI dan Saksi FITHROTUR selaku pejabat yang mewakili Bendahara Umum Daerah secara bertahap menandatangani SP2D sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal SP2D	Nomor SP2D	Jumlah	Yang Menerbitkan
1	27-10-2014	4738/SP2D-TU/KB/2014	Rp 477.444.500,-	RINI EKA PUTRI
2	18-12-2014	6073/SP2D-TU/KB/2014	Rp 193.042.000,-	FITHROTUR

- Bahwa setelah SP2D tersebut terbit, selanjutnya Saksi ABU ZAMAN mencairkan anggaran Kegiatan Fasilitas Kegiatan PKK secara bertahap di Bank Bengkulu Cabang Mukomuko dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH
1	27 Oktober 2014	Rp 477.444.500,-
2	18 Desember 2014	Rp 193.042.000,-

- Bahwa setelah Saksi ABU ZAMAN mencairkan anggaran Fasilitas Kegiatan PKK TA. 2014 sebanyak 5 (lima) tahap, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 1.368.637.500,- (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), selanjutnya Saksi ABU ZAMAN menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui Saksi DJASMA WARNI selaku Bendahara PKK Kabupaten Mukomuko bertempat di Kantor BKKBPP Kabupaten Mukomuko dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH
1	27 Maret 2014	No. 900/03/PP&PA/E.5/XI/2014	Rp 190.033.000,-
2	23 Juni 2014	No. 900/13/PP&PA/E.5/VI/2014	Rp 249.814.000,-
3	8 September 2014	No. 900/11/PP&PA/E.5/IX/2014	Rp 264.606.000,-
4	Oktober 2014	No. 900/15/PP&PA/E.5/X/2014	Rp 477.444.500,-
5	15 Desember 2014	No. 900/17/PP&PA/E.5/XII/2014	Rp 193.042.000,-

perbuatan Saksi ABU ZAMAN tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 jo Pasal 1 Angka 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya mengatur bahwa Bendahara Pengeluaran merupakan Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menaatasahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

- Bahwa setelah Saksi DJASMA WARNI secara bertahap menerima uang pencairan Anggaran Fasilitas Kegiatan PKK TA. 2014, kemudian Saksi DJASMA WARNI melaporkannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi DJASMA WARNI untuk menyimpan uang tersebut. Selanjutnya secara bertahap

Hal 35 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memerintahkan saksi DJASMA WARNI menggunakan uang tersebut untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan kegiatan TP-PKK dan diantaranya untuk dibagi-bagikan kepada Pengurus TP-PKK Kabupaten Mukomuko, Staff TP-PKK, Pembantu Staff TP-PKK, dan para supir sesuai perintah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Saksi DJASMA WARNI menggunakan uang yang bersumber dari anggaran Fasilitas Kegiatan PKK TA. 2014 untuk dibagi-bagikan kepada para Pengurus TP-PKK Kabupaten Mukomuko, Staff TP-PKK, Pembantu Staff TP-PKK, dan para Supir seluruhnya berjumlah sebesar Rp 408.707.600,- (empat ratus delapan juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Anggaran Honorarium Tim Penggerak PKK Kabupaten dibagikan kepada :

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1	ROSNA	Ketua PKK	Rp 3.900.000,-
2	SRI KESUMAYANTI	Sekretaris I PKK	Rp 7.200.000,-
3	INAR AILA WANIS	Sekretaris III PKK	Rp 3.300.000,-
4	DJASMA WARNI	Bendahara I PKK	Rp 6.600.000,-
5	SRI SUMARNI	Bendahara II PKK	Rp 6.000.000,-
6	IIS NOVIARTI	Anggota PKK	Rp 6.000.000,-
7	FIFI FITRIAH NINGSIH	Anggota PKK	Rp 6.000.000,-
8	MURNIARTI	Anggota PKK	Rp 6.000.000,-
9	MENA YANTI	Anggota PKK	Rp 6.000.000,-
10	BETTY YULIARTI	Anggota PKK	Rp 6.000.000,-
11	ROSLIANTI	Anggota PKK	Rp 6.000.000,-
12	DESI MARIANITA	Anggota PKK	Rp 6.000.000,-
13	ASEP SYARIPUDIN	Anggota PKK	Rp 6.000.000,-
14	RAJES KHANA	Anggota PKK	Rp 6.000.000,-
15	IDED RAMMA DIANTO	Anggota PKK	Rp 6.000.000,-
			Rp 87.000.000,-

b. Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah dibagikan kepada :

NO	NAMA	JUMLAH
1	ROSNA	Rp 19,770,300,-
2	DJASMA WARNI	Rp 13,825,800,-
3	LAILI SURYANI	Rp 1,800,000,-
4	SRI SUMARNI	Rp 6,975,800,-
5	SRIYATI SYAFKANI	Rp 1,150,000,-
6	SERI UTAMI	Rp 100,000,-
7	SRI KESUMAYANTI	Rp 18,565,800,-
8	ZUHANIAH	Rp 6,975,800,-
9	FIFI FITRIAH NINGSIH	Rp 2,800,000,-
10	ASEP SYARIPUDIN	Rp 40,250,000,-
11	IDED RAMMADIANTO	Rp 26,600,000,-

Hal 36 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	RAJES KHANA	Rp	22,850,000,-
13	MURNIARTI	Rp	1,250,000,-
14	RATNAWILIS	Rp	2,900,000,-
15	MENAYANTI	Rp	8,775,800,-
16	BETTY YULIARTI	Rp	100,000,-
17	ROSLIANTI	Rp	2,900,000,-
18	JUMAINI HERSON	Rp	13,775,800,-
19	PENI HALIM	Rp	8.900,000,-
20	SATRIANI	Rp	4,740,000,-
21	IIS NOVIARTI	Rp	8,366,600,-
22	DESI MARIANTI	Rp	8,775,800,-
23	DEVI ANSORI	Rp	4,650,000,-
24	SARMI SUKARNA	Rp	2,925,800,-
25	HAMIDAH BADRI	Rp	6,775,800,-
26	INAR AILAWANIS	Rp	7,440,000,-
27	LINDA ZAMHARI	Rp	6,450,000,-
28	NURHANI	Rp	7,536,300,-
29	RAHMANI	Rp	8,300,000,-
30	HASMANIAR	Rp	3,575,800,-
31	MAYA SHYNTA	Rp	2,650,000,-
32	KASMIWATI	Rp	600,000,-
33	YUSI JUNAIDI	Rp	3,800,000,-
34	ASNIDAR	Rp	5,975,800,-
35	MURNIATI	Rp	3,300,000,-
36	BASRI	Rp	1,050,000,-
37	ILASWANI	Rp	3,075,800,-
38	ROSLINAR	Rp	3,075,800,-
39	ELDA YUSMA	Rp	5,275,800,-
40	MURYATI	Rp	3,075,800,-
41	ELMANILA	Rp	5,275,800,-
42	NITA HARTATI	Rp	3,075,800,-
43	M. SADRI	Rp	5,275,800,-
44	ZALDI	Rp	1,900,000,-
45	ZAMARLINDA	Rp	200,000,-
46	SUHARNENGSIH	Rp	700,000,-
47	YUDI KUSWARA	Rp	300,000,-
48	ELY SYAHWATI	Rp	100,000,-

Hal 37 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



49	MITRI SISTRI	Rp	1,150,000,-
50	BITANIA YURIZKIANI	Rp	100,000,-
51	ASRI KASIATI	Rp	100,000,-
52	DEVI LENIATI	Rp	100,000,-
53	SRI SYAPARIADI	Rp	1,050,000,-
54	ASEP DERMAWAN	Rp	100,000,-
55	OKTA AVNI RAHAYU	Rp	600,000,-
		Rp	321,707,600,-

- Bahwa tindakan Terdakwa yang telah memerintahkan Saksi DJASMA WARNI menggunakan anggaran Fasilitas Kegiatan PKK TA. 2014 untuk dibagi-bagikan kepada para pengurus TP-PKK Kabupaten Mukomuko, Staff TP-PKK, Pembantu Staff TP-PKK, dan para Supir, merupakan perbuatan melawan hukum karena :
- Penggunaan anggaran Honorarium Non PNS Lainnya yang dibagi-bagikan kepada Staf PKK, Pembantu Staf PKK dan Supir PKK Kabupaten Mukomuko hanya didasarkan atas Surat Keputusan Terdakwa selaku Ketua TP-PKK Kabupaten Mukomuko Nomor : 01/KEP/PKK.KAB/I/2014, tanggal 2 Januari 2014, tentang Penunjukan Tim Panitia TP-PKK Kabupaten Mukomuko Tahun 2014, bukan didasarkan atas surat keputusan pejabat yang berwenang pada BKKBPP Kabupaten Mukomuko.
 - Penggunaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dibagi-bagikan kepada Pengurus TP-PKK, Staff TP-PKK, Pembantu Staff TP-PKK, dan Supir TP-PKK Kabupaten Mukomuko hanya didasarkan atas Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Terdakwa selaku Ketua TP-PKK Kabupaten Mukomuko dan bukan didasarkan atas Surat Perintah Perjalanan Dinas dari pejabat yang berwenang pada BKKBPP Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas bertentangan dengan :
- Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : *"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"*.
 - Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : *"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*.
 - Pasal 132 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memerintahkan Saksi DJASMA WARNI membagi-bagikan uang yang bersumber dari Anggaran Fasilitas Kegiatan PKK TA. 2013 dan 2014 sebagaimana tersebut di atas telah memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH
1	TERDAKWA ROSNA	Rp 222.045.300,-
2	SRI KESUMAYANTI	Rp 42.639.800,-

Hal 38 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	DJASMA WARNI	Rp	28,119,800,-
4	JUMAINI HERSON	Rp	24,839,800,-
5	IIS NOVIARTI	Rp	23,006,600,-
6	PENI HALIM	Rp	22,624,000,-
7	SRI SUMARNI	Rp	19,119,800,-
8	MENAYANTI	Rp	18,969,800,-
9	INAR AILAWANIS	Rp	17,440,000,-
10	ZUHANIAH	Rp	16,869,800,-
11	BETTY YULIARTI	Rp	16,194,000,-
12	LAILI SURYANI	Rp	15,790,000,-
13	DESI MARIANTI	Rp	13,069,800,-
14	SRIYATI SYAFKANI	Rp	6,244,000,-
15	SERI UTAMI	Rp	5,394,000,-
16	FARIDA ARIANI	Rp	500,000,-
17	MIMI UTAMI	Rp	1,100,000,-
18	FIFI FITRIAH NINGSIH	Rp	10,900,000,-
19	MURNIARTI	Rp	11,144,000,-
20	RATNAWILIS	Rp	6,800,000,-
21	RAHMANI	Rp	12,994,000,-
22	LINDA ZAMHARI	Rp	12,084,000,-
23	SARMI SUKARNA	Rp	11,259,800,-
24	SATRIANI	Rp	8,534,000,-
25	NURHANI	Rp	8,036,300,-
26	HAMIDAH BADRI	Rp	7,775,800,-
27	MAYA SHYNTA	Rp	7,444,000,-
28	SUPENI	Rp	7,150,000,-
29	HASMANIAR	Rp	6,669,800,-
30	ASNIDAR	Rp	6,575,800,-
31	YANTI HALIM	Rp	6,450,000,-
32	DESI MARIANITA	Rp	6,000,000,-
33	ELFA YULENI	Rp	5,500,000,-
34	ANNISA LATIFURRAHMI	Rp	5,500,000,-
35	CIPTA INDRI AGUSTI	Rp	5,500,000,-
36	ELMANILA	Rp	5,275,800,-
37	M. SADRI	Rp	5,275,800,-
38	ELDA YUSMA	Rp	5,275,800,-
39	EKO SETIAWATI	Rp	5,194,000,-

Hal 39 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	DEVI ANSORI	Rp 4,650,000,-
41	KASMIWATI	Rp 4,294,000,-
42	ANGSORI	Rp 3,850,000,-
43	YUSI JUNAIDI	Rp 3,800,000,-
44	MURNIATI	Rp 3,300,000,-
45	ILASWANI	Rp 3,075,800,-
46	ROSLINAR	Rp 3,075,800,-
47	MURYATI	Rp 3,075,800,-
48	NITA HARTATI	Rp 3,075,800,-
49	WIDARSO	Rp 2,994,000,-
50	SASMILI INDA ROSA	Rp 2,994,000,-
51	YULIA RENI	Rp 2,994,000,-
52	ECI SILVIA PUTRIANA	Rp 2,994,000,-
53	JANDRO NANANG	Rp 2,994,000,-
54	SYAMSIMAR	Rp 2,100,000,-
55	ZALDI	Rp 1,900,000,-
56	MITRI SISTRI	Rp 1,150,000,-
57	SRI SYAPARIADI	Rp 1,050,000,-
58	HENDRI	Rp 1,050,000,-
59	BASRI	Rp 1,050,000,-
60	AGUS INDRA	Rp 900,000,-
61	ENDRIS MARLINDA	Rp 900,000,-
62	YUSI FITRI	Rp 800,000,-
63	SUHARNENGSIH	Rp 700,000,-
64	SEPTI	Rp 600,000,-
65	DIAN	Rp 600,000,-
66	MARIA ULFA	Rp 600,000,-
67	URMILA	Rp 600,000,-
68	NOVA MARIANTI	Rp 600,000,-
69	ELVI SURYANI	Rp 600,000,-
70	OKTA AVNI RAHAYU	Rp 600,000,-
71	YENI MURTINI	Rp 600,000,-
72	SARTINI	Rp 600,000,-
73	TRISNAWATI PURNAMA	Rp 500,000,-
74	YUDI KUSWARA	Rp 300,000,-
75	MULYA Y.	Rp 200,000,-
76	ZAMARLINDA	Rp 200,000,-

Hal 40 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



77	ELY SYAHWATI	Rp	100,000,-
78	SRI YANTI	Rp	100,000,-
79	BITANIA YURIZKIANI	Rp	100,000,-
80	ASRI KASIATI	Rp	100,000,-
81	DEVI LENIATI	Rp	100,000,-
82	AMRINA	Rp	100,000,-
83	ASEP DERMAWAN	Rp	100,000,-
84	MUS MULYADI	Rp	100,000,-
		Rp	727,472,600,-

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi FARIDA ARIANI, bersama-sama Saksi MUJIBAH, dan bersama-sama Saksi NUR ALAM tersebut telah merugikan Keuangan Negara Cq APBD Kabupaten Mukomuko TA. 2013 dan 2014 sebesar Rp 727.472.600,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah), atau setidaknya sebesar Rp 104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-0150/ PW06/5/2016 tanggal 25 Januari 2016.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa Hj. ROSNA Binti SYAHIDAN selaku Ketua TP-PKK Kabupaten Mukomuko Masa Bhakti Tahun 2010 - Tahun 2015 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 288 Tahun 2010 tanggal 24 September 2010 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Pengurus TP-PKK Kabupaten Mukomuko Masa Bhakti Tahun 2010 - Tahun 2015 bersama-sama dengan Saksi FARIDA ARIANI sebagai PA Kegiatan Fasilitasi PKK TA 2013 untuk kejadian Tahun 2013 dan bersama-sama dengan Saksi MUJIBAH sebagai KPA Fasilitasi Kegiatan PKK TA. 2014 serta bersama-sama dengan Saksi NUR ALAM sebagai PA Fasilitasi Kegiatan PKK TA. 2014 pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kedua Primair di atas sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

1. Tahun 2013

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 di SKPD BKKBPP Kabupaten Mukomuko terdapat alokasi anggaran Fasilitasi Kegiatan PKK Kabupaten Mukomuko sesuai DPPA SKPD Nomor : 1.11 01 01 20 01 5 2 tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Anggaran tersebut diantaranya sebesar Rp 319.000.000,- (tiga ratus sembilan belas juta rupiah) diperuntukkan untuk kegiatan :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Honorarium Non PNS Lainnya	Rp 54.000.000,-
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 90.000.000,-

Hal 41 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp	175.000.000,-
---	--------------------------------------	----	---------------

- Bahwa untuk mengelola anggaran Fasilitas Kegiatan PKK Kabupaten Mukomuko TA. 2013 sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 05 Tahun 2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat PA, KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2013 telah ditunjuk Saksi FARIDA ARIANI sebagai PA. Selanjutnya Saksi FARIDA ARIANI menunjuk Saksi NURHUDA SURYANI sebagai PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKKBP Kabupaten Mukomuko Nomor 0014 Tahun 2013 tanpa tanggal bulan Januari 2013 tentang Pembentukan PPTK pada BKKBP Kabupaten Mukomuko TA. 2013.

- Bahwa pada bulan Februari sampai dengan Desember 2013 bertempat di Kantor BKKBP Kabupaten Mukomuko Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Jalan Imam Bonjol, Terdakwa secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali telah mengajukan Nota Dinas Permintaan Pencairan Anggaran Fasilitas Kegiatan PKK TA. 2013 kepada Saksi FARIDA ARIANI selaku PA dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH
1	27 Februari 2013	Rp 321.300.000,-
2	10 Mei 2013	Rp 104.050.000,-
3	9 Juli 2013	Rp 146.350.000,-
4	26 Agustus 2013	Rp 298.401.500,-
5	22 Oktober 2013	Rp 225.000.000,-
6	11 Desember 2013	Rp 166.634.500,-

- Bahwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan selaku PA, selanjutnya Saksi FARIDA ARIANI mendisposisi Nota Dinas Permintaan Pencairan Anggaran Fasilitas Kegiatan PKK dari Terdakwa tersebut kepada Saksi NURHUDA SURYANI berbunyi : "untuk ditindaklanjuti", maksudnya adalah untuk mencairkan anggaran dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Perbuatan Saksi FARIDA ARIANI tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 jo Pasal 1 Angka 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya mengatur bahwa Bendahara Pengeluaran merupakan Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

- Bahwa selanjutnya Saksi NURHUDA SURYANI memerintahkan Bendahara Pengeluaran BKKBP Saksi ABU ZAMAN untuk memproses pencairan Anggaran Fasilitas Kegiatan PKK Kabupaten Mukomuko TA. 2013 tersebut. Kemudian Saksi ABU ZAMAN memproses pencairan anggaran dengan menerbitkan SPP secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL SPP	NOMOR SPP	JUMLAH
1	20 Februari 2013	0007/SPP-TU/KB/2013	Rp 324.375.000,-
2	14 Mei 2013	0038/SPP-TU/KB/2013	Rp 104.050.000,-
3	2 Juli 2013	0067/SPP-TU/KB/2013	Rp 146.350.000,-
4	23 Agustus 2013	0090/SPP-TU/KB/2013	Rp 298.401.500,-
5	24 Oktober 2013	0109/SPP-TU/KB/2013	Rp 225.000.000,-
6	6 Desember 2013	0143/SPP-TU/KB/2013	Rp 166.634.500,-

- Bahwa setelah SPP diterbitkan oleh Saksi ABU ZAMAN, selanjutnya Saksi FARIDA ARIANI secara bertahap menerbitkan SPM sebanyak 6 (enam) kali

Hal 42 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL SPM	NOMOR SPM	JUMLAH
1	21 Februari 2013	0007/SPM-TU/KB/2013	Rp 324.375.000,-
2	15 Mei 2013	0038/SPM-TU/KB/2013	Rp 104.050.000,-
3	3 Juli 2013	0067/SPM-TU/KB/2013	Rp 146.350.000,-
4	23 Agustus 2013	0090/SPM-TU/KB/2013	Rp 298.401.500,-
5	24 Oktober 2013	0109/SPM-TU/KB/2013	Rp 225.000.000,-
6	6 Desember 2013	0143/SPM-TU/KB/2013	Rp 166.634.500,-

- Bahwa berdasarkan SPM yang telah ditandatangani oleh Saksi FARIDA ARIANI, selanjutnya Saksi HERMAWATI selaku pejabat yang mewakili Bendahara Umum Daerah secara bertahap menandatangani SP2D sebanyak 6 (enam) kali dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL SP2D	NOMOR SP2D	JUMLAH
1	22 Februari 2013	0176/SP2D-TU/KB/2013	Rp 324.375.000,-
2	15 Mei 2013	1295/SP2D-TU/KB/2013	Rp 104.050.000,-
3	3 Juli 2013	2221/SP2D-TU/KB/2013	Rp 146.350.000,-
4	26 Agustus 2013	5168/SPM-TU/KB/2013	Rp 298.401.500,-
5	24 Oktober 2013	4386/SP2D-TU/KB/2013	Rp 225.000.000,-
6	9 Desember 2013	5665/SP2D-TU/KB/2013	Rp 166.634.500,-

- Bahwa setelah SP2D tersebut terbit, selanjutnya Saksi ABU ZAMAN mencairkan anggaran Fasilitas Kegiatan PKK secara bertahap di Bank Bengkulu Cabang Mukomuko dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH
1	28 Februari 2013	Rp 321.300.000,-
2	23 Mei 2013	Rp 104.050.000,-
3	8 Juli 2013	Rp 146.350.000,-
4	27 Agustus 2013	Rp 298.401.500,-
5	25 Oktober 2013	Rp 225.000.000,-
6	11 Desember 2013	Rp 166.634.500,-

- Bahwa setelah Saksi ABU ZAMAN secara bertahap mencairkan anggaran Fasilitas Kegiatan PKK TA. 2013 seluruhnya sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, selanjutnya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Saksi FARIDA ARIANI menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya selaku PA dengan cara memerintahkan Saksi ABU ZAMAN untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui Saksi DJASMA WARNI selaku Bendahara PKK Kabupaten Mukomuko bertempat di Kantor BKKBP Kabupaten Mukomuko dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH
1	28 Februari 2013	No. 900/80/PKK/E.5/2013	Rp 321.300.000,-
2	23 Mei 2013	No. 900/81/PKK/E.5/2013	Rp 104.050.000,-
3	8 Juli 2013	No. 900/87/PKK/E.5/2013	Rp 146.350.000,-
4	27 Agustus 2013	No. 900/91/PKK/E.5/2013	Rp 298.401.500,-
5	25 Oktober 2013	No. 900/101/PKK/E.5/2013	Rp 225.000.000,-
6	11 Desember 2013	No. 900/130/PKK/E.5/2013	Rp 166.634.500,-

Perbuatan Saksi FARIDA ARIANI tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 jo Pasal 1 Angka 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya mengatur bahwa Bendahara Penerimaan merupakan Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan memper-tanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

- Bahwa setelah Saksi DJASMA WARNI menerima uang tersebut seluruhnya sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah),

Hal 43 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



kemudian Saksi DJASMA WARNI melaporkannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi DJASMA WARNI untuk menyimpan uang tersebut. Selanjutnya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Terdakwa menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya selaku Ketua TP-PKK Kabupaten Mukomuko dengan cara memerintahkan saksi DJASMA WARNI menggunakan uang tersebut untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan kegiatan TP-PKK dan diantaranya dibagi-bagikan kepada Pengurus TP-PKK Kabupaten Mukomuko, Staff TP-PKK, Pembantu Staff TP-PKK, dan para Supir sesuai perintah Terdakwa.

- Bahwa anggaran Fasilitas Kegiatan PKK TA. 2013 yang dibagi-bagikan oleh Saksi DJASMA WARNI kepada para Pengurus TP-PKK Kabupaten Mukomuko, Staff TP-PKK, Pembantu Staff TP-PKK, dan para Supir sesuai perintah Terdakwa tersebut, seluruhnya berjumlah sebesar Rp 318.765.000,- (tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Yang bersumber dari pos Anggaran Honorarium Non PNS dibagikan kepada :

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1	SRI SUMARNI	Staf PKK	Rp 650.000,-
2	IIS NOVIARTI	Staf PKK	Rp 650.000,-
3	FIFI FITRIAH NINGSIH	Staf PKK	Rp 650.000,-
4	MURNIARTI	Pembantu Staf PKK	Rp 500.000,-
5	MENA YANTI	Pembantu Staf PKK	Rp 500.000,-
6	BETTY YULIARTI	Pembantu Staf PKK	Rp 500.000,-
7	ASEP SYARIPUDIN	Driver	Rp 350.000,-
8	RAJES KHANA	Driver	Rp 350.000,-
9	IDED RAMMA DIANTO	Driver	Rp 4.200.000,-
10	DWI NOFRIATI	Staf PKK	Rp 7.150.000,-
11	SUSILA HERNI	Staf PKK	Rp 7.150.000,-
12	SUPENI	Staf PKK	Rp 7.150.000,-
13	ELFA YULENI	Pembantu Staf PKK	Rp 5.500.000,-
14	ANNISA LATIFURRAHMI	Pembantu Staf PKK	Rp 5.500.000,-
15	CIPTA INDRI AGUSTI	Pembantu Staf PKK	Rp 5.500.000,-
16	ANGSORI	Driver	Rp 3.850.000,-
17	PURWANTO	Driver	Rp 3.850.000,-
			Rp 54.000.000,-

b. Yang bersumber dari pos Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah dibagikan kepada :

NO	NAMA	JUMLAH
1	ROSNA	Rp 19,537,000,-
2	FARIDA ARIANI	Rp 500,000,-
3	MIMI UTAMI	Rp 1,100,000,-
4	DJASMA WARNI	Rp 7,694,000,-
5	LAILI SURYANI	Rp 13,990,000,-
6	SRI SUMARNI	Rp 5,494,000,-

Hal 44 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	SRIYATI SYAFKANI	Rp 5,094,000,-
8	SERI UTAMI	Rp 5,294,000,-
9	SRI KESUMAYANTI	Rp 16,874,000,-
10	ZUHANIAH	Rp 9,894,000,-
11	FIFI FITRIAH NINGSIH	Rp 1,450,000,-
12	ASEP SYARIPUDIN	Rp 16,844,000,-
13	IDED RAMMADIANTO	Rp 6,200,000,-
14	RAJES KHANA	Rp 14,644,000,-
15	MURNIARTI	Rp 3,394,000,-
16	RATNAWILIS	Rp 3,900,000,-
17	MENAYANTI	Rp 3,694,000,-
18	BETTY YULIARTI	Rp 9,594,000,-
19	ROSLIANTI	Rp 1,500,000,-
20	JUMAINI HERSON	Rp 11,064,000,-
21	HENDRI	Rp 1,050,000,-
22	PENI HALIM	Rp 13,724,000,-
23	YANTI HALIM	Rp 6,450,000,-
24	SATRIANI	Rp 3,794,000,-
25	EKO SETIAWATI	Rp 5,194,000,-
26	IIS NOVIARTI	Rp 7,990,000,-
27	ENDRIS MARLINDA	Rp 900,000,-
28	TRISNAWATI PURNAMA	Rp 500,000,-
29	DESI MARIANTI	Rp 4,294,000,-
30	MUS MULYADI	Rp 100,000,-
31	SARMI SUKARNA	Rp 8,334,000,-
32	SRI YANTI	Rp 100,000,-
33	HAMIDAH BADRI	Rp 1,000,000,-
34	AGUS INDRA	Rp 900,000,-
35	SYAMSIMAR	Rp 2,100,000,-
36	INAR AILAWANIS	Rp 6,700,000,-
37	LINDA ZAMHARI	Rp 5,634,000,-
38	MULYA Y.	Rp 200,000,-
39	NURHANI	Rp 500,000,-
40	RAHMANI	Rp 4,694,000,-
41	HASMANIAR	Rp 3,094,000,-
42	AMRINA	Rp 100,000,-
43	MAYA SHYNATA	Rp 4,794,000,-

Hal 45 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



44	KASMIWATI	Rp	3,694,000,-
45	WIDARSO	Rp	2,994,000,-
46	SASMILI INDA ROSA	Rp	2,994,000,-
47	YULIA RENI	Rp	2,994,000,-
48	ECI SILVIA PUTRIANA	Rp	2,994,000,-
49	JANDRO NANANG	Rp	2,994,000,-
50	YUSI FITRI	Rp	800,000,-
51	SEPTI	Rp	600,000,-
52	DIAN	Rp	600,000,-
53	MARIA ULFA	Rp	600,000,-
54	ASNIDAR	Rp	600,000,-
55	URMILA	Rp	600,000,-
56	NOVA MARIANTI	Rp	600,000,-
57	ELVI SURYANI	Rp	600,000,-
58	YENI MURTINI	Rp	600,000,-
59	SARTINI	Rp	600,000,-
		Rp	264.765.000,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memerintahkan Saksi DJASMA WARNI menggunakan anggaran Fasilitas Kegiatan PKK TA. 2013 untuk dibagi-bagikan kepada Pengurus TP-PKK Kabupaten Mukomuko, Staff TP-PKK, Pembantu Staff TP-PKK, dan para Supir tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan :
- Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : *"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"*.
 - Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : *"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*.
 - Pasal 132 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*. karena :
 - Penggunaan anggaran Honorarium Non PNS Lainnya yang dibagi-bagikan kepada Staf PKK, Pembantu Staf PKK dan Supir PKK Kabupaten Mukomuko, hanya didasarkan atas Surat Keputusan Terdakwa selaku Ketua TP-PKK Kabupaten Mukomuko Nomor : 01/KEP/PKK.KAB/I/2013, tanggal 3 Januari 2013, tentang Penunjukan Pegawai Honorer/Tidak Tetap pada Sekretariat Tim Penggerak PKK Kabupaten Mukomuko Tahun 2013, bukan didasarkan atas surat keputusan pejabat yang berwenang pada BKKBPP Kabupaten Mukomuko.
 - Penggunaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan

Hal 46 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dibagi-bagikan kepada Pengurus TP-PKK, Staff TP-PKK, Pembantu Staff TP-PKK, dan Supir TP-PKK Kabupaten Mukomuko, hanya didasarkan atas Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Terdakwa selaku Ketua TP-PKK Kabupaten Mukomuko dan bukan didasarkan atas Surat Perintah Perjalanan Dinas pejabat yang berwenang pada BKKBPP Kabupaten Mukomuko.

2. Tahun 2014

- Bahwa pada TA. 2014 pada SKPD BKKBPP Kabupaten Mukomuko terdapat alokasi anggaran Fasilitas Kegiatan PKK Kabupaten Mukomuko sesuai DPPA SKPD Nomor : 1.11 01 01 20 01 5 2 tanggal 2 September 2014 sebesar Rp 1.368.637.500,- (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Alokasi anggaran tersebut diantaranya sebesar Rp 422.850.000,- (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk kegiatan :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Honorarium Tim Penggerak PKK Kabupaten	Rp 87.000.000,-
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 128.850.000,-
3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 207.000.000,-

- Bahwa untuk mengelola anggaran Fasilitas Kegiatan PKK Kabupaten Mukomuko TA. 2014 sebesar Rp 1.368.637.500,- (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 900-26 Tahun 2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 900-3 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat PA, KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014, telah ditunjuk Saksi NOVIZAR EKA PUTRA selaku PA periode bulan Januari sampai dengan September 2014, dan Saksi MUJIBAH sebagai KPA Tahun 2014. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 700-782 Tahun 2014 tanggal 24 September 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 900-3 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat PA, KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 telah ditunjuk Saksi NUR ALAM selaku PA periode bulan September sampai dengan Desember 2014.

- Bahwa pada bulan April sampai dengan Desember 2014 bertempat di Kantor BKKBPP Kabupaten Mukomuko Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Jalan Imam Bonjol Kabupaten Mukomuko, Terdakwa secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali telah mengajukan Nota Dinas Permintaan Pencairan Anggaran Fasilitas Kegiatan PKK TA. 2014 kepada Kepala BKKBPP Kabupaten Mukomuko dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH
1	April 2014	Rp 190.033.000,-
2	Juni 2014	Rp 249.814.000,-
3	September 2014	Rp 264.606.000,-
4	13 Oktober 2014	Rp 477.444.500,-
5	4 Desember 2014	Rp 193.042.000,-

- Bahwa selanjutnya Nota Dinas Permintaan Pencairan Anggaran Fasilitas Kegiatan PKK TA. 2014 dari Terdakwa tersebut, oleh Kepala BKKBPP Kabupaten

Hal 47 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko didisposisi dengan perincian sebagai berikut :

- Nota dinas bulan April 2014, Juni 2014, dan September 2014, oleh Kepala BKKBPP Saksi NOVIZAR EKA PUTRA selaku PA didisposisi kepada Saksi MUJIBAH untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan saksi MUJIBAH selaku KPA.
- Nota dinas tanggal 13 Oktober 2014 dan tanggal 4 Desember 2014 oleh Kepala BKKBPP Saksi NUR ALAM selaku PA didisposisi kepada Saksi MUJIBAH selaku KPA untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.

- Bahwa pada bulan Maret sampai dengan September 2014 bertempat di Kantor BKKBPP Kabupaten Mukomuko Jalan Imam Bonjol Kabupaten Mukomuko, setelah Saksi MUJIBAH menerima disposisi atas Nota Dinas Permintaan Pencairan Anggaran Fasilitas Kegiatan PKK TA. 2014 dari saksi NOVIZAR EKA PUTRA, selanjutnya Saksi MUJIBAH memerintahkan Saksi SILVIANORA selaku PPTK membuat Nota Dinas Pencairan Dana PKK dari PPTK yang ditujukan kepada KPA.
- Selanjutnya pada bulan Maret sampai dengan bulan September 2014, Saksi SILVIANORA membuat Nota Dinas Pencairan Dana PKK yang ditujukan kepada Saksi MUJIBAH, dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL NOTA DINAS	JUMLAH UANG
1	27 Maret 2014	Rp 190.033.000,-
2	23 Juni 2014	Rp 249.814.000,-
3	8 September 2014	Rp 264.606.000,-

- Bahwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan selaku KPA, Saksi MUJIBAH mendisposisi Nota Dinas Permintaan Dana PKK tersebut kepada Saksi SILVIANORA berbunyi : "Sdr. Bendahara Pengeluaran! Acc!", yang maksudnya memerintahkan untuk mencairkan anggaran Kegiatan Fasilitas Kegiatan PKK TA. 2014 dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Perbuatan Saksi MUJIBAH tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 jo Pasal 1 Angka 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya mengatur bahwa Bendahara Pengeluaran merupakan Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan memper-tanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- Selanjutnya Saksi SILVIANORA memerintahkan Bendahara Pengeluaran BKKBPP Saksi ABU ZAMAN memproses pencairan Anggaran Fasilitas Kegiatan PKK Kabupaten Mukomuko TA. 2014 tersebut. Kemudian Saksi ABU ZAMAN memproses pencairan anggaran dengan menerbitkan SPP secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL SPP	NOMOR SPP	JUMLAH
1	27 Maret 2014	0013/SPP-TU/KB/2014	Rp 190.033.000,-
2	4 Juni 2014	0037/SPP-TU/KB/2014	Rp 249.814.000,-
3	5 September 2014	0075/SPP-TU/KB/2014	Rp 264.606.000,-

- Bahwa setelah SPP diterbitkan oleh Saksi ABU ZAMAN, selanjutnya Saksi NOVIZAR EKA PUTRA secara bertahap menerbitkan SPM sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL SPM	NOMOR SPM	JUMLAH
1	28-03-2014	0014/SPM-TU/KB/2014	Rp 190.033.000,-
2	04-06-2014	0037/SPM-TU/KB/2014	Rp 249.814.000,-
3	08-09-2014	0075/SPM-TU/KB/2014	Rp 264.606.000,-

Hal 48 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SPM yang telah ditandatangani oleh Saksi NOVIZAR EKA PUTRA, selanjutnya Saksi AFRIDINATA dan Saksi RINI EKA PUTRI selaku pejabat yang mewakili Bendahara Umum Daerah secara bertahap menandatangani SP2D sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal SP2D	Nomor SP2D	Jumlah	Yang Menerbitkan
1	28-03-2014	0748/SP2D-TU/KB/2014	Rp 190.033.000,-	AFRIDINATA
2	05-06-2014	1951/SP2D-TU/KB/2014	Rp 249.814.000,-	RINI EKA PUTRI
3	10-09-2014	3774/SP2D-TU/KB/2014	Rp 264.606.000,-	RINI EKA PUTRI

- Bahwa setelah SP2D tersebut di atas terbit, selanjutnya Saksi ABU ZAMAN mencairkan anggaran Fasilitas Kegiatan PKK secara bertahap di Bank Bengkulu Cabang Mukomuko dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH
1	28 Maret 2014	Rp 190.033.000,-
2	05 Juni 2014	Rp 249.814.000,-
3	10 September 2014	Rp 264.606.000,-

- Bahwa pada bulan September sampai dengan Desember 2014 bertempat di Kantor BKKBP Kabupaten Mukomuko Jalan Imam Bonjol Kabupaten Mukomuko, setelah Saksi MUJIBAH menerima Nota Dinas Permintaan Pencairan Anggaran Fasilitas Kegiatan PKK TA. 2014 dari saksi NUR ALAM, selanjutnya Saksi MUJIBAH meneruskan nota dinas tersebut kepada Saksi SILVIANORA selaku PPTK untuk ditindaklanjuti dengan membuat Nota Dinas Pencairan Dana PKK dari PPTK yang ditujukan kepada Saksi NUR ALAM selaku PA.
- Selanjutnya pada bulan September sampai dengan bulan Desember 2014, Saksi SILVIANORA membuat Nota Dinas Pencairan Dana PKK yang ditujukan kepada Saksi NUR ALAM, dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL NOTA DINAS	JUMLAH UANG
1	13 Oktober 2014	Rp 477.444.500,-
2	4 Desember 2014	Rp 193.042.000,-

- Bahwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan selaku PA, Saksi NUR ALAM mendisposisi Nota Dinas Pencairan Dana PKK kepada Saksi ABU ZAMAN selaku Bendahara Pengeluaran yang berbunyi : "Proses", yang maksudnya adalah memerintahkan mencairkan anggaran Kegiatan Fasilitas Kegiatan PKK TA. 2014 dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Perbuatan Saksi NUR ALAM tersebut tidak sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 jo Pasal 1 Angka 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya mengatur bahwa Bendahara Pengeluaran merupakan Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan memper-tanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- Bahwa atas perintah Saksi NUR ALAM, Saksi ABU ZAMAN memproses pencairan anggaran dengan menerbitkan SPP secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL SPP	NOMOR SPP	JUMLAH
1	23 Oktober 2014	0092/SPP-TU/KB/2014	Rp 477.444.500,-
2	17 Desember 2014	0126/SPP-TU/KB/2014	Rp 193.042.000,-

- Bahwa setelah SPP diterbitkan oleh Saksi ABU ZAMAN, selanjutnya Saksi NUR ALAM secara bertahap menerbitkan SPM sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian sebagai berikut :

Hal 49 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL SPM	NOMOR SPM	JUMLAH
1	27-10-2014	0092/SPM-TU/KB/2014	Rp 477.444.500,-
2	17-12-2014	0092/SPM-TU/KB/2014	Rp 193.042.000,-

- Bahwa berdasarkan SPM yang telah ditandatangani oleh Saksi NUR ALAM, selanjutnya Saksi RINI EKA PUTRI dan Saksi FITHROTUR selaku pejabat yang mewakili Bendahara Umum Daerah secara bertahap menandatangani SP2D sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal SP2D	Nomor SP2D	Jumlah	Yang Menerbitkan
1	27-10-2014	4738/SP2D-TU/KB/2014	Rp 477.444.500,-	RINI EKA PUTRI
2	18-12-2014	6073/SP2D-TU/KB/2014	Rp 193.042.000,-	FITHROTUR

- Bahwa setelah SP2D tersebut terbit, selanjutnya Saksi ABU ZAMAN mencairkan anggaran Fasilitas Kegiatan PKK secara bertahap di Bank Bengkulu Cabang Mukomuko dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH
1	27 Oktober 2014	Rp 477.444.500,-
2	18 Desember 2014	Rp 193.042.000,-

- Bahwa selanjutnya Saksi MUJIBAH pada periode bulan Maret sampai dengan September 2014, dan Saksi NUR ALAM pada periode bulan Oktober sampai dengan Desember 2014, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya, dengan cara memerintahkan Saksi ABU ZAMAN untuk menyerahkan uang pencairan Anggaran Fasilitas Kegiatan PKK Kabupaten Mukomuko TA. 2014 kepada Terdakwa melalui Saksi DJASMA WARNI selaku Bendahara PKK Kabupaten Mukomuko bertempat di Kantor BKKBP Kabupaten Mukomuko dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH
1	27 Mar' 2014	No. 900/03/PP&PA/E.5/XI/2014	Rp 190.033.000,-
2	23 Juni 2014	No. 900/13/PP&PA/E.5/VI/2014	Rp 249.814.000,-
3	8 Sept' 2014	No. 900/11/PP&PA/E.5/IX/2014	Rp 264.606.000,-
4	Oktober 2014	No. 900/15/PP&PA/E.5/X/2014	Rp 477.444.500,-
5	15 Des' 2014	No. 900/17/PP&PA/E.5/XII/2014	Rp 193.042.000,-

Perbuatan Saksi MUJIBAH dan Saksi NUR ALAM tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 jo Pasal 1 Angka 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya mengatur bahwa Bendahara Pengeluaran merupakan Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

- Bahwa setelah Saksi DJASMA WARNI menerima uang tersebut seluruhnya sebesar Rp 1.368.637.500,- (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian Saksi DJASMA WARNI melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi DJASMA WARNI untuk menyimpan uang tersebut.
- Bahwa selanjutnya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kedudukannya selaku Ketua TP-PKK Kabupaten Mukomuko, Terdakwa memerintahkan saksi DJASMA WARNI menggunakan uang tersebut untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan kegiatan TP-PKK dan diantaranya dibagi-bagikan kepada Pengurus TP-PKK Kabupaten Mukomuko, Staff TP-PKK, Pembantu Staff TP-PKK, dan para Supir.
- Bahwa anggaran Fasilitas Kegiatan PKK TA. 2014 yang dibagi-bagikan kepada

Hal 50 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pengurus TP-PKK Kabupaten Mukomuko, Staff TP-PKK, Pembantu Staff TP-PKK, dan para Supir sesuai perintah Terdakwa tersebut, seluruhnya berjumlah sebesar Rp 408.707.600,- (empat ratus delapan juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Anggaran Honorarium Tim Penggerak PKK Kabupaten dibagikan kepada :

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1	ROSNA	Ketua PKK	Rp 3.900.000,-
2	SRI KESUMAYANTI	Sekretaris I PKK	Rp 7.200.000,-
3	INAR AILA WANIS	Sekretaris III PKK	Rp 3.300.000,-
4	DJASMA WARNI	Bendahara I PKK	Rp 6.600.000,-
5	SRI SUMARNI	Bendahara II PKK	Rp 6.000.000,-
6	IIS NOVIARTI	Anggota PKK	Rp 6.000.000,-
7	FIFI FITRIAH NINGSIH	Anggota PKK	Rp 6.000.000,-
8	MURNIARTI	Anggota PKK	Rp 6.000.000,-
9	MENA YANTI	Anggota PKK	Rp 6.000.000,-
10	BETTY YULIARTI	Anggota PKK	Rp 6.000.000,-
11	ROSLIANTI	Anggota PKK	Rp 6.000.000,-
12	DESI MARIANITA	Anggota PKK	Rp 6.000.000,-
13	ASEP SYARIPUDIN	Anggota PKK	Rp 6.000.000,-
14	RAJES KHANA	Anggota PKK	Rp 6.000.000,-
15	IDED RAMMA DIANTO	Anggota PKK	Rp 6.000.000,-
			Rp 87.000.000,-

b. Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah dibagikan kepada :

NO	NAMA	JUMLAH
1	ROSNA	Rp 19,770,300,-
2	DJASMA WARNI	Rp 13,825,800,-
3	LAILI SURYANI	Rp 1,800,000,-
4	SRI SUMARNI	Rp 6,975,800,-
5	SRIYATI SYAFKANI	Rp 1,150,000,-
6	SERI UTAMI	Rp 100,000,-
7	SRI KESUMAYANTI	Rp 18,565,800,-
8	ZUHANIAH	Rp 6,975,800,-
9	FIFI FITRIAH NINGSIH	Rp 2,800,000,-
10	ASEP SYARIPUDIN	Rp 40,250,000,-
11	IDED RAMMADIANTO	Rp 26,600,000,-
12	RAJES KHANA	Rp 22,850,000,-
13	MURNIARTI	Rp 1,250,000,-
14	RATNAWILIS	Rp 2,900,000,-
15	MENAYANTI	Rp 8,775,800,-

Hal 51 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	BETTY YULIARTI	Rp	100,000,-
17	ROSLIANTI	Rp	2,900,000,-
18	JUMAINI HERSON	Rp	13,775,800,-
19	PENI HALIM	Rp	8.900,000,-
20	SATRIANI	Rp	4,740,000,-
21	IIS NOVIARTI	Rp	8,366,600,-
22	DESI MARIANTI	Rp	8,775,800,-
23	DEVI ANSORI	Rp	4,650,000,-
24	SARMI SUKARNA	Rp	2,925,800,-
25	HAMIDAH BADRI	Rp	6,775,800,-
26	INAR AILAWANIS	Rp	7,440,000,-
27	LINDA ZAMHARI	Rp	6,450,000,-
28	NURHANI	Rp	7,536,300,-
29	RAHMANI	Rp	8,300,000,-
30	HASMANIAR	Rp	3,575,800,-
31	MAYA SHYNTA	Rp	2,650,000,-
32	KASMIWATI	Rp	600,000,-
33	YUSI JUNAIDI	Rp	3,800,000,-
34	ASNIDAR	Rp	5,975,800,-
35	MURNIATI	Rp	3,300,000,-
36	BASRI	Rp	1,050,000,-
37	ILASWANI	Rp	3,075,800,-
38	ROSLINAR	Rp	3,075,800,-
39	ELDA YUSMA	Rp	5,275,800,-
40	MURYATI	Rp	3,075,800,-
41	ELMANILA	Rp	5,275,800,-
42	NITA HARTATI	Rp	3,075,800,-
43	M. SADRI	Rp	5,275,800,-
44	ZALDI	Rp	1,900,000,-
45	ZAMARLINDA	Rp	200,000,-
46	SUHARNENGSIH	Rp	700,000,-
47	YUDI KUSWARA	Rp	300,000,-
48	ELY SYAHWATI	Rp	100,000,-
49	MITRI SISTRI	Rp	1,150,000,-
50	BITANIA YURIZKIANI	Rp	100,000,-
51	ASRI KASIATI	Rp	100,000,-
52	DEVI LENIATI	Rp	100,000,-

Hal 52 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



53	SRI SYAPARIADI	Rp	1,050,000,-
54	ASEP DERMAWAN	Rp	100,000,-
55	OKTA AVNI RAHAYU	Rp	600,000,-
		Rp	321,707,600,-

- Bahwa tindakan Terdakwa yang telah memerintahkan Saksi DJASMA WARNI menggunakan anggaran Fasilitas Kegiatan PKK TA. 2014 yang dibagi-bagikan kepada para pengurus TP-PKK Kabupaten Mukomuko, Staff TP-PKK, Pembantu Staff TP-PKK, dan para Supir, tidak sesuai dengan ketentuan :

- Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : *"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"*.
- Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : *"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*.
- Pasal 132 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*. karena :
 - Penggunaan anggaran Honorarium Non PNS Lainnya yang dibagi-bagikan kepada Staf PKK, Pembantu Staf PKK, dan Supir PKK Kabupaten Mukomuko hanya didasarkan atas Surat Keputusan Terdakwa selaku Ketua TP-PKK Kabupaten Mukomuko Nomor : 01/KEP/PKK.KAB/I/2014, tanggal 2 Januari 2014, tentang Penunjukan Tim Panitia TP-PKK Kabupaten Mukomuko Tahun 2014, bukan didasarkan atas surat keputusan pejabat yang berwenang pada BKKBPP Kabupaten Mukomuko.
 - Penggunaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dibagi-bagikan kepada Pengurus TP-PKK, Staff TP-PKK, Pembantu Staff TP-PKK, dan Supir TP-PKK Kabupaten Mukomuko hanya didasarkan atas Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Terdakwa selaku Ketua TP-PKK Kabupaten Mukomuko dan bukan didasarkan atas Surat Perintah Perjalanan Dinas pejabat yang berwenang pada BKKBPP Kabupaten Mukomuko.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memerintahkan Saksi DJASMA WARNI membagi-bagikan uang yang bersumber dari Anggaran Fasilitas Kegiatan PKK TA. 2013 dan 2014 sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH
1	TERDAKWA ROSNA	Rp 222.045.300,-
2	SRI KESUMAYANTI	Rp 42.639.800,-
3	DJASMA WARNI	Rp 28,119,800,-
4	JUMAINI HERSON	Rp 24,839,800,-
5	IIS NOVIARTI	Rp 23,006,600,-
6	PENI HALIM	Rp 22,624,000,-

Hal 53 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	SRI SUMARNI	Rp	19,119,800,-
8	MENAYANTI	Rp	18,969,800,-
9	INAR AILAWANIS	Rp	17,440,000,-
10	ZUHANIAH	Rp	16,869,800,-
11	BETTY YULIARTI	Rp	16,194,000,-
12	LAILI SURYANI	Rp	15,790,000,-
13	DESI MARIANTI	Rp	13,069,800,-
14	SRİYATI SYAFKANI	Rp	6,244,000,-
15	SERI UTAMI	Rp	5,394,000,-
16	FARIDA ARIANI	Rp	500,000,-
17	MIMI UTAMI	Rp	1,100,000,-
18	FIFI FITRIAH NINGSIH	Rp	10,900,000,-
19	MURNIARTI	Rp	11,144,000,-
20	RATNAWILIS	Rp	6,800,000,-
21	RAHMANI	Rp	12,994,000,-
22	LINDA ZAMHARI	Rp	12,084,000,-
23	SARMI SUKARNA	Rp	11,259,800,-
24	SATRIANI	Rp	8,534,000,-
25	NURHANI	Rp	8,036,300,-
26	HAMIDAH BADRI	Rp	7,775,800,-
27	MAYA SHYNTA	Rp	7,444,000,-
28	SUPENI	Rp	7,150,000,-
29	HASMANIAR	Rp	6,669,800,-
30	ASNIDAR	Rp	6,575,800,-
31	YANTI HALIM	Rp	6,450,000,-
32	DESI MARIANITA	Rp	6,000,000,-
33	ELFA YULENI	Rp	5,500,000,-
34	ANNISA LATIFURRAHMI	Rp	5,500,000,-
35	CIPTA INDRI AGUSTI	Rp	5,500,000,-
36	ELMANILA	Rp	5,275,800,-
37	M. SADRI	Rp	5,275,800,-
38	ELDA YUSMA	Rp	5,275,800,-
39	EKO SETIAWATI	Rp	5,194,000,-
40	DEVI ANSORI	Rp	4,650,000,-
41	KASMIWATI	Rp	4,294,000,-
42	ANGSORI	Rp	3,850,000,-
43	YUSI JUNAIDI	Rp	3,800,000,-

Hal 54 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	MURNIATI	Rp	3,300,000,-
45	ILASWANI	Rp	3,075,800,-
46	ROSLINAR	Rp	3,075,800,-
47	MURYATI	Rp	3,075,800,-
48	NITA HARTATI	Rp	3,075,800,-
49	WIDARSO	Rp	2,994,000,-
50	SASMILI INDA ROSA	Rp	2,994,000,-
51	YULIA RENI	Rp	2,994,000,-
52	ECI SILVIA PUTRIANA	Rp	2,994,000,-
53	JANDRO NANANG	Rp	2,994,000,-
54	SYAMSIMAR	Rp	2,100,000,-
55	ZALDI	Rp	1,900,000,-
56	MITRI SISTRI	Rp	1,150,000,-
57	SRI SYAPARIADI	Rp	1,050,000,-
58	HENDRI	Rp	1,050,000,-
59	BASRI	Rp	1,050,000,-
60	AGUS INDRA	Rp	900,000,-
61	ENDRIS MARLINDA	Rp	900,000,-
62	YUSI FITRI	Rp	800,000,-
63	SUHARNENGSIH	Rp	700,000,-
64	SEPTI	Rp	600,000,-
65	DIAN	Rp	600,000,-
66	MARIA ULFA	Rp	600,000,-
67	URMILA	Rp	600,000,-
68	NOVA MARIANTI	Rp	600,000,-
69	ELVI SURYANI	Rp	600,000,-
70	OKTA AVNI RAHAYU	Rp	600,000,-
71	YENI MURTINI	Rp	600,000,-
72	SARTINI	Rp	600,000,-
73	TRISNAWATI PURNAMA	Rp	500,000,-
74	YUDI KUSWARA	Rp	300,000,-
75	MULYA Y.	Rp	200,000,-
76	ZAMARLINDA	Rp	200,000,-
77	ELY SYAHWATI	Rp	100,000,-
78	SRI YANTI	Rp	100,000,-
79	BITANIA YURIZKIANI	Rp	100,000,-
80	ASRI KASIATI	Rp	100,000,-

Hal 55 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



81	DEVI LENIATI	Rp	100,000,-
82	AMRINA	Rp	100,000,-
83	ASEP DERMAWAN	Rp	100,000,-
84	MUS MULYADI	Rp	100,000,-
		Rp	727,472,600,-

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi FARIDA ARIANI, bersama-sama Saksi MUJIBAH, dan bersama-sama Saksi NUR ALAM tersebut telah merugikan Keuangan Negara Cq APBD Kabupaten Mukomuko TA. 2013 dan 2014 sebesar Rp 727.472.600,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah), atau setidaknya sebesar Rp 104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-0150/ PW06/5/2016 tanggal 25 Januari 2016.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

A. Saksi - saksi pada Dakwaan Kesatu :

1. BADRI RUSLI

- Bahwa pada 2011 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja.
- Bahwa pada tahun 2011 setelah pulang pelatihan di LPPTG Malindo saksi ada diperintahkan oleh Bupati Mukomuko Ichwan Yunus untuk membeli alat pembuat produk makanan Tortila di Glodok Jakarta.
- Bahwa untuk membeli peralatan itu saksi ada dikirimkan uang sebesar Rp.16.750.000,- melalui transfer ke rekening ke rekening anak saya.
- Bahwa mesin tersebut kemudian saksi beli sebanyak dua macam mesin dan dikirim ke Mukomuko untuk disimpan di rumah dinas Bupati Mukomuko.
- Bahwa nota Nomor : LN -0012AC/a-4/500/IB/11/11 dan kwitansi an. Badri Rusli pembelian sebesar Rp.16.750.000,- merupakan nota pembelian alat yang saksi beli.
- Bahwa untuk nota-nota lainnya saksi tidak tahu, nama saksi dalam nota lainnya tersebut hanya dibuat saja oleh pihak CV. D&D selaku tempat pemesanan barang-barang dalam nota tersebut dipesan oleh terdakwa namun mengatasnamakan saksi dan nomor HP dalam nota tersebut adalah Nomor HP terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

2. JUNAIDI bin KAMARIAH

Hal 56 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku bendahara pembantu pada kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Mukomuko T.A. 2011.
- Bahwa saksi pada tahun 2011 pernah disuruh Adi Suprayetno dan Marzuki untuk mengambil cek dari Raswanto sekaligus mencairkannya di Bank Bengkulu sebesar Rp.89.142.500,- dan setelah cair saksi serahkan kepada Adi Suprayetno.
- Bahwa cek tersebut merupakan cek dari pencairan uang kegiatan pengadaan pengolahan hasil pertanian dari anggaran kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Mukomuko T.A. 2011.
- Bahwa besok harinya saksi, Marzuki dan Adi Suprayetno dipanggil ke ruangan Herlian, dan disuruh menyerahkan uang Rp.100.000.000,- ke terdakwa dan uang yang akan diserahkan tersebut berasal dari uang yang saksi cairkan setelah mengambil cek dari Raswanto ditambah uang dari Herlian sebesar Rp.10.857.000,-.
- Bahwa saksi, bersama Marzuki dan Adi Suprayetno kemudian menemui terdakwa di rumah dinas Bupati Mukomuko dan uang Rp.100.000.000,- dititipkan kepada Iis Noviarti yang merupakan orang kepercayaan terdakwa dan sempat dibuatkan kwitansi tanda terima.
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut merupakan uang penggantian terdakwa yang telah digunakan untuk membeli peralatan pembuatan Tortilan yang sempat ditagihkan oleh Badri Rusli ke kantor BAPPEDA.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

3. IIS NOVIARTI

- Bahwa saksi pegawai honorer yang ditugaskan di rumah dinas Bupati Mukomuko dan Sekretariat Tim Penggerak PKK Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 pernah ada beberapa orang yang saksi sudah lupa nama dan wajahnya dari BAPPEDA Mukomuko mengantarkan uang Rp.100.000.000,- untuk terdakwa.
- Bahwa uang sebesar Rp.100.000.000,- tersebut kemudian dibuatkan tanda terima seolah-olah telah diterima oleh saksi namun uang itu sebenarnya diterima langsung oleh terdakwa dan saksi disuruh menandatangani saja kwitansi tersebut sebagai bukti bahwa terdakwa telah menerima uang tersebut dan saat saksi menandatangani kwitansi tersebut terdakwa ada disebelah saksi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

4. SRI SUMARNI

- Bahwa sekitar Bulan Maret 2012 saksi pernah menerima titipan amplop coklat yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 79.150.000,- (tujuh puluh sembilan

Hal 57 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus lima puluh ribu rupiah). Amplop yang berisi uang tersebut diberikan oleh seseorang yang ciri-cirinya saksi sudah lupa dan dia hanya ada menyampaikan agar uang tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk uang tortila, saksi tahu amplop tersebut berisi uang sebesar Rp. 79.150.000,- (tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selain dari keterangan orang yang mengantarkannya juga dari tulisan di amplop tersebut yang tertulis Rp. 79.150.000,-. Uang tersebut saksi terima di Rumah Dinas Bupati Mukomuko dan uang tersebut saksi terima tanpa ada bukti tanda terimanya.
- Bahwa Uang tersebut dititip kepada saksi, karena pada saat itu terdakwa tidak ada di tempat, kemudian saksi pada saat itu ada menelpon terdakwa untuk menyampaikan bahwa ada orang yang akan menyerahkan uang tortila, kemudian terdakwa meminta agar uang tersebut dititipi saja kepada saksi. Setelah uang tersebut saksi terima kemudian pada tanggal 26 Maret 2012 saksi menyerahkan amplop yang berisi uang tersebut kepada terdakwa (isteri Bupati Mukomuko) di rumah dinas bupati tanpa tanda terima.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan yaitu : kertas yang berisi tulisan Sri Sumarni tertanggal 26 Maret 2012 yang berisi "uang Tortila Rp. 79.150.000,- sudah diserahkan ibu"

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

5. NENI SUCIANI

- Bahwa saksi pegawai honorer di BAPPEDA Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa pada tahun 2012 saksi ada menerima cek dari Raswanto dan Jaksa Agung selaku penyedia barang untuk kegiatan pengadaan alat pembuatan Tortila T.A. 2012.
- Bahwa setelah cek tersebut saksi terima, kemudian cek tersebut saksi cairkan pada tanggal 16 Maret 2012 dengan total pencairan kedua cek tersebut sebesar Rp.93.120.000,-
- Bahwa setelah cek tersebut dicairkan uang sebesar Rp.93.120.000,- saksi serahkan kepada Adi Suprayetno selaku PPTK.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

6. JULI RAMADHANI

- Bahwa Upah Pekerja yang dibayarkan kepada Unit Finishing Tortila Kab. Mukomuko yang dipimpin terdakwa untuk tahun 2012 sebesar Rp.150.269.500,-.
- Bahwa pembayaran tersebut berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor 268 Tahun 2012 dan SK Bupati Nomor 622 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Pengolahan Produk Unggulan Dalam Kegiatan

Hal 58 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, dimana dalam SK tersebut terdapat lampiran yang berisi nama-nama tim yang sebenarnya adalah nama pengurus Unit Finishing Tortila.

- Bahwa anggaran untuk upah pekerja tersebut dibayarkan kepada nama-nama yang terdapat dalam lampiran SK Bupati tersebut dimana besaran uang yang diberikan saksi terima rinciannya dari PPTK Adi Suprayetno dan saat itu saksi diperintahkan menyiapkan dokumen administrasi berupa kwitansi dan upah pekerja tersebut dibayarkan dari Januari s/d September 2012 dan diterima oleh para pekerja di UF Tortila setiap tiga bulan sekali.
- Bahwa tahun 2012 upah pekerja tersebut dibayarkan secara periodik selama 03 (tiga) bulan dan untuk semua pembayaran tersebut dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh KPA Izwandi Husaini, PPTK Adi Suprayetno, Bendahara Pengeluaran Roni Imron, Pembantu Bendahara Pengeluaran Juli Ramadhani dan upah pekerja tersebut dibayarkan bervariasi besarnya tergantung dari jabatan dalam tim UF Tortila tersebut yang besarnya saksi terima rinciannya dari ADI SUPARYETNO selaku PPTK.
- Bahwa untuk triwulan 1 setelah uang saksi terima dari saksi Roni Imron sebesar Rp.48.279.000,- saksi kemudian menyerahkan uang tersebut bersama-sama PPTK Adi Suprayetno kepada saksi Fitriyani di rumah dinas Bupati Mukomuko dengan disaksikan oleh terdakwa uang yang saya serahkan sebesar Rp.41.461.350. Uang yang saya serahkan tersebut sudah dipotong sebesar Rp.5.852.070,- karena dibayarkan untuk honor pada kantor BAPPEDA Mukomuko yaitu Oskar Pramadony, Monika Yansa, Devi Nuryani.
- Bahwa untuk triwulan 2 setelah uang saksi terima dari saksi Roni Imron sebesar Rp.48.279.000,- saksi kemudian menyerahkan uang tersebut bersama sama PPTK Adi Suprayetno kepada saksi Fitriyani di rumah dinas Bupati Mukomuko dengan disaksikan oleh terdakwa.
- Untuk triwulan 2 saya serahkan sekitar tanggal 28 Juni 2012. Uang yang saksi serahkan sebesar Rp.41.461.350. Uang yang saksi serahkan tersebut sudah dipotong sebesar Rp.5.852.070,- karena dibayarkan untuk honor pada kantor BAPPEDA Mukomuko yaitu Oskar Pramadony, Monika Yansa, Devi Nuryani.
- Bahwa untuk triwulan 3 setelah uang saksi terima dari saksi Roni Imron sebesar Rp.50.268.000,- saksi kemudian menyerahkan uang tersebut kepada saksi Fitriyani di rumah dinas Bupati Mukomuko dengan disaksikan oleh terdakwa. Untuk triwulan 3 saksi serahkan sekitar tanggal 10 Desember 2012. Uang yang saksi serahkan sebesar Rp.43.410.570. Uang yang saksi serahkan tersebut sudah dipotong sebesar Rp.5.852.070,- karena dibayarkan untuk honor pada kantor BAPPEDA Mukomuko yaitu Oskar Pramadony,

Hal 59 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monika Yansa, Devi Nuryani Sehingga untuk tahun 2012 total uang yang saksi serahkan melalui FITRIYANI untuk pembayaran upah pekeja Unit Fnishing Tortia sebesar Rp.126.333.270.

- Bahwa tahun 2013 upah pekerja tersebut dibayarkan secara periodik selama 03 (tiga) bulan sekali dan untuk semua pembayaran tersebut dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh KPA Sirat Purnama, PPTK Susilawati, Bendahara Pengeluaran Roni Imron, Pembantu Bendahara Pengeluaran Juli Ramadhani dan upah pekerja tersebut dibayarkan bervariasi besarnya tergantung dari jabatan dalam tim UF Tortila tersebut yang besarnya saksi terima rinciannya dari PPTK Susilawati, dan untuk pembayaran Juli s/d Desember 2013 saksi sudah tidak menjabat, digantikan oleh Sutiyono.
- Bahwa untuk triwulan 1 setelah saksi terima uang dari Roni Imron Rp. 51.390.000,- saksi kemudian menyerahkan uang tersebut bersama PPTK Adi Suprayetno kepada Fitriyani di rumah dinas Bupati Mukomuko dengan disaksikan terdakwa. Untuk triwulan 1 saksi serahkan tanggal 24 April 2013 sebesar Rp.44.629.200, uang tersebut sudah dipotong untuk honor pada kantor BAPPEDA Mukomuko (Rinda Andra Yunita, Agustian Hendra, Oskar Pramadony) sebesar Rp. 5.733.000,-.
- Bahwa untuk triwulan 2 (April-Mei) setelah saksi terima uang dari Roni Imron sebesar Rp.30.260.000,- bulan Juni Rp.17.130.000. Saksi kemudian menyerahkan uang tersebut bersama sama PPTK Adi Suprayetno kepada Fitriyani di rumah dinas Bupati Mukomuko dengan disaksikan terdakwa. Untuk triwulan 3 saksi serahkan sekitar tanggal 24 Juli 2013 senilai Rp.44.629.200,-. Uang yang diserahkan tersebut sudah dipotong untuk honor pada kantor BAPPEDA Mukomuko (Rinda Andra Yunita, Agustian Hendra, Oskar Pramadony) sebesar Rp.3.822.000,-.
- Bahwa perubahan DPA tahun 2013 saksi sudah tidak lagi menjabat sebagai bendahara pembantu Pengeluaran, dimana saksi digantikan oleh bendahara pembantu pengeluaran yaitu Sutiyono.
- Bahwa berdasarkan perintah Kepala Bappeda Mukomuko saksi dan PPTK Adi Suprayetno pernah menyerahkan uang kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000,- kepada terdakwa di rumah dinas bupati, yang pada saat kami tiba di rumah dinas kami ada bertemu dengan Fifi Fitriyaningsih dan selanjutnya Fifi Fitriyaningsih mengatakan untuk bertemu dengan Sri Sumarni dikarenakan terdakwa tidak berada ditempat sehingga uang tersebut oleh saksi dan Adi Suprayetno diserahkan kepada Sri Sumarni untuk diserahkan kepada terdakwa tanpa dengan kwitansi atau tanda terima.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

Hal 60 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SUTIYONO Bin HARNO

- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko dari bulan September hingga bulan Desember 2013.
- Bahwa yang memerintahkan pembayaran upah pekerja tersebut adalah Kepala BAPPEDA Kabupaten Mukomuko yaitu Herlian Saleh dan manager Unit Finishing Tortila yaitu terdakwa dengan cara terdakwa pernah meminta pembayaran upah pekerja Unit Finishing kepada Kepala Bappeda, kemudian Kepala Bappeda memerintahkan saksi untuk segera mencairkannya.
- Bahwa saksi ada menggantikan Juli Ramadhani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan menyerahkan pencairan upah pekerja tahun 2013 untuk bulan Juli s/d Desember 2013 sebesar Rp.102.780.000,- kepada Fitriyani.
- Bahwa saksi tidak tahu di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko terdapat kegiatan Pengadaan peralatan Kerja Zoniped TA. 2012 untuk Unit Finishing (UF) Kabupaten Mukomuko pada Program Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan dan saksi tidak pernah ada dilibatkan dalam kegiatan tersebut
- Bahwa tanggal 06 Nopember 2015 saksi menerima SK Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan TA. 2012 dari Adi Suprayetno PNS Bappeda Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa sekitar tahun 2012 saksi pernah disuruh oleh Kepala Bappeda Herlian Saleh untuk mengambil gambar/foto kegiatan unit Finishing (UF), dimana foto-foto tersebut saksi serahkan kepada Adi Suprayetno.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

8. FITRIYANI.

- Bahwa saksi merupakan staf keuangan di Unit Finishing Tortila yang di ketuai oleh terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi Unit Finishing Tortila merupakan badan hukum yang berbentuk koperasi.
- Bahwa karyawan Unit Finishing Tortila mendapatkan gaji dari Pemda Mukomuko yang diterima setiap tiga bulan sekali.
- Bahwa gaji tersebut dibayarkan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 dan gaji karyawan tersebut dibayarkan dulu setiap bulannya dengan menggunakan terlebih dahulu uang pribadi terdakwa selaku Ketua.
- Bahwa uang terdakwa yang dipakai untuk membayar gaji karyawan tersebut kemudia diganti oleh pihak Pemda dan yang selalu mengantar uang untuk

Hal 61 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



mengganti uang terdakwa tersebut adalah Juli Ramadhani.

- Bahwa uang tersebut diserahkan tiga bulan sekali diantar langsung ke rumah dinas Bupati Mukomuko dan diserahkan ke terdakwa namun kapan hari, tanggal dan bulan pastinya saksi sudah lupa.
- Bahwa setiap ada penyerahan uang Juli Ramadhani selalu menitipkan kwitansi yang berisi daftar lampiran nama-nama karyawan Unit Finishing Tortila beserat jumlah gaji yang diterima kemudian daftar nama tersebut saksi minta tanda tangan kepada karyawan yang telah menerima gaji dan selalu saksi kembalikan lagi kepada Juli Ramadhani.
- Bahwa honor untuk tahun 2012 sudah dipotong pihak BAPPEDA untuk pembayaran pegawai honor BAPPEDA yaitu Oskar Paramdoni, Agustian Hendra, dan Rindra Andra Yunita.
- Bahwa untuk gaji karyawan Unit Finishinh Tortila 2013 sempat menjadi temuan oleh BPK dan saksi sempat dikonfirmasi oleh pihak BPK dan sepengetahuan saksi temuan BPK tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh pihak BAPPEDA Mukomuko dan sepengetahuan saksi karyawan Unit Finishing Tortila tidak ada yang mengembalikan uang gaji tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

9. ARI PURWANTO

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko terdapat kegiatan Pengadaan peralatan Kerja Zoniped TA. 2012 untuk Unit Finishing (UF) Kabupaten Mukomuko pada Program Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan dan Saksi tidak pernah ada dilibatkan dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2015 Saksi menerima SK Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan TA. 2012 dari Sutiyono PNS Bappeda Mukomuko.
- Bahwa sekitar tahun 2012 Saksi pernah disuruh oleh Adi Suprayetno Kasubid pada bidang Ekososbud Bappeda Mukomuko untuk mengambil gambar/foto kegiatan unit Finishing (UF) dimana foto-foto tersebut Saksi serahkan kepada Adi Suprayetno.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang di Lingkungan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mukomuko Nomor : 050.13/057.a/E.1/III/2012 tanggal 05 Maret 2012 dan Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan tentang spesifikasi barang Peralatan Kerja Zoniped TA. 2012 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 034.a/E.1/SPK-PPKZ/II/2012 tanggal 13 Februari 2012.

Hal 62 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

10. RINDA ANDRA YUNITA

- Bahwa saksi pernah menerima honor kegiatan tersebut pada tahun 2013 saja. Honor tersebut saksi terima setiap pertriwulan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu dari BAPPEDA yaitu Juli Ramadhani dan setiap menerima honor tersebut saksi ada membubuhkan tanda tangan di tanda terimanya. Untuk triwulan pertama saksi pernah menerima honor kurang lebih sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus rupiah) dan triwulan keduanya sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk triwulan ke III dan IV saksi tidak ada menerima lagi .
- Bahwa honor kami tersebut bersumber dari BAPPEDA Kabupaten Mukomuko pada Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko TA. 2012 dan TA. 2013

Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan.

11. AGUSTIAN HENDRA.

- Bahwa saksi pernah menerima honor pada kegiatan tersebut yaitu honor tahun 2013 seingat saksi sebanyak 1 (satu) sebesar Rp.850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu) rupiah, tetapi saksi tidak ingat lagi berapa kali saksi menandatangani tanda terimanya, sementara yang memberikan SK Bupati dan uang honor tersebut kepada saksi adalah sdr.Juli Ramadani.
- Bahwa total honor yang saksi terima selama bekerja di Bappeda untuk kegiatan Unit Finishing (UF) Produk Unggulan Daerah PUD Tortila Daerah Kabupaten Mukomuko TA. 2013 sebesar Rp. sebesar Rp.850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu) rupiah
- Bahwa saksi ada melihat dan menanda tangani alat bukti tersebut, dan sesuai yang ditunjukkan saksi ada tanda tangan sebanyak 2 (dua) kali di tanda terima honor Unit Finising sebanyak tetapi saksi hanya menerima honor sebanyak 1 (satu) kali sebesar 850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu) rupiah, saksi pernah membubuhkan tanda tangan saksi pada daftar tanda terima honor bekerja di Unit Finishing Tortila yang nilai honoranya sebesar Rp. 1.911.000,- (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah), dan sebesar Rp. 1.274.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan.

12. SIRAT PURNAMA.

- Bahwa saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk TA. 2013.
- Bahwa menurut laporan dana tersebut telah terserap semua, pada saat pencairan dana dipegang langsung oleh Juli Ramadhani dan saksi selaku

Hal 63 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



- KPA mengetahui semua dana yang telah dicairkan tersebut diterima sesuai dengan nota dinas atau sesuai dengan dana yang telah dianggarkan dan saksi mengetahuinya, dikarenakan saksi juga menandatangani kwintansi pembayaran dari bendahara pengeluaran kepada para penerima tersebut.
- Bahwa penyerapan anggaran tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 28 Maret 2013, 24 Juli 2013 dan 21 November 2015 dan yang menjadi dasar pembayaran honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan adalah SK Kepala BAPPEDA Nomor 11 Tahun 2013 Tanggal 15 Februari 2013 kemudian SK tersebut mengalami 2 (dua) kali perubahan yaitu perubahan dengan SK Nomor : 47 Tahun 2013 Tanggal 10 Juni 2013 dan SK Nomor : 63 Tahun 2012 Tanggal 29 Oktober 2013.
 - Bahwa upah pekerja tersebut dibayarkan langsung oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Juli Ramadhani kepada bendahara Unit Finishing Tortila Kabupaten Mukomuko Fitriani dan Selain SK Bupati tersebut diatas yang menjadi dasar pencairan dari upah Unit Finising tortila tersebut adalah perintah kepala Bappeda Bapak Herlian Saleh kepada saksi "agar segera membayar uang upah kerja Unit Finising tortila", dimana perintah tersebut atas permintaan terdakwa, namun saksi tidak mengetahui apakah terdakwa secara langsung menyampaikan atau melalui telp kepada kepala Bappeda, saksi hanya tahu dari perintah Kepala Bappeda untuk bisa dilaksanakan pencairan. Selanjutnya saksi melaksanakan pencairan tersebut.
 - Bahwa bentuk pertanggung jawabannya adalah dalam bentuk dokumen, yang bertanggungjawab menyiapkan dokumen pertanggungjawaban untuk pencairan anggaran tersebut adalah selaku PPTK yaitu Susilawati akan tetapi saksi juga dibantu oleh bendahara pengeluaran pembantu untuk menyiapkannya selaku pihak yang membantu tugas PPTK dalam hal penyerapan anggaran, setiap dokumen disiapkan oleh bendahara pengeluaran pembantu dengan sepengetahuan PPTK, dan terhadap setiap dokumen pencairan tersebut saksi ada memeriksa setelah dokumen tersebut telah memenuhi syarat untuk pencairan kemudian dilaporkan kepada untuk dilakukan pencairan kepada Pengguna anggaran (PA).
 - Bahwa BPK menemukan kerugian sejumlah 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), selanjutnya untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK tersebut saksi selaku KPA memanggil Firiyani selaku Bendahara tortila di Unit Finising menyampaikan hasil temuan ini bahwa terhadap upah tim Unit Finising tortila tersebut harus dikembalikan sebesar 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), dan terdakwa meminta agar pihak Bappeda mengembalikan uang upah pekerja hasil temuan BPK tersebut. Bahwa ada pengembalian ke Kas

Hal 64 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Daerah kabupaten Mukomuko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran kepada saksi, dikembalikan an. Bappeda dan yang menyetorkan adalah Bendahara Pengeluaran, namun saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana disetorkannya, saksi hanya ditunjukkan bukti setorannya sejumlah Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah).

- Bahwa dalam kegiatan pengentasan Kemiskinan ini saksi ikut urunan membayar kerugian tersebut, dengan cara diambil dari setiap honor saksi di kegiatan tersebut, dimana saksi tanda tangan akan tetapi saksi tidak ada menerima uangnya honoranya. Urunan yang bersumber dari Honor tersebut tidak diberikan kepada saksi namun diserahkan kepada bendahara pengeluaran Pembantu terlebih dahulu dan selanjutnya bendahara pengeluaran pembantu yang menyerahkan kepada bendahara pengeluaran Sdr. Roni Imron

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

13. SUSILAWATI.

- Bahwa saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Tahun 2013.
- Bahwa memerintahkan pembayaran upah pekerja tersebut adalah Kepala BAPPEDA Mukomuko yaitu Herlian Saleh dan manager Unit Finishing Tortila yaitu terdakwa dengan cara terdakwa meminta pembayaran upah pekerja di Unit Finishing kepada Kepala Bappeda, kemudian Kepala Bappeda memerintahkan KPA untuk membayarnya, dan KPA menyampaikan kepada Saksi hal tersebut bahwa terdakwa meminta pembayaran upah pekerja Unit Finishing.
- Bahwa ada temuan BPK tentang penyalahgunaan anggaran dalam kegiatan koordinasi penanggulangan dan pengentasan kemiskinan yaitu pada pos belanja upah pekerja yang dibayarkan ke para pekerja Unit Finishing Tortila sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dan temuan tersebut telah dikembalikan ke Kas Daerah.
- Bahwa saksi tidak tahu Sumber dananya, akan tetapi saksi ikut urunan bayar dengan cara diambil dari setiap honor saksi di kegiatan yang saksi tanda tangani akan tetapi saksi tidak ada menerima uangnya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

14. HERLIAN SALEH.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala BAPPEDA sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa sekitar akhir tahun 2011 terdakwa selaku Manager Unit Finishing

Hal 65 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Tortila menemui Saksi untuk menyampaikan Program menjadikan Makanan Ringan Tortila sebagai Produk Unggulan Daerah Kabupaten Mukomuko. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut terdakwa membentuk Unit Finishing (UF) Tortila namun saat itu UF Tortila tidak mampu membayar honor pekerja pada UF Tortila tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa meminta Pemerintah Daerah supaya membantu pembayaran honor UF Tortila tersebut, dan untuk mengakomodir anggaran upah pekerja UF-Tortila tersebut disusunlah RKA oleh Kabid Ekosos Bud. Izwandi Husaini dan dimasukkan anggaran upah pekerja sebesar Rp.100.000.000,- dan disahkan oleh DPRD Kabupaten Mukomuko dan masuk ke dalam APBD 2012.
- Bahwa kemudian pada tahun 2012 terdakwa kembali menemui Saksi untuk meminta agar UF Tortila diberikan upah yang bersumber dari APBD Kabupaten Mukomuko, selanjutnya usulan tersebut dimasukkan kembali dalam kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kab. Mukomuko Tahun 2013 sebesar Rp.154.170.000,-.
- Bahwa Kemudian untuk melaksanakan pembayaran upah pekerja, Bupati menerbitkan SK Bupati Nomor 268 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Pengolahan Produk Unggulan Dalam Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Daerah Kabupaten Mukomuko, dan untuk Tahun 2013 dibuat SK Bupati Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Pengolahan Produk Unggulan Dalam Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Daerah Kabupaten Mukomuko yang diubah dengan SK Bupati Nomor 507 Tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013, dan nama-nama dalam lampiran SK tersebut diambil dari SK Bupati Nomor 212 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Unit Finishing Produk Unggulan daerah Kab. Mukomuko.
- Bahwa sekitar tahun 2011 bertempat di Rumah Kediaman Bupati Mukomuko saksi diminta oleh terdakwa selaku Manager UF-Tortila yang pada saat itu baru saja mendapatkan pelatihan dari LPPTG Malindo mengenai pembuatan Produk Unggulan Daerah (PUD) untuk mencari pengganti biaya pembelian beberapa peralatan untuk mengerjakan produk Tortila. Kemudian setelah mendapatkan arahan tersebut Saksi menghubungi Kepala Bidang Eko Sosbud yaitu Marzuki untuk berkoordinasi dengan terdakwa atau Badri Rusli karena Badri Rusli dan terdakwa pernah mengatakan kepada saksi agar peralatan yang pernah dibeli untuk kegiatan pembuatan Tortila bisa diganti dengan menggunakan APBD.
- Bahwa kemudian digunakan anggaran yang terdapat pada BAPPEDA Kab.

Hal 66 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mukomuko, dan mengenai sumber anggaran yang digunakan untuk membayar penggantian biaya pembelian peralatan pembuatan Tortila tersebut Saksi lupa namun jumlahnya sekitar Rp.100.000.000,-.
- Bahwa teknis pelaksanaan kegiatan tersebut Saksi serahkan sepenuhnya kepada KPA dan PPTK, kemudian pada tahun 2012 (hari dan tanggal lupa) terdakwa kembali memanggil Saksi ke Rumah Dinas Bupati Mukomuko dan mengatakan bahwa peralatan untuk pengerjaan produk Tortila masih kurang dan butuh tambahan maka diminta agar peralatan tersebut dapat dibiayai lagi. Setelah mendapatkan arahan tersebut Saksi menghubungi Kepala Bidang Eko Sosbud Izwandi Husaini dan meminta Izwandi Husaini untuk berkoordinasi dengan terdakwa.
 - Bahwa kemudian Izwandi Husaini ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan menggunakan anggaran kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan dengan menggunakan anggaran pos belanja modal pengadaan alat pengolahan hasil pertanian sebesar Rp.104.000.000,-.
 - Bahwa kegiatan tersebut kemudian dilaksanakan dan anggaran untuk kegiatan tersebut dicairkan dan dibayarkan kepada penyedia barang.
 - Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan KPA Izwandi Husaini dan PPTK Adi Suprayetno untuk menyerahkan uang pelaksanaan kegiatan pengadaan barang untuk peralatan kerja Zoniped tahun 2012 yang menggunakan anggaran BAPPEDA Kabupaten Mukomuko pada kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan dengan menggunakan anggaran pos belanja modal pengadaan alat pengolahan hasil pertanian sebesar Rp.104.000.000,- tersebut kepada terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

15. WENI JARO

- Bahwa saksi pernah menghubungi Direktur CV. Ocha Karya Mandiri yaitu Sdr. Raswanto dan Direktur CV. Kandis Raya yaitu Sdr. Jaksa Agung, untuk menyampaikan kegiatan pengadaan alat pembuatan Tortila dan akan menggunakan bendera perusahaan mereka.
- Bahwa CV. Ocha Karya Mandiri dan CV. Kandis Raya tidak ada melakukan tugasnya selaku penyedia barang, perusahaan tersebut hanya dipinjam nama atau benderanya untuk kegiatan pengadaan tersebut sedangkan yang menyediakan alat atau bahannya saksi tidak tahu karena menurut keterangan Herlian barang tersebut sudah ada dan dibeli oleh terdakwa.
- Bahwa di tahun 2011 juga ada pengadaan peralatan kerja zoniped dan yang membeli peralatan tersebut adalah Sdr. Badri Rusli berdasarkan kwitansi

Hal 67 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian yang ditunjukkan oleh Adi Suprayitno, seingat saksi berdasarkan kwitansi tersebut pembelian dilakukan di akhir Tahun 2011.

- Bahwa Metode pengadaan adalah secara langsung karena nilainya SPK nya masing-masing dibawah 100 juta yaitu Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pengadaan peralatan kerja zoniped dan Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) untuk pengadaan bahan untuk pembuat tortila, sehingga metode yang digunakan adalah metode pengadaan langsung.
- Bahwa sumber dana untuk pengadaan peralatan kerja zoniped dari APBD Kabupaten Mukomuko, dimana jumlah anggaran untuk kegiatan pengadaan peralatan kerja zoniped berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 034.a/E.1/SPK-PPKZ/II/2012 tanggal 13 Februari 2012 adalah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 034.b/E.1/SPK-BUPT/II/2012 Tanggal 13 Februari 2012 adalah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

16. IZWANDI HUSAINI

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Ekososbud pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko pada tahun 2012 menggantikan MARZUKI.
- Bahwa benar pada tahun 2012 di BAPPEDA Kabupaten Mukomuko terdapat kegiatan koordinasi penanggulangan dan pengentasan kemiskinan yang diantaranya digunakan untuk pengadaan peralatan kerja Zoniped sebesar Rp.104.0000.000,- sedangkan untuk upah pekerja sebesar Rp.150.269.500,- dan kegiatan tersebut berada dibawah Bidang Ekososbud dan saksi ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa anggaran untuk pengadaan peralatan kerja zoniped sejak awal memang diperuntukkan guna mengganti biaya pembelian peralatan pembuatan tortila yang pada tahun 2011 sudah dibeli oleh Badri Rusli dan terdakwa, saksi mengetahui hal tersebut karena pernah disampaikan oleh Herlian Saleh selaku Kepala BAPPEDA dalam rapat.
- Bahwa anggaran upah pekerja sedari awal diperuntukkan membayar gaji karyawan Unit Finishing Tortila dan saksi mengetahui hal tersebut karena Herlian Saleh pernah menyampaikan langsung dalam sebuah rapat dan sepengetahuan saksi ketika saksi mulai menjabat anggaran untuk upah pekerja tersebut sudah ada di DPA BAPPEDA.
- Bahwa anggaran untuk pengadaan peralatan kerja zoniped tersebut sudah cair dan diserahkan kepada terdakwa oleh Adi Suprayetno dan Juli Ramadhani atas perintah Herlian Saleh selaku Kepala BAPPEDA, yang jumlahnya saksi tidak tahu.

Hal 68 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan pencairan kegiatan tersebut digunakan perusahaan milik Raswanto dan Jaksa Agung, yang melakukan pencairan terhadap cek adalah Neni Suciani.
- Bahwa saksi selaku KPA sekaligus PPK ada menandatangani seluruh administrasi dan dokumen untuk pencairan anggaran pengadaan peralatan kerja zoniped tersebut.
- Bahwa untuk anggaran upah pekerja dibayarkan kepada karyawan Unit Finishing Tortila setiap triwulan dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi selaku KPA ada menandatangani dan menyetujui pembayaran anggaran upah pekerja tersebut dan yang mengantarkan uangnya ke terdakwa adalah Juli Ramadhani selaku Bendahara Pembantu.
- Bahwa setiap dilakukan pencairan anggaran upah pekerja tersebut Herlian Saleh selalu mendesak saksi dan staf lain di Bidang Ekososbud BAPPEDA.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan apapun dari pencairan anggaran peralatan kerja Zoniped untuk pengadaan alat pembuat tortila maupun untuk pembayaran upah pekerja yang diberikan untuk karyawan unit finishing tortila.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

17. ADI SUPRAYETNO

- Bahwa tahun 2011 Bappeda Kabupaten Mukomuko telah menganggarkan pembelian peralatan kerja zoniped dan bahan tortilla sebesar Rp. 150.000.000,- dengan peruntukan untuk pembelian peralatan kerja sebesar Rp. 99.550.000,- dan bahan Tortila Rp. 50.450.00,-.
- Bahwa untuk pembelian peralatan Kerja Zoniped dan pembelian bahan tortilla sama dengan pengadaan tahun 2012 dan Saksi tidak tahu mekanisme pembelian peralatan kerja zoniped dan bahan tersebut karena tidak dilibatkan.
- Bahwa kronologis pengadaan peralatan kerja dan bahan yaitu sekira Nopember 2011 Badri Rusli selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko mendatangi Kepala Dinas Bappeda Herlian Saleh dan bersama-sama pergi keruangan Saksi, dimana Badri Rusli mengatakan bahwa peralatan kerja Zoniped tersebut telah dibelinya dan Badri Rusli memberikan kwitansi-kwitansi kepada Saksi.
- Bahwa proses pencairannya dilakukan dengan cara PA, KPA/PPK, PPTK mengajukan proses pencairan dan setelah uang tersebut cair dari BUD masuk ke rekening pihak ke 2 dalam hal ini CV. Ocha Karya Mandiri dengan Direktur Raswanto sebagai penyedia peralatan kerja zoniped dan CV. Kandis Raya dengan Direktur Jaksa Agung sebagai penyedia bahan tortilla, selanjutnya Raswanto dan Jaksa Agung memberikan uang yang telah cair kepada Junaidi selaku Bendahara Pembantu Bappeda TA.2011.

Hal 69 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang diterima oleh Junaidi, saksi dan KPA Marzuki melaporkan uang tersebut kepada Kepala Dinas Bappeda Herlian Saleh dan Kepala BAPPEDA memerintahkan Saksi, Junaidi dan KPA Marzukil untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- dan Rp. 35.000.000,- kepada terdakwa di rumah Dinas Kabupaten Mukomuko dengan diterima oleh Iis Noviarti, dan uang yang ditransfer Syahmadi kepada Reni Sakti Amaliah (yang Saksi tidak tahu siapa).
- Bahwa tahun 2012 telah dianggarkan oleh Bappeda Kabupaten Mukomuko untuk pembelian peralatan kerja zoniped dan bahan tortilla sebesar Rp. 104.000.000,- dengan peruntukan untuk pembelian peralatan kerja sebesar Rp. 70.000.000,- dan bahan Tortilla Rp. 34.000.000,- Untuk pembelian peralatan Kerja Zoniped dan pembelian bahan tortilla, saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pembelian peralatan kerja zoniped karena saksi tidak dilibatkan.
- Adapun proses pencairan anggaran tersebut dilakukan dengan cara PA, KPA/PPK, PPTK mengajukan proses pencairan dan setelah uang tersebut cair dari BUD masuk ke rekening CV. Ocha Karya Mandiri dengan Direktur Raswanto sebagai penyedia peralatan kerja zoniped dan CV. Kandis Raya dengan Direktur Jaksa Agung sebagai penyedia bahan tortilla.
- Bahwa selanjutnya Raswanto dan Jaksa Agung menyerahkan uang tersebut kepada Neni Suciani (honor Bappeda), setelah uang diterima Neni Suciani, saksi dan KPA Izwandi Husaini, Juli Ramadhani Bendahara Pembantu Bappeda TA. 2012 melaporkan uang tersebut kepada Kepala Dinas Bappeda Herlian di Kantor Bappeda dan Kepala BAPPEDA memerintahkan saksi dan Juli Ramadhani untuk mengantarkan uang sebesar Rp. ± Rp. 90.000.000,- kepada terdakwa di rumah Dinas Kabupaten Mukomuko dengan diterima oleh Iis Noviarti (orang kepercayaan Rosna) sekitar bulan Maret 2012 yang disaksikan oleh Fitri Fitrianiingsih dan penyerahannya tidak memakai kwitansi.
- Bahwa proses pembelian peralatan kerja Zoniped dan pengadaan bahan TA.2011 dan TA. 2012 tidak pernah dilaksanakan dan anggarannya tetap dicairkan atas perintah saksi Herlian Saleh.
- Bahwa saksi ada menyusun RAB untuk kepentingan penyusunan SPK dengan cara menyalin item-item barang yang sudah dibeli berdasarkan kwitansi pembelian barang yang diberikan Badri Rusli, demikian juga untuk tahun 2012 saksi menyalin RAB 2011 untuk penyusunan SPK 2012 dan semua itu saksi lakukan atas perintah Herlian Saleh selaku Kepala BAPPEDA.
- Bahwa yang menjadi dasar uang diserahkan untuk pembayaran upah pekerja di Unit Finishing (UF) Tortilla Kabupaten Mukomuko T.A. 2012 karena ada perintah dari Herlian Saleh selaku Kepala BAPPEDA, upah pekerja tersebut

Hal 70 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



dibayarkan langsung oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Sdr. Juli Ramadhani kepada bendahara Unit Finishing Tortila Kabupaten Mukomuko yaitu Fitriani.

- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan apapun dari setiap pencairan anggaran kegiatan pengadaan peralatan kerja zoniped 2011 dan 2012 ataupun kegiatan pembayaran upah karyawan unit finishing tortila 2012.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

18. RASWANTO

- Bahwa pada 2011 berdasarkan SPK Nomor : 203.b/E.1/SPK-PPKZ/XI/ 2011 tanggal 30 November 2011 antara CV. Ocha Karya Mandiri dengan pihak Bappeda dalam hal ini PPK Marzuki bahwa perusahaan saksi tersebut dipinjam oleh pihak BAPPEDA melalui Weni Jaro untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang berupa pengadaan Peralatan Kerja Zoniped senilai Rp.99.500.000,- namun barang tersebut tidak pernah saksi beli.
- Bahwa Weni Jaro mengatakan barang yang terdapat dalam SPK tersebut sudah ada dan saksi tidak tahu siapa yang membeli dan Weni Jaro menjelaskan barang tersebut sesuai dengan Spesifikasi dalam SPK.
- Bahwa saksi selaku Direktur tidak pernah menikmati uang tersebut, namun rekening perusahaan CV. Ocha Karya Mandiri di Bank Bengkulu pernah menerima uang sebesar Rp.89.142.500 yang merupakan uang pembayaran pengadaan barang peralatan kerja zoniped yang sudah dipotong pajak dan uang tersebut kemudian dicairkan oleh staf Bappeda yaitu Junaidi als Yui dengan cara mencairkan cek yang saksi tanda tangani dan saksi tidak tahu uang tersebut kemudian diserahkan kepada siapa.
- Bahwa tahun 2012 saksi ada membeli mesin cup manual, mesin penggiling daging, plastik rol, plastik rol untuk aqua gelas, namun barang tersebut tidak pernah saksi serahkan kepada Bappeda karena barang tersebut menurut Weni Jaro sudah dibeli, sehingga barang-barang tersebut ada di rumah saksi dan merupakan barang pribadi saksi.
- Bahwa saksi selaku Direktur CV. Ocha Karya Mandiri telah meminjamkan perusahaan atau bendera perusahaan saksi kepada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko atas permintaan Weni Jaro yang merupakan staf BAPPEDA yang juga selaku pejabat pengadaan, sehingga untuk pengadaan peralatan kerja zoniped tersebut menggunakan bendera CV. Ocha Karya Mandiri.
- Bahwa meskipun nama CV. Ocha Karya Mandiri selaku penyedia peralatan tersebut akan tetapi pekerjaan penyediaan tersebut tidak pernah dilakukan oleh CV. Ocha Karya Mandiri, karena yang melakukan penyediaan barang tersebut adalah pihak yang telah ditentukan oleh BAPPEDA, dan saksi tidak

Hal 71 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu siapa yang membeli atau yang menyediakan barang tersebut.

- Bahwa saksi hanya disuruh datang oleh Weni Jaro ke BAPPEDA untuk menandatangani sejumlah dokumen pengadaan peralatan kerja zoniped yang sudah disiapkan oleh Weni Jaro, seperti : Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 034.a/E.1/SPK-PPKZ/II/2012 tanggal 13 Februari 2012, Dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan, Dokumen yang berkaitan dengan serah terima barang, dan Dokumen yang berkaitan dengan pencairan yang terdiri dari berita acara serah terima barang, berita acara pembayaran, kwitansi.
- Bahwa dana untuk kegiatan pengadaan peralatan kerja zoniped berdasarkan Surat Perjanjian Kerja adalah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi pernah menandatangani dokumen serah terima, dimana Saksi tidak baca detail (hanya garis besarnya saja) dan Saksi mengetahui bahwa dokumen tersebut digunakan untuk serah terima peralatan kerja Zonniped tahun 2011 dan dokumen tersebut Saksi tanda tangani di Kantor BAPPEDA di ruangan Weni Jaro dan pada dokumen tersebut sudah tertera tanda tangan PPTK, Panitia Pemeriksa Barang dan Saksi menandatangani terakhir namun Saksi tidak tahu siapa yang mempersiapkan dokumen tersebut.
- Bahwa untuk pencairan kegiatan pengadaan peralatan kerja zoniped tahun 2012 setelah anggarannya cair dan masuk rekening perusahaan saksi, saksi kemudian menyerahkan cek tersebut kepada Neni Suciani (BAPPEDA) setelah mendapat telpon dari Weni Jaro.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan keuantungan apapun dari kegiatan pengadaan peralatan kerja zoniped tahun 2011 dan 2012 dan saksi meminjamkan perusahaan kepada pihak BAPPEDA karena saksi merasa sudah lama kenal dengan Weni Jaro dan berniat membantu saja.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

19. JAKSA AGUNG

- Bahwa keterkaitan saksi dengan Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Mukomuko tahun 2011 dan 2012 adalah sebagai penyedia bahan untuk pembuatan tortila .
- Bahwa saksi selaku Direktur CV. Kandis Raya telah meminjamkan perusahaan atau bendera perusahaan Saksi kepada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko atas permintaan Weni Jaro yang merupakan staf di Kantor BAPPEDA yang juga selaku pejabat pengadaan, sehingga untuk pengadaan bahan pembuatan tortila tersebut menggunakan bendera CV. Kandis Raya.
- Bahwa meskipun nama CV. Kandis Raya selaku penyedia bahan akan tetapi pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan oleh CV. Kandis Raya, karena

Hal 72 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahan untuk pembuat tortila tersebut telah ada berdasarkan informasi dari Weni Jaro dan Saksi tidak tahu siapa yang telah membeli atau yang menyediakan bahan tersebut.

- Bahwa Saksi hanya disuruh datang menghadap Weni Jaro di BAPPEDA untuk menandatangani sejumlah dokumen pengadaan yang sudah disiapkan oleh Weni Jaro selaku pejabat pengadaan. Pada saat bertemu dengan Weni Jaro, Saksi disuruh menyerahkan berkas perusahaan Saksi kepada Weni Jaro, kemudian pertemuan kedua Saksi disuruh menemui Weni Jaro di BAPPEDA untuk menandatangani dokumen yang berkaitan dengan pengadaan yang telah disiapkan oleh Weni Jaro.
- Bahwa pada 2011 dari pencairan kegiatan pengadaan bahan pembuatan tortila ada uang masuk ke rekening perusahaan saksi sebesar Rp.50.450.000,-, dan setelah cair saksi serahkan kepada Weni Jaro.
- Bahwa tanggal 15 Maret 2012 uang pencairan kegiatan pengadaan bahan pembuat tortila telah masuk ke rekening sebesar Rp. 30.445.455,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan untuk mengambil uang tersebut saksi memberikan cek senilai Rp. 30.445.000,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan saksi tandatangani, cek ini saksi serahkan kepada Neni Suciani selaku staf BAPPEDA.
- Bahwa saksi Neni Suciani mengatakan kalau yang menyuruh cek tersebut dikasih ke Neni Suciani adalah Weni Jaro. Kemudian atas dasar cek tersebut uang dicairkan oleh Neni Suciati yang merupakan staf Bappeda. Pencairan hanya sekali, dan saksi tidak tahu uang diserahkan kepada siapa.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

20. MARZUKI

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Ekososbud di BAPPEDA Kabupaten Mukomuko tahun 2011.
- Bahwa pada tahun 2011 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko terdapat kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan dan terdapat kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Pengadaan Bahan Untuk Pembuat Tortila sebesar Rp.150.000.000,- dan untuk kegiatan tersebut saksi menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut saksi diminta oleh PPTK Adi Suprayetno untuk menandatangani dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. : 203.b/E.1/SPK-PPKZ/XI/2011 tanggal 30 November 2011, Pelaksana

Hal 73 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan adalah CV. Ocha Karya Mandiri Direturnya Raswanto, nilai kontrak Rp.99.500.000,- dan SPK No.: 203.d/E.1/SPK-BUPT/XI/2011 tanggal 30 November 2011, Pelaksana kegiatan CV. Kandis Raya, Direturnya Jaksa Agung nilai kontrak Rp.50.450.000,-.

- Bahwa barang untuk Peralatan Kerja Zoniped dan Pengadaan Bahan Tortila tersebut tidak pernah di adakan oleh dua perusahaan tersebut namun di beli sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2011 saksi diajak Adi Suprayetno dan Junaidi Bendahara Pengeluaran BAPPEDA untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- dari hasil pencairan kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Pengadaan Bahan Untuk Pembuat Tortila kepada terdakwa.
- Bahwa sesampainya di Rumah Dinas kami bertemu terdakwa dan terdakwa menyuruh kami untuk menyerahkan uang yang dibawa Adi Suprayetno kepada orang yang ada didalam rumah dinas tersebut kemudian Junaidi dan Adi Suprayetno masuk kedalam rumah sedangkan saksi tidak ikut masuk kedalam dan setelah Adi Suprayetno dan Junaidi keluar dari rumah dinas, saksi sempat bertanya kepada JUNAIDI dan Adi Suprayetno "apakah uang telah diserahkan" dan dijawab mereka "sudah" dan saksi tidak ada menanyakan kepada siapa uang tersebut diserahkan.
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan keuntungan apapun dari pencairan kegiatan pengadaan peralatan kerja zoniped dan bahan pembuat tortila tahun 2011 tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli FARID KURNIAWAN ROSADHY, S.E. M.AP Ak Bin MASYKUR, di bawah sumpah di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan ahli sebagai Pemeriksa Muda dengan peran sebagai Ketua Tim Yuniior di BPK Perwakilan Bengkulu, ahli ditujuk berdasarkan Surat Kepala BPK Perwakilan Bengkulu No. : 300/S/XVIII.Bkl/12/2015 tanggal 04 Desember 2015.
- Bahwa Pengelolaan Keuangan Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Bahwa secara konseptual Keuangan Daerah merupakan bagian dari Keuangan Negara. Secara lebih lanjut pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hal 74 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimana Pengertian Kerugian Keuangan Negara/Kerugian Keuangan Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa pembayaran oleh pemerintah kepada pihak penyedia barang dengan menggunakan uang yang bersumber dari keuangan negara/keuangan daerah sementara penyedia barang tersebut tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan barang sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) merupakan kerugian keuangan negara/daerah, karena hal tersebut menunjukkan terdapat pengadaan barang/jasa fiktif. Bahwa menurut Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Bahwa yang dimaksud dengan bukti yang lengkap adalah adanya tagihan dan data pendukung berupa rincian barang yang dibeli termasuk bukti fisik barang yang dibeli tersebut, dan bukti pendukung yang sah tersebut harus sesuai dengan fisik barang yang dibeli dan sesuai dengan sumber tempat pembelian barang yang dimaksud.
- Bahwa pemerintah tidak bisa membayar upah karyawan suatu badan usaha yang murni milik swasta dengan menggunakan uang yang bersumber dari keuangan negara/daerah karena berdasarkan Pasal 51 Juncto Pasal 50 huruf a Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa belanja pegawai merupakan pengeluaran honor/upah untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, karena badan usaha murni milik swasta atau perorangan dan tidak melaksanakan program atau kegiatan pemerintah daerah maka upah karyawan badan usaha dimaksud tidak dapat dibayarkan dari APBD.
- Bahwa jika Unit Finishing Tortila merupakan program/kegiatan milik Pemda atau atas nama Pemda harus dibuktikan dengan adanya bukti kerjasama maka pengeluaran yang berupa pembayaran upah karyawan pada Unit Finishing Tortila tersebut bukan kerugian daerah, namun jika Unit Finishing Tortila bukan merupakan program/kegiatan milik Pemda atau atas nama Pemda atau murni swasta yang tidak adanya hubungan kerjasama dengan Pemda maka pengeluaran tersebut merupakan kerugian daerah.
- Bahwa Jika Unit Finishing Tortila bukan merupakan program/kegiatan milik Pemda atau atas nama Pemda atau murni swasta yang tidak adanya hubungan

Hal 75 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



kerjasama dengan Pemda maka seluruh pengeluaran/belanja upah pekerja yang dibayarkan untuk karyawan setelah dipotong pajak Unit Finishing Tortila tersebut merupakan kerugian keuangan negara/daerah.

- Bahwa peraturan perundangan yang dilanggar terhadap adanya proses pembayaran upah pekerja tersebut adalah Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Pasal 51 Juncto Pasal 50 huruf a Permendagri 13 Th 2006 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Permendagri 21 th. 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- Bahwa pembayaran terhadap upah pekerja Unit Finishing Tortila tersebut merupakan pembayaran yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara/daerah, karena Koperasi PUD Tortila bukan merupakan program milik Pemerintah Daerah atau atas nama Pemerintah Daerah atau murni swasta atau milik perorangan yang tidak ada hubungan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- Bahwa Kerugian negara/daerah yang timbul pada tahun 2013 berdasarkan LHP BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemda Mukomuko T.A.2013 adalah sebesar Rp.201.448.800 yang merupakan pembayaran terhadap upah pekerja karyawan pada Unit Finishing Tortila setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp.4.111.200,- dan perhitungan tersebut telah tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Mukomuko Tahun 2013 dan dalam LHP tersebut pada halaman 11 dinyatakan bahwa terdapat realisasi belanja upah sebesar Rp.201.448.800,- yang direalisasikan sebagai pembayaran honorarium untuk para pengurus Koperasi PUD Tortila pembayaran tersebut dinilai tidak tepat karena Koperasi bukan milik pemerintah daerah akan tetapi milik anggota koperasi.
- Bahwa pengembalian ke kas negara terhadap adanya temuan dalam LHA BPK 2013 terhadap pembayaran upah pekerja dalam perspektif audit keuangan negara merupakan suatu proses pemulihan terhadap kerugian keuangan negara.
- Bahwa kerugian keuangan negara/daerah tersebut adalah sebesar jumlah uang yang dibayarkan kepada perusahaan setelah di potong pajak.
- Peraturan perundangan yang dilanggar terhadap adanya proses pembayaran tersebut adalah Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dan Penasihat hukum terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 76 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



1. SRI MAULANI BAKRI

- Bahwa saksi merupakan kepala divisi produksi Unit Finishing Tortila.
- Bahwa karyawan unit finishing tortila mendapatkan upah dari Pemda.
- Bahwa Unit Finishing Tortila merupakan bagian dari kegiatan Pemda.
- Bahwa keuntungan Unit Finishing Tortila dikelola sendiri dan digunakan untuk membeli bahan dan belum ada memberikan PAD bagi Pemda Mukomuko.

2. TIWIK WIDIATI

- Bahwa unit finishing tortila merupakan program Pemda Mukomuko yang membeli bahan setengah jadi dari masyarakat dan mengolah bahan tersebut menjadi makanan ringan bernama tortila.

3. ASRINI

- Bahwa unit finishing tortila merupakan program Pemda Mukomuko yang membeli bahan setengah jadi dari masyarakat dan mengolah bahan tersebut menjadi makanan ringan bernama tortila.

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasihat hukum terdakwa telah pula menghadirkan Ahli yang meringankan yaitu Prof. Dr. SUKAMTO SATOTO, S.H., M.H., yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli merupakan guru besar Hukum Administrasi Negara dari Universitas Jambi.
- Bahwa pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tidak bisa dikenakan kepada seseorang yang tidak melekat jabatannya.
- Bahwa apabila seorang Bupati menggunakan uang negara untuk kepentingan pembiayaan gaji perusahaan pribadi miliknya maka pembayaran tersebut termasuk kerugian keuangan negara.

B. Saksi - saksi pada Dakwaan Kedua :

1. RAJES KHANA Bin ANDI SUTARJO

- Bahwa tahun 2014 saksi mendapat Honor dari TP-PKK Kab. Mukomuko yang besarnya Rp 1.500.000 tiap triwulan, berdasarkan Surat Keputusan dari Ketua TP-PKK Kab. Mukomuko, sedangkan tahun 2013 saksi hanya terima bulan Januari saja sebesar Rp 350.000,-
- Bahwa saksi mendapat uang perjalanan dinas tahun 2013 dan 2014 yang saksi terima dari Bendahara PKK Kab. Mukomuko Djasma Warni untuk kegiatan PKK di Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Mukomuko, ke Jakarta acara Jambore PKK, dan ke Bengkulu.
- Bahwa untuk melaksanakan perjalanan dinas, saksi mendapat Surat Tugas serta Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Ketua PKK Kab. Mukomuko.

Hal 77 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 dan 2014 BKKBPP Kab. Mukomuko tidak ada memberi Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada saksi dalam melaksanakan perjalanan dinas sehubungan dengan kegiatan TP-PKK Kab. Mukomuko.
 - Bahwa pada Tahun 2013 saksi menerima uang perjalanan dinas dalam kegiatan PKK Kab. Mukomuko sebesar Rp 15.094.000,-.
 - Bahwa pada Tahun 2014 saksi menerima uang perjalanan dinas dalam kegiatan PKK Kab. Mukomuko sebesar Rp 23.300.000,-.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

2. IDED RAMMADIANTO Bin MANJULI.

- Bahwa tahun 2013 saksi menerima Honor tiap bulan dari PKK Kab. Mukomuko sebesar Rp 350.000,- sedangkan tahun 2014 saksi mendapat Honor dari PKK Kab. Mukomuko Rp 500.000 tiap bulan.
 - Bahwa saksi menerima uang perjalanan dinas Tahun 2013 dan 2014 setiap melaksanakan kegiatan PKK di Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Mukomuko, dan ke Bengkulu yang saksi gunakan untuk Bahan Bakar Minyak dan uang saku.
 - Bahwa untuk melaksanakan perjalanan dinas, saksi mendapat Surat Tugas serta Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Ketua PKK Kab. Mukomuko.
 - Bahwa pada Tahun 2013 dan 2014 BKKBPP Kab. Mukomuko tidak ada memberi Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada saksi dalam melaksanakan perjalanan dinas sehubungan dengan kegiatan TP-PKK Kab. Mukomuko.
 - Bahwa pada Tahun 2013 saksi menerima uang perjalanan dinas dalam kegiatan PKK Kab. Mukomuko sebesar Rp 6.700.000,-
 - Bahwa pada Tahun 2014 saksi menerima uang perjalanan dinas dalam kegiatan PKK Kab. Mukomuko sebesar Rp 26.800.000,-
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

3. ASEP SYARIPUDIN Bin ZAINUDIN

- Bahwa pada Tahun 2013 saksi menerima honor non PNS Staf TP-PKK Mukomuko hanya di bulan Januari saja.
- Bahwa pada Tahun 2014 saksi menerima honor PKK sekaligus gaji saksi sebagai supir yang saksi terima tiap bulan sebesar Rp 500.000,- atas dasar SK Ketua PKK Kab. Mukomuko Nomor : 01/KEP/PKK.KAB/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa.
- Bahwa pada Tahun 2013 dan 2014 setiap melaksanakan kegiatan PKK di Kecamatan di Kabupaten Mukomuko, dan ke Bengkulu saksi menerima uang perjalanan dinas berdasarkan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan

Hal 78 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Dinas dari Ketua PKK Kab. Mukomuko.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

4. MERIDA SUSANTI Binti SAHBIDIN

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Umum PKK Kab. Mukomuko sejak Tahun 2010 berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor 288 Tahun 2010.
- Bahwa saksi menjabat Sekretaris PKK hingga Desember 2012 karena pada 10 Desember 2012 saksi sampaikan kepada Ketua PKK Kab. Mukomuko kalau saksi tidak bisa aktif lagi di PKK karena suami saksi sudah mengundurkan diri dari jabatannya Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

5. ZUHANIAH Binti ZAINUL HAKIM

- Bahwa tahun 2013 dan 2014 saksi menerima uang perjalanan dinas setiap melaksanakan kegiatan PKK Kab. Mukomuko baik itu di Kecamatan di Kabupaten Mukomuko, ke Bengkulu, dan mengikuti Jambore PKK ke Jakarta, serta untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut saksi mendapat Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Ketua PKK Kab. Mukomuko.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

6. MURNIARTI Binti ABDUL MANAN

- Bahwa tahun 2013 dan tahun 2014 saksi menerima honor sekaligus sebagai upah saksi sebagai staf PKK Kab. Mukomuko yang saksi terima tiap bulannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

7. LAILI SURYANI Binti BASIR

- Bahwa di Tahun 2013 dan 2014 saksi menerima uang perjalanan dinas tiap melaksanakan kegiatan PKK Kab. Mukomuko baik itu di Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Mukomuko, ke Bengkulu, dan Tahun 2013 mengikuti Jambore PKK ke Jakarta, serta untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut saksi mendapat Surat Tugas serta Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Ketua PKK Kab. Mukomuko.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

8. ROSLIANTI Binti ROSWAN EFFENDI

- Bahwa selama Tahun 2014 saksi menerima honor bulanan sebesar Rp 500.000,- per bulan yang saksi terima per 3 (tiga) bulan sekali, selain itu juga mendapat uang perjalanan dinas dan honor kegiatan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

9. SUSILA HERNI Binti FARUDIN

- Bahwa saksi selaku Pegawai Honorer/Tidak tetap Pada Sekretariat TP. PKK Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Ketua TP.

Hal 79 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKK Nomor : 01/KEP/PPK.KAB/I/2013.

- Bahwa saksi menerima honor sejumlah Rp.650.000,- 3 (tiga) bulan sekali bukan 1 (satu) bulan sekali, jadi selama tahun 2013 saksi menerima honorarium sejumlah Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang saksi terima dari Sri Sumarni sebagai bendahara PKK Tahun 2013.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

10. DWI NOFRIATI

- Bahwa saksi tidak menjabat apapun di PKK Mukomuko, saksi bertugas bantu-bantu di rumah dinas Bupati seperti surat, melipat surat, dan sebagainya, dan sekitar bulan Juli Tahun 2013 setamat SMA Saksi bekerja di rumah dinas Bupati Mukomuko berdasarkan SK Ketua PKK Mukomuko.
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan PKK saksi ada menerima honor setiap 3 (tiga) bulan sekali yang besarnya tiap bulan Rp 650.000,- yaitu honor bulan Juli, Agustus, September yang saksi terima pada bulan September sebesar Rp 1.950.000,- dan honor bulan Oktober, November, Desember yang saksi terima pada bulan Desember sebesar Rp 1.950.000,- dari Sri Sumarni.
- Bahwa saksi tidak ada menerima SK dari Badan KB Mukomuko, saksi hanya menerima SK dari Ketua PKK yang menjadi dasar saksi bekerja di rumah dinas Bupati dan menerima honor yang saksi terima hanya 2 (dua) kali pada bulan September dan Desember 2013 untuk honor saksi bekerja dari bulan Juli sampai dengan Desember 2013.
- Bahwa berdasarkan kuitansi honorarium, ada tanda tangan saksi di kuitansi honorarium non pns bulan Februari hingga Desember 2013, tapi uang honor yang saksi terima hanya uang honor bulan Juli hingga Desember 2013, tidak lebih dari itu, saksi menerima pembayaran honor saksi dari SRI SUMARNI.
- Bahwa mengenai kuitansi penerima honorarium non pns bulan Februari hingga Juni 2013 saksi tidak ingat kapan menandatangani kuitansi tersebut. Saksi mulai bekerja di rumah dinas Bupati sejak Juli 2013, uang Honorarium non pns yang saksi terima karena bekerja di rumah dinas Bupati Mukomuko hanya dari bulan Juli sampai dengan Desember 2013 saja.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

11. SRI UTAMI Binti ISHAK.

- Bahwa di Tahun 2013 dan 2014 saksi menerima uang perjalanan dinas tiap melaksanakan kegiatan PKK Kab. Mukomuko di Kecamatan-Kecamatan.
- Bahwa yang menjadi dasar pembayaran perjalanan dinas tersebut adalah Surat Tugas dan dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterbitkan oleh TP-PKK.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

Hal 80 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



12. DJASMA WARNI Binti MAIZIL

- Bahwa saksi Bendahara I (Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran) di TP-PKK Kabupaten Mukomuko sejak tahun 2005 s.d. 2015, berdasarkan SK Bupati Mukomuko, SK terakhir yaitu SK Nomor 288 Tahun 2010, tanggal 24 September 2010, tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Mukomuko Masa Bhakti Tahun 2010 – Tahun 2015.
- Bahwa tugas sebagai Bendahara I yaitu menerima uang, yang diterima dari Bendahara Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP) Kab. Mukomuko Abu Zaman, mengeluarkan uang, mencatat pengeluaran, dan melakukan pembukuan terhadap pengeluaran dan semua penerimaan dan pengeluaran dana tersebut diketahui dan disetujui oleh Ketua TP-PKK Kab. Mukomuko.
- Bahwa pada Tahun 2013 TP-PKK Kab. Mukomuko mendapat bantuan dari BKKBPP Kab. Mukomuko sebesar Rp 1.261.736.000,- dimana dana bantuan tersebut sebagian ada tidak dipergunakan maka dikembalikan ke BKKBPP Kab. Mukomuko sebesar Rp 7.204.500,-.
- Bahwa pada tahun 2014 TP-PKK Kab. Mukomuko mendapat bantuan dari BKKBPP Kab. Mukomuko sebesar Rp 1.374.939.500,-, karena dana bantuan tersebut ada sebagian tidak dipergunakan maka dikembalikan ke BKKBPP Kab. Mukomuko sebesar Rp 12.092.100,-.
- Bahwa proses turunnya bantuan dana dari Kantor BKKBPP Kab. adalah berawal dari adanya Nota Dinas yang ditandatangani Ketua TP-PKK, kemudian diajukan kepada Kepala BKKBPP Mukomuko, selanjutnya dana bantuan dicairkan oleh Bendahara BKKBPP Mukomuko Abu Zaman kepada Bendahara TP-PKK Mukomuko, yaitu saksi sendiri pada akhir Triwulan.
- Bahwa dana yang dicairkan berupa uang tunai, yang saksi ambil langsung ke Kantor BKKBPP Kab. Mukomuko, dan setelah saksi ambil, uang bantuan tersebut saksi bawa ke Kantor TP-PKK untuk saksi bagikan berdasarkan tiap kegiatan kepada masing-masing penerimanya.
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mendistribusikan dana Fasilitas TP-PKK tersebut yaitu terdakwa selaku Ketua TP-PKK.
- Bahwa pada Tahun 2013 dan 2014 saksi membagikan honor non PNS staf TP-PKK kepada setiap staf yang telah ditunjuk berdasarkan SK Ketua TP-PKK Kab. Mukomuko.
- Bahwa pada Tahun 2013 saksi membagikan uang perjalanan dinas kepada orang-orang yang telah ditunjuk untuk melakukan perjalanan dinas berdasarkan : Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diterbitkan dan

Hal 81 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ketua TP-PKK Kab. Mukomuko.

- Bahwa di Tahun 2013 dan 2014 saksi menerima uang perjalanan dinas setiap melaksanakan kegiatan PKK Kab. Mukomuko yaitu di Kecamatan-Kecamatan dan saat mengikuti Jambore PKK ke Jakarta.
- Bahwa saksi melaksanakan perjalanan dinas tersebut atas dasar Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Ketua TP-PKK Kab. Mukomuko.
- Bahwa Tahun 2014 saksi menerima Honor Tim Penggerak PKK yang saksi terima setiap tiga bulan, honor perbulannya Rp 550.000,- dan saksi menerima honor tersebut berdasarkan SK Ketua TP-PKK Kab. Mukomuko.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

13. ELIZARNI Binti BAKHTIAR

- Bahwa saksi Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Mukomuko, sejak Tahun 2010 berdasarkan SK Bupati Mukomuko.
- Bahwa Pokja IV tidak pernah mengelola keuangan untuk kegiatan Pokja IV, semua urusan keuangan diserahkan kepada Bendahara I TP. PKK Kab. Mukomuko yaitu Djasma Warni.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

14. RATNAWILIS Binti SALIK KHALIFAH

- Bahwa saksi sebagai Koordinator Kelompok Dasawisma pada TP-PKK Kabupaten Mukomuko, sejak Tahun 2010 berdasarkan SK Bupati Mukomuko, Nomor 288 Tahun 2010, tanggal 24 September 2010, tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kab. Mukomuko Masa Bhakti Tahun 2010 – 2015.
- Bahwa Kelompok Dasawisma tidak pernah mengelola keuangan untuk pelaksanaan kegiatan Dasawisma, semua urusan keuangan diserahkan kepada Bendahara I TP-PKK Djasma Warni. Kelompok Dasawisma hanya mengajukan rancangan untuk kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi ada menerima uang perjalanan dinas untuk kegiatan Pembinaan kelompok Dasawisma di 15 (lima) belas kecamatan di Kabupaten Mukomuko. Untuk biaya perjalanan dinas setiap 1 (satu) kecamatan sejumlah Rp. 100.000,- dengan jumlah keseluruhan untuk 15 (lima) Kecamatan yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

15. BETTY YULIARTI Binti M. KIDAR

- Bahwa saksi sebagai Anggota di Sekretariat TP-PKK berdasar Surat Tugas No.: 01/ST/PKK.KAB/I/2013 dan No.: 01/KEP/PKK.KAB/I/2014, dengan tugas mendokumentasikan kegiatan Ketua dan Tim TP-PKK dan bertanggungjawab kepada Ketua TP-PKK.

Hal 82 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tahun 2013 saksi menerima honor bulanan hanya 1 (satu) kali pada bulan Januari 2013 sebesar Rp. 500.000,-, menerima honor perjalanan dinas dan honor panitia kegiatan, Tahun 2014 saksi mendapat honor bulanan sebesar Rp. 500.000,- per bulan yang saksi terima per 3 (tiga) bulan sekali, selain itu mendapat honor perjalanan dinas dan honor kegiatan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

16. MINYAFINI Binti MUSLIM

- Bahwa saksi menerima uang perjalanan dinas setiap ada kegiatan TP-PKK Kab. Mukomuko baik itu pembinaan ke desa-desa maupun kegiatan ke luar daerah Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa saksi menandatangani kuitansi sebagai tanda terima uang perjalanan dinas, kuitansi tersebut disertai dengan Surat Perintah Tugas (SPT) serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), SPT dan SPPD tersebut diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua TP-PKK Kab. Mukomuko.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

17. SRIYATI SYAFKANI

- Bahwa saksi Anggota TP. PKK Kab. Mukomuko berdasarkan SK Bupati No.: 288 Tahun 2010 Tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 s/d 2015.
- Bahwa di Tahun 2013 saksi menerima uang perjalanan dinas untuk melaksanakan kegiatan 10 program PKK Kabupaten dan Pelayanan KB/pengobatan di Kecamatan Malin Deman.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

18. DESI MARIANITA Binti NAZARUDIN

- Bahwa tahun 2014 saksi menerima honor Tim Panitia TP-PKK Kab. Mukomuko berdasarkan SK Ketua TP-PKK Kab. Mukomuko sebesar Rp 500.000,- sebulan yang saksi terima tiap 3 (tiga) bulan sekali selama 12 (dua belas) bulan.
- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah menerima uang perjalanan dinas dalam kegiatan TP-PKK Kab. Mukomuko berdasarkan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Ketua TP-PKK Kab. Mukomuko, dalam melaksanakan perjalanan dinas tersebut saksi tidak pernah menerima Surat Tugas maupun Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Badan Koordinasi KB dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Mukomuko.
- Bahwa tahun 2014 saksi ada melaksanakan dan menerima uang perjalanan dinas atas dasar Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Ketua TP-PKK Kab. Mukomuko, dan tidak ada Surat Tugas maupun Surat Perintah Perjalanan Dinas dari BKKBPB Kab. Mukomuko

Hal 83 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

19. **FIFI FITRIA NINGSIH Binti ISHAK HASYIM.**

- Bahwa tahun 2014 saksi sebagai pelaksana administrasi PKK Mukomuko berdasarkan SK Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Mukomuko Nomor: 01/KEP/PAK.KAB/I/2014, tanggal 2 Januari 2014, tentang Penunjukan Tim Panitia TP-PAK Kab. Mukomuko Tahun 2014 dan menerima honor setiap tiga bulan sebesar Rp 1.500.000,-.
- Bahwa Badan KB Kab. Mukomuko tidak ada mengeluarkan SK anggota PAK kepada saksi.
- Bahwa selama tahun 2013 dan 2014 saksi menerima uang perjalanan dinas jika saksi mengikuti kegiatan PAK Mukomuko.
- Bahwa dalam melaksanakan perjalanan dinas tersebut saksi tidak menerima Surat Tugas maupun Surat Perintah Perjalanan Dinas dari BKKBPP Kab. Mukomuko.
- Bahwa saksi mendapatkan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua TP-PAK Kab. Mukomuko.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

20. **SRI KESUMAYANTI Binti ASWAD.**

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Pelaksana Harian Ketua TP-PAK Kab. Mukomuko berdasarkan Surat Perintah Nomor : 01/ST/PAK.Kab/I/2014 tanggal 2 Januari 2014.
- Bahwa pada April 2014 atas perintah terdakwa selaku Ketua TP-PAK, saksi membuat Nota Dinas perihal Surat Permintaan Pencairan Dana PAK Triwulan I tahun 2014 kepada Kepala BKKB&PP Kab. Mukomuko.
- Bahwa sebelum mengajukan nota dinas pencairan, terlebih dahulu Bendahara TP-PAK Djasma Warni dan Sri Sumarni berkonsultasi ke BKKB&PP tentang berapa jumlah dana yang akan dicairkan dan untuk apa saja, setelah itu baru TP-PAK mengajukan nota dinas.
- Bahwa untuk periode I saksi yang menandatangani nota dinas, kemudian nota dinas dibawa oleh Djasma Warni dan Sri Sumarni ke BKKB&PP untuk dicairkan, setelah itu saksi tidak tahu karena yang memproses adalah BKKB&PP, setelah dana tersebut cair, saksi menandatangani berita acara penyerahan uang dari BKKB&PP kepada TP-PAK di rumah Dinas Bupati Mukomuko.
- Bahwa total pencairan sebesar Rp 190.033.000,- dimana dana tersebut digunakan untuk : honorarium panitia pelaksana kegiatan, Honorarium Tim, belanja ATK, belanja perangko, materai dan benda pos lainnya, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalan-

Hal 84 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



an dinas dalam daerah dan belanja penunjang operasional.

- Bahwa yang menentukan jumlah atau nilai besaran honor dari masing-masing anggota Tim adalah Bendahara TP-PKK **Sri Sumarni**, namun sebelumnya Bendahara TP-PKK berkoordinasi terlebih dahulu kepada Ketua TP-PKK yaitu terdakwa.
- Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai Plh. Ketua TP-PKK saksi mendapat intervensi dari terdakwa untuk mencairkan dana Fasilitas Kegiatan TP-PKK Triwulan I dan selama menjalankan tugas sebagai Plh. Ketua TP-PKK setiap pengambilan keputusan atau kebijakan lain wajib berkonsultasi kepada terdakwa walaupun dalam kondisi terdakwa cuti.
- Bahwa tahun 2013 berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua TP-PKK, saksi ditunjuk sebagai Sekretaris I TP-PKK, dan pada tahun 2014 terdakwa selaku Ketua TP-PKK cuti kampanye, kemudian terdakwa menunjuk saksi sebagai Plh. Ketua TP-PKK, pada saat itu saksi menolak karena seharusnya Wakil Ketua yang menjadi Plh., tetapi terdakwa bersikukuh menunjuk saksi, dan terdakwa ada berpesan kepada saksi "kegiatan PKK tetap berlangsung seperti biasa, kamu hanya menandatangani administrasi saja, semua yang mengatur tetap seperti biasa, keuangan yang mengatur Bendahara dan kegiatan-kegiatan lain tetap dikordinasikan kepada saksi".
- Bahwa selama saksi menjadi Plh. Ketua, dalam pelaksanaan kegiatan PKK segala Kebijakan, Keputusan dan surat menyurat tetap diambil alih oleh terdakwa, saksi hanya dimintakan tandatangannya saja.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

21. IIS NOVIARTI Binti RAMTI

- Bahwa saksi menerima uang Honor hanya di bulan Januari 2013 sejumlah Rp 650.000,- dan pada tahun 2014 menerima honor per 3 (tiga) bulan sekali sejumlah Rp 1.500.000,- dan saksi terima selama setahun sejumlah Rp.6.000.000,-.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

22. MIMI UTAMI Binti SAYUTI ZIKR.

- Bahwa tahun 2013 saksi menerima uang perjalanan dinas selama mengikuti kegiatan TP-PKK Kab. Mukomuko, saksi melaksanakan perjalanan-perjalanan dinas tersebut atas hanya atas dasar Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Ketua TP-PKK Kab. Mukomuko.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

23. HERMAWATI Binti MARISA

- Bahwa Anggaran Fasilitas Kegiatan PKK Kab. Mukomuko pada Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Hal 85 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BKKBPP) Kab. Mukomuko untuk tahun 2013 sebesar Rp 1.250.000.000,-, dan tahun 2014 sebesar Rp 1.368.637.500,-.

- Bahwa mekanisme pencairan anggaran tersebut yaitu SKPD melalui Bendahara mengajukan Surat Permohonan untuk penerbitan SPD (Surat Penyediaan Dana) yang ditujukan kepada Kepala Bagian Keuangan Pemda Mukomuko lalu bagian administrasi keuangan melalui kasubbag anggaran menerbitkan SPD.
- Bahwa kemudian SPD diserahkan kepada bendahara SKPD lalu bendahara SKPD menerbitkan SPP-TU (Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang) kemudian SPP-TU diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh penandatangan SPM, lalu SPP & SPM diserahkan kepada Bagian Administrasi Keuangan dalam hal ini Kepala Subagian Verifikasi untuk diverifikasi lalu diserahkan kepada Kepala Subbagian Anggaran untuk dicek ketersediaan dana kemudian diserahkan kepada Kepala Subbagian Perbendaharaan untuk meregister dan menerbitkan SP2D lalu SP2D tersebut dikembalikan kepada Kasubag Verifikasi untuk diparaf kemudian diserahkan kepada Kasubag Anggaran untuk diparaf lalu diserahkan kembali ke Kasubag Perbendaharaan untuk diparaf lalu diserahkan kepada Kabag Keuangan untuk ditandatangani lalu SP2D tersebut diserahkan Kasubag Perbendaharaan kepada Bendahara SKPD untuk pencairan di Bank.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

24. RINI EKA PUTRI Binti JAILANI SYAH.

- Bahwa pada Tahun 2013 pada Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKB&PP) Kab. Mukomuko dianggarkan Anggaran untuk Fasilitas Kegiatan PKK Kab. Mukomuko sebesar Rp. 1.250.000.000,-, dengan rincian : Belanja pegawai Rp.265.800.000, Belanja barang dan jasa Rp.984.200.000,-.
- Untuk tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp.1.368.637.500,-, dengan rincian Belanja Pegawai Rp.304.800.000,-, belanja barang dan jasa Rp. 1.022.337.500,- dan belanja modal Rp.41.500.000,-.
- Bahwa Belanja Pegawai meliputi honor bagi panitia pelaksana kegiatan dibagian PP di Kantor BKKB&PP Kab. Mukomuko dan honor tim bagi Anggota TP. PKK, sedangkan untuk Belanja barang & jasa berupa sewa menyewa, makan minum, perjalanan Dinas, sementara Belanja Modal berupa belanja peralatan yaitu barang yang menjadi inventaris.
- Bahwa dalam hal Dana Fasilitas Kegiatan TP-PKK termasuk belanja Tambah Uang Persediaan (TU). Mekanisme penganggaran diawali dari setiap SKPD

Hal 86 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



menyampaikan RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) kemudian diverifikasi (Petugas Verifikasi berdasarkan SK yang diterbitkan oleh Kepala Bappeda), kemudian setelah diverifikasi antara Pemerintah Kab. Mukomuko bersama-sama dengan DPRD kab. Mukomuko setelah terjadi pembahasan di tingkat komisi dan anggaran kemudian setelah itu disetujui menjadi APBD Kabupaten Mukomuko kemudian di verifikasi langsung oleh Kasubag Anggaran pada Kabag Keuangan Pemda Kabupaten Mukomuko dan biasanya langsung antara bagian keuangan SKPD terkait dengan Kasubag Anggaran lalu SKPD membuat DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan diparaf oleh tim satuan kerja yaitu Kepala BAPPEDA, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Kepala Bagian Keuangan.

- Bahwa yang membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan SKPD adalah SKPD tersebut, seperti kegiatan PKK yang ada di SKPD BKK&PP walaupun yang menjalankan kegiatan tersebut adalah TP-PKK namun pertanggungjawaban tetap pada SKPD tersebut baik itu untuk kuitansi-kuitansi, perjalanan dinas, surat order, seharusnya SKPD yang bersangkutan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

25. FITHROTUR RAMADHANUL HASANAH Binti MAS'UD HASANUDDIN.

- Bahwa saksi Kepala Subbagian Anggaran Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Kab Mukomuko, sejak tanggal 13 Januari Tahun 2014 berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : lupa bulan Januari 2014.
- Bahwa anggaran untuk dana Fasilitas Kegiatan PKK Kab. Mukomuko Tahun 2014 dianggarkan sebanyak Rp.1.368.637.500,- yang terdapat dalam DPA BKK&PP.
- Bahwa dalam Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkewajiban membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan SKPD adalah PA, KPA, Bendahara dan PPTK. Seperti kegiatan PKK yang ada di SKPD BKK&PP walaupun yang menjalankan kegiatan tersebut adalah TP.PKK namun pertanggungjawabannya tetap pada Pengguna Anggaran (PA) SKPD tersebut baik untuk kuitansi-kuitansi, perjalanan Dinas, surat order seharusnya dinas yang bersangkutan.
- Bahwa dalam hal penentuan biaya Perjalanan Dinas untuk kegiatan PKK sepengetahuan saksi ada diatur dalam Peraturan Bupati Mukomuko Tentang Standar Biaya Umum dimana untuk Standar biaya perjalanan dinas bagi Ketua dan Pengurus Organisasi TP-PKK, disetarakan sebagai PNS Golongan berapa saksi lupa. Sedangkan honorarium Non PNS sepengetahuan saksi ada dianggarkan dalam Belanja Pegawai. Dalam hal belanja pegawai Non PNS yang dapat dibayarkan adalah pegawai No PNS yang Surat Keputusan

Hal 87 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



pengangkatannya dibuat oleh Kepala SKPD yang dalam hal ini dikeluarkan oleh Kepala Badan BKK&PP.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

26. AFRIDINATA Bin SYARIFUDIN.

- Bahwa saksi selaku Kepala Subbagian Anggaran Bagian Administrasi Keuangan Sekda Kab Mukomuko sejak Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : lupa bulan Mei 2010.
- Bahwa terdapat Anggaran untuk dana Fasilitas Kegiatan PKK Kab. Mukomuko Untuk Tahun 2013 sebesar Rp.1.250.000.000,- dan tahun 2014 sebesar Rp.1.368.637.500,-.
- Bahwa untuk Pencairan Anggaran, SKPD melalui Bendahara mengajukan Surat Permohonan usulan SPD yang ditujukan kepada Kepala Bagian Keuangan Pemda Mukomuko lalu Kabag keuangan mendisposisikan surat tersebut kepada Kasubag Anggaran untuk penerbitan SPD (Surat Penyediaan Dana) kemudian SPD tersebut ditandatangani oleh Kabag Keuangan/PPKD lalu bendahara SKPD menerbitkan SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS.
- Bahwa menurut Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan SKPD dalam hal pengelolaan Anggaran/DPA adalah PA, KPA, Bendahara dan PPTK. Seperti kegiatan PKK yang ada di SKPD BKK&PP walaupun yang menjalankan kegiatan tersebut adalah TP.PKK namun pertanggungjawabannya tetap pada SKPD tersebut baik itu untuk kuitansi-kuitansi, perjalanan Dinas, surat order seharusnya dinas yang bersangkutan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

27. ABU ZAMAN Bin IKHLAS.

- Bahwa untuk pengelolaan keuangan, diawali nota dinas dari PPTK kepada PA atau KPA, setelah PA atau KPA acc kemudian turun ke Bendahara Penge-luaran untuk saksi proses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk saksi terbitkan SPP, selanjutnya SPP saksi ajukan kepada PA untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), hanya PA yang tanda tangan SPM, KPA tidak pernah tanda tangan SPM. Adapun SPM untuk pencairan dana fasilitas PKK adalah SPM Tambahan Uang Persediaan (SPM TU), selanjutnya setelah dana Tambahan Uang Persediaan tersebut dicairkan maka untuk pertang-gungjawabannya diterbitkan SPM TU Nihil, yang berupa SPM, Bukti Setor Pajak, Bukti Setor Sisa kegiatan, dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB).
- Bahwa Pada Tahun 2013 yang menandatangani SPM TU Nihil anggaran

Hal 88 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitasi PKK dan SPTB-nya adalah PA.

- Bahwa pada Tahun 2014 yang menandatangani SPM TU Nihil anggaran fasilitasi PKK adalah PA, sedangkan yang menandatangani SPTB-nya adalah KPA Bidang Pemberdayaan Perempuan sdr. Hj. MUJIBAH.
- Bahwa pada Tahun 2013 dan 2014 tidak ada petugas verifikasi yang ditugaskan secara resmi untuk melakukan pengujian atas penggunaan dana, khususnya atas penggunaan dana fasilitasi PKK.
- Bahwa alur SPM untuk fasilitasi kegiatan PKK Kab. Mukomuko, sejak dari diusulkan ke BUD sampai kepada penggunaan dananya yaitu SPM dikirim ke Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah terbit SP2D, Bendahara Pengeluaran mengambil SP2D ke BUD untuk kemudian SP2D tersebut saksi bawa ke Bank Bengkulu Cabang Mukomuko untuk dibukukan di BUD yang ada di Bank Bengkulu Cab. Mukomuko, kemudian ditunggu sampai dana atas SPM tersebut masuk ke dalam rekening Giro BKKBPP. Setelah dananya masuk ke dalam rekening Giro BKKBPP, dana tersebut diambil Bendahara Pengeluaran menggunakan Cheque yang ditandatangani PA dan Bendahara Pengeluaran. Untuk dana fasilitasi PKK Kab. Mukomuko, setelah uangnya saksi ambil dari Bank, kemudian saksi bawa ke kantor untuk saksi laporkan kepada PA atau KPA, dan PPTK kemudian saksi serahkan kepada Bendahara TP-PKK disertai dengan kuitansi dan Berita Acara untuk digunakan sesuai dengan kegiatan yang tertera di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) BKKBPP.
- Bahwa pada Tahun 2013 dan 2014 saksi pernah mendapatkan Uang Perjalanan Dinas yang bersumber dari DPA SKPD BKKBPP, saksi menerima uang perjalanan dinas tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh PA (Kepala BKKBPP), kalau PA tidak ada maka ditandatangani oleh yang mewakilinya. Pada Tahun 2013, apabila PA tidak ada maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris BKKBPP. Pada Tahun 2014, apabila PA tidak ada maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris atau ditandatangani KPA untuk kegiatan masing-masing bidang.
- Bahwa tahun 2013 dan 2014 saksi mendapatkan Honor PNS yang bersumber dari DPA SKPD BKKBPP, saksi menerima Honor tersebut berdasarkan SK.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

28. NURHUDA SURYANI Binti HAMDANI

- Bahwa saksi ditugaskan sebagai PPTK di Bidang Pemberdayaan Perempuan BKKBPP pada tahun 2013 berdasarkan SK Kepala BKKBPP Kab. Mukomuko

Hal 89 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0014 Tahun 2013, tanpa tanggal bulan Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada BKKBPP Kab. Mukomuko TA. 2013

- Bahwa mekanisme pengajuan pencairan anggaran Fasilitas Kegiatan PKK yang dilaksanakan di Kantor BKKBPP yaitu sebelum pengajuan pencairan dana, TP-PKK yang diwakili oleh ibu Sri (Bendahara 3) dan Ibu Yanti (Anggota Pokja 1) berkoordinasi dengan saksi, dimana isi koordinasi untuk menentukan limit triwulan dana yang bisa diambil oleh PKK, setelah koordinasi TP-PKK membuat rincian penggunaan anggaran yang termuat dalam nota dinas permintaan pencairan dana PKK dari Ketua TP-PKK kepada Kepala Badan BKKBPP.
- Bahwa setelah Nota Dinas masuk dan didisposisi oleh Kepala Badan, kemudian Kepala Badan memanggil saksi selaku PPTK secara lisan kemudian saksi berkoordinasi dengan Bendahara Abu Zaman untuk membuat SPP dan SPM.
- Bahwa mekanisme pencairan dana yaitu pengajuan SPM disertai dengan Nota Dinas permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh PPTK. Selanjutnya setelah saksi dan Kabid Keuangan memaraf SPM, SPM diajukan kepada PA, setelah acc PA kemudian masuk ke bidang keuangan Badan BKKBPP, saksi selaku Kasi Anggaran dan Perbendaharaan mengecek DPA apakah sesuai atau tidak. Setelah sesuai Bendahara Pengeluaran Badan berkoordinasi dengan Bagian Keuangan Pemda Mukomuko untuk menerbitkan SP2D. Setelah SP2D terbit, bendahara pengeluaran Badan melengkapi persyaratan SP2D untuk pembukuan di Bank Pembangunan Daerah. Setelah lengkap, Bendahara Pengeluaran Badan mencairkan dana tersebut di BPD. Setelah cair, saksi bersama Bendahara pengeluaran Badan menyerahkan dana tersebut kepada Bendahara TP-PKK di Kantor Badan BKKBPP. Setelah TP-PKK menyelesaikan kegiatannya, paling lama 1 (satu) bulan, TP-PKK wajib memberikan Surat Pertanggung Jawaban dimana yang membuat adalah TP-PKK sendiri.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013, 2014, dan 2015 terdapat anggaran Fasilitas Kegiatan PKK Kabupaten Mukomuko di dalam DPA BKKBPP, dimana anggaran tersebut dikelola oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BKKBPP, pada saat itu yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2013 adalah Hafni Diana, Tahun 2014 dan 2015 adalah Mujibah.
- Bahwa permintaan pencairan dana yang diajukan oleh Ketua TP-PKK Kabupaten Mukomuko Pada Tahun 2013 ada 6 (enam) kali pencairan.

Hal 90 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

29. SILVIANORA Binti SYAMSUL BAHRI

- Bahwa pada bulan Januari s.d. Desember 2014 saksi sebagai PPTK Anggaran Fasilitas TP-PKK Kab. Mukomuko di BKKBPP Kab. Mukomuko.
- Bahwa untuk Tahun 2014, anggaran Fasilitas TP-PKK Kabupaten Mukomuko pada Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKB&PP) Kab. Mukomuko sebesar Rp 1.368.637.500,-.
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran Fasilitas Kegiatan PKK, yaitu :
 - a. Terdakwa selaku Ketua TP-PKK Kab. Mukomuko membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada Kepala BKKB&PP Kab. Mukomuko;
 - b. Kepala Badan meneruskan kepada KPA (Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan) yaitu Mujibah, lalu diteruskan kepada PPTK dalam hal ini saksi selaku PPTK kegiatan TP-PKK kemudian PPTK membuat Nota Dinas tentang pencairan dana yang diajukan TP-PKK yang ditujukan kepada Kepala BKKBPP Kab. Mukomuko yang diketahui oleh KPA;
 - c. kemudian Kepala Badan selaku PA (Pegguna Anggaran) membuat disposisi pencairan yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran (Abu Zaman) dan setelah dana dicairkan lalu dana tersebut diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran BKKBPP kepada Bendahara TP-PKK Djasma Warni disaksikan oleh saksi selaku PPTK dan KPA.
- Bahwa Nota Dinas yang dibuat oleh terdakwa selaku Ketua TP-PKK berisikan uraian penggunaan dana yang diperlukan untuk kegiatan TP-PKK.
- Bahwa dalam penggunaan dana TP-PKK, PNS atau pegawai Badan ada mendapatkan honor berupa Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, jumlah keseluruhan dananya Rp.24.000.000,- dan dasar pemberian honor tersebut SK Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKB&PP) Kab. Mukomuko (Sdr. Novizar Eka Putra) Nomor : 07 Tahun 2014 tanggal 20 Januari 2014 yang direvisi dengan SK Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKB&PP) Kab. Mukomuko tanggal dan bulan kosong Tahun 2014 (sdr. Nur Alam).
- Bahwa Untuk penggunaan Anggaran dipergunakan sesuai Nota Dinas/permintaan dana dari Ketua TP-PKK, pihak badan dan saksi selaku PPTK tidak dilibatkan dalam kegiatan namun untuk honorarium panitia pelaksana kegiatan diserahkan kepada saksi selaku PPTK. Untuk Tahun Anggaran 2014 ada 5 (lima) kali pencairan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

30. NUR ALAM Bin YUNUS.

- Bahwa saksi selaku Kepala Badan Kantor Badan Koordinasi Keluarga

Hal 91 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKB&PP) Kab. Mukomuko sejak tanggal 23 September 2014 hingga 5 Februari 2015 berdasarkan Sk Bupati Mukomuko Nomor : lupa dilantik tanggal 23 September 2014.

- Bahwa anggaran Fasilitas Kegiatan PKK Kab. Mukomuko Tahun 2014 sebanyak Rp. 1.368.637.500,-
- Bahwa mekanisme pencairan Anggaran Fasilitas PKK yaitu pada DIPA Kantor BKKB&PP Kab. Mukomuko terdapat anggaran untuk program pemberdayaan perempuan yang dikelola oleh PKK, adapun proses pencairan anggaran tersebut pertama Ketua PKK dalam hal ini terdakwa menyampaikan permohonan/Nota Dinas kepada KPA melalui PPTK kemudian KPA membuat Nota Dinas Kepada Kepala BKKB&PP Kab. Mukomuko kemudian PPTK (Tahun 2014 Silvia Nora, SKM) membuat Nota Dinas kepada Pengguna Anggaran (Tahun 2014 Hj. Mujibah) lalu Kepala Badan membuat Disposisi kepada Bendahara kemudian Bendahara memproses dan berkoordinasi dengan PPTK dan KPA.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan seluruhnya dilakukan oleh TP-PKK dan dari pihak Badan hanya melakukan Pengawasan administrasi dan pemantauan.
- Bahwa pertanggungjawaban keuangan dibuat oleh TP-PKK, bukan oleh BKKB&PP, semua kuitansi pengeluaran dibuat oleh TP-PKK karena TP-PKK sebagai pelaksana kegiatan dan mempunyai belangko tersendiri.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

31. NOVIZAR EKA PUTRA Bin BUZAKRIE MANSUR

- Bahwa sejak Januari s.d. September 2014 saksi menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP) Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 terdapat anggaran Fasilitas Kegiatan PKK Kabupaten Mukomuko di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKKBPP, dimana anggaran tersebut dikelola oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BKKBPP, yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Mujibah.
- Bahwa saksi yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Keterangan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan uang Persediaan (SPP-TU) setelah SPM dan SPP-TU tersebut diparaf oleh Bendahara Pengeluaran, Kasubag Verifikasi, dan KPA Anggaran.
- Bahwa yang menguji tagihan atau memeriksa kebenaran belanja adalah Kasubag Verifikasi BKKBPP.

Hal 92 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pencairan uang perjalanan dinas TP-PKK dan kegiatan TP-PKK Kab. Mukomuko, saksi tidak pernah menerbitkan surat perintah perjalanan dinas, SPPD tersebut diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua TP-PKK Kab. Mukomuko.
- Bahwa yang menjadi dasar pencairan honor, antara lain harus ada SK yang diterbitkan dan ditandatangani oleh saksi selaku Kepala BKKBPP.
- Bahwa dalam pencairan honor non PNS TP-PKK Kab. Mukomuko, saksi tidak pernah menerbitkan SK tentang Penunjukan Pegawai Honorer/Tidak Tetap pada Sekretariat Tim Penggerak PKK Kabupaten Mukomuko, SK tersebut diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua TP-PKK Kab. Mukomuko.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

32. FARIDA ARIANI Binti ZAKARIA

- Bahwa tahun 2013 saksi menjadi Pengguna Anggaran pada Kantor BKKBPP Kab. Mukomuko.
- Bahwa pada tahun 2013 pada Kantor BKKBPP Kab. Mukomuko ada dianggarkan dana kegiatan PKK Kab. Mukomuko sebesar Rp.1.250.000.000,-.
- Bahwa proses pencairan anggaran PKK tersebut pertama Ketua PKK dalam terdakwa menyampaikan Nota Dinas kepada Kepala BKKBPP Kab. Mukomuko kemudian PPTK (Tahun 2013 Nurhuda Suryani) membuat Nota Dinas kepada saksi membuat Disposisi kepada PPTK kemudian PPTK berkordinasi dengan Bendahara (Abu Zaman) lalu setelah terbit SP2D bendahara pengeluaran mencairkan dana tersebut di Bank BPD Cabang Mukomuko sesuai dengan permintaan dari Ketua PKK kemudian PPTK dan Bendahara berkoordinasi dengan saksi setelah dana itu dicairkan kemudian dana tersebut diserahkan kepada Bendahara 1 PKK yaitu Ny. Djasma Warni.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

33. MUJIBAH Binti HASANUDDIN

- Bahwa saksi selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP) Kab. Mukomuko sejak tanggal 13 bulan Januari 2014 berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor 821.23-23 Tentang Mutasi Pejabat Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa Untuk Tahun 2014 pada Kantor BKKBPP Kab. Mukomuko dialokasikan anggaran untuk Fasilitas Kegiatan PKK Kab. Mukomuko sebesar Rp. 1.368.637.500,-.
- Bahwa proses pencairan anggaran Fasilitas Kegiatan PKK Kab. Mukomuko pertama Ketua PKK dalam hal ini terdakwa menyampaikan Nota Dinas

Hal 93 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



kepada Kepala BKKBPB Kab. Mukomuko melalui PPTK (Silvianora) kemudian Kepala Badan memerintahkan PPTK membuat Nota Dinas kepada saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lalu saksi selaku KPA menyetujui permintaan dari TP-PKK dengan cara menandatangani Nota Dinas yang dibuat oleh PPTK, kemudian saksi membuat Disposisi kepada Bendahara (Abu Zaman) yang berisi memerintahkan Bendahara pengeluaran untuk mencairkan dana melalui saksi sebagai KPA dengan Ketua TP-PKK dimana dalam penyerahan tersebut, Ketua TP-PKK tidak pernah hadir namun untuk berita acara penyerahan spesimen tandatangan Ketua TP-PKK sudah tandatangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dan Penasihat hukum terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. TIWIK

- Bahwa saksi adalah anggota PKK Kabupaten Mukomuko yang berada di tingkat Desa;
- Bahwa saksi pernah mengikuti kegiatan PKK di Kabupaten Mukomuko; (sunatan masal dan KB gratis) dan saksi tidak menerima honor dalam kegiatan tersebut;

2. SITIAMA

- Bahwa saksi adalah anggota PKK Kabupaten Mukomuko yang berada di tingkat Desa;
- Bahwa saksi pernah mengikuti kegiatan PKK di Kabupaten Mukomuko; (sunatan masal dan KB gratis) dan saksi tidak menerima honor dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Farida selaku perwakilan KB datang pada acara PKK Kabupaten Mukomuko;

3. ASRINI

- Bahwa saksi adalah anggota PKK Kabupaten Mukomuko yang berada di tingkat Desa;
- Bahwa saksi pernah mengikuti kegiatan PKK di Kabupaten Mukomuko; (sunatan masal dan KB gratis) dan saksi tidak menerima honor dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Farida selaku perwakilan KB datang pada acara PKK Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan Ahli Dr. ELEKTISON SOMI, S.H., M.Hum.

Hal 94 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengaturan tentang Honorarium Non PNS, sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, didasarkan atas ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang menyatakan bahwa "Di samping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap. Pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa "Yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri". Mendasarkan pada ketentuan pasal inilah kemudian dijadikan legitimasi pengangkatan Pegawai Non-PNS, sekaligus memberikan kewenangan kepada Pejabat berwenang untuk mengangkat Pegawai Non-PNS. Namun demikian tindak lanjut pengaturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah terhadap Pegawai Non-PNS pada waktu tersebut belum dilakukan, sehingga praktik pengangkatan Pegawai Non-PNS tersebut dilakukan bermacam-macam, ada yang didasarkan dengan perjanjian kerja dan ada yang secara khusus membuat peraturannya tersendiri.
- Kondisi pengaturan di atas juga terjadi pada tingkat daerah, artinya karena tidak terdapat Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pegawai Non-PNS tersebut, kemudian juga berakibat adanya ketidakseragaman berkaitan dengan pengaturan Pegawai Non-PNS Daerah, baik antar Daerah yang ada, maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam satu Daerah yang sama. Termasuk berkaitan dengan ketidakseragaman terhadap honorarium yang diterima oleh Pegawai Non-PNS tersebut, yang akan sangat tergantung pada kondisi keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- Bahwa Adanya ketidakseragaman terhadap honorarium yang diterima oleh Pegawai Non-PNS Daerah sebagaimana dikemukakan di atas, didasarkan pertimbangan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, melalui ketentuan Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 54, yang kemudian dipertegas pada Lampiran A.VIII, memberikan pengaturan bahwa Honorarium terhadap Pegawai Non-PNS termasuk kelompok Belanja Langsung yang merupakan wujud dari Belanja Pegawai, yang penempatannya dianggarkan pada belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan. Dalam posisi pengaturan yang demikian ini, maka berakibat penentuan besaran honorarium terhadap Pegawai Non PNS

Hal 95 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah akan sangat tergantung pada kondisi dan kemampuan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 50, Pasal 51, Pasal 54, berikut Lampiran A. VIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang memberikan penegasan bahwa terhadap Belanja Pegawai pada kelompok Belanja Langsung, yaitu dipergunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program/ kegiatan pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan, maka tentu saja dapat dinyatakan bahwa peruntukan penggunaan anggaran honorarium Non-PNS Daerah tersebut yaitu diperuntukkan bagi Non-PNS Daerah yang menjalankan program/kegiatan pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, diketahui bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), yaitu dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) atas beban pengeluaran DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran-SKPD). Oleh karenanya, maka yang berwenang untuk memerintahkan pembayaran honorarium Non-PNS pada SKPD yaitu Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD tersebut.
- Bahwa Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, memberikan pengaturan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Makna bukti yang lengkap dan sah tersebut haruslah dimaknai bahwa dinyatakan lengkap apabila bukti yang diserahkan tersebut telah disampaikan secara lengkap sesuai dengan persyaratan dokumen yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dan dinyatakan sah apabila bukti secara formil mendapatkan pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan secara materiil yaitu isinya mengandung kebenaran materiil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dakwaan Kesatu Primair;

- o Bahwa terdakwa merupakan manager Unit Finishing Tortila.
- o Bahwa terdakwa tidak mengetahui Unit Finishing Tortila merupakan badan hukum yang berberntuk koperasi.
- o Bahwa terdakwa tidak pernah membeli peralatan maupun memerintahkan

Hal 96 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADRI RUSLI untuk membeli peralatan guna kepentingan Unit Finishing Tortila.

- o Bahwa Unit Finishing Tortila dibentuk untuk melaksanakan program Pemda Mukomuko dalam mensejahterakan masyarakat Kabupaten Mukomuko.
- o Bahwa karena Unit Finishing Tortila merupakan bagian dari kegiatan Pemda Mukomuko maka karyawannya digaji dari sumber keuangan Pemda Mukomuko.
- o Bahwa terdakwa tidak pernah meminta Herlian Saleh atau siapapun juga untuk membiayai kegiatan maupun upah karyawan Unit Finishing Tortila dengan menggunakan anggaran di BAPPEDA Kabupaten Mukomuko.
- o Bahwa Sri Sumarni adalah bendahara pribadi terdakwa yang pernah terdakwa perintahkan untuk menyerahkan uang pribadi terdakwa kepada Badri Rusli guna pembelian peralatan tortila, dan uang pribadi terdakwa tersebut telah diganti dan uangnya diserahkan oleh pihak Pemda melalui Iis Novianti pada tahun 2011 dan Sri Sumarni sebesar Rp.79.000.000,- pada tahun 2012.
- o Bahwa untuk pembayaran gaji karyawan Unit Finishing Tortila setiap bulannya menggunakan uang pribadi terdakwa dan uang pribadi terdakwa tersebut setiap tiga bulan diganti oleh pihak Pemda Mukomuko dan uangnya diserahkan Pemda Mukomuko melalui Fitriani.

B. Dakwaan Kedua Primair;

- o Bahwa terdakwa adalah Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Mukomuko tahun 2010 - 2015 berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor 288 tahun 2010 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Pengurus TP-PKK Kab. Mukomuko Masa Bhakti Tahun 2010 - Tahun 2015.
- o Bahwa Farida Ariani sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP) Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran (TA) 2013.
- o Bahwa Mujibah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Fasilitas Kegiatan PKK pada BKKBPP Kabupaten Mukomuko TA. 2014, dan Nur Alam selaku PA kegiatan Fasilitas Kegiatan PKK Kabupaten Mukomuko TA. 2014.
- o Bahwa Djasma Warni, Laili Bustari dan Sri Sumarni adalah Bendahara TP-PKK.
- o Bahwa Terdakwa telah menandatangani Nota Dinas yang berisi rincian biaya kegiatan TP-PKK Kabupaten Mukomuko, dimana sebelumnya rincian biaya tersebut diajukan oleh Bendahara dan Pokja-pokja untuk kemudian dikoordinasikan lebih dulu dengan BKKBPP yang jika sudah sesuai baru dibuat Nota Dinas;
- o Bahwa Nota Dinas tersebut diajukan ke BKKBPP Kabupaten Mukomuko untuk diproses pencairannya, bila cair maka Bendahara yang mengambilnya ke BKKBPP.

Hal 97 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



- o Bahwa Bendahara TP-PKK akan melaporkan pencairan tersebut untuk kemudian disimpan Bendahara dan digunakan untuk berbagai keperluan PKK berdasarkan perintah Terdakwa.
- o Bahwa Terdakwa ada menandatangani SK tentang Penunjukan Pegawai Honorer dan SK tentang Penunjukkan Tim Panitia TP-PKK.
- o Bahwa Terdakwa yang memerintahkan anggota PKK untuk melakukan perjalanan dinas berdasarkan Surat Tugas yang ditandatangani Terdakwa.
- o Bahwa Terdakwa ada menandatangani kuitansi pembayaran honor non PNS dan honor tim penggerak PKK Mukomuko.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti untuk Dakwaan Kesatu sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 003 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu Dilingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 beserta Lampiran Tanggal 27 Januari 2012.
2. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 025 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Nomor 003 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu Dilingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 beserta Lampiran Tanggal 23 April 2012;
3. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Nomor 025 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu Dilingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 beserta Lampiran Tanggal 23 Juli 2012;
4. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 042 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Nomor 31 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu Dilingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 beserta Lampiran Tanggal 27 Agustus 2012;
5. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mukomuko Tanggal 20 Januari 2012 beserta Lampiran;
6. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 212 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi Unit Finishing (UF) Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Mukomuko;
7. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 268 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Pengembangan Pengolahan Produk Unggulan Dalam Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Mukomuko Tanggal 30 April 2012 beserta Lampiran;
8. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 622 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 268 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Pengembang Pengolahan Produk Unggulan Dalam Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Mukomuko Tanggal 16 Oktober 2012 beserta Lampiran;
9. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 89 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Atasan Langsung, Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 Beserta Lampiran Tanggal 16 Februari 2012;

Hal 98 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Perintah Tugas Bupati Mukomuko No : 800/513/E.3/IV/2012 tanggal 27 April 2012;
11. Surat Perintah Bupati Mukomuko Nomor : 800/516/E.3/IV/2012 tanggal 27 April 2012;
12. Surat Kuasa dari Kepala Bappeda Herlian S.Sos kepada Sekretaris Bappeda Drs. Marjohan Nomor : 050.13/129/E.I/V/2012 tanggal 07 Mei 2012;
13. DPA SKPD Bappeda Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung DPA SKPD Nomor : 1.0601221052;
14. DPPA SKPD Bappeda Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung DPPA SKPD Nomor : 1.0601221052;
15. Kwitansi Untuk Pembayaran Panjar Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, Pembayaran Belanja dan Pembuatan SPJ dilakukan dan dibuat oleh yang menerima Panjar Bulan Februari 2012 sebesar Rp. 97.983.000,-;
16. Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan T.A. 2012 Bulan Februari 2012 triwulan I sebesar Rp. 216.453.000,-;
17. Kwitansi Untuk Pembayaran Panjar Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, Pembayaran Belanja dan Pembuatan SPJ dilakukan dan dibuat oleh yang menerima Panjar Bulan 23 April 2012 sebesar Rp. 22.827.000,-;
18. Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan T.A. 2012 Bulan April 2012 triwulan I sebesar Rp. 22.827.000,-;
19. Kwitansi Untuk Pembayaran Panjar Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Pembayaran, Belanja dan Pembuatan SPJ dilakukan dan dibuat oleh yang menerima Panjar Bulan 31 Mei 2012 sebesar Rp. 106.854.000,-
20. Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan T.A. 2012 Bulan Mei 2012 Triwulan II sebesar Rp. 106.854.000,-
21. Kwitansi Untuk Pembayaran Panjar Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Pembayaran, Belanja dan Pembuatan SPJ dilakukan dan dibuat oleh yang menerima Panjar Bulan 18 September 2012 sebesar Rp. 64.715.000,-;
22. Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan T.A. 2012 Bulan September 2012 Triwulan III sebesar Rp. 64.715.000,-;
23. Kwitansi Untuk Pembayaran Panjar Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, Pembayaran Belanja dan Pembuatan SPJ dilakukan dan dibuat oleh yang menerima Panjar Bulan 07 November 2012 sebesar Rp. 66.329.000,-;
24. Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan T.A. 2012 Bulan 01 November 2012 triwulan IV sebesar Rp. 66.329.000,-;
25. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0311/SP2D-TU/BAPPEDA/2012 Tanggal 10 Februari 2012;
26. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) No. SPM : 0006/SPM-TU/BAPPEDA/2012 tanggal 09 Februari 2012;
27. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0006/SPP-TU/BAPPEDA/2012 Tanggal 09 Februari 2012;
28. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1060/SP2D-TU/BAPPEDA/2012 Tanggal 19 April 2012;
29. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) No. SPM : 0048/SPM-TU/BAPPEDA/2012 tanggal 18 April 2012;
30. Surat Keterangan Pengajuan SPP-Tu tanggal 18 April 2012;
31. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0048/SPPTU/BAPPEDA/2012 Tanggal 18 April 2012;
32. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1473/SP2D-TU/BAPPEDA/2012 Tanggal 29 Mei 2012;
33. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) No. SPM : 0063/SPM-TU/BAPPEDA/2012 tanggal 29 Mei 2012;
34. Surat Keterangan Pengajuan SPP-Tu tanggal 29 Mei 2012;
35. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0063/SPP-TU/BAPPEDA/2012 Tanggal 29 Mei 2012;
36. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3151/SP2D-TU/BAPPEDA/2012 Tanggal 14 September 2012;
37. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) No. SPM : 0116/SPM-TU/BAPPEDA/2012 tanggal 14 September 2012;
38. Surat Keterangan Pengajuan SPP-Tu tanggal 13 September 2012;
39. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0116/SPP-TU/BAPPEDA/2012 Tanggal 13 September 2012;

Hal 99 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4207/SP2D-TU/BAPPEDA/2012 Tanggal 08 Nopember 2012;
41. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) No. SPM : 0149/SPM-TU/BAPPEDA/2012 tanggal 08 Nopember 2012;
42. Surat Keterangan Pengajuan SPP-Tu tanggal 08 Nopember 2012;
43. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0149/SPP-TU/BAPPEDA/2012 Tanggal 08 Nopember 2012;
44. Proposal Koperasi Porduk Unggulan daerah (PUD) Pangan Tortila Badan Hukum Nomor : 85/BH/DPPKU/V/2012 tanggal 24 Mei 2012
45. Kwitansi Pembayaran Belanja Upah Pekerja Zoniped Bulan Januari s.d Maret 2012 An. Fitriani. AS dkk Nomor 0256 Pada tanggal 05 Maret 2012 RP. 48.279.000,-;
46. Daftar Tanda Terima Upah Kerja Zoniped dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012 Pada Tanggal 08 Maret 2012;
47. Kwitansi Pembayaran Belanja Upah Pekerja Bulan April s.d Juni 2012 An. Fitriani. AS dkk Nomor 1256 Pada Tanggal 28 Juni 2012 sebesar Rp. 48.279.000,-;
48. Daftar Tanda Terima Upah Kerja Zoniped dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012 Pada Tanggal 28 Juni 2012;
49. Kwitansi Pembayaran Honorarium Upah Kerja Zonipped Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2012 An. Oskar Pramadoni Nomor 2036 Pada Tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp. 50.268.000,-;
50. Daftar Tanda Terima Upah Kerja Zoniped dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012 Pada Tanggal 10 Desember 2012;
51. Nota Pembelanjaan Nomor : LN-0012 AC/a4/500/IB/11/11 tanggal 07 Nopember 2011 An. Bapak Badri sebesar Rp. 16.750.000,-;
52. Nota Nomor : LN-00014 III tanggal 07 Nopember 2011 An. Bapak Badri sebesar Rp. 400.000-
53. Nota tanggal 10 Nopember 2011 pembelanjaan sebesar Rp. 350.000,-
54. Kwitansi tanggal 07 Nopember 2011 An. Bapak Badri sebesar Rp. 16.750.000,-;
55. Surat dari CV D&D Indonesia tanggal 08 Nopember 2011 tujuan kepada Bapak Badri berupa pembelanjaan sebesar Rp. 10.105.000,-
56. Form Order An. Bapak Badri Rusli Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transimigrasi tanggal 19 Nopember 2011 dengan jumlah sebesar Rp. 24.650.000,-
57. Form Order An. Bapak Badri Rusli Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transimigrasi tanggal 19 Nopember 2011 dengan jumlah sebesar Rp. 50.560.000,-
58. Surat jalan Nomor : 517/3 DM 14/XII pengirim CV DD Indonesia pengiriman mesin tepung sebesar Rp. 400.000,-
59. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 203.b/E.1/SPK-PPKZ/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011 pekerjaan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped TA. 2011
60. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 203.d/E.1/SPK-BUPT/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011 pekerjaan Pengadaan Bahan Untuk Pembuat Tortila TA. 2011
61. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4414/SP2D-LS/BAPPEDA/2011 Tanggal 20 Desember 2011;
62. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 113/SPM-LS/BAPPEDA/2011 tanggal 19 Desember 2011;
63. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4413/SP2D-LS/BAPPEDA/2011 Tanggal 20 Desember 2011;
64. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 112/SPM-LS/BAPPEDA/2011 tanggal 19 Desember 2011;
65. Kwitansi Pembayaran 100% Uang Pekerjaan Pengadaan Bahan Untuk Pembuat Tortila Berdasarkan : SPK (Kontrak) No : /203.d/E.1/SPK-BUPT/II/2012 Tanggal 30 Nopember 2011 sebesar Rp. 50.450.000,-;
66. Berita Acara Pembayaran No : 050.13/215.2/E.1/XI/2012 Tanggal 14 Desember 2011;
67. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengadaan Perlatan Kerja Zoniped;
68. Spesifikasi Barang Perlatan Kerja Zoniped;
69. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 050.13/215.b/E.1/XI/2011 Tanggal 14 Desember 2011 berupa Bahan untuk Pembuat Tortila;
70. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 050.13/215.g/E.1/XI/2011 tanggal 14 Desember 2011 berupa Bahan untuk Pembuat Tortila;
71. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 050.13/215.c/E.1/XI/2011 Tanggal 14 Desember 2011 berupa Peralatan Kerja Zoniped;
72. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 050.13/215.f/E.1/XI/2011 tanggal 14 Desember 2011 berupa Peralatan Kerja Zoniped;
73. kwitansi telah terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- Pembelian Perlatan Kerja Zoniped dan Bahan untuk Pembuatan Tortila Tahun 2011 An. Penerima Iis Noviat
74. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD)

Hal 100 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052 tanggal 17 Januari 2011.
75. perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052 tanggal 25 November 2011.
 76. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 044 Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Serta Revisi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Belanja Kegiatan DiLingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko.
 77. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/387/E.3/V/2010 tanggal 21 Mei 2010 tentang Pelantikan sdra.ADI SUPRAYETNO dalam jabatan Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Bidang Perencana Ekonomi, Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko.
 78. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Pengembangan Pengolahan Produk Unggulan Daerah Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Dan Pengentasan Kemiskinan Daerah Kabupaten Mukomuko Tanggal 18 Januari 2013;
 79. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 507 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Pengembangan Pengolahan Produk Unggulan Daerah Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Dan Pengentasan Kemiskinan Daerah Kabupaten Mukomuko Tanggal 18 Juni 2013;
 80. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 558 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 507 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Pengembangan Pengolahan Produk Unggulan Daerah Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Daerah Kabupaten Mukomuko Pada Tanggal 19 Juli 2013;
 81. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 05 Tahun 2013 Tentang penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Ta. 2013 Tanggal 03 Januari 2013;
 82. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2013 Tanggal 01 Februari 2013;
 83. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.06 01 22 10 5 2 Pada Tanggal 18 Januari 2013;
 84. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.06 01 01 22 10 5 2 Pada Tanggal 21 Oktober 2013;
 85. Kwitansi Pembayaran Belanja Jasa/Upah Kerja Bulan Januari-Maret 2013 Kegiatan Koord. Dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan An. Oskar Pramadony Dkk Nomor 0528 Pada Tanggal 24 April 2013 sebesar Rp. 51.390.000,-;
 86. Daftar Tanda Terima Upah Kerja Zoniped dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013 Pada Tanggal 24 April 2013;
 87. Kwitansi Pembayaran Upah Kerja Tortilla (PUD) Bulan April dan Mei 2013 Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan An. Fitriani AS, S.Sos. I dkk Nomor 1115 Pada Tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp. 34.260.000,-;
 88. Daftar Tanda Terima Upah Kerja Produk Unggulan Daerah (Tortilla) dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013 Pada Tanggal 25 Agustus 2013;
 89. Kwitansi Pembayaran Upah Kerja Tortilla (PUD) Bulan Juni 2013 Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan An. Fitriani AS, S.Sos. I dkk Nomor 1126 Pada Tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp. 17.000.000,-;
 90. Daftar Tanda Terima Upah Kerja Produk Unggulan Daerah (Tortilla) dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013 Pada Tanggal 26 Agustus 2013;
 91. Kwitansi Pembayaran Biaya Honorarium Jasa Kntor, Upah Pekerja An. Fitriani, AS. S. Sos dan Kawan-Kawan Daftar Terlampir, Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Nomor 2254 Pada Tanggal 22 November 2013 sebesar Rp. 102.780.000,-;
 92. Daftar Tanda Terima Upah Kerja Produk Unggulan Daerah (Tortila) Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2013 Pada Tanggal 22 November 2013;

Hal 101 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93. Kwitansi Tahun Anggaran 2013 Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, Pembayaran Belanja dan Pembuatan SPJ Dilakukan dan Dibuat Oleh Yang Menerima Panjar Tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp. 94.160.000,-;
94. Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan T.A. 2013 Bulan Februari 2013 triwulan I sebesar Rp. 94.160.000,-;
95. Kwitansi Tahun Anggaran 2013 Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, Pembayaran Belanja dan Pembuatan SPJ Dilakukan dan Dibuat Oleh Yang Menerima Panjar Tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp. 126.340.000,-;
96. Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan T.A. 2013 Bulan Juli 2013 triwulan II sebesar Rp. 126.340.000,-;
97. Kwitansi Tahun Anggaran 2013 Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, Pembayaran Belanja dan Pembuatan SPJ Dilakukan dan Dibuat Oleh Yang Menerima Panjar Tanggal 21 Nopember 2013 sebesar Rp. 211.228.400,-;
98. Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan T.A. 2013 Tanggal 07 Nopember 2013 triwulan III dan IV sebesar Rp. 198.680.000,-;
99. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor RKA SKPD 0601221052;
100. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM 0416/SP2D-TU/BAPPEDA/2013 Tanggal 15 Maret;
101. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM 0019/SP2D-TU/BAPPEDA/2013 Tanggal 15 Maret;
102. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU Bulan Maret 2013;
103. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0019/SPP-TU/BAPPEDA/2013 Tanggal 15 Maret 2013;
104. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2522/SP2D-TU/BAPPEDA/2013 Tanggal 18 Juli 2013;
105. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) No. SPM : 0073/SPM-TU/BAPPEDA/2013 dan Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU Tanggal 16 Juli 2013;
106. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU 16 Juli 2013;
107. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0073/SPP-TU/BAPPEDA/2013 Tanggal 16 Juli 2013;
108. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4742/SP2D-TU/BAPPEDA/2013 Tanggal 13 November 2013;
109. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) No. SPM : 0125/SPM-TU/BAPPEDA/2013 Tanggal 12 November 2013;
110. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU Nomor 12 November 2013 beserta Rincian;
111. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0125/SPP-TU/BAPPEDA/2013 Tanggal 12 Nopember 2013;
112. Surat Setoran Tunai/Kliring/Pemindahbukuan Tanggal 09 Desember 2014;
113. Surat Setoran Tunai/Kliring/Pemindahbukuan Tanggal 10 Desember 2014;
114. Surat Setoran Tunai/Kliring/Pemindahbukuan Tanggal 25 Juli 2014;
115. Surat Setoran Tunai/Kliring/Pemindahbukuan Tanggal 28 Juli 2014;
116. Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012 Tanggal 29 Februari 2012;
117. Berita Acara Pemeriksaan Barang Dilingkungan Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor : 050.13/057.a/E.1/III/2012 Tanggal 05 Maret 2012;
118. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 050.13/057.b/E.1/III/2012 tanggal 05 Maret 2012;
119. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 050.13/057.c/E.1/III.2012 tanggal 05 Maret 2012;
120. Berita Acara Pembayaran Nomor : 050.13/062/E.1/III/2012 tanggal 08 Maret 2012;
121. Kwitansi 100% Uang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kerja ZONIPED Tahun Anggaran 2012 tanggal 08 Maret 2012;
122. Berita Acara Pemeriksaan Barang Dilingkungan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor : 050.13/058.a/E.1/III/2012 Tanggal 05 Maret 2012;
123. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 050.13/058.b/E.1/III/2012 tanggal 5 Maret

Hal 102 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 050.13/058.c/E.1/III/2012 Tanggal 05 Maret 2012;
124. Berita Acara Pembayaran Nomor : 050.13/063/E.1/III/2012 Tanggal 08 Maret 2012;
125. Kwitansi Pembayaran 100% Uang Pekerjaan Pengadaan Bahan Untuk Pembuat Tortila Berdasarkan : SPK (Kontrak) No : 034.b/E.1/SPK-BUPT/II/2012 Tanggal 08 Maret 2012;
126. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0587/SP2D-LS/BAPPEDA/2012 Tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp. 70.000.000,-;
127. Surat Perintah Membayar (SPM-LS) No. SPM : 0020/SPM-LS/BAPPEDA/2012 Tanggal 13 Maret 2012
128. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan beserta rinciannya, Nomor : 0020/SPM-LS/BAPPEDA/2012 Tanggal 13 Maret 2012;
129. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0588/SP2D-LS/BAPPEDA/2012 Tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp. 34.000.000,-;
130. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0021/SPM-LS/BAPPEDA/2012 Tanggal 13 Maret 2012;
131. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0021/SPP-LS/BAPPEDA/2012 Tanggal 13 Maret 2012 beserta lampiran;
132. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 034.a/E.1/SPK-PPKZ/II/2012 Tanggal 13 Februari 2012 pekerjaan Pengadaan Perlatan Kerja Zoniped dengan nilai kontrak sebesar Rp. 70.000.000,-;
133. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 034.b/E.1/SPK-BUPT/II/2012 Tanggal 13 Februari 2012 pekerjaan Pengadaan Perlatan Kerja Zoniped dengan nilai kontrak sebesar Rp. 34.000.000,-;
134. Rekening Koran Giro Periode : 23 Desember 2011 s/d 29 Desember 2011 Tanggal 16 November 2015;
135. Rekening Koran Giro Periode : 15 Maret 2012 s/d 16 Maret 2012 Tanggal 16 November 2015;
136. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro Periode : 14 Maret 2012 s/d 17 Maret 2012, CV. KANDIS RAYA Tanggal 18 November 2012 (asli);
137. Dokumentasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mukomuko Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped TA. 2012 CV. Ocha Karya Mandiri
138. Dokumentasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mukomuko Pengadaan Bahan untuk Pembuat Tortila TA. 2012 CV. Kandis Raya
139. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor : 9/C/LHP/XVIII.BKL/05/2014 tanggal 16 Mei 2014
140. Mesin Cup Manual
141. Mesin Deep Freyer
142. Mesin Spiner
143. Mesin Giling Daging
144. Mesin Giling Mie-Dinamo Japan
145. Frayer Gas Automatic
146. Mesin Continous Hand Sealer
147. Stand Pouch Kombinasi
148. Stand Pouch Kombinasi
149. Stiker Besar
150. Stiker Kecil
151. Clemek
152. Topi
153. Timbangan Digital
154. Pembolong Kertas
155. Multilayer Uk-S tentengan
156. Multilayer Uk-M tentengan
157. Multilayer Uk-L tentengan
158. Gusset Bening UK.L+Tray
159. Metalize Rool (10 cm)
160. kertas yang berisi tulisan Sri Sumarni tertanggal 26 Maret 2012 yang berisi "uang Tortila Rp. 79.150.000,- sudah diserahkan ibu"
161. Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.23-27 tentang Mutasi Pejabat Esselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko tanggal 20 Januari 2012.
162. Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Mukomuko PUD Pangan Tortila

Hal 103 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti untuk Dakwaan Kedua yaitu :

A

	JENIS BARANG BUKTI /NAMA BENDA	DISITA DARI	JUMLAH
1	2		3
1.	Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 2 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Mukomuko;	RINI EKA PUTRI, SE Binti JAILANI SYAH	1 Eks
2.	Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 821.24-49, tanggal 20 Mei 2010, tentang Mutasi Pejabat Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko	AFRIDINATA, SE. M.Si Bin SYARIFUDIN	1 Eks
3.	Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 821.24-03, tanggal 14 Januari 2011, tentang Mutasi Pejabat Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko	AFRIDINATA, SE. M.Si Bin SYARIFUDIN	1 Eks
4.	Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 821.24-24, tanggal 13 Januari 2014, tentang Mutasi Pejabat Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko	FITHROTUR RAMADHANUL HASANAH, SE. M.SA., Ak. Binti MAS'UD HASANUDDIN	1 Eks
5.	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2013	RINI EKA PUTRI, SE Binti JAILANI SYAH	1 Eks
6.	Dokumen Lembar Kerja (LK) Program Fasilitasi Kegiatan PKK TA. 2013	ABU ZAMAN	1 Eks
7.	Dokumen Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 29 tahun 2012 tanggal 07 September 2012 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kab. Mukomuko	RINI EKA PUTRI, SE Binti JAILANI SYAH	1 Eks
8.	Dokumen Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 30 Tahun 2012, tanggal 07 September 2012 tentang Standard Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko TA. 2013	RINI EKA PUTRI, SE Binti JAILANI SYAH	1 Eks
9.	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Tahun 2013	NOVIZAR EKA PUTRA Bin BUZAKRIE MANSUR	1 Eks
10.	Dokumen Keputusan Kepala BKKBP Nomor 0014 tahun 2013 tanpa tanggal bulan Januari 2013, tentang Pembentukan PPTK pada BKKBP Kab. Mukomuko TA. 2013	NOVIZAR EKA PUTRA Bin BUZAKRIE MANSUR	1 Eks
11.	Dokumen Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 16 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Mukomuko	ABU ZAMAN	1 Eks
12.	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013	ABU ZAMAN	1 Eks
13.	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2014	ABU ZAMAN	1 Eks
14.	Kuitansi pembayaran Dana Fasilitasi kegiatan PKK Kab. Mukomuko tgl 28 Februari 2013 sejumlah Rp 321.300.000	ABU ZAMAN	1 Buku
15.	Berita Acara Pembayaran Dana Fasilitasi kegiatan PKK Kab. Mukomuko No.: 900/80/PKK/E.5/2013, tanggal 28 Februari 2013	ABU ZAMAN	1 Eks
16.	Nota Dinas Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Mukomuko kepada Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana	ABU ZAMAN	1 Eks

Hal 104 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Mukomuko perihal Permintaan Pencairan Dana PKK tanggal 27 februari 2013		
17.	Kuitansi pembayaran Dana Fasilitas kegiatan PKK Kab. Mukomuko tgl 23 Mei 2013 sejumlah Rp 104.050.000	ABU ZAMAN	1 Eks
18.	Berita Acara Pembayaran Dana Fasilitas kegiatan PKK Kab. Mukomuko No.: 900/81/PKK/E.5/2013, tanggal 23 Mei 2013	ABU ZAMAN	1 Eks
19.	Nota Dinas Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Mukomuko kepada Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Mukomuko perihal Permintaan Pencairan Dana PKK tanggal 10 Mei 2013	ABU ZAMAN	1 Eks
20.	Kuitansi pembayaran Dana Fasilitas kegiatan PKK Kab. Mukomuko tgl 08 Juli 2013 sejumlah Rp 146.350.000	ABU ZAMAN	1 Eks
21.	Berita Acara Pembayaran Dana Fasilitas kegiatan PKK Kab. Mukomuko No.: 900/87/PKK/E.5/2013, tanggal 08 Juli 2013	ABU ZAMAN	1 Eks
22.	Nota Dinas Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Mukomuko kepada Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Mukomuko perihal Permintaan Pencairan Dana PKK tanggal 09 Juli 2013	ABU ZAMAN	1 Eks
23.	Kuitansi pembayaran Dana Fasilitas kegiatan PKK Kab. Mukomuko tgl 27 Agustus 2013 sejumlah Rp 298.401.500	ABU ZAMAN	1 Eks
24.	Berita Acara Pembayaran Dana Fasilitas kegiatan PKK Kab. Mukomuko No.: 900/91/PKK/E.5/2013, tanggal 27 Agustus 2013	ABU ZAMAN	1 Eks
25.	Nota Dinas Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Mukomuko kepada Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Mukomuko perihal Permintaan Pencairan Dana PKK tanggal 26 Agustus 2013	ABU ZAMAN	1 Eks
26.	Kuitansi pembayaran Dana Fasilitas kegiatan PKK Kab. Mukomuko tgl 25 Oktober 2013 sejumlah Rp 225.000.000	ABU ZAMAN	1 Eks
27.	Berita Acara Pembayaran Dana Fasilitas kegiatan PKK Kab. Mukomuko No.: 900/101/PKK/E.5/2013, tanggal 25 Oktober 2013	ABU ZAMAN	1 Eks
28.	Nota Dinas Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Mukomuko kepada Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Mukomuko perihal Permintaan Pencairan Dana PKK tanggal 22 Oktober 2013	ABU ZAMAN	1 Eks
29.	Kuitansi pembayaran Dana Fasilitas kegiatan PKK Kab. Mukomuko tgl 11 Desember 2013 sejumlah Rp 166.634.500	ABU ZAMAN	1 Eks
30.	Berita Acara Pembayaran Dana Fasilitas kegiatan PKK Kab. Mukomuko No.: 900/130/PKK/E.5/2013, tanggal 11 Desember 2013	ABU ZAMAN	1 Eks
31.	Nota Dinas Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Mukomuko kepada Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Mukomuko perihal Permintaan Pencairan Dana PKK tanggal 11 Desember 2013	ABU ZAMAN	1 Eks
32.	Kuitansi pembayaran Dana Fasilitas kegiatan PKK Kab. Mukomuko tgl 08 April 2014 sejumlah Rp 190.033.000	ABU ZAMAN	1 Eks
33.	Berita Acara Pembayaran Dana Fasilitas kegiatan PKK Kab. Mukomuko No.: 900/12/PKK/E.5/2014, tanggal 08 April 2014	ABU ZAMAN	1 Eks
34.	Nota Dinas Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Mukomuko kepada Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Mukomuko perihal Permintaan Pencairan Dana PKK tanggal April 2014	ABU ZAMAN	1 Eks
35.	Kuitansi pembayaran Dana Fasilitas kegiatan PKK Kab. Mukomuko tgl 10 Juni 2014 sejumlah Rp 249.814.000	ABU ZAMAN	1 Eks

Hal 105 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.	Berita Acara Pembayaran Dana Fasilitas kegiatan PKK Kab. Mukomuko No.: 900/22/PPK/E.5/2014, tanggal 10 Juni 2014	ABU ZAMAN	1 Eks
37.	Nota Dinas Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Mukomuko kepada Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Mukomuko perihal Permintaan Pencairan Dana PKK tanggal Juni 2014	ABU ZAMAN	1 Eks
38.	Kuitansi pembayaran Dana Fasilitas kegiatan PKK Kab. Mukomuko tgl 12 September 2014 sejumlah Rp 264.606.000	ABU ZAMAN	1 Eks
39.	Berita Acara Pembayaran Dana Fasilitas kegiatan PKK Kab. Mukomuko No.: 900/23/PPK/E.5/2014, tanggal 12 September 2014.	ABU ZAMAN	1 Eks
40.	Nota Dinas Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Mukomuko kepada Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Mukomuko perihal Permintaan Pencairan Dana PKK tanggal September 2014	ABU ZAMAN	1 Eks
41.	Kuitansi pembayaran Dana Fasilitas kegiatan PKK Kab. Mukomuko tgl 30 Oktober 2014 sejumlah Rp 477.444.500	ABU ZAMAN	1 Eks
42.	Berita Acara Pembayaran Dana Fasilitas kegiatan PKK Kab. Mukomuko No.: 900/31/PPK/E.5/2014, tanggal 30 Oktober 2014	ABU ZAMAN	1 Eks
43.	Nota Dinas Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Mukomuko kepada Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Mukomuko perihal Permintaan Pencairan Dana PKK tanggal 13 Oktober 2014	ABU ZAMAN	1 Eks
44.	Kuitansi pembayaran Dana Fasilitas kegiatan PKK Kab. Mukomuko tgl 23 Desember 2014 sejumlah Rp 193.042.000	ABU ZAMAN	1 Eks
45.	Berita Acara Pembayaran Dana Fasilitas kegiatan PKK Kab. Mukomuko No.: 900/54/PPK/E.5/2014, tanggal 23 Desember 2014	ABU ZAMAN	1 Eks
46.	Nota Dinas Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Mukomuko kepada Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Mukomuko perihal Permintaan Pencairan Dana PKK tanggal 4 Desember 2014	ABU ZAMAN	1 Eks
47.	Bukti Setoran Sisa Setor UYHD Fasilitas Kegiatan PKK tanggal 10 April 2013 sebesar Rp 5.021.500	ABU ZAMAN	1 Eks
48.	Bukti Setoran Sisa Uang Kegiatan Fasilitas PKK tanggal 03 Oktober 2013 sebesar Rp 2.000.000	ABU ZAMAN	1 Eks
49.	Bukti Setoran Sisa Kegiatan Fasilitas Kegiatan PKK tanggal 27 November 2013 sebesar Rp 7.789.500	ABU ZAMAN	1 Eks
50.	Bukti Setoran Sisa TU Kegiatan PKK tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 7.204.500.	ABU ZAMAN	1 Eks
51.	Bukti Setoran Sisa Kegiatan Fasilitas PKK Kab. Mukomuko tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp 3.314.400	ABU ZAMAN	1 Eks
52.	Bukti Setoran Sisa Setor Kegiatan PKK tanggal 08 Oktober 2014 sebesar Rp 2.783.000	ABU ZAMAN	1 Eks
53.	1 (satu) eksemplar fotokopi Bukti Setoran Sisa Setor Kegiatan PKK tanggal 02 Desember 2014 sebesar Rp 5.996.500,-	ABU ZAMAN	1 Eks
54.	Bukti Setoran Sisa Kegiatan Fasilitas PKK Kab. Mukomuko tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp 12.092.100	ABU ZAMAN	1 Eks
55.	Lampiran Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 30 Tahun 2009, tanggal 16 September 2009 tentang Uraian Tugas Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko	Hj. ROSNA BINTI SAHIDAN	1 Eks
56.	Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 288 Tahun 2010, tanggal 24 September 2010 tentang Penetapan Susunan Kenaggotaan Pengurus Tim Penggerak	Hj. ROSNA BINTI SAHIDAN	1 Eks

Hal 106 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga kabupaten Mukomuko Masa Bhakti Tahun 2010 – Tahun 2015		
57.	Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 30 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2013	RINI EKA PUTRI, SE Binti JAILANI SYAH	1 Eks
58.	Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2014	RINI EKA PUTRI, SE Binti JAILANI SYAH	1 Eks
59.	Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan Tahun 2013	ABU ZAMAN	1 Eks
60.	Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan Tahun 2014	ABU ZAMAN	1 Eks
61.	Buku catatan pengeluaran Bendahara TP-PKK Kab. Mukomuko	DJASMA WARNI	1 Eks
62.	Surat Tugas Nomor : 01/ST/PKK.Kab/I/2013 yang dikeluarkan oleh Ketua TP-PKK Kab. Mukomuko	DJASMA WARNI	1 Eks
63.	Surat Perintah Sebagai Pelaksana Harian Nomor : 01/ST/PKK.Kab/I/2014 yang dikeluarkan oleh Ketua TP-PKK Kab. Mukomuko	SRI KESUMAYANTI	1 Eks
64.	Agenda Surat Masuk/Keluar TP-PKK Kab. Mukomuko	DJASMA WARNI	1 Eks
65.	Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Standar Biaya Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2014	ABU ZAMAN	1 Eks
66.	Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.24-24 Tentang Mutasi Pejabat Eselon IV Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Tanggal 13 Januari 2014	Hj. MUJIBAH	1 Lembar
67.	Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.24-49 Tentang Mutasi Pejabat Eselon IV Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Tanggal 20 Mei 2010	AFRIDINATA, SE. M.Si Bin SYARIFUDIN	1 Lembar
68.	Rekapitulasi Pencairan SP2D Fasilitas Kegiatan PKK 2014;1 (satu) eksemplar fotocopi Rekapitulasi Pencairan SP2D Fasilitas Kegiatan DWP 2014.	ABU ZAMAN	1 Eks
69.	Buku Hasil Rapat Kerja Nasional VII PKK Tahun 2010 (Buku Pintar)	HJ. ROSNA BINTI SYAHIDAN	1 Eks
70.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.	Hj. ROSNA BINTI SAHIDAN	1 Eks
71.	Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.22 - 01 Tentang Mutasi Pejabat Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko taggal 14 Januari 2011	RINI EKA PUTRI, SE Binti JAILANI SYAH	1 Lembar
72.	Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 821.23-23 Tentang Mutasi Pejabat Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko	RINI EKA PUTRI, SE Binti JAILANI SYAH	1 Lembar

B

NO	NAMA DOKUMEN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bukti penyetoran Uang tunai sejumlah Rp 80.440.000,- (delapan puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)	Rp 80.440.000,-	Disita dari NURHUDA SURYANI, S.Ag., SH.
2	Bukti penyetoran Uang tunai sejumlah Rp 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah)	Rp 109.000.000,-	Disita dari SILVIANORA, SKM.
3	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0459 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
4	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0472 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN

Hal 107 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2267 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
6	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3298 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
7	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0509 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah N.	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
8	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1320 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah N.	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
9	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3066 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
10	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3122 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
11	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3127 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
12	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3132 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
13	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3137 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
14	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3149 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
15	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3171 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
16	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3175 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
17	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3241 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
18	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3246 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
19	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3252 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
20	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3257 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
21	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3265 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
22	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3270 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
23	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3275 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
24	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3292 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
25	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3361 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
26	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3385 sejumlah Rp 900.000,- untuk pembayaran biaya	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN

Hal 108 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih		
27	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0434 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
28	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0674 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
29	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1244 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
30	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1284 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
31	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1346 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
32	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1371 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
33	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1438 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
34	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1444 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
35	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1450 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
36	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1457 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
37	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1464 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
38	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1471 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
39	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1479 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
40	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1485 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
41	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1492 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
42	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1506 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
43	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1520 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
44	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1527 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
45	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1533 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
46	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3255 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
48	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3290 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
49	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. :	1 (satu) bundel	Disita dari

Hal 109 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1486 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Maya Sinta		ABU ZAMAN
50	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3235 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Yusi Fitri	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
51	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3253 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Farida Ariani	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
52	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3258 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rahmani	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
53	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0423 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
54	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0449 sejumlah Rp 250.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
55	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0517 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
56	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0672 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
57	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1245 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
58	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1252 sejumlah Rp 450.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
59	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1262 sejumlah Rp 450.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
60	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1281 sejumlah Rp 350.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
61	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1305 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
62	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1338 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
63	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1339 sejumlah Rp 350.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
64	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1372 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
65	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2210 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
66	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2229 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
67	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2242 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
68	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2259 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
69	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2269 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
70	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2283 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN

Hal 110 dari 224 Putusan Nomor : 24/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2305 sejumlah Rp 450.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
72	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2315 sejumlah Rp 350.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
73	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2325 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
74	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2343 sejumlah Rp 450.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
75	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2558 sejumlah Rp 2.994.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
76	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2578 sejumlah Rp 1.600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
77	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2593 sejumlah Rp 1.600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
78	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3232 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
79	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3241 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
80	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3276 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
81	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3316 sejumlah Rp 350.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
82	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3319 sejumlah Rp 250.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
83	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3334 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
84	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3340 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
85	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3353 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
86	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3375 sejumlah Rp 1.200.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
87	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3388 sejumlah Rp 1.600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
88	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3396 sejumlah Rp 1.600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
89	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3403 sejumlah Rp 1.400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
90	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0495 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
91	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0501 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
92	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0504 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN

Hal 111 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	perjalanan dinas an. Asep Syaripudin		
93	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0508 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
94	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0514 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
95	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0517 sejumlah Rp 600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
96	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0520 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
97	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0528 sejumlah Rp 600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
98	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0530 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
99	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0537 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
100	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0543 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
101	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0547 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
102	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0548 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
103	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0555 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
104	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0559 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
105	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1167 sejumlah Rp 1.900.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
106	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1170 sejumlah Rp 1.600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
107	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1174 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
108	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1185 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
109	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1187 sejumlah Rp 350.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
110	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1216 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
111	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1330 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
112	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1338 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
113	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1564 sejumlah Rp 1.900.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
114	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. :	1 (satu) bundel	Disita dari

Hal 112 dari 224 Putusan Nomor : 24/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1570 sejumlah Rp 1.900.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin		ABU ZAMAN
115	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1571 sejumlah Rp 1.600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
116	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1593 sejumlah Rp 1.600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
117	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1601 sejumlah Rp 1.900.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
118	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2449 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
119	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2465 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
120	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2506 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
121	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2511 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
122	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2512 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
123	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2513 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
124	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2515 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
125	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2516 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
126	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2553 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
127	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2561 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
128	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2566 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
129	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2568 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
130	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2569 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
131	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3052 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
132	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3077 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
133	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3079 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
134	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3086 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
135	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3093 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN

Hal 113 dari 224 Putusan Nomor : 24/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3100 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
137	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3107 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
138	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3114 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
139	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3121 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
140	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3125 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
141	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3136 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
142	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3140 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
143	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3148 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
144	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3152 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
145	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3166 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
146	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3170 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
147	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3173 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
148	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3178 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
149	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3202 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
150	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3214 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
151	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3227 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
152	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3239 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
153	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3244 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
154	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3250 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
155	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3255 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
156	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3260 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
157	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3263 sejumlah Rp 200.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN

Hal 114 dari 224 Putusan Nomor : 24/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	perjalanan dinas an. Asep Syaripudin		
158	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3268 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
159	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3273 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
160	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3278 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
161	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3297 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
162	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3315 sejumlah Rp 200.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
163	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3324 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
164	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3326 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
165	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3328 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
166	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3329 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
167	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3341 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
168	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3351 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
169	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3363 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
170	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3371 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
171	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3387 sejumlah Rp 2.200.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
172	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3398 sejumlah Rp 1.900.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
173	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1373 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Agus Indra	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
174	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3267 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Yusi Junaidi	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
175	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3259 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Iis Noviarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
176	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3261 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Desi Marianita	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
177	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3268 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Iis Noviarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
178	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3277 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Septi	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
179	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. :	1 (satu) bundel	Disita dari

Hal 115 dari 224 Putusan Nomor : 24/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3278 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Dian		ABU ZAMAN
180	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3293 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Urmila	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
181	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0418 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
182	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0427 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
183	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0429 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
184	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0450 sejumlah Rp 250.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
185	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0452 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
186	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0457 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
187	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0461 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
188	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0476 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
189	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0482 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
190	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0487 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
191	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0494 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
192	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0502 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
193	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0506 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
194	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0512 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
195	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0515 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
196	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0522 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
197	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0531 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
198	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1230 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
199	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1251 sejumlah Rp 450.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
200	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1263 sejumlah Rp 450.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN

Hal 116 dari 224 Putusan Nomor : 24/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1286 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
202	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1299 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
203	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1318 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
204	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1337 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
205	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1355 sejumlah Rp 350.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
206	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1361 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
207	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2209 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
208	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2228 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
209	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2268 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
210	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2282 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
211	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2342 sejumlah Rp 450.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
212	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2565 sejumlah Rp 4.594.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
213	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3231 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
214	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3240 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
215	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3262 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
216	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3279 sejumlah Rp 350.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
217	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3315 sejumlah Rp 350.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
218	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3407 sejumlah Rp 1.400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
219	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0496 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
220	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0499 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
221	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0506 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
222	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0510 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN

Hal 117 dari 224 Putusan Nomor : 24/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	perjalanan dinas an. Rajes Khana		
223	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0512 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
224	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0522 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
225	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0524 sejumlah Rp 600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
226	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0526 sejumlah Rp 600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
227	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0532 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
228	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0538 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
229	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0540 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
230	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0545 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
231	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0550 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
232	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0553 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
233	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0561 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
234	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1179 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
235	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1192 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
236	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1195 sejumlah Rp 250.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
237	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1198 sejumlah Rp 350.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
238	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1201 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
239	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1204 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
240	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1208 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
241	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1210 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
242	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1213 sejumlah Rp 450.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
243	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1227 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
244	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. :	1 (satu) bundel	Disita dari

Hal 118 dari 224 Putusan Nomor : 24/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1233 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana		ABU ZAMAN
245	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1236 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
246	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1243 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
247	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1244 sejumlah Rp 600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
248	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1252 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
249	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1257 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
250	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1260 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
251	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1268 sejumlah Rp 600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
252	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1269 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
253	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1276 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
254	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1282 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
255	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1286 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
255	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1291 sejumlah Rp 600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
256	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1292 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
257	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1299 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
258	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1304 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
259	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1328 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
260	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1339 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
261	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1572 sejumlah Rp 1.600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
262	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1594 sejumlah Rp 1.600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
263	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2487 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
264	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2492 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN

Hal 119 dari 224 Putusan Nomor : 24/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2497 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
266	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2500 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
267	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2517 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
268	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2523 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
269	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2539 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
270	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2543 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
271	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2547 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
272	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2558 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
273	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3189 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
274	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3298 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
275	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3321 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
276	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0473 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
277	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0498 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
278	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0664 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
279	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0683 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
280	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2553 sejumlah Rp 2.994.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
281	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3296 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
282	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0527 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
283	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0552 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
284	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1317 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
285	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2485 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
286	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2549 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN

Hal 120 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	perjalanan dinas an. Murniarti		
287	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2564 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
288	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3078 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
289	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3123 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
290	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3128 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
291	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3133 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
292	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3138 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
293	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3150 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
294	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3161 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
295	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3176 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
296	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3187 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
297	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3200 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
298	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3213 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
299	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3237 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
300	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3242 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
301	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3247 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
302	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3253 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
303	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3261 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
304	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3266 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
305	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3271 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
306	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3276 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
307	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3293 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
308	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. :	1 (satu) bundel	Disita dari

Hal 121 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3313 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti		ABU ZAMAN
309	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3338 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
310	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3350 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
311	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3384 sejumlah Rp 900.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
312	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0443 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
313	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0458 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
314	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0469 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
315	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0480 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
316	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0490 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
317	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0500 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
318	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0526 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
319	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1234 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
320	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1259 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
321	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1272 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
322	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1294 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
323	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1311 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
324	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1335 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
326	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1351 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
327	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1365 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
327	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1448 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
328	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1453 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
329	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1460 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN

Hal 122 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1466 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
331	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1473 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
332	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1480 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
333	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1487 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
334	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1497 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
335	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1501 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
336	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1509 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
337	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1516 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
338	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1522 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
339	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1531 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
340	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1538 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
341	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1541 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
342	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2195 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
343	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2214 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
344	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2233 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
345	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2251 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
346	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2262 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
347	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2539 sejumlah Rp 4.594.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
348	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2574 sejumlah Rp 600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
349	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3237 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
350	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3246 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
351	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3283 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN

Hal 123 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	perjalanan dinas an. Jasmawarni		
352	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3303 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
353	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3331 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
354	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3390 sejumlah Rp 600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
355	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1309 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
356	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1558 sejumlah Rp 1.050.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
357	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1576 sejumlah Rp 5.975.800,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
358	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1604 sejumlah Rp 1.050.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
359	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2525 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
360	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3143 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
361	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3333 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
362	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3344 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
363	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3366 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
364	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3376 sejumlah Rp 1.350.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
365	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3393 sejumlah Rp 1.050.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
366	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0439 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
367	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0478 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
368	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0483 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
369	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0501 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
370	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0505 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
371	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0513 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
372	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0520 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
373	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. :	1 (satu) bundel	Disita dari

Hal 124 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0530 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah		ABU ZAMAN
374	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0534 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
375	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1285 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
376	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1297 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
377	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1350 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
378	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2263 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
379	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2290 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
380	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2302 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
381	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2311 sejumlah Rp 350.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
382	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2321 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
383	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2335 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
384	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2545 sejumlah Rp 4.594.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
385	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3307 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
386	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3321 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
387	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3342 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
388	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0666 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
389	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0690 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
390	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0708 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
391	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0715 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
392	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1233 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
393	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1296 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
394	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1364 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN

Hal 125 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

395	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2243 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
396	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2271 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
397	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2298 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
398	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2317 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
399	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2328 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
400	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2189 sejumlah Rp 800.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
401	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2190 sejumlah Rp 4.200.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
402	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2537 sejumlah Rp 4.594.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
403	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2568 sejumlah Rp 600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
404	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3236 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
405	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3249 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
406	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3252 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
407	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3281 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
408	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3320 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
409	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3355 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
410	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3366 sejumlah Rp 1.700.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
411	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3371 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
412	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3378 sejumlah Rp 600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
413	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3389 sejumlah Rp 600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
414	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3397 sejumlah Rp 840.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
415	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3402 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
416	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3409 sejumlah Rp 640.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN

Hal 126 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti		
417	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0420 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
418	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0424 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
419	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0440 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
420	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0453 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
421	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0456 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
422	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0462 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
423	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0475 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
424	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0481 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
425	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0485 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
426	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0497 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
427	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0503 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
428	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0508 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
429	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0511 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
430	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0523 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
431	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0532 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
432	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0536 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
433	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0539 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
434	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1246 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
435	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1258 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
436	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1266 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
437	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1282 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
438	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. :	1 (satu) bundel	Disita dari

Hal 127 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1295 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti		ABU ZAMAN
439	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1313 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
440	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1322 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
441	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1342 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
442	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1360 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
443	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1440 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
444	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1446 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
445	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1454 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
446	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1461 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
447	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1468 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
448	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1476 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
449	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1481 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
450	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1488 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
451	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1496 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
452	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1502 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
453	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1511 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
454	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1518 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
455	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1529 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
456	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1536 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
457	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1539 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
458	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2206 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
459	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2225 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN

Hal 128 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

460	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2266 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
461	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2279 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
462	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2339 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
463	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2559 sejumlah Rp 4.594.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
464	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2566 sejumlah Rp 600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
465	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2616 sejumlah Rp 3.774.500,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
466	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3230 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
467	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3244 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
468	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3260 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
469	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3314 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
470	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0426 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Mimi Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
471	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0431 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Mimi Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
472	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0436 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Mimi Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
473	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0465 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Mimi Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
474	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0468 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Mimi Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
475	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0489 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Mimi Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
476	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0493 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Mimi Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
477	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0514 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Mimi Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
478	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0525 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Mimi Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
479	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0542 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Mimi Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
480	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0544 sejumlah 33Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Mimi Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN

Hal 129 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang disebutkan diatas, antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, **fakta-fakta hukum tersebut** akan diuraikan sebagai berikut :

A. Dakwaan Kesatu

1. Bahwa pada BAPPEDA KAB. Mukomuko TA 2011 telah dianggarkan dana Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdapat dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) BAPPEDA Nomor : 1.0601221052 tanggal 25 November 2011.
2. Bahwa dana Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk :
 - a. Pengadaan Peralatan Kerja Zonipad sebesar Rp.99.500.000,-(sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Pengadaan Bahan untuk pembuatan Tortila sebesar Rp.50.450.000,- (Lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Bahwa Herlian Saleh sebagai Kepala BAPPEDA dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran telah mengeluarkan SK Nomor 44 Tahun 2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan susunan sebagai berikut ;
 - a. Marzuki selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 - b. Adi Suprayetno selaku PPTK.
 - c. Junaidi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.
4. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut PPTK Adi Suprayetno Menyusun RAB kegiatan belanja modal peralatan kerja Zonipad dan pengadaan bahan pembuatan Tortila dengan cara memasukan nota pembelian peralatan pembuatan produk makanan Tortila yang telah dibeli dan diserahkan oleh Badri Rusli.
5. Bahwa Herlian Saleh telah memerintahkan Weni Jaro untuk mencari penyedia barang dalam kegiatan tersebut, dan Weni Jaro telah menghubungi Raswanto Direktur CV. Ocha Karya Mandiri dan Jaksa Agung Direktur CV. Kandis Raya agar keduanya dapat meminjamkan perusahaannya untuk digunakan sebagai penyedia Peralatan Kerja Zonipad dan Bahan untuk pembuatan Tortila, selanjutnya Weni Jaro menyiapkan dokumen proses

Hal 130 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan penyedia barang.

6. Bahwa Marzuki sebagai KPA dan PPK telah menunjuk CV. Ocha Karya Mandiri selaku penyedia barang kegiatan pengadaan peralatan kerja Zonipred dan keduanya telah mendatangi Kontrak untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan nilai kontrak Rp.99.550.000,-(Sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa Marzuki telah menunjuk CV. Kandis Raya selaku Penyedia barang kegiatan pengadaan bahan pembuatan Tortila dan keduanya telah menandatangani Kontrak untuk kegiatan tersebut dengan nilai kontrak Rp.50.450.000,-(Lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Bahwa Raswanto dan Jaksa Agung tidak melaksanakan pekerjaan yang telah ditentukan dalam kontrak yang telah mereka tandatangi, tetapi Marzuki tetap melakukan pembayaran terhadap keduanya, dan pembayaran tersebut sudah diterima Raswanto sejumlah Rp. 89.142.500,- (Delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), diterima Jaksa Agung sejumlah Rp.45.175.682,- (Empat puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
9. Bahwa kemudian Raswanto dan Jaksa Agung masing-masing menerbitkan cek sebesar Rp.89.142.500,- dan Rp. 45.175.682,- untuk diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Junaidi bin Kamariah.
10. Bahwa kedua cek tersebut telah dicairkan Junaidi dan uangnya telah diserahkan kepada Adi Suprayetno di kantor BAPPEDA Kab. Mukomuko. sejumlah Rp.134.315.182,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
11. Bahwa Marzuki, Adi Suprayetno dan Junaidi atas perintah Herlian Saleh, telah menyerahkan uang tersebut sebesar Rp.100.000.000,- kepada terdakwa dan sisanya Rp.34.315.182,- (Tiga puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) tetap dikuasai Adi Suprayetno.
12. Bahwa pada BAPPEDA Kab. Mukomuko TA 2012 telah dianggarkan dana Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) yang terdapat dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) BAPPEDA Nomor : 1.0601221052 tanggal 05 Januari 2012.
13. Bahwa dana Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan sebesar Rp.104.000.000,-(seratus empat juta rupiah diperuntukan untuk :
 - a. Pengadaan Peralatan Kerja Zonipred sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh

Hal 131 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



- puluh juta rupiah).
- b. Pengadaan Bahan untuk Pembuatan Tortila sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).
14. Bahwa Herlian Saleh telah mengeluarkan SK Nomor 025 Tahun 2012 tanggal 23 April 2012 dan diubah dengan SK Nomor : 42 Tahun 2012 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan susunan sebagai berikut ;
- a. Izwandi Husaini Selaku KPA
 - b. Adi Suprayetno selaku PPTK
 - c. Juli Ramadhani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.
15. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut PPTK Adi Suprayetno Menyusun RAB kegiatan belanja modal peralatan kerja Zonipred dan pengadaan bahan pembuatan Tortila dengan cara menyesuaikan item pekerjaan yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerja kegiatan pengadaan Peralatan Kerja Zonipred dan Bahan pembuatan Tortila TA 2011.
16. Bahwa Herlian Saleh telah memerintahkan Weni Jaro untuk mencari penyedia barang dalam kegiatan tersebut, dan Weni Jaro telah menghubungi Raswanto Direktur CV. Ocha Karya Mandiri dan Jaksa Agung Direktur CV. Kandis Raya agar keduanya dapat meminjamkan perusahaannya untuk digunakan sebagai penyedia Peralatan Kerja Zonipred dan Bahan untuk pembuatan Tortila, selanjutnya Weni Jaro menyiapkan dokumen proses pemilihan penyedia barang.
17. Bahwa Izwandi Husaini sebagai KPA dan PPK telah menunjuk CV. Ocha Karya Mandiri selaku Penyedia barang Peralatan Kerja dan keduanya telah menandatangani Kontrak untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan nilai kontrak Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
18. Bahwa Izwandi Husaini telah menunjuk CV. Kandis Raya selaku penyedia Bahan Pembuat Tortila dan keduanya telah menandatangani Kontrak untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan nilai kontrak Rp. 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah).
19. Bahwa Raswanto dan Jaksa Agung tidak melaksanakan pekerjaan yang telah ditentukan dalam kontrak yang telah mereka tandatangani, tetapi Izwandi Husaini sebagai PPK tetap melakukan pembayaran terhadap kedua kontraktor pelaksana Kegiatan tersebut, dan pembayaran tersebut sudah diterima Raswanto sejumlah Rp. 62.681.819,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah)., diterima Jaksa Agung Rp.30.445.455,-(tiga puluh juta empat ratus empat

Hal 132 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu empat ratus limapuluh lima rupiah).

20. Bahwa kemudian Raswanto dan Jaksa Agung masing-masing menerbitkan cek senilai Rp.62.681.819,- dan Rp.30.445.445,- untuk diserahkan kepada Neni Suciani agar dicairkan dan telah diserahkan kepada Adi Suprayetno di Kantor BAPPEDA Mukomuko sejumlah Rp.93.127.274,-(sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
21. Bahwa Adi Suprayetno dan Juli Ramadhani atas perintah Herlian Saleh, telah menyerahkan uang tersebut sebesar Rp.79.150.000,- (Tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa melalui Sri Sumarni dan sisanya Rp.14.126.274,- (Empat belas juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) tetap dikuasai Adi Suprayetno.
22. Bahwa pada BAPPEDA Kab. Mukomuko TA 2012 telah dianggarkan dana Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan sebesar Rp.419.250.000,-(Empat ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat dalam DPPA BAPPEDA Nomor : 1.0601221052 tanggal 25 November 2012.
23. Bahwa Herlian Saleh pada tanggal 19 Oktober 2012 Telah menandatangani Dukumen perubahan DPPA Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemeskian Nomor : 1.060.1221052 sehingga ada penambahan anggaran menjadi Rp.150.269.500,- (Seratus lima puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dari sebelumnya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
24. Bahwa Herlian Saleh telah mengeluarkan SK tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Izwandi Husaini Selaku KPA/PPK
 - b. Adi Suprayetno selaku PPTK
 - c. Juli Ramadhani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.
25. Bahwa KPA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran telah mengajukan permohonan Pencairan dana tersebut kepada Herlian Saleh dan telah dicairkan dalam 3 tahap dengan jumlah seluruhnya Rp 148.548.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dimana keseluruhannya telah dicairkan dan diserahkan oleh Roni Imron kepada Juli Ramadhani sebagai Bendahara Pengeluaran BAPPEDA Kab. Mukomuko.
26. Bahwa atas perintah Herlian Saleh, Juli Ramadhani menyerahkan uang

Hal 133 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam 3 (tiga) tahap kepada terdakwa melalui Fitriani dengan jumlah keseluruhan Rp.129.501.120,- (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus satu ribu seratus dua puluh rupiah), jumlah tersebut setelah dipotong pajak dan pembagian uang kepada Oskar Pramadony, Monika Yansa, Devi Nuryani.

27. Bahwa uang yang terdakwa terima dari Fitriani tersebut untuk mengganti uang pribadi Terdakwa yang telah digunakan untuk membayar upah pekerja Koperasi Unit Finishing Tortila.

28. Bahwa pada BAPPEDA KAB. Mukomuko Tahun Anggaran 2013 dalam DPPA Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Nomor : 1.0601221052 tanggal 21 Oktober 2013, yang pada pokoknya DPPA tersebut menambah anggaran Pos Belanja Upah Pekerja dari semula Rp Rp.154.170.000,- (seratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp 205.560.000,- (dua ratus lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

29. Bahwa Herlian Saleh sebagai Pengguna Anggaran telah mengeluarkan SK tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan susunan sebagai berikut ;

- a. Sirat Purnama selaku KPA.
- b. Susilawati selaku PPTK
- c. Juli Ramadhani dan Sutiyono selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.

30. Bahwa KPA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran telah mengajukan permohonan Pencairan dana tersebut kepada Herlian Saleh, dan telah cair dalam 3 (tiga) tahap dengan total sebesar Rp.205.560.000,- (Dua ratus lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dan seluruhnya telah dicairkan dan diserahkan oleh Roni Imron kepada Juli Ramadhani dan Sutiyono sebagai Bendahara Pengeluaran BAPPEDA Kab. Mukomuko.

31. Bahwa atas perintah Herlian Saleh, Juli Ramadhani menyerahkan uang tersebut dalam 3 (tiga) tahap kepada terdakwa melalui Fitriani dengan jumlah keseluruhan Rp.191.631.350 (seratus sembilan satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga seratus lima puluh rupiah), jumlah tersebut setelah dipotong pajak dan pembagian uang kepada Oskar Pramadony, Monika Yansa, Devi Nuryani.

32. Bahwa uang yang terdakwa terima dari Fitriani tersebut untuk mengganti uang pribadi Terdakwa yang telah digunakan untuk membayar upah pekerja Koperasi Unit Finishing Tortila.

Hal 134 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Bahwa di setiap Tahun Anggaran terjadi perubahan DPPA dikarenakan adanya permintaan dari terdakwa kepada Herlian Saleh selaku Kepala BAPPEDA Kab. Mukomuko untuk mengganti biaya pembelian Peralatan Pembuatan Produk Makanan Ringan Tortila dan untuk pembayaran upah para pekerja unit Finishing Tortila.
34. Bahwa perbuatan Terdakwa, saksi Marzuki, saksi Adi Suprayetno, saksi Izwandi Husaini, saksi Herlian Saleh, Saksi Sirat Purnama, saksi Susilawati, telah merugikan keuangan negara cq APBD Kab. Mukomuko TA.2011, TA.2012., TA.2013 sebesar Rp.581.553.00,- (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu satu rupiah), dan telah menguntungkan :
- terdakwa sebesar Rp.500.282.470,- (lima ratus juta dua ratus delapan puluh dua empat ratus tujuh puluh rupiah).
 - saksi Adi Suprayetno sebesar Rp 48.441.456,- (empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
 - saksi Oskar Pramadony sebesar Rp.9.057.070,- (sembilan juta lima puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah).
 - saksi Monika Yansa sebesar Rp.5.852.070,- (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah).
 - saksi Devi Nuryani sebesar Rp.5.852.070,- (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah).
 - saksi Rindra Andra Yunita sebesar Rp.3.205.000,- (tiga juta duaratus lima ribu rupiah).
 - saksi Agustian Hendra sebesar Rp.3.205.000,- (tiga juta duaratus lima ribu rupiah).

B. Dakwaan Kedua

- Bahwa terdakwa selaku Ketua TP-PKK Kab. Mukomuko berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 288 TAHUN 2010 Sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015.
- Bahwa pada Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKB&PP) Kab. Mukomuko ada dianggarkan fasilitasi Kegiatan TP-PKK Kab. Mukomuko untuk Tahun 2013 sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta) dengan rincian Belanja Pegawai Rp.265.800.000,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp 984.200.000,- sedangkan untuk Tahun 2014 sebesar Rp.1.368.637.500,- (Satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) dengan rincian : Belanja pegawai Rp.304.800.000,- Belanja

Hal 135 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan jasa Rp.1.022.337.500,- Belanja Modal Rp 41.500.000,-.

3. Bahwa Honorarium yang dibayar pada pegawai non PNS yang ditugaskan oleh pejabat yang tidak berwenang mengangkat pegawai non PNS yang bersangkutan, maka honorarium tersebut tidak sah dan harus dikembalikan oleh yang bersangkutan.
4. Bahwa penganggaran dana PKK pada SKPD BKKBPP perencanaannya tidak sah/tidak benar.
5. Bahwa pada SKPD BKKB-PP Kab. Mukomuko pada TA.2013 dan 2014 ada dana fasilitasi kegiatan PKK Kab. Mukomuko, tetapi makna fasilitasi tidak harus dana tersebut dikelola oleh TP-PPK, tetapi pelaksanaannya tetap dilaksanakan oleh SKPD BKKB-PP untuk melaksanakan fungsi Badan pada SKPD BKKB-PP.
6. Bahwa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang dibuat oleh Ketua TP PKK tidak sah.
7. Bahwa benar yang berwenang untuk membuat Surat Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan terhadap penggunaan dana yang berasal dari DPPA BKKBPP adalah Bendahara BKKBPP.
8. Bahwa Ketua TP PKK tidak berwenang membuat Surat Keputusan pembayaran honor , jika anggaran TP PKK dianggarkan pada BKKBPP.
9. Bahwa yang boleh menandatangani SK Pembayaran honor adalah Pejabat yang berwenang, jika pejabat tersebut tidak berwenang maka pembayaran tersebut tidak sah dan konsekuensinya yang menerima honor tersebut harus mengembalikann uang yang telah diterimanya.
10. Bahwa yang berhak menerima pembayaran dari anggaran honorarium Non PNS adalah Pegawai Non PNS yang diangkat sebagai Pegawai Non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan program Pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan, dalam tatanan Praktis bisa diangkat dengan Keputusan BUPATI atau juga diangkat melalui Keputusan kepala Dinas/ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
11. Bahwa yang berhak untuk memerintahkan pembayaran honorarium pada SKPD adalah PA/KPA pada SKPD tersebut.
12. Bahwa kegiatan PKK yang dianggarkan pada BKKBPP Kab. Mukomuko TA 2013 dan 2014 yang dananya diserahkan semua dan dikelola pada TP PKK tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 pasal 18 dan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 pasal 1 angka 24, pasal 50, pasal 51, pasal 54, pasal 132 ayat (1), pasal 136.
13. Bahwa dana Fasilitasi Kegiatan PKK yang ada pada SKPD BKKBPP

Hal 136 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya dikelola oleh BKKBPP, tetapi kenyataannya dana Fasilitas BKKBPP tersebut dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh TP PKK.

14. Bahwa sebelum tahun 2013 dana PKK bersumber dari dana Hibah dan mulai tahun 2013 dana PKK bersumber dari dana fasilitasi TP PKK yang ada pada SKPD BKKBPP KAB. Mukomuko, dan terdakwa selaku ketua TP PKK mau mengelolanya sendiri dan mempertanggungjawabkan sendiri (vide. Nota dinas, bb no 25,28,31,34,37 dan 48).
15. Bahwa salah satu syarat untuk pencairan dana fasilitasi TP PKK yang ada di BKKBPP harus ada Nota dinas dari ketua TP PKK yang ditujukan kepada Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP) dan diteruskan pada PA atau KPA.
16. Bahwa dana fasilitasi TP PKK untuk tahun anggaran 2013 yang ada pada SKPD BKKBPP sebesar Rp.1.250.000.000,- (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) telah dicairkan sesuai dengan nota dinas terdakwa selaku ketua TP PKK sebanyak 6 kali yaitu :
 - b. Sebesar Rp.321.300.000,-Tanggal 27 Feb. 2013
 - c. Sebesar Rp.104.050.000,- Tanggal 10 Mei 2013
 - d. Sebesar Rp.146.350.000,- Tanggal 09 juli 2013.
 - e. Sebesar Rp.298.401.500,- Tanggal 26 Agustus 2013.
 - f. Sebesar Rp.225.000.000,- Tanggal 25 Oktober 2013.
 - g. Sebesar Rp.166.634.500,- Tanggal 11 Desember 2013.
17. Bahwa dana fasilitasi TP-PKK yang ada pada SKPD BKKB-PP sebesar Rp.1.250.000.000,- (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) telah diserahkan oleh Abu Zaman (Bendahara pengeluaran BKKB-PP) kepada Bendahara PKK Kab. Mukomuko **Djasma Warni**.
18. Bahwa Terdakwa telah memerintahkan Bendahara TP-PKK **Djasma Warni** untuk membagikan-bagikan dana fasilitasi Kegiatan PKK TA 2013 tersebut kepada Pengurus TP-PKK Kab. Mukomuko, Staff TP-PKK, Pembantu Staff TP-PKK dan para Supir berdasarkan Surat Keputusan yang telah dibuatnya..
19. Bahwa dana fasilitasi TP-PKK untuk TA 2014 yang ada pada SKPD BKKBPP sebesar Rp.1.368.637.500,- (Satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) telah dicairkan sesuai dengan nota dinas ketua TP-PKK sebanyak 5 kali pencairan yaitu :
 1. Sebesar Rp.190.033.000,- pada tanggal 08 April 2014 ;
 2. Sebesar Rp.149.814.000,- pada tanggal 10 juni 2014 ;
 3. Sebesar Rp.264.606.000,- pada tanggal 12 September 2014 ;

Hal 137 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebesar Rp.477.444.500,- pada tanggal 30 Oktober 2014;
5. Sebesar Rp.193.042.000,- pada tanggal 23 Desember 2014.
20. Bahwa dana fasilitasi TP-PKK yang ada pada SKPD BKKB-PP sebesar Rp. 1.368.637.500,- (Satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) telah diserahkan oleh Abu Zaman (Bendahara Pengeluaran BKKB-PP) Kepada Bendahara TP-PKK Kab. Mukomuko **Djasma Warni**.
21. Bahwa Terdakwa telah memerintahkan Bendahara TP-PKK **Djasma Warni** untuk membagikan-bagikan dana fasilitasi Kegiatan PKK TA 2014 tersebut kepada Pengurus TP-PKK Kab. Mukomuko, Staff TP-PKK, Pembantu Staff TP-PKK dan para Supir berdasarkan Surat Keputusan yang telah dibuatnya.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. ROSNA Binti SYAHIDAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan dalam dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair.
3. Menyatakan Terdakwa Hj. ROSNA Binti SYAHIDAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidiar dan Dakwaan Kedua Subsidiar.
4. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa, selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan ketentuan pidana tersebut dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.

Hal 138 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



6. Menjatuhkan pidana berupa membayar uang pengganti sebesar Rp. 685.953.001,- (enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu satu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perincian :

a. Dakwaan Kesatu Terdakwa dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp 581.553.001,- (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu satu rupiah) yang sebagiannya melalui uang yang telah dititipkan kepada Penuntut Umum yang antara lain dari :

- a. Terdakwa Hj. ROSNA sebesar Rp 300.200.000,- (tiga ratus juta dua ratus ribu rupiah)
- b. Saksi IZWANDI HUSAINI sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- c. Saksi ADI SUPRAYETNO sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- d. Saksi JAKSA AGUNG sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- e. Saksi RASWANTO sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- f. Saksi MARZUKI sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

b. Untuk Dakwaan Kedua Terdakwa dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp.104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan sebagian uang yang telah dititipkan kepada Penuntut Umum yang antara lain dari :

- a. Saksi NURHUDA SURYANI sebesar Rp 80.440.000,- (delapan puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
- b. Saksi SILVIANORA sebesar Rp 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah)

7. Menyatakan barang bukti ;

a. Untuk Dakwaan Kesatu

- Menetapkan uang pengembalian kerugian keuangan negara yang telah disita dan disimpan oleh Penuntut Umum sebesar Rp 390.200.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara sebagai Uang Pengganti.
- Barang bukti nomor urut 01 sampai dengan 162 tetap terlampir dalam berkas perkara.

b. Untuk Dakwaan Kedua

- Menetapkan uang pengembalian kerugian keuangan negara yang telah disita dan disimpan oleh Penuntut Umum sebesar Rp 189.400.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang sebagiannya sebesar Rp 104.400.000 (seratus empat juta empat ratus ribu

Hal 139 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dirampas untuk negara sebagai Uang Pengganti dan sisanya sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tetap dalam status sita dan terlampir dalam berkas perkara.

- Barang bukti nomor urut 03 sampai dengan 480 tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,.(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pleidooi) yang pada pokoknya memohon Pengadilan untuk :

- Menerima seluruh dalil-dalil Nota Pembelaan /pledooi kami, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Hakim yang mulia, serta menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan
- Menyatakan terdakwa Hj ROSNA Binti SYAHIDAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- Menyatakan terdakwa Hj. ROSNA Binti SYAHIDAN Tidak terbukti secara sah menurut Hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Kedua Subsidair sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- Membebaskan Terdakwa Hj. ROSNA Binti SYAHIDAN dari Dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Kedua Subsidair (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan (ontslag van rechtevervolgning);
- Membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana tambahan berupa uang Pengganti pidana denda ;
- Menetapkan barang bukti berupa titipan dugaan Kerugian Negara yang dititipkan oleh terdakwa Hj. ROSNA Binti SYAHIDAN kepada Kejaksaan

Hal 140 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Muko-muko sejumlah Rp 400.200.000, yang terdiri dari : Untuk dakwaan ke-1 (satu) sebesar Rp 300.000.000.(tiga ratus juta dua ratus ribu rupiah).Untuk dakwaan ke-2 (dua) sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa Hj. ROSNA Binti SYAHIDAN secara tunai dan sertamerta sejak Putusan dalam perkara ini dibacakan;

- g. Memulihkan nama baik, kedudukan, harkat dan martabat terdakwa Hj. ROSNA Binti SYAHIDAN seperti semula ;
- h. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pleidooi) dari Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan atas Pleidooi (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana, dan atas Replik Penuntut Umum terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa sebagaimana tersebut di atas, dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap tertuang kembali selengkapny dalam Putusan ini serta dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan Ditutup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) KUHP, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

Hal 141 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D A N

KEDUA

PRIMAIR melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Kombinasi (Subsidiaritas Kumulatif) sehingga Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Kesatu Primair, bila tidak terbukti maka dakwaan berikutnya akan dipertimbangkan dan jika telah terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan, demikian pula dengan Dakwaan Kedua Primair, selanjutnya antara Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua berbeda perbuatan pidananya dan tidak saling berkaitan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa melakukan dua perbuatan pidana pada dua kegiatan yang berbeda, yaitu :

1. Dalam kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada

Hal 142 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



BAPPEDA Kab. Mukomuko TA 2011, TA 2012 dan TA 2013;

2. Dalam kegiatan Alokasi dana Fasilitas Kegiatan PKK Pada BKKB-PP Kab. Mukomuko TA. 2013 dan TA. 2014.

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana;
6. Penggabungan beberapa perbuatan yang sejenis diadili sekaligus (Samenloop).

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, dalam hal ini adalah siapa saja atau setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga Terdakwa dinilai memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang diajukan dipersidangan, dimana pada persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa bernama ROSNA Binti SYAHIDAN dengan segala identitasnya dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa dipersidangan adalah bersesuaian dengan identitas yang tertera didalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Pengadilan berpendapat subyek hukum dalam perkara ini sudah tepat dan tidak terjadi Error In Persona;

Hal 143 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Menimbang, bahwa dengan telah sesuainya identitas terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dengan identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan, maka telah cukup bagi Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, Pengadilan berpendapat unsur 'Setiap Orang' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi unsur pokok dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah unsur ketiga 'dengan sengaja melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi', dikarenakan unsur kedua 'secara melawan hukum' baru bisa dibuktikan dan baru terlihat hubungannya jika perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ketiga tersebut, sehingga Majelis akan mempertimbangkan terlebih dulu unsur ketiga;

Ad.3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara pasti tentang apa yang dimaksud dengan "Perbuatan Memperkaya" Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, akan tetapi apabila dilihat dari kaitannya dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa pengertian "Memperkaya" tersebut tidak terlepas dari adanya penambahan terhadap harta kekayaan yang dimiliki terdakwa, orang lain atau korporasi yang telah menerima sejumlah uang atau harta benda ;

Bahwa penambahan harta kekayaan yang diperoleh terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi dari perbuatan terdakwa tersebut haruslah sedemikian signifikan, sehingga membuat harta kekayaan si penerima tersebut menjadi tidak seimbang dengan penghasilan atau pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi), dan menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah "menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya" (Vide .Putusan Mahkamah Agung RI

Hal 144 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 570 k/Pid/1993 Tanggal 4 September 1993);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

A. Dakwaan Kesatu

Menimbang, bahwa pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2011 telah dianggarkan dana Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan sebesar Rp.102.850.000,- (seratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terjadi perubahan anggaran menjadi Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang termuat dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) BAPPEDA Nomor : 1.0601221052 tanggal 25 November 2011;

Menimbang, bahwa terjadinya perubahan DPPA tersebut karena adanya permintaan dari Terdakwa yang merupakan isteri Bupati Mukomuko kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Herlian Saleh untuk mengganti uang pembelian Peralatan Pembuatan Produk Makanan Ringan Tortila yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dana Kegiatan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diperuntukan untuk : Pengadaan Peralatan Kerja Zonipred sebesar Rp.99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Pengadaan Bahan untuk pembuatan Tortila sebesar Rp.50.450.000,- (Lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Herlian Saleh (Kepala BAPPEDA sekaligus Pengguna Anggaran) telah menunjuk Marzuki selaku KPA/PPK, Adi Suprayetno selaku PPTK, dan Junaidi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan Surat Keputusan Nomor 44 Tahun 2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut PPTK Adi Suprayetno telah menyusun RAB kegiatan belanja modal peralatan kerja Zonipred dan pengadaan bahan pembuatan Tortila dengan cara memasukan nota pembelian peralatan pembuatan produk makanan Tortila yang telah dibeli dan telah diserahkan oleh saksi Badri Rusli;

Menimbang, bahwa Herlian Saleh sebagai Pengguna Anggaran telah memerintahkan saksi Weni Jaro untuk mencari penyedia barang (kontraktor), dan Weni Jaro telah mendapatkan penyedia barang yang dimaksud yaitu Raswanto Direktur CV. Ocha Karya Mandiri dan Jaksa Agung Direktur CV.

Hal 145 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandis Raya, dimana kedua perusahaan penyedia barang tersebut dipinjam untuk menjadi Pelaksana Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Pengadaan Bahan untuk pembuatan Tortila, dan Weni Jaro telah menyiapkan dokumen-dokumennya;

Menimbang, bahwa kemudian Marzuki selaku PPK menandatangani Kontrak untuk kegiatan pengadaan peralatan kerja Zoniped dengan nilai kontrak sebesar Rp.99.550.000,- (Sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) bersama Raswanto, dan menandatangani Kontrak untuk kegiatan pengadaan bahan pembuatan Tortila dengan nilai kontrak sebesar RP 50.450.000,- (Lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) bersama Jaksa Agung;

Menimbang, bahwa Raswanto Direktur CV. Ocha Karya Mandiri dan Jaksa Agung Direktur CV. Kandis Raya tidak melaksanakan Kontrak yang telah mereka tandatangani bersama PPK Marzuki, tetapi PPTK Adi Suprayetno membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan seolah-olah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan oleh Raswanto dan Jaksa Agung;

Menimbang, bahwa tim PHO hanya menandatangani serah terima barang, tanpa mengetahui pengadaan barang tersebut, dan senyatanya tidak pernah ada serah terima dengan BAPPEDA Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa PPK Marzuki telah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) terhadap kedua penyedia/kontraktor tersebut sehingga terbit SP2D senilai Rp.89.142. 500,- (Delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan SP2D senilai Rp.45.175.682,- (Empat puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Raswanto menerbitkan cek sebesar Rp. 89.142.500,- (Delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan Jaksa Agung menerbitkan cek sebesar Rp.45.175.682,- (Empat puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) untuk kemudian cek tersebut diserahkan kepada Junaidi (Bendahara pengeluaran kegiatan tersebut);

Menimbang, bahwa Junaidi telah mencairkan kedua cek tersebut sebesar Rp.134.318.182,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada PPTK Adi Suprayetno di kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko, selanjutnya Marzuki, Junaidi dan Adi Suprayetno atas perintah Herlian Saleh telah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,-

Hal 146 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dan sisanya Rp.34.318.182,- (Tiga puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) tetap dikuasai PPTK Adi Suprayetno;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan seluruhnya untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk Tahun Anggaran 2012 anggaran dana Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dan termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) BAPPEDA Nomor : 1.0601221052 tanggal 05 Januari 2012;

Menimbang, bahwa dana sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) diperuntukan untuk Pengadaan Peralatan Kerja Zonipad sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan Pengadaan Bahan untuk Pembuatan Tortila sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Herlian Saleh (Kepala BAPPEDA sekaligus Pengguna Anggaran) telah menunjuk Izwandi Husaini selaku KPA/PPK, Adi Suprayetno selaku PPTK, dan Juli Ramadhani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan Surat Keputusan Nomor 025 Tahun 2012 tanggal 23 April 2012 yang diubah dengan SK Nomor : 42 Tahun 2012 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut PPTK Adi Suprayetno telah menyusun RAB kegiatan belanja modal peralatan kerja Zonipad dan pengadaan bahan pembuatan Tortila dengan cara menyesuaikan item pekerjaan yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerja kegiatan pengadaan Peralatan Kerja ZONIPED dan Bahan pembuatan Tortila Tahun Anggaran 2011;

Menimbang, bahwa Herlian Saleh sebagai Pengguna Anggaran telah memerintahkan saksi Weni Jaro untuk mencari penyedia barang (kontraktor), dan Weni Jaro telah mendapatkan penyedia barang yang dimaksud yaitu Raswanto Direktur CV. Ocha Karya Mandiri dan Jaksa Agung Direktur CV. Kandis Raya, dimana kedua perusahaan penyedia barang tersebut dipinjam untuk menjadi Pelaksana Pengadaan Peralatan Kerja Zonipad dan Pengadaan Bahan untuk pembuatan Tortila, dan Weni Jaro telah menyiapkan dokumen-dokumennya;

Menimbang, bahwa kemudian Izwandi Husaini selaku PPK menandatangani Kontrak untuk kegiatan pengadaan peralatan kerja Zonipad dengan nilai kontrak sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) bersama

Hal 147 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raswanto, dan menandatangani Kontrak untuk kegiatan pengadaan bahan pembuatan Tortila dengan nilai kontrak sebesar Rp.34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah) bersama Jaksa Agung;

Menimbang, bahwa Raswanto Direktur CV. Ocha Karya Mandiri dan Jaksa Agung Direktur CV. Kandis Raya tidak melaksanakan Kontrak yang telah mereka tandatangani bersama PPK Izwandi Husaini, tetapi PPTK Adi Suprayetno membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan seolah-olah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan oleh Raswanto dan Jaksa Agung;

Menimbang, bahwa PPK Marzuki telah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) terhadap kedua penyedia/kontraktor tersebut sehingga terbit SP2D senilai Rp.62.681.819,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dan SP2D senilai Rp. 30.445.455,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh empat puluh lima ribu empat ratus limapuluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Raswanto dan Jaksa Agung menerbitkan cek sebesar Rp.62.681.819,- dan Rp.30.445.455,- untuk kemudian cek diserahkan kepada Neni Suciani untuk dicairkan dan setelah cair oleh Neni Suciani diserahkan kepada Adi Suprayetno di kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko, selanjutnya Adi Suprayetno dan Juli Ramadhani atas perintah Herlian Saleh telah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.79.150.000,- (Tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.14.126.274,- (Empat belas juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) tetap dikuasai PPTK Adi Suprayetno;

Menimbang, bahwa masih di Tahun Anggaran 2012 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BAPPEDA Nomor : 1.0601221052 tanggal 05 Januari 2012 telah dianggarkan untuk Pos belanja upah karyawan koperasi unit finishing Tortila dengan Rekening 5220315 senilai Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah), dimana kemudian Terdakwa meminta Herlian Saleh (Kepala BAPPEDA Mukomuko) untuk menyediakan penambahan dana pada Pos belanja upah karyawan koperasi unit finishing Tortila, dan selanjutnya Herlian Saleh pada tanggal 19 Oktober 2012 menandatangani Dokumen perubahan DPPA Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Nomor : 1.060.1221052 terjadi penambahan menjadi Rp.150.269.500,- (Seratus lima puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas persetujuan Herlian Saleh dana tersebut telah dicairkan oleh Izwandi Husaini dan Adi Suprayetno secara bertahap yaitu : bulan Februari 2012 dengan nota dinas tanpa tanggal sebesar Rp.50.000.000,-

Hal 148 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima puluh juta rupiah), Mei 2012 dengan nota dinas tanpa tanggal Rp. 48.279.000,- (Empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dan nota dinas tanggal 01 Nov. 2012 sebesar Rp.50.269.000,- (Lima puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), total sebesar Rp.148.548.000,- (Seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) telah dicairkan seluruhnya dan telah diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran BAPPEDAKAB. Mukomuko Juli Ramadhani;

Menimbang, bahwa uang tersebut oleh Juli Ramadhani telah diserahkan secara bertahap kepada Terdakwa melalui Fitriani sebesar Rp.48.629.200,- (Empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) untuk triwulan pertama, Rp.41.461.350,- (Empat puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk triwulan kedua, dan Rp.43.410.570,- (empat puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), sedangkan sisanya setelah dipotong pajak dibagikan kepada Oskar Pramadony, Monika Yansa, Devi Nuryani;

Menimbang, bahwa untuk TA 2013 dalam DPPA Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Nomor : 1.0601221052 tanggal 21 Oktober 2013, terjadi penambahan anggaran Pos Belanja Upah Pekerja dari semula Rp.154.170.000,- (seratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.205.560.000,- (dua ratus lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Herlian Saleh sebagai Pengguna Anggaran telah menunjuk Sirat Purnama selaku KPA, Susilawati selaku PPTK, Juli Ramadhani dan Sutiyono selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan SK tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;

Menimbang, bahwa KPA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran telah mengajukan permohonan Pencairan dana tersebut kepada Herlian Saleh, dan telah cair dalam 3 (tiga) tahap dengan total sebesar Rp.205.560.000,- (Dua ratus lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dan seluruhnya telah dicairkan dan diserahkan oleh Roni Imron kepada Juli Ramadhani dan Sutiyono sebagai Bendahara Pengeluaran BAPPEDAKab. Mukomuko, yang selanjutnya atas perintah Herlian Saleh, Juli Ramadhani menyerahkan uang tersebut dalam 3 (tiga) tahap kepada terdakwa melalui Fitriani dengan jumlah keseluruhan Rp.191.631.350 (seratus sembilan satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), jumlah tersebut setelah dipotong pajak dan pembagian uang kepada Oskar Pramadony, Monika Yansa, Devi Nuryani.

Hal 149 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Menimbang, bahwa keseluruhan uang yang diterima Terdakwa menurut Terdakwa merupakan uang pengganti atas biaya pembelian Peralatan Pembuatan Produk Makanan Ringan Tortila dan untuk pembayaran upah para pekerja unit Finishing Tortila yang telah dibayar Terdakwa dengan uang pribadi Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan seluruhnya untuk Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.208.651.120 (dua ratus delapan juta enam ratus lima puluh satu seratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Oskar Pramadony, Monika, dan Devi Nuryani masing-masing telah menerima uang sebesar Rp.5.852.070,- (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan "Apakah perbuatan Terdakwa pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Zonipad dan bahan pembuatan Tortila untuk Tahun anggaran 2011, 2012, 2013 juga upah unit Finishing(UF) Tortila Tahun Anggaran 2012 dan 2013 dapat dipandang sebagai perbuatan yang dapat memperkaya diri terdakwa sendiri atau memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi?";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut ternyata Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya pertambahan kekayaan terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan tersebut dan juga tidak dapat dibuktikan adanya perubahan gaya hidup terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi misalnya menjadi suka berfoya-foya setelah pelaksanaan proyek tersebut;

Menimbang, oleh karena tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan Pengadilan bahwa terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya atau berfoya-foya karenanya, maka Pengadilan berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

B. Dakwaan Kedua

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua TP-PKK Kabupaten Mukomuko berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 288 TAHUN 2010 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa pada Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKB&PP) Kabupaten Mukomuko ada dianggarkan fasilitasi Kegiatan TP-PKK Kabupaten Mukomuko untuk Tahun 2013 sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian Belanja Pegawai Rp.265.800.000,- , Belanja Barang dan Jasa

Hal 150 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.984.200.000,-, Untuk Tahun 2014 sebesar Rp.1.368.637.500,- (Satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian : Belanja pegawai Rp.304.800.000,-, Belanja barang dan jasa Rp.1.022.337.500,- Belanja Modal R. 41.500.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua TP-PKK Kab. Mukomuko telah menerbitkan SK Nomor 01/KEP/PKK.KAB./I/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Penunjukan Pegawai Honorar/Tidak tetap pada Sekretariat TP-PKK Kabupaten Mukomuko Tahun 2013, dan SK Nomor : 01/KEP/PKK.KAB./I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang penunjukan TIM Panitia Penggerak TP-PKK Kab. Mukomuko, dimana kedua SK ini menjadi dasar pembayaran honorarium bagi pegawai non PNS yang ditugaskan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap anggaran/dana fasilitasi kegiatan TP-PKK pada SKPD BKKB-PP TA 2013 sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa telah mengajukan 6 (enam) Nota Dinas Permintaan Pencairan Anggaran tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA) Farida Ariani, dengan rincian :

1. Sebesar Rp.321.300.000,, Tanggal 27 Feb. 2013.
2. Sebesar Rp.104.050.000,, Tanggal 10 Mei 2013.
3. Sebesar Rp.146.350.000,, Tanggal 09 juli 2013.
4. Sebesar Rp.298.401.500,, Tanggal 26 Agustus 2013.
5. Sebesar Rp.225.000.000,, Tanggal 25 Oktober 2013.
6. Sebesar Rp.166.634.500,, Tanggal 11 Desember 2013.

Menimbang, bahwa kemudian PA Farida Ariani mendisposisi Nota Dinas tersebut kepada PPTK Nurhuda Suryani untuk ditindak lanjuti, selanjutnya PPTK memerintahkan saksi Abu Zaman untuk memproses pencairannya;

Menimbang, bahwa keseluruhan dana yang dimintakan Terdakwa berjumlah Rp.1.250.000.000,-(Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) telah dicairkan oleh Abu Zaman, dan atas perintah Farida Ariani telah diserahkan oleh Abu Zaman kepada Terdakwa melalui Bendahara PKK Kabupaten Mukomuko Djasma Warni;

Menimbang, bahwa atas perintah Terdakwa dan berdasarkan SK Nomor : 01/KEP/PPK.KAB./I/2013 tanggal 3 Januari 2013, Bendahara PKK DJasma Warni telah membagikan honorarium kepada Pengurus TP-PKK Kab. Mukomuko, Staff TP-PKK, Pembantu Staff TP-PKK dan para Supir yaitu :

NO	NAMA	JUMLAH
1	SRI SUMARNI	Rp 500.000,-

Hal 151 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



2	IIS NOVIARTI	Rp 500.000,-
3	FIFI FITRIAH NINGSIH	Rp 500.000,-
4	MURNIARTI	Rp 350.000,-
5	MENAYANTI	Rp 350.000,-
6	BETTY YULIARTI	Rp 350.000,-
7	ASEP SYARIFUDDIN	Rp 200.000,-
8	RAJES KHANA	Rp 200.000,-
9	IDED RAMMADIANTO	Rp 2.400.000,-
10	DWI NOFRIATI	Rp 5.500.000,-
11	SUSILA HERNI	Rp 5.500.000,-
12	SUPENI	Rp 5.500.000,-
13	ELFA YULENI	Rp 3.850.000,-
14	ANNISA LATIFURRAHMI	Rp 3.850.000,-
15	CIPTA INDRI AGUSTI	Rp 3.850.000,-
16	ANGSORI	Rp 2.200.000,-
17	PURWANTO	Rp 2.200.000,-
		Rp 37.800.000,-

Menimbang, bahwa terhadap anggaran/dana fasilitasi kegiatan TP-PKK pada SKPD BKKB-PP TA 2014 sebesar Rp.1.368.637.500,- (Satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Terdakwa telah mengajukan 5 (lima) Nota Dinas Permintaan Pencairan Anggaran tersebut kepada Kepala BKKBPP Kab. Mukomuko, dengan rincian :

1. Sebesar Rp 190.033.000, pada tanggal 08 April 2014 ;
2. Sebesar Rp 149.814.000, pada tanggal 10 juni 2014 ;
3. Sebesar Rp 264.606.000, pada tanggal 12 September 2014 ;
4. Sebesar Rp 477.444.500, pada tanggal 30 Oktober 2014;
5. Sebesar Rp 193.042.000, pada tanggal 23 Desember 2014.

Menimbang, bahwa Kepala BKKBPP kemudian mendisposisi Nota Dinas tersebut ke Pengguna Anggaran Novizar Eka Putra (periode Januari 2014 hingga Sepetember 2014) dan Pengguna Anggaran Nur Alam (periode September 2014 hingga Desember 2014), kemudian Pengguna Anggaran mendisposisi Nota dinas tersebut ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Mujibah;

Menimbang, bahwa KPA Mujibah mendisposisi Nota dinas tersebut ke PPTK Silvionora untuk ditindak lanjuti, selanjutnya Silvionora memerintahkan Abu Zaman memproses pencairannya.

Menimbang, bahwa keseluruhan dana yang dimintakan Terdakwa berjumlah Rp.1.368.637.500,-(Satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta

Hal 152 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) telah dicairkan dan diserahkan oleh Abu Zaman kepada Terdakwa melalui Bendahara PKK Kabupaten Mukomuko Djasma Warni;

Menimbang, bahwa atas perintah Terdakwa dan berdasarkan SK No.: 01/KEP/PPK.KAB/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 Bendahara PKK DJasma Warni telah membagi-bagikan uang honorarium kepada Pengurus TP-PKK Kab. Mukomuko, Staff TP-PKK, Pembantu Staff TP-PKK dan para Supir yaitu :

NO	NAMA	JUMLAH
1	TERDAKWA ROSNA	Rp 2.100.000,-
2	SRI KESUMAYANTI	Rp 2.100.000,-
3	INAR AILAWANIS	Rp 2.100.000,-
4	SRI KESUMAYANTI	Rp 2.100.000,-
5	DJASMA WARNI	Rp 4.200.000,-
6	SRI SUMARNI	Rp 4.200.000,-
7	IIS NOVIARTI	Rp 4.200.000,-
8	FIFI FITRIAH NINGSIH	Rp 4.200.000,-
9	MURNIARTI	Rp 4.200.000,-
10	MENAYANTI	Rp 4.200.000,-
11	BETTY YULIARTI	Rp 4.200.000,-
12	ROSLIANTI	Rp 4.200.000,-
13	DESI MARIANITA	Rp 4.200.000,-
14	ASEP SYARIFUDDIN	Rp 4.200.000,-
15	RAJES KHANA	Rp 4.200.000,-
16	IDED RAMMADIANTO	Rp 4.200.000,-
17	JUNAIDI	Rp 7.800.000,-
		Rp 66.600.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan “Apakah perbuatan Terdakwa selaku Ketua TP-PKK Kab. Mukomuko yang telah menerima dana Fasilitas TP-PKK yang ada pada SKPD BKKB-PP Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 yang pertanggungjawabannya telah dilakukan oleh Terdakwa dapat dipandang sebagai perbuatan yang dapat memperkaya diri terdakwa sendiri atau memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi ?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut ternyata Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya pertambahan kekayaan terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan tersebut dan juga tidak dapat dibuktikan adanya perubahan gaya hidup terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi misalnya menjadi suka berfoya-foya setelah pelaksanaan proyek tersebut;

Menimbang, oleh karena tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan Pengadilan bahwa terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya atau berfoya-foya karenanya, maka Pengadilan berpendapat unsur ini tidak

Hal 153 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Kesatu Primair Dan Dakwaan Kedua Primair tidak terpenuhi, maka unsur-unsur lain dari kedua dakwaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Dan Dakwaan Kedua Primair dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari kedua dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair Dan Dakwaan Kedua Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidiar Dan Dakwaan Kedua Subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan;
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomi-an Negara;
5. Baik sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan ataupun sebagai Orang yang Turut Serta Melakukan tindak pidana;
6. Penggabungan beberapa perbuatan yang sejenis diadili sekaligus (SAMENLOOP)

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam dakwaan Kesatu Subsidiar dan dakwaan Kedua Subsidiar adalah sama dengan pengertian “Setiap Orang” sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terpenuhi, maka secara mutatis mutandis Pengadilan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar dan Dakwaan Kedua Subsidiar, dan karenanya pula unsur “Setiap Orang” dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar dan Dakwaan Kedua

Hal 154 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Subsidiar ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”;

Bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam ilmu hukum pidana disebut “*bijkomed oogmerk*”, dimana maksud selanjutnya tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana tersebut;

Bahwa sebagaimana juga dimaksud dalam Yurisprudensii Mahkamah Agung RI. Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 disebutkan bahwa “*unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan*”.

Bahwa menurut Pengadilan, kata “dengan tujuan” dalam unsur ke-dua dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ini, menunjukkan adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat, yang ditujukan untuk memperoleh/memberi suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena itu dengan adanya kata “dengan tujuan”, maka ketika perbuatan itu akan dilakukan, disyaratkan adanya *niat* atau ada *kehendak* atau ada *kesengajaan* pada diri pelaku untuk terjadinya keuntungan, atau terjadinya suatu keadaan yang menguntungkan, baik menguntungkan diri pelaku sendiri atau menguntungkan orang lain selain pelaku atau menguntungkan suatu korporasi;

Bahwa menurut Pengadilan yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah tidak terbatas pada diperolehnya suatu keuntungan berupa sejumlah uang atau harta kekayaan saja, melainkan juga dapat berupa diperolehnya fasilitas, kemudahan-kemudahan, komisi, discount atau potongan harga atau dapat pula berupa prioritas lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

A. Dakwaan Kesatu

Menimbang, bahwa pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2011 telah dianggarkan dana Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan sebesar Rp.102.850.000,- (seratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terjadi perubahan anggaran menjadi Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang termuat dalam

Hal 155 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) BAPPEDA Nomor : 1.0601221052 tanggal 25 November 2011;

Menimbang, bahwa terjadinya perubahan DPPA tersebut karena adanya permintaan dari Terdakwa yang merupakan isteri Bupati Mukomuko kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Herlian Saleh untuk mengganti uang pembelian Peralatan Pembuatan Produk Makanan Ringan Tortila yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dana Kegiatan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diperuntukan untuk : Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped sebesar Rp.99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Pengadaan Bahan untuk pembuatan Tortila sebesar Rp.50.450.000,- (Lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Herlian Saleh (Kepala BAPPEDA sekaligus Pengguna Anggaran) telah menunjuk Marzuki selaku KPA/PPK, Adi Suprayetno selaku PPTK, dan Junaidi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan Surat Keputusan Nomor 44 Tahun 2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut PPTK Adi Suprayetno telah menyusun RAB kegiatan belanja modal peralatan kerja Zoniped dan pengadaan bahan pembuatan Tortila dengan cara memasukan nota pembelian peralatan pembuatan produk makanan Tortila yang telah dibeli dan telah diserahkan oleh saksi Badri Rusli;

Menimbang, bahwa Herlian Saleh sebagai Pengguna Anggaran telah memerintahkan saksi Weni Jaro untuk mencari penyedia barang (kontraktor), dan Weni Jaro telah mendapatkan penyedia barang yang dimaksud yaitu Raswanto Direktur CV. Ocha Karya Mandiri dan Jaksa Agung Direktur CV. Kandis Raya, dimana kedua perusahaan penyedia barang tersebut dipinjam untuk menjadi Pelaksana Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Pengadaan Bahan untuk pembuatan Tortila, dan Weni Jaro telah menyiapkan dokumen-dokumennya;

Menimbang, bahwa kemudian Marzuki selaku PPK menandatangani Kontrak untuk kegiatan pengadaan peralatan kerja Zoniped dengan nilai kontrak sebesar Rp.99.550.000,- (Sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) bersama Raswanto, dan menandatangani Kontrak untuk kegiatan pengadaan bahan pembuatan Tortila dengan nilai sebesar Rp.50.450.000,- (Lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) bersama Jaksa Agung;

Hal 156 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Raswanto Direktur CV. Ocha Karya Mandiri dan Jaksa Agung Direktur CV. Kandis Raya tidak melaksanakan Kontrak yang telah mereka tandatangani bersama PPK Marzuki, tetapi PPTK Adi Suprayetno membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan seolah-olah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan oleh Raswanto dan Jaksa Agung;

Menimbang, bahwa tim PHO hanya menandatangani serah terima barang, tanpa mengetahui pengadaan barang tersebut, dan senyatanya tidak pernah ada serah terima dengan BAPPEDA Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa PPK Marzuki telah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) terhadap kedua penyedia/kontraktor tersebut sehingga terbit SP2D senilai Rp.89.142.500,- (Delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan SP2D senilai Rp.45.175.682,- (Empat puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Raswanto menerbitkan cek sebesar Rp. 89.142.500,- (Delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan Jaksa Agung menerbitkan cek sebesar Rp.45.175.682 (Empat puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) untuk kemudian cek tersebut diserahkan kepada Junaidi (Bendahara pengeluaran kegiatan tersebut);

Menimbang, bahwa Junaidi telah mencairkan kedua cek tersebut sebesar Rp.134.318.182 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada PPTK Adi Suprayetno di kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko, selanjutnya Marzuki, Junaidi dan Adi Suprayetno atas perintah Herlian Saleh telah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya Rp.34.318.182,- (Tiga puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) tetap dikuasai PPTK Adi Suprayetno;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan seluruhnya untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk Tahun Anggaran 2012 anggaran dana Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dan termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) BAPPEDA Nomor : 1.0601221052 tanggal 05 Januari 2012;

Hal 157 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dana sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah diperuntukan untuk Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan Pengadaan Bahan untuk Pembuatan Tortila sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Herlian Saleh (Kepala BAPPEDA sekaligus Pengguna Anggaran) telah menunjuk Izwandi Husaini selaku KPA/PPK, Adi Suprayetno selaku PPTK, dan Juli Ramadhani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan Surat Keputusan Nomor 025 Tahun 2012 tanggal 23 April 2012 yang diubah dengan SK Nomor : 42 Tahun 2012 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut PPTK Adi Suprayetno telah menyusun RAB kegiatan belanja modal peralatan kerja Zoniped dan pengadaan bahan pembuatan Tortila dengan cara menyesuaikan item pekerjaan yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerja kegiatan pengadaan Peralatan Kerja ZONIPED dan Bahan pembuatan Tortila Tahun Anggaran 2011;

Menimbang, bahwa Herlian Saleh sebagai Pengguna Anggaran telah memerintahkan saksi Weni Jaro untuk mencari penyedia barang (kontraktor), dan Weni Jaro telah mendapatkan penyedia barang yang dimaksud yaitu Raswanto Direktur CV. Ocha Karya Mandiri dan Jaksa Agung Direktur CV. Kandis Raya, dimana kedua perusahaan penyedia barang tersebut dipinjam untuk menjadi Pelaksana Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Pengadaan Bahan untuk pembuatan Tortila, dan Weni Jaro telah menyiapkan dokumen-dokumennya;

Menimbang, bahwa kemudian Izwandi Husaini selaku PPK menandatangani Kontrak untuk kegiatan pengadaan peralatan kerja Zoniped dengan nilai kontrak sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) bersama Raswanto, dan menandatangani Kontrak untuk kegiatan pengadaan bahan pembuatan Tortila dengan nilai kontrak sebesar Rp.34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah) bersama Jaksa Agung;

Menimbang, bahwa Raswanto Direktur CV. Ocha Karya Mandiri dan Jaksa Agung Direktur CV. Kandis Raya tidak melaksanakan Kontrak yang telah mereka tandatangani bersama PPK Izwandi Husaini, tetapi PPTK Adi Suprayetno membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan seolah-olah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan oleh Raswanto dan Jaksa Agung;

Menimbang, bahwa PPK Marzuki telah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) terhadap kedua penyedia/kontraktor tersebut sehingga terbit SP2D senilai Rp.62.681.819,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan

Hal 158 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dan SP2D senilai Rp. 30.445.455,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh empat puluh lima ribu empat ratus limapuluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Raswanto dan Jaksa Agung menerbitkan cek sebesar Rp.62.681.819,- dan Rp. Rp.30.445.455,- untuk kemudian cek diserahkan kepada Neni Suciani untuk dicairkan dan setelah cair oleh NENI SUCIANI diserahkan kepada Adi Suprayetno di kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko, selanjutnya Adi Suprayetno dan Juli Ramadhani atas perintah Herlian Saleh telah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.79.150.000,- (Tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.14.126.274,- (Empat belas juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) tetap dikuasai PPTK Adi Suprayetno;

Menimbang, bahwa masih di Tahun Anggaran 2012 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BAPPEDA Nomor : 1.0601221052 tanggal 05 Januari 2012 telah dianggarkan untuk Pos belanja upah karyawan koperasi unit finishing Tortila dengan Rekening 5220315 senilai Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah), dimana kemudian Terdakwa meminta Herlian Saleh (Kepala BAPPEDA Mukomuko) untuk menyediakan penambahan dana pada Pos belanja upah karyawan koperasi unit finishing Tortila, dan selanjutnya Herlian Saleh pada tanggal 19 Oktober 2012 menandatangani Dokumen perubahan DPPA Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Nomor : 1.060.1221052 terjadi penambahan menjadi Rp.150.269.500,- (Seratus lima puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas persetujuan Herlian Saleh dana tersebut telah dicairkan oleh Izwandi Husaini dan Adi Suprayetno secara bertahap yaitu : bulan Februari 2012 dengan nota dinas tanpa tanggal sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Mei 2012 dengan nota dinas tanpa tanggal Rp. 48.279.000,- (Empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dan nota dinas tanggal 01 Nov. 2012 sebesar Rp.50.269.000,- (Lima puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), total sebesar Rp.148.548.000,- (Seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) telah dicairkan seluruhnya dan telah diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran BAPPEDA KAB. Mukomuko Juli Ramadhani;

Menimbang, bahwa uang tersebut oleh Juli Ramadhani telah diserahkan secara bertahap kepada Terdakwa melalui Fitriani sebesar Rp.48.629.200,- (Empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) untuk triwulan pertama, Rp.41.461.350,- (Empat puluh satu juta empat ratus

Hal 159 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk triwulan kedua, dan Rp.43.410.570,- (empat puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), sedangkan sisanya setelah dipotong pajak dibagikan kepada Oskar Pramadony, Monika Yansa, Devi Nuryani;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan seluruhnya untuk Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.208.651.120,- (dua ratus delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk TA 2013 dalam DPPA Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Nomor : 1.0601221052 tanggal 21 Oktober 2013, terjadi penambahan anggaran Pos Belanja Upah Pekerja dari semula Rp.154.170.000,- (seratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.205.560.000,- (dua ratus lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Herlian Saleh sebagai Pengguna Anggaran telah menunjuk Sirat Purnama selaku KPA, Susilawati selaku PPTK, Juli Ramadhani dan Sutiyono selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan SK tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;

Menimbang, bahwa KPA, PPTK dan Bendahara Pengeluaran telah mengajukan permohonan Pencairan dana tersebut kepada Herlian Saleh, dan telah cair dalam 3 (tiga) tahap dengan total sebesar Rp.205.560.000,- (Dua ratus lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dan seluruhnya telah dicairkan dan diserahkan oleh Roni Imron kepada Juli Ramadhani dan Sutiyono sebagai Bendahara Pengeluaran BAPPEDA Kab. Mukomuko, yang selanjutnya atas perintah Herlian Saleh, Juli Ramadhani menyerahkan uang tersebut dalam 3 (tiga) tahap kepada terdakwa melalui Fitriani dengan jumlah keseluruhan Rp.191.631.350,- (seratus sembilan satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), jumlah tersebut setelah dipotong pajak dan pembagian uang kepada Oskar Pramadony, Monika Yansa, Devi Nuryani.

Menimbang, bahwa keseluruhan uang yang diterima Terdakwa menurut Terdakwa merupakan uang pengganti atas biaya pembelian Peralatan Pembuatan Produk Makanan Ringan Tortila dan untuk pembayaran upah para pekerja unit Finishing Tortila yang telah dibayar Terdakwa dengan uang pribadi Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Oskar Pramadony, Rindra Andra Yunita, dan Agustian Hendra masing-masing telah menerima uang sebesar Rp.3.205.000,-

Hal 160 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



(tiga juta dua ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Zoniped dan bahan pembuatan Tortila untuk Tahun anggaran 2011, 2012, 2013 serta upah unit Finising(UF) Tortila Tahun Anggaran 2012 dan 2013 telah menguntungkan diri terdakwa sendiri, dan orang lain, yaitu :

1. Terdakwa sebesar Rp.500.282.470,- (lima ratus juta dua ratus delapan puluh dua empat ratus tujuh puluh rupiah).
2. Adi Suprayetno sebesar Rp.48.441.456,- (empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
3. Oskar Pramadony sebesar Rp.9.057.070,- (sembilan juta lima puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah).
4. Monika Yansa sebesar Rp.5.852.070,- (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah).
5. Devi Nuryani sebesar Rp.5.852.070,- (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah).
6. Rindra Andra Yunita sebesar Rp.3.205.000,- (tiga juta dua ratus lima ribu rupiah).
7. Agustian Hendra sebesar Rp.3.205.000,- (tiga juta dua ratus lima ribu rupiah).

sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

B. Dakwaan Kedua

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua TP-PKK Kabupaten Mukomuko berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 288 TAHUN 2010 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa pada Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKB&PP) Kabupaten Mukomuko ada dianggarkan fasilitasi Kegiatan TP-PKK Kabupaten Mukomuko untuk Tahun 2013 sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian Belanja Pegawai Rp.265.800.000,- , Belanja Barang dan Jasa Rp.984.200.000,-, Untuk Tahun 2014 sebesar Rp.1.368.637.500,- (Satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian : Belanja pegawai Rp.304.800.000,-, Belanja barang dan jasa Rp.1.022.337.500,- Belanja Modal R. 41.500.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua TP-PKK Kab. Mukomuko telah menerbitkan SK Nomor 01/KEP/PKK.KAB/I/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Penunjukan Pegawai Honorer/Tidak tetap pada Sekretariat TP-PKK

Hal 161 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mukomuko Tahun 2013, dan SK Nomor : 01/KEP/PPK.KAB./I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang penunjukan TIM Panitia Penggerak TP-PKK Kab. Mukomuko, dimana kedua SK ini menjadi dasar pembayaran honorarium bagi pegawai non PNS yang ditugaskan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap anggaran/dana fasilitasi kegiatan TP-PKK pada SKPD BKKB-PP TA 2013 sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa telah mengajukan 6 (enam) Nota Dinas Permintaan Pencairan Anggaran tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA) Farida Ariani, dengan rincian :

1. Sebesar Rp.321.300.000,- Tanggal 27 Feb. 2013.
2. Sebesar Rp.104.050.000,- Tanggal 10 Mei 2013.
3. Sebesar Rp.146.350.000,- Tanggal 09 juli 2013.
4. Sebesar Rp.298.401.500,- Tanggal 26 Agustus 2013.
5. Sebesar Rp.225.000.000,- Tanggal 25 Oktober 2013.
6. Sebesar Rp.166.634.500,- Tanggal 11 Desember 2013.

Menimbang, bahwa kemudian PA Farida Ariani mendisposisi Nota Dinas tersebut kepada PPTK Nurhuda Suryani untuk ditindak lanjuti, selanjutnya PPTK memerintahkan saksi Abu Zaman untuk memproses pencairannya;

Menimbang, bahwa keseluruhan dana yang dimintakan Terdakwa berjumlah Rp.1.250.000.000,- (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) telah dicairkan oleh Abu Zaman, dan atas perintah Farida Ariani telah diserahkan oleh Abu Zaman kepada Terdakwa melalui Bendahara PKK Kabupaten Mukomuko Djasma Warni;

Menimbang, bahwa atas perintah Terdakwa dan berdasarkan SK Nomor : 01/KEP/PPK.KAB./I/2013 tanggal 3 Januari 2013, Bendahara PKK Djasma Warni telah membagikan honorarium kepada Pengurus TP-PKK Kab. Mukomuko, Staff TP-PKK, Pembantu Staff TP-PKK dan para Supir yaitu :

NO	NAMA	JUMLAH
1	SRI SUMARNI	Rp 500.000,-
2	IIS NOVIARTI	Rp 500.000,-
3	FIFI FITRIAH NINGSIH	Rp 500.000,-
4	MURNIARTI	Rp 350.000,-
5	MENAYANTI	Rp 350.000,-
6	BETTY YULIARTI	Rp 350.000,-
7	ASEP SYARIFUDDIN	Rp 200.000,-
8	RAJES KHANA	Rp 200.000,-
9	IDED RAMMADIANTO	Rp 2.400.000,-

Hal 162 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



10	DWI NOFRIATI	Rp 5.500.000,-
11	SUSILA HERNI	Rp 5.500.000,-
12	SUPENI	Rp 5.500.000,-
13	ELFA YULENI	Rp 3.850.000,-
14	ANNISA LATIFURRAHMI	Rp 3.850.000,-
15	CIPTA INDRI AGUSTI	Rp 3.850.000,-
16	ANGSORI	Rp 2.200.000,-
17	PURWANTO	Rp 2.200.000,-
		Rp 37.800.000,-

Menimbang, bahwa terhadap anggaran/dana fasilitasi kegiatan TP-PKK pada SKPD BKKB-PP TA 2014 sebesar Rp.1.368.637.500,- (Satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Terdakwa telah mengajukan 5 (lima) Nota Dinas Permintaan Pencairan Anggaran tersebut kepada Kepala BKKBPP Kab. Mukomuko, dengan rincian :

1. Sebesar Rp.190.033.000,- pada tanggal 08 April 2014 ;
2. Sebesar Rp.149.814.000,- pada tanggal 10 juni 2014 ;
3. Sebesar Rp.264.606.000,- pada tanggal 12 September 2014 ;
4. Sebesar Rp.477.444.500,- pada tanggal 30 Oktober 2014;
5. Sebesar Rp.193.042.000,- pada tanggal 23 Desember 2014.

Menimbang, bahwa Kepala BKKBPP kemudian mendisposisi Nota Dinas tersebut ke Pengguna Anggaran Novizar Eka Putra (periode Januari 2014 hingga September 2014) dan Pengguna Anggaran Nur Alam (periode September 2014 hingga Desember 2014), kemudian Pengguna Anggaran mendisposisi Nota dinas tersebut ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Mujibah;

Menimbang, bahwa KPA Mujibah mendisposisi Nota dinas tersebut ke PPTK Silvionora untuk ditindak lanjuti, selanjutnya Silvionora memerintahkan Abu Zaman memproses pencairannya.

Menimbang, bahwa keseluruhan dana yang dimintakan Terdakwa berjumlah Rp.1.368.637.500,- (Satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) telah dicairkan dan diserahkan oleh Abu Zaman kepada Terdakwa melalui Bendahara PKK Kabupaten Mukomuko Djasma Warni;

Menimbang, bahwa atas perintah Terdakwa dan berdasarkan SK No.: 01/KEP/PPK.KAB/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 Bendahara PKK DJasma Warni telah membagi-bagikan uang honorarium kepada Pengurus TP-PKK Kab. Mukomuko, Staff TP-PKK, Pembantu Staff TP-PKK dan para Supir yaitu :

NO	NAMA	JUMLAH
----	------	--------

Hal 163 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



1	TERDAKWA ROSNA	Rp	2.100.000,-
2	SRI KESUMAYANTI	Rp	2.100.000,-
3	INAR AILAWANIS	Rp	2.100.000,-
4	SRI KESUMAYANTI	Rp	2.100.000,-
5	DJASMA WARNI	Rp	4.200.000,-
6	SRI SUMARNI	Rp	4.200.000,-
7	IIS NOVIARTI	Rp	4.200.000,-
8	FIFI FITRIAH NINGSIH	Rp	4.200.000,-
9	MURNIARTI	Rp	4.200.000,-
10	MENAYANTI	Rp	4.200.000,-
11	BETTY YULIARTI	Rp	4.200.000,-
12	ROSLIANTI	Rp	4.200.000,-
13	DESI MARIANITA	Rp	4.200.000,-
14	ASEP SYARIFUDDIN	Rp	4.200.000,-
15	RAJES KHANA	Rp	4.200.000,-
16	IDED RAMMADIANTO	Rp	4.200.000,-
17	JUNAIDI	Rp	7.800.000,-
		Rp	66.600.000,-

Menimbang, bahwa dengan adanya permintaan pencairan dana fasilitasi Kegiatan TP-PKK Kabupaten Mukomuko TA. 2013, 2014 yang ada pada SKPD BKKB-PP oleh Terdakwa yang kemudian diproses oleh PA/KPA, PPTK, dan Bendahara terkait untuk kemudian atas perintah Terdakwa maka Bendahara terkait telah membagi-bagikan uang tersebut kepada Pengurus TP-PKK Kabupaten Mukomuko, Staff TP-PKK, Pembantu Staff TP-PKK dan para Supir, telah menimbulkan keuntungan bagi diri Terdakwa sendiri dan orang lain, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar dan Dakwaan Kedua Subsidiar, maka Pengadilan akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan”

Menimbang, bahwa masing-masing perbuatan yang diatur dalam unsur tindak pidana yang ke-tiga ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang ke-tiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari konstruksi unsur tindak pidana yang ke-tiga ini, maka ada enam alternatif perbuatan yang dapat dibuktikan dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu:

- ▲ Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan; atau
- ▲ Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan; atau
- ▲ Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan; atau
- ▲ Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan; atau

Hal 164 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



- ▲ Menyalahgunakan sarana karena jabatan; atau
- ▲ Menyalahgunakan sarana karena kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah *“menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut”* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam delik pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

1. Pegawai Negeri yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.
2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

A. Dakwaan Kesatu

Menimbang, bahwa pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko telah dianggarkan Dana Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan

Hal 165 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Kemiskinan yang bersumber dari APBD Kabupaten Mukomuko , yaitu :

1. Untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdapat dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) BAPPEDA Nomor : 1.0601221052 tanggal 25 November 2011, dari yang sebelumnya tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rp.102.850.000,- (seratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
2. untuk Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) BAPPEDA Nomor : 1.0601221052 tanggal 05 Januari 2012;
3. untuk Tahun Anggaran 2012 pada Pos Belanja Upah Pekerja dengan kode rekening 5220315 sebesar Rp.150.269.000,- (seratus lima puluh juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) yang terdapat dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) BAPPEDA No : 1.0601221052 tanggal 19 Oktober 2012, dari yang sebelumnya tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. untuk Tahun Anggaran 2013 pada Pos Belanja Upah Pekerja dengan kode rekening 5220315 sebesar Rp.205.560.000,- (dua ratus lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdapat dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) BAPPEDA No : 1.0601221052 tanggal 21 Oktober 2013, dari yang sebelumnya tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rp.154.170.000,- (seratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum anggaran yang diminta Terdakwa (yang merupakan isteri Bupati Mukomuko saat itu) dimuat dalam DPA dan DPPA BAPPEDA, Terdakwa ada meminta Herlian Saleh selaku Kepala BAPPEDA untuk mencari pengganti biaya pembelian beberapa peralatan pembuatan Tortila, dan pembayaran upah para pekerja Koperasi Unit Finishing (UF) Tortila yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, Herlian Saleh menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2011, 2012, 2013;

Menimbang, bahwa Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu telah melaksanakan Kegiatan dimaksud, meskipun kegiatan atas pengadaan barang tersebut tidak dilaksanakan namun

Hal 166 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



anggarannya tetap dicairkan dan Terdakwa telah menerima pembayarannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa (yang merupakan istri Bupati Mukomuko saat itu) yang telah dengan sengaja dan penuh kesadaran meminta Kepala BAPPEDA Herlian Saleh selaku Pengguna Anggaran pada Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, khususnya pada Pos Belanja Upah Pekerja untuk menyediakan dana guna mengganti biaya pembelian beberapa peralatan pembuatan Tortila, dan pembayaran upah para pekerja Koperasi Unit Finishing (UF) Tortila yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa, merupakan penyalahgunaan kesempatan karena kedudukan Terdakwa selaku istri Bupati saat itu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur yang ketiga;

B. Dakwaan Kedua

Menimbang, bahwa pada Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP) Kabupaten Mukomuko terdapat alokasi Anggaran Fasilitas Kegiatan TP-PKK Kabupaten Mukomuko yang bersumber dari APBD Kabupaten Mukomuko, yaitu :

1. Untuk Tahun 2013 sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian Belanja Pegawai Rp.265.800.000,- , Belanja Barang dan Jasa Rp.984.200.000,-;
2. Untuk Tahun 2014 sebesar Rp.1.368.637.500,- (Satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian : Belanja pegawai Rp.304.800.000,-, Belanja barang dan jasa Rp.1.022.337.500,- Belanja Modal R. 41.500.000,-;

Menimbang, bahwa Bupati Mukomuko telah menandatangani :

1. Surat Keputusan Nomor : 288 Tahun 2010 tanggal 24 September 2010 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan pengurus TP-PKK Kabupaten Mukomuko masa bhakti 210-2015, dimana Terdakwa diangkat menjadi Ketua TP-PKK Kabupaten Mukomuko;
2. Surat Keputusan Nomor : 05 Tahun 2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran (PA). Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan di Lingkungan Pemda Kabupaten Mukomuko TA 2013;
3. Surat Keputusan Nomor : 900-26 Tahun 2014 tanggal 16 Januari 2014

Hal 167 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 900-3 tahun 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran (PA). Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan di Lingkungan Pemda Kabupaten Mukomuko TA 2014;

4. Surat Keputusan Nomor : 700-782 Tahun 2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran (PA). Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan di Lingkungan Pemda Kabupaten Mukomuko TA 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua TP-PKK Kabupaten Mukomuko telah menandatangani :

1. SK Nomor : 01/KEP/PKK.KAB./I/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Penunjukan Pegawai Honorer/Tidak tetap pada Sekretariat TP-PKK Kabupaten Mukomuko Tahun 2013;
 2. SK Nomor : 01/KEP/PKK.KAB./I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang penunjukan TIM Panitia Penggerak TP-PKK Kab. Mukomuko;
- dimana kedua SK ini menjadi dasar pembayaran honorarium bagi pegawai non PNS yang ditugaskan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 6 (enam) Nota Dinas Permintaan Pencairan Anggaran fasilitasi kegiatan TP-PKK pada SKPD BKKB-PP TA 2013 sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Pengguna Anggaran (PA) Farida Ariani, dengan rincian :

- a. Sebesar Rp.321.300.000,- Tanggal 27 Feb. 2013.
- b. Sebesar Rp.104.050.000,- Tanggal 10 Mei 2013.
- c. Sebesar Rp.146.350.000,- Tanggal 09 juli 2013.
- d. Sebesar Rp.298.401.500,- Tanggal 26 Agustus 2013.
- e. Sebesar Rp.225.000.000,- Tanggal 25 Oktober 2013.
- f. Sebesar Rp.166.634.500,- Tanggal 11 Desember 2013.

Menimbang, bahwa kemudian PA Farida Ariani mendisposisi Nota Dinas tersebut kepada PPTK Nurhuda Suryani untuk ditindak lanjuti, selanjutnya PPTK memerintahkan saksi Abu Zaman untuk memproses pencairannya;

Menimbang, bahwa keseluruhan dana yang dimintakan Terdakwa berjumlah Rp.1.250.000.000,- (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) telah dicairkan oleh Abu Zaman, dan atas perintah Farida Ariani telah diserahkan oleh

Hal 168 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Zaman kepada Terdakwa melalui Bendahara PKK Kabupaten Mukomuko Djasma Warni;

Menimbang, bahwa atas perintah Terdakwa dan berdasarkan SK Nomor : 01/KEP/PPK.KAB./I/2013 tanggal 3 Januari 2013, Bendahara PKK Djasma Warni telah membagikan honorarium kepada Pengurus TP-PKK Kab. Mukomuko, Staff TP-PKK, Pembantu Staff TP-PKK dan para Supir yaitu :

NO	NAMA	JUMLAH
1	SRI SUMARNI	Rp 500.000,-
2	IIS NOVIARTI	Rp 500.000,-
3	FIFI FITRIAH NINGSIH	Rp 500.000,-
4	MURNIARTI	Rp 350.000,-
5	MENAYANTI	Rp 350.000,-
6	BETTY YULIARTI	Rp 350.000,-
7	ASEP SYARIFUDDIN	Rp 200.000,-
8	RAJES KHANA	Rp 200.000,-
9	IDED RAMMADIANTO	Rp 2.400.000,-
10	DWI NOFRIATI	Rp 5.500.000,-
11	SUSILA HERNI	Rp 5.500.000,-
12	SUPENI	Rp 5.500.000,-
13	ELFA YULENI	Rp 3.850.000,-
14	ANNISA LATIFURRAHMI	Rp 3.850.000,-
15	CIPTA INDRI AGUSTI	Rp 3.850.000,-
16	ANGSORI	Rp 2.200.000,-
17	PURWANTO	Rp 2.200.000,-
		Rp 37.800.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 5 (lima) Nota Dinas Permintaan Pencairan Anggaran fasilitasi kegiatan TP-PKK pada SKPD BKKB-PP TA 2014 sebesar Rp.1.368.637.500,- (Satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Kepala BKKBPP Kabupaten Mukomuko, dengan rincian :

- Sebesar Rp.190.033.000,- pada tanggal 08 April 2014 ;
- Sebesar Rp.149.814.000,- pada tanggal 10 juni 2014 ;
- Sebesar Rp.264.606.000,- pada tanggal 12 September 2014 ;
- Sebesar Rp.477.444.500,- pada tanggal 30 Oktober 2014;
- Sebesar Rp.193.042.000,- pada tanggal 23 Desember 2014.

Menimbang, bahwa Kepala BKKBPP kemudian mendisposisi Nota

Hal 169 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas tersebut ke Pengguna Anggaran Novizar Eka Putra (periode Januari 2014 hingga September 2014) dan Pengguna Anggaran Nur Alam (periode September 2014 hingga Desember 2014), kemudian Pengguna Anggaran men-disposisi Nota dinas tersebut ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Mujibah;

Menimbang, bahwa KPA Mujibah mendisposisi Nota dinas tersebut ke PPTK Silvionora untuk ditindak lanjuti, selanjutnya Silvionora memerintahkan Abu Zaman memproses pencairannya.

Menimbang, bahwa keseluruhan dana yang dimintakan Terdakwa berjumlah Rp.1.368.637.500,- (Satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) telah dicairkan dan diserahkan oleh Abu Zaman kepada Terdakwa melalui Bendahara PKK Kabupaten Mukomuko Djasma Warni;

Menimbang, bahwa atas perintah Terdakwa dan berdasarkan SK No.: 01/KEP/PPK.KAB/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 Bendahara PKK DJasma Warni telah membagi-bagikan uang honorarium kepada Pengurus TP-PKK Kab. Mukomuko, Staff TP-PKK, Pembantu Staff TP-PKK dan para Supir yaitu :

NO	NAMA	JUMLAH
1	TERDAKWA ROSNA	Rp 2.100.000,-
2	SRI KESUMAYANTI	Rp 2.100.000,-
3	INAR AILAWANIS	Rp 2.100.000,-
4	SRI KESUMAYANTI	Rp 2.100.000,-
5	DJASMA WARNI	Rp 4.200.000,-
6	SRI SUMARNI	Rp 4.200.000,-
7	IIS NOVIARTI	Rp 4.200.000,-
8	FIFI FITRIAH NINGSIH	Rp 4.200.000,-
9	MURNIARTI	Rp 4.200.000,-
10	MENAYANTI	Rp 4.200.000,-
11	BETTY YULIARTI	Rp 4.200.000,-
12	ROSLIANTI	Rp 4.200.000,-
13	DESI MARIANITA	Rp 4.200.000,-
14	ASEP SYARIFUDDIN	Rp 4.200.000,-
15	RAJES KHANA	Rp 4.200.000,-
16	IDED RAMMADIANTO	Rp 4.200.000,-
17	JUNAIDI	Rp 7.800.000,-
		Rp 66.600.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata Terdakwa selaku Ketua TP-PKK Kabupaten Mukomuko telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

1. Menandatangani dan mengajukan Nota Dinas Permintaan Pencairan Anggaran Fasilitas Kegiatan PKK kepada Kepala BKKBPP Kabupaten Mukomuko selaku Pengguna Anggaran pada SKPD BKKBPP;
2. Menandatangani Surat Keputusan (SK) Ketua TP-PKK Kabupaten Muko-

Hal 170 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muko Nomor : 01/KEP/PKK.KAB./I/2013 tanggal 3 Januari 2013 dan Nomor : 01/KEP/PKK.KAB./I/2014 tanggal 2 Januari 2014;

3. Memerintahkan Bendahara PKK Kabupaten Mukomuko Djasma Warni untuk menyimpan uang pencairan anggaran Fasilitas Kegiatan PKK TA 2013 dan 2014;
4. Memerintahkan Bendahara PKK Kabupaten Mukomuko Djasma Warni untuk menggunakan uang pencairan anggaran Fasilitas Kegiatan PKK TA 2013 dan 2014 guna berbagai keperluan yang berkaitan dengan kegiatan TP-PKK Kabupaten Mukomuko;
5. Menandatangani dan menerbitkan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas Dalam daerah dan Luar daerah kepada Pengurus TP-PKK, staff TP-PKK, pembantu staff dan para supir yang sebagiannya merupakan honorer TP-PKK;
6. Memerintahkan Bendahara PKK Kabupaten Mukomuko Djasma Warni untuk membagikan/mendistribusikan uang anggaran fasilitas kepada Pengurus TP-PKK, staff TP-PKK, pembantu staff dan para supir yang sebagiannya merupakan honorer TP-PKK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Permendagri Nomor 1 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga menyebutkan "Tim Penggerak PKK untuk selanjutnya disingkat dengan TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya";

Menimbang, bahwa Permendagri Nomor 1 tahun 2013 tersebut tidak memberi kewenangan kepada Ketua TP-PKK untuk membuat atau menerbitkan produk hukum berupa Surat Keputusan;

Menimbang, bahwa permintaan anggaran melalui Nota Dinas ke SKPD lain dalam hal ini ke BKKBPP tidak dibenarkan karena berkaitan dengan pertanggungjawaban Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD terkait;

Menimbang, bahwa yang berwenang untuk membuat Surat Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan terhadap penggunaan dana yang berasal dari DPPA BKKB PP adalah Bendahara BKKBPP;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua TP-PKK tidak berwenang membuat Surat Keputusan pembayaran honor, jika anggaran TP-PKK dianggar-

Hal 171 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



kan pada BKKBPP;

Menimbang, bahwa yang boleh menandatangani SK Pembayaran honor adalah Pejabat yang berwenang, jika pejabat tersebut tidak berwenang maka pembayaran tersebut tidak sah dan konsekuensinya yang menerima honor tersebut harus mengembalikann uang .yang telah diterimanya.

Menimbang, bahwa yang berhak menerima pembayaran dari anggaran honorarium Non PNS adalah Pegawai Non PNS yang diangkat sebagai Pegawai Non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan program Pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan. Dalam tatanan Praktis bisa diangkat dengan Keputusan BUPATI atau juga diangkat melalui Keputusan kepala Dinas/ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Menimbang, bahwa yang berwenang untuk memerintahkan pembayaran honorarium pada suatu SKPD adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD terkait;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa selaku Ketua TP-PKK Kabupaten Mukomuko telah menyalahgunakan kewenangan karena kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur yang ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi dalam Dakwaan Kesatu Subsidiair dan Dakwaan Kedua Subsidiair, maka Pengadilan akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 4. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apakah yang dimaksud dengan “merugikan”.

Menimbang, bahwa menurut arti katanya “merugikan” adalah sama artinya dengan “menjadi rugi atau menjadi berkurang” sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah menjadi rugi atau menjadi berkurangnya keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang

Hal 172 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah : Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat, sedangkan yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah: seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak serta kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

A. Dakwaan Kesatu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya dimana Terdakwa telah meminta Kepala BAPPEDA Herlian Saleh untuk mengganti biaya pembelian beberapa peralatan pembuatan Tortila, dan pembayaran upah para pekerja Koperasi Unit Finishing (UF) Tortila yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa, dan selanjutnya Herlian Saleh menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2011, 2012, 2013;

Menimbang, bahwa Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu telah melaksanakan Kegiatan dimaksud, meskipun Kegiatan atas pengadaan barang tersebut tidak dilaksanakan namun anggarannya tetap dicairkan dan Terdakwa telah menerima pembayarannya;

Menimbang, bahwa pembayaran atas kegiatan tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa ternyata pembayaran tersebut telah menimbulkan

Hal 173 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian pada keuangan daerah sebesar Rp.581.553.001 (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu satu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Tahun 2011 sejumlah Rp.134.318.182,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
2. Tahun 2012 sejumlah Rp.241.674.819,- (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah);
3. Tahun 2013 sejumlah Rp.205.560.000,- (dua ratus lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur yang keempat;

B. Dakwaan Kedua

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya ternyata Terdakwa telah menandatangani Surat Keputusan (SK) Ketua TP-PKK Kabupaten Mukomuko Nomor : 01/KEP/PKK.KAB./I/2013 tanggal 3 Januari 2013 yang menjadi dasar pembagian honorarium bagi Pengurus, Staff, Pembantu Staff dan para Supir TP-PKK Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa jumlah honorarium yang telah dibayarkan tersebut sejumlah Rp.37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menandatangani Surat Keputusan (SK) Ketua TP-PKK Kabupaten Mukomuko Nomor : 01/KEP/PKK.KAB./I/2014 tanggal 2 Januari 2014 yang menjadi dasar pembagian honorarium bagi Pengurus, Staff, Pembantu Staff dan para Supir TP-PKK Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa jumlah honorarium yang telah dibayarkan tersebut sejumlah Rp.66.600.000,- (enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur yang keempat;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar dan Dakwaan Kedua Subsidiar, maka Pengadilan akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.5. “Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya satu saja dari unsur tersebut terpenuhi misalnya unsur mereka yang melakukan, unsur

Hal 174 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



menyuruh melakukan, atau unsur turut serta melakukan saja yang terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Bahwa yang dimaksud dengan pelaku dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini adalah: Orang yang melakukan (pleger), Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), Orang yang turut serta melakukan (mede pleger);

Bahwa pengertian “orang yang melakukan (pleger)” adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana, pengertian “orang yang menyuruh melakukan (medepleger)” di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (pleger) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (instrument) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sedangkan pengertian “turut serta melakukan (medepleger)” menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai “pelaku bersama” dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk adanya turut serta selaku pelaku bersama diperlukan :

1. Harus ada tindakan pelaksanaan (uitvoering handling).
2. Harus ada kerjasama yang disadari (bewuste samen werking).
3. Harus ada persesuaian rencana dari semua peserta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

A. Dakwaan Kesatu

Menimbang, bahwa pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko telah dianggarkan Dana Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan yang bersumber dari APBD Kabupaten Mukomuko , yaitu :

1. Untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdapat dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) BAPPEDA Nomor : 1.0601221052 tanggal 25 November 2011, dari yang sebelumnya tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rp.102.850.000,- (seratus dua juta delapan ratus lima puluh

Hal 175 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

2. untuk Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) BAPPEDA Nomor : 1.0601221052 tanggal 05 Januari 2012;
3. untuk Tahun Anggaran 2012 pada Pos Belanja Upah Pekerja dengan kode rekening 5220315 sebesar Rp.150.269.000,- (seratus lima puluh juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) yang terdapat dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) BAPPEDA No : 1.0601221052 tanggal 19 Oktober 2012, dari yang sebelumnya tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. untuk Tahun Anggaran 2013 pada Pos Belanja Upah Pekerja dengan kode rekening 5220315 sebesar Rp.205.560.000,- (dua ratus lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdapat dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) BAPPEDA No : 1.0601221052 tanggal 21 Oktober 2013, dari yang sebelumnya tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rp.154.170.000,- (seratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum anggaran yang diminta Terdakwa (yang merupakan isteri Bupati Mukomuko saat itu) dimuat dalam DPA dan DPPA BAPPEDA, Terdakwa ada meminta Kepala BAPPEDA sekaligus Pengguna Anggaran Herlian Saleh untuk mencari pengganti biaya pembelian beberapa peralatan pembuatan Tortila, dan pembayaran upah para pekerja Koperasi Unit Finishing (UF) Tortila yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, Herlian Saleh menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2011 (SK Nomor 44 Tahun 2011 tanggal 24 Oktober 2011), 2012 (SK Nomor 025 Tahun 2012 tanggal 23 April 2012 yang diubah dengan SK Nomor : 42 Tahun 2012), 2013;

Menimbang, bahwa untuk TA 2011 telah ditunjuk Marzuki selaku KPA/PPK, Adi Suprayetno selaku PPTK, dan Junaidi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu. Untuk TA 2012 telah ditunjuk Izwandi Husaini selaku KPA/PPK, Adi Suprayetno selaku PPTK, dan Juli Ramadhani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu. Untuk TA 2013 telah ditunjuk Sirat Purnama selaku KPA, Susilawati selaku PPTK, Juli Ramadhani dan Sutiyono selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu;

Hal 176 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut PPTK Adi Suprayetno telah menyusun RAB kegiatan belanja modal peralatan kerja Zonipred dan pengadaan bahan pembuatan Tortila dengan cara memasukan nota pembelian peralatan pembuatan produk makanan Tortila yang telah dibeli dan telah diserahkan oleh saksi Badri Rusli;

Menimbang, bahwa Herlian Saleh sebagai Pengguna Anggaran telah memerintahkan saksi Weni Jaro untuk mencari penyedia barang (kontraktor), dan Weni Jaro telah mendapatkan penyedia barang yang dimaksud yaitu Raswanto Direktur CV. Ocha Karya Mandiri dan Jaksa Agung Direktur CV. Kandis Raya, dimana kedua perusahaan penyedia barang tersebut dipinjam untuk menjadi Pelaksana Pengadaan Peralatan Kerja Zonipred dan Pengadaan Bahan untuk pembuatan Tortila, dan Weni Jaro telah menyiapkan dokumen-dokumennya;

Menimbang, bahwa kemudian Marzuki selaku PPK TA 2011, Izwandi Husaini selaku PPK 2012 menandatangani Kontrak untuk kegiatan pengadaan peralatan kerja Zonipred bersama Raswanto, dan menandatangani Kontrak untuk kegiatan pengadaan bahan pembuatan Tortila bersama Jaksa Agung;

Menimbang, bahwa ternyata Raswanto Direktur CV. Ocha Karya Mandiri dan Jaksa Agung Direktur CV. Kandis Raya tidak melaksanakan Kontrak yang telah mereka tandatangani bersama PPK Marzuki, PPK Izwandi Husaini, tetapi PPTK Adi Suprayetno membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan seolah-olah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan oleh Raswanto dan Jaksa Agung;

Menimbang, bahwa tim PHO hanya menandatangani serah terima barang, tanpa mengetahui pengadaan barang tersebut, dan senyatanya tidak pernah ada serah terima dengan BAPPEDA Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa PPK Marzuki, PPK Izwandi Husaini telah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) terhadap kedua penyedia/kontraktor tersebut sehingga terbit SP2D, selanjutnya Raswanto dan Jaksa Agung menerbitkan cek untuk kemudian cek tersebut diserahkan kepada Bendahara pengeluaran yaitu Junaidi (2011), Juli Ramadhani (2012), demikian juga dengan PPK Sirat Purnama pada kegiatan Belanja upah pekerja;

Menimbang, bahwa Bendahara Pengeluaran telah mencairkan cek dari kontraktor tersebut, untuk kemudian uang pencairan tersebut diserahkan kepada PPTK Adi Suprayetno di kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko, selanjutnya Marzuki, Junaidi dan Adi Suprayetno atas perintah Herlian Saleh menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Hal 177 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan TA 2011 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), TA 2012 sebesar Rp.208.651.120,- (dua ratus delapan juta enam ratus lima puluh satu seratus dua puluh rupiah), TA 2013 Rp.191.631.350 (seratus sembilan satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa terwujudnya pencairan atas kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja Zonipad dan Pengadaan Bahan untuk pembuatan Tortila serta pembayaran upah para pekerja unit Finishing Tortila dikarenakan adanya kerjasama yang sedemikian rupa atau bersama-sama antara Terdakwa, Herlian Saleh (Pengguna Anggaran), KPA/PPK (yaitu Marzuki, Izwandi Husaini dan Sirat Purnama), PPTK (Adi Suprayetno dan Susilawati), Bendahara Pengeluaran (Junaidi, Juli Ramadhani dan Sutiyono), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

B. Dakwaan Kedua

Menimbang, bahwa pada Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP) Kabupaten Mukomuko terdapat alokasi Anggaran Fasilitas Kegiatan TP-PKK Kabupaten Mukomuko yang bersumber dari APBD Kabupaten Mukomuko, yaitu :

1. Untuk Tahun 2013 sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian Belanja Pegawai Rp.265.800.000,- , Belanja Barang dan Jasa Rp.984.200.000,-;
2. Untuk Tahun 2014 sebesar Rp.1.368.637.500,- (Satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian : Belanja pegawai Rp.304.800.000,-, Belanja barang dan jasa Rp.1.022.337.500,- Belanja Modal R. 41.500.000,-;

Menimbang, bahwa Bupati Mukomuko telah menandatangani :

1. Surat Keputusan Nomor : 288 Tahun 2010 tanggal 24 September 2010 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan pengurus TP-PKK Kabupaten Mukomuko masa bhakti 210-2015, dimana Terdakwa diangkat menjadi Ketua TP-PKK Kabupaten Mukomuko;
2. Surat Keputusan Nomor : 05 Tahun 2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran (PA). Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan di Lingkungan Pemda

Hal 178 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mukomuko TA 2013;

3. Surat Keputusan Nomor : 900-26 Tahun 2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 900-3 tahun 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran (PA). Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan , Kantor dan Kecamatan di Lingkungan Pemda Kabupaten Mukomuko TA 2014;
4. Surat Keputusan Nomor : 700-782 Tahun 2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran (PA). Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan , Kantor dan Kecamatan di Lingkungan Pemda Kabupaten Mukomuko TA 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua TP-PKK Kabupaten Mukomuko telah menandatangani :

1. SK Nomor : 01/KEP/PKK.KAB./I/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Penunjukan Pegawai Honorer/Tidak tetap pada Sekretariat TP-PKK Kabupaten Mukomuko Tahun 2013;
 2. SK Nomor : 01/KEP/PKK.KAB./I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang penunjukan TIM Panitia Penggerak TP-PKK Kab. Mukomuko;
- dimana kedua SK ini menjadi dasar pembayaran honorarium bagi pegawai non PNS yang ditugaskan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 6 (enam) Nota Dinas Permintaan Pencairan Anggaran fasilitasi kegiatan TP-PKK pada SKPD BKKB-PP TA 2013 sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Pengguna Anggaran (PA) BKKBPP Farida Ariani, dengan rincian :

- a. Sebesar Rp.321.300.000,- Tanggal 27 Feb. 2013.
- b. Sebesar Rp.104.050.000,- Tanggal 10 Mei 2013.
- c. Sebesar Rp.146.350.000,- Tanggal 09 juli 2013.
- d. Sebesar Rp.298.401.500,- Tanggal 26 Agustus 2013.
- e. Sebesar Rp.225.000.000,- Tanggal 25 Oktober 2013.
- f. Sebesar Rp.166.634.500,- Tanggal 11 Desember 2013.

Menimbang, bahwa kemudian PA BKKBPP Farida Ariani mendisposisi Nota Dinas tersebut kepada PPTK BKKBPP Nurhuda Suryani untuk ditindak lanjuti, selanjutnya PPTK BKKBPP memerintahkan Bendahara Pengeluaran

Hal 179 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKKBPP Abu Zaman untuk memproses pencairannya;

Menimbang, bahwa keseluruhan dana yang dimintakan Terdakwa berjumlah Rp.1.250.000.000,- (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) telah dicairkan oleh Abu Zaman, dan atas perintah Farida Ariani telah diserahkan oleh Abu Zaman kepada Terdakwa melalui Bendahara PKK Kabupaten Mukomuko Djasma Warni;

Menimbang, bahwa atas perintah Terdakwa dan berdasarkan SK Nomor : 01/KEP/PPK.KAB./I/2013 tanggal 3 Januari 2013, Bendahara PKK DJasma Warni telah membagikan honorarium kepada Pengurus TP-PKK Kab. Mukomuko, Staff TP-PKK, Pembantu Staff TP-PKK dan para Supir yaitu :

NO	NAMA	JUMLAH
1	SRI SUMARNI	Rp 500.000,-
2	IIS NOVIARTI	Rp 500.000,-
3	FIFI FITRIAH NINGSIH	Rp 500.000,-
4	MURNIARTI	Rp 350.000,-
5	MENAYANTI	Rp 350.000,-
6	BETTY YULIARTI	Rp 350.000,-
7	ASEP SYARIFUDDIN	Rp 200.000,-
8	RAJES KHANA	Rp 200.000,-
9	IDED RAMMADIANTO	Rp 2.400.000,-
10	DWI NOFRIATI	Rp 5.500.000,-
11	SUSILA HERNI	Rp 5.500.000,-
12	SUPENI	Rp 5.500.000,-
13	ELFA YULENI	Rp 3.850.000,-
14	ANNISA LATIFURRAHMI	Rp 3.850.000,-
15	CIPTA INDRI AGUSTI	Rp 3.850.000,-
16	ANGSORI	Rp 2.200.000,-
17	PURWANTO	Rp 2.200.000,-
		Rp 37.800.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 5 (lima) Nota Dinas Permintaan Pencairan Anggaran fasilitasi kegiatan TP-PKK pada SKPD BKKB-PP TA 2014 sebesar Rp.1.368.637.500,- (Satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Kepala BKKBPP Kabupaten Mukomuko selaku Pengguna Anggaran, dengan rincian :

- Sebesar Rp.190.033.000,- pada tanggal 08 April 2014 ;
- Sebesar Rp.149.814.000,- pada tanggal 10 juni 2014 ;

Hal 180 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebesar Rp.264.606.000,- pada tanggal 12 September 2014 ;
- d. Sebesar Rp.477.444.500,- pada tanggal 30 Oktober 2014;
- e. Sebesar Rp.193.042.000,- pada tanggal 23 Desember 2014.

Menimbang, bahwa Pengguna Anggaran Novizar Eka Putra (periode Januari 2014 hingga September 2014) dan Pengguna Anggaran Nur Alam (periode September 2014 hingga Desember 2014) mendisposisi Nota Dinas tersebut ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Mujibah;

Menimbang, bahwa KPA BKKBP Mujibah mendisposisi Nota dinas tersebut ke PPTK BKKBP Silvionora untuk ditindak lanjuti, selanjutnya Silvionora memerintahkan Bendahara Pengeluaran BKKBP Abu Zaman memproses pencairannya.

Menimbang, bahwa keseluruhan dana yang dimintakan Terdakwa berjumlah Rp.1.368.637.500,-(Satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) telah dicairkan dan diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran BKKBP Abu Zaman kepada Terdakwa melalui Bendahara PKK Kabupaten Mukomuko Djasma Warni;

Menimbang, bahwa atas perintah Terdakwa dan berdasarkan SK No.: 01/KEP/PPK.KAB/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 Bendahara PKK DJasma Warni telah membagi-bagikan uang honorarium kepada Pengurus TP-PKK Kab. Mukomuko, Staff TP-PKK, Pembantu Staff TP-PKK dan para Supir yaitu :

NO	NAMA	JUMLAH
1	TERDAKWA ROSNA	Rp 2.100.000,-
2	SRI KESUMAYANTI	Rp 2.100.000,-
3	INAR AILAWANIS	Rp 2.100.000,-
4	SRI KESUMAYANTI	Rp 2.100.000,-
5	DJASMA WARNI	Rp 4.200.000,-
6	SRI SUMARNI	Rp 4.200.000,-
7	IIS NOVIARTI	Rp 4.200.000,-
8	FIFI FITRIAH NINGSIH	Rp 4.200.000,-
9	MURNIARTI	Rp 4.200.000,-
10	MENAYANTI	Rp 4.200.000,-
11	BETTY YULIARTI	Rp 4.200.000,-
12	ROSLIANTI	Rp 4.200.000,-
13	DESI MARIANITA	Rp 4.200.000,-
14	ASEP SYARIFUDDIN	Rp 4.200.000,-
15	RAJES KHANA	Rp 4.200.000,-
16	IDED RAMMADIANTO	Rp 4.200.000,-
17	JUNAIDI	Rp 7.800.000,-
		Rp 66.600.000,-

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan melihat bahwa terwujudnya pencairan atas Anggaran Fasilitas Kegiatan TP-PKK Kabupaten Mukomuko yang terdapat pada BKKBP Kabupaten

Hal 181 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko yang kemudian digunakan untuk pembayaran honorarium pengurus, staff, pembantu staff dan para supir TP-PKK Kabupaten Mukomuko, dikarenakan adanya kerjasama yang sedemikian rupa atau bersama-sama antara Terdakwa selaku Ketua TP-PKK, Pengguna Anggaran BKKBPP (yaitu Farida Ariani, Novizar Eka Putra, Nur Alam), KPA BKKBPP Mujibah, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan” telah terpenuhi dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar dan Dakwaan Kedua Subsidiar, maka Pengadilan akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.6. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan (samenloop).

Bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah meminta dan mempergunakan Dana Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko, yaitu :

1. Pada Tahun Anggaran 2011, dalam Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Pengadaan Bahan untuk Pembuatan Tortila sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Pada Tahun Anggaran 2012, dalam Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Pengadaan Bahan untuk Pembuatan Tortila sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah), dan Untuk Pembayaran Upah Pekerja Unit Finising (UF) Tortila Kabupaten Mukomuko sebesar Rp .150.269.500,- (seratus lima puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
3. Pada Tahun Anggaran 2013 Untuk Pembayaran Upah Pekerja Unit Finising (UF) Tortila Kabupaten Mukomuko sebesar Rp.205.560.000,- (dua ratus lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2013 dan tahun 2014

Hal 182 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga telah mempergunakan Dana Fasilitas TP-PKK yang ada pada BKKB-PP Kabupaten Mukomuko, dimana untuk TA. 2013 sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dan TA 2014 sebesar Rp.1. 368.637.500,- (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dana-dana tersebut telah diminta pencairannya melalui nota dinas Terdakwa selaku Ketua TP-PKK dan telah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar DAN Dakwaan Kedua Subsidiar;

Menimbang, mengenai Nota Pembelaan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Kesatu DAN Dakwaan Kedua, maka oleh karena Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu (Primair, Subsidiar) Dan Dakwaan Kedua (Primair, Subsidiar) dan ternyata pertimbangan Pengadilan berbeda dengan pertimbangan Terdakwa dalam Nota Pembelaannya, maka terhadap Nota Pembelaan Terdakwa akan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar untuk Tindak Pidana Korupsi Koordinasi Penanggulangan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA 2011, 2012 dan 2013 DAN Dakwaan Kedua Subsidiar untuk alokasi Anggaran Fasilitas Kegiatan PKK pada BKKB-PP Kabupaten Mukomuko TA. 2013 dan TA. 2014 dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama";

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya

Hal 183 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



alasan pemaaf dan pembeda yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara menurut ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar denda, dimana bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana dan besaran jumlah denda serta lamanya pidana kurungan akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah menghubungkan pasal yang didakwanya dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan bahwa Pidana tambahan berupa membayar uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan memperoleh harta benda yang berasal dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut Pengadilan berpendapat sebagai berikut : bahwa menurut ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selain dapat dijatuhi pidana badan dan pidana denda, Terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan. Selanjutnya didalam ketentuan pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 terhadap Terdakwa dapat dipidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum mengenai pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.685.953.001,- (Enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu satu rupiah) terhadap Terdakwa, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerima dana Koordinasi Penanggulangan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2011, TA. 2012 dan 2013 sebesar Rp.581.553.001,- (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu satu rupiah).
- Bahwa dana Fasilitas TP-PKK yang ada pada SKPD BKKBP TA. 2013 dan

Hal 184 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2014 yang dikelola oleh TP-PKK oleh BPKP Perwakilan Bengkulu telah dilakukan audit investisgasi dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwk. Bengkulu Nomor : SR-0150/Pw06/5 /2016 tanggal 25 Januari 2016 sebesar Rp.104.400.000,. (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap kerugian negara pada Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kab. Mukomuko TA. 2011, TA. 2012 dan 2013 sebesar Rp.581.553.001,- (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu satu rupiah) Terdakwa telah menitipkan uang sebesar Rp.300.200.000,- (tiga ratus juta dua ratus ribu rupiah) pada Kejaksaan Negeri Mukomuko, dimana terhadap hal tersebut akan diperhitungkan sebagai uang pengembalian kerugian negara, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum untuk untuk mengembalikan kerugian Negara dalam perkara Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko sebesar Rp.581.553.001,- (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu satu rupiah) atau sama dengan pengertian total lost, maka seluruh aset dalam Kegiatan Pengadaan Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013 yaitu Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Pengadaan Untuk Pembuatan Tortila dikembalikan pada Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian negara pada Kegiatan Anggaran Fasilitas TP-PKK yang ada pada SKPD BKKB-PP TA. 2013 dan 2014 yang dikelola oleh Terdakwa selaku Ketua TP-PKK Kabupaten Mukomuko sebesar Rp. 104.400.000,- (Seratus empat juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa telah menitipkan uang sebesar Rp.100.000.000,.(seratus juta rupiah) pada Kejaksaan Negeri Mukomuko, dimana terhadap hal tersebut akan diperhitungkan sebagai uang pengembalian kerugian negara, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Kegiatan Koordinasi Penanggula-ngan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2011, 2012 dan 2013 sebesar Rp.581.553.001,- (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu satu rupiah) telah terjadi penitipan uang tunai pada Kejaksaan Negeri Mukomuko, yang dilakukan oleh :

1. Saksi Izwandi Husaini (didakwa dalam dakwaan terpisah/splitsing)

Hal 185 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dikembalikan pada saksi Izwandi Husaini;

2. Saksi Adi Suprayetno (didakwa dalam dakwaan terpisah/splitsing) sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dikembalikan pada saksi Adi Suprayetno;
3. Saksi Jaksa Agung (didakwa dalam dakwaan terpisah/Splitsing) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dikembalikan pada saksi Jaksa Agung;
4. Saksi Raswanto (didakwa dalam dakwaan terpisah/splitsing) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dikembalikan pada saksi Raswanto ;
5. Saksi Marzuki (didakwa dalam dakwaan terpisah/splitsing) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dikembalikan pada saksi Marzuki;

Sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Anggaran Fasilitas TP-PKK yang ada pada SKPD BKKB-PP TA. 2013 dan 2014 yang dikelola oleh Terdakwa Ketua TP-PKK Kabupaten Mukomuko telah terjadi penitipan uang tunai pada Kejaksaan Negeri Mukomuko, yang dilakukan oleh :

1. Saksi Nurhuda Suryani sebesar Rp.80.400.000,- (delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah) dikembalikan pada saksi tersebut;
2. Saksi Silvianora sebesar Rp.109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) dikembalikan pada saksi tersebut ;

Sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, terhadap Terpidana yang tidak bisa membayar Uang Pengganti, maka kepadanya akan dikenakan pidana penjara, yang lamanya pidana penjara akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu menurut para sarjana hukum adalah :

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie).

Hal 186 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan tersebut, disamping bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut, juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga dengan demikian maka penjatuhan pidana tersebut haruslah sebanding dengan manfaat, kegunaan dan keadilan.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas, maka mengenai tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Pengadilan perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan tertuang dalam amar putusan perkara ini dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sedangkan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, berdasarkan pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti pada Dakwaan Kesatu nomor urut 1 hingga 139, 160 dan 161, dan barang bukti pada Dakwaan Kedua B nomor urut 3 hingga 480 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan

Hal 187 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya tersebut pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) KUHP jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
- Perbuatan terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah berjasa mengabdikan pada Negara RI
- Terdakwa sudah usia lanjut.

Mengingat ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair untuk dana Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2011, 2012, 2013 DAN Dakwaan Kedua Primair untuk alokasi Dana Fasilitas Kegiatan PKK pada BKKK-PP Kab. Mukomuko TA. 2013 dan TA. 2014;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair DAN

Hal 188 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Dakwaan Kedua Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Hj. ROSNA Binti SYAHIDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair DAN Dakwaan Kedua Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. ROSNA Binti SYAHIDAN dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan DAN pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Menetapkan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Menghukum terdakwa Hj. ROSNA Binti SYAHIDAN untuk membayar uang pengganti dalam Dakwaan Kesatu Subsidair untuk dana Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2011, 2012, 2013 sebesar Rp.581.553.001,- (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu satu rupiah) diperhitungkan yang dikurangi dengan uang pengembalian kerugian keuangan negara yang telah disita dan disimpan oleh Penuntut Umum sebesar Rp.300.200.000,- (tiga ratus juta dua ratus ribu rupiah) DAN untuk membayar uang Pengganti dalam Dakwaan Kedua Subsidair untuk alokasi Dana Fasilitas Kegiatan PKK pada BKKB-PP Kabupaten Mukomuko TA. 2013 dan TA. 2014 sebesar Rp.104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) diperhitungkan yang dikurangi dengan uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai titipan untuk pengembalian kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga sisa yang harus dibayar oleh Terdakwa Total sebesar Rp.285.753.001 (Dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu satu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
7. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 189 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan agar seluruh aset Dalam Kegiatan Pengadaan Tahun Anggaran 2011 dan Tahun 2012 Peralatan Kerja Zonipad dan Pengadaan Untuk Pembuatan Tortila yang telah disita dikembalikan pada Terdakwa Hj. ROSNA;
10. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa ;
 - a. Uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang telah dititipkan oleh Izwandi Husaini (didakwa dalam dakwaan yang terpisah) Kepada Jaksa Penuntut Umum dikembalikan kepada Izwandi Husaini;
 - b. Uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang telah dititipkan oleh Adi Suprayetno (didakwa dalam dakwaan terpisah) kepada Jaksa Penuntut Umum dikembalikan kepada Adi Suprayetno;
 - c. Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dititipkan oleh Jaksa Agung (didakwa dalam dakwaan terpisah) kepada Jaksa Penuntut Umum dikembalikan kepada Jaksa Agung;
 - d. Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah dititipkan oleh Raswanto (didakwa dalam dakwaan terpisah) kepada Penuntut Umum dikembalikan kepada Raswanto;
 - e. Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah dititipkan oleh Marzuki (didakwa dalam dakwaan terpisah) kepada Penuntut Umum dikembalikan kepada Marzuki;
 - f. Uang Tunai sebesar Rp.80.440.000,- (delapan puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang disita dari saksi Nurhuda Suryani, S. Ag,SH., untuk dikembalikan pada SKPD BKKB-PP Kabupaten Mukomuko cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko;
 - g. Uang Tunai sebesar Rp.109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) yang telah disita dari saksi Silvanora SKm, untuk dikembalikan pada SKPD BKKB-PP Kabupaten Mukomuko cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko;
 - h. Barang bukti untuk dakwaan Kesatu Subsidair Nomor urut 1 sampai dengan 139,160 dan 161 tetap dalam berkas perkara, Sedangkan nomor urut 140 sampai nomor urut 159 dan 162 dikembalikan pada Terdakw Hj. Rosna, yaitu :

1.	Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 003 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu Dilingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran
----	---

Hal 190 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2012 beserta Lampiran Tanggal 27 Januari 2012.
2.	Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 025 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Nomor 003 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu Dilingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 beserta Lampiran Tanggal 23 April 2012;
3..	Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Nomor 025 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu Dilingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 beserta Lampiran Tanggal 23 Juli 2012;
4.	Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 042 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Nomor 31 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu Dilingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 beserta Lampiran Tanggal 27 Agustus 2012;
5.	Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mukomuko Tanggal 20 Januari 2012 beserta Lampiran;
6.	Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 212 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi Unit Finishing (UF) Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Mukomuko;
7.	Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 268 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Pengembangan Pengolahan Produk Unggulan Dalam Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Mukomuko Tanggal 30 April 2012 beserta Lampiran;
8.	Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 622 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 268 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Pengembang Pengolahan Produk Unggulan Dalam Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Mukomuko Tanggal 16 Oktober 2012 beserta Lampiran;
9.	Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 89 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Atasan Langsung, Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 Beserta Lampiran Tanggal 16 Februari 2012;
10.	Surat Perintah Tugas Buoati Mukomuko Nomor : 800/513/E.3/IV/2012 tanggal 27 April 2012;
11.	Surat Perintah Bupati Mukomuko Nomor : 800/516/E.3/IV/2012 tanggal 27 April 2012;
12.	Surat Kuasa dari Kepala Bappeda Herlian S.Sos kepada Sekretaris Bappeda Drs. Marjohan Nomor : 050.13/129/E.IV/2012 tanggal 07 Mei 2012;
13.	DPA SKPD Bappeda Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung DPA SKPD Nomor : 1.0601221052;
14.	DPPA SKPD Bappeda Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung DPPA SKPD Nomor : 1.0601221052;
15.	Kwitansi Untuk Pembayaran Panjar Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, Pembayaran Belanja dan Pembuatan SPJ dilakukan dan dibuat oleh yang menerima Panjar Bulan Februari 2012 sebesar Rp. 97.983.000,-;
16.	Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan T.A. 2012 Bulan Februari 2012 triwulan I sebesar Rp. 216.453.000,-;
17.	Kwitansi Untuk Pembayaran Panjar Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan

Hal 191 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengentasan Kemiskinan, Pembayaran Belanja dan Pembuatan SPJ dilakukan dan dibuat oleh yang menerima Panjar Bulan 23 April 2012 sebesar Rp. 22.827.000,-;
18.	Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan T.A. 2012 Bulan April 2012 triwulan I sebesar Rp. 22.827.000,-;
19.	Kwitansi Untuk Pembayaran Panjar Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Pembayaran, Belanja dan Pembuatan SPJ dilakukan dan dibuat oleh yang menerima Panjar Bulan 31 Mei 2012 sebesar Rp. 106.854.000,-
20.	Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan T.A. 2012 Bulan Mei 2012 Triwulan II sebesar Rp. 106.854.000,-
21.	Kwitansi Untuk Pembayaran Panjar Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Pembayaran, Belanja dan Pembuatan SPJ dilakukan dan dibuat oleh yang menerima Panjar Bulan 18 September 2012 sebesar Rp. 64.715.000,-;
22.	Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan T.A. 2012 Bulan September 2012 Triwulan III sebesar Rp. 64.715.000,-;
23.	Kwitansi Untuk Pembayaran Panjar Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, Pembayaran Belanja dan Pembuatan SPJ dilakukan dan dibuat oleh yang menerima Panjar Bulan 07 November 2012 sebesar Rp. 66.329.000,-;
24.	Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan T.A. 2012 Bulan 01 November 2012 triwulan IV sebesar Rp. 66.329.000,-;
25.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0311/SP2D-TU/BAPPEDA/2012 Tanggal 10 Februari 2012;
26.	Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) No. SPM : 0006/SPM-TU/BAPPEDA/2012 tanggal 09 Februari 2012;
27.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0006/SPP-TU/BAPPEDA/2012 Tanggal 09 Februari 2012;
28.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1060/SP2D-TU/BAPPEDA/2012 Tanggal 19 April 2012;
29.	Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) No. SPM : 0048/SPM-TU/BAPPEDA/2012 tanggal 18 April 2012;
30.	Surat Keterangan Pengajuan SPP-Tu tanggal 18 April 2012;
31.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0048/SPPTU/BAPPEDA/2012 Tanggal 18 April 2012;
32.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1473/SP2D-TU/BAPPEDA/2012 Tanggal 29 Mei 2012;
33.	Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) No. SPM : 0063/SPM-TU/BAPPEDA/2012 tanggal 29 Mei 2012;
34.	Surat Keterangan Pengajuan SPP-Tu tanggal 29 Mei 2012;
35.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0063/SPP-TU/BAPPEDA/2012 Tanggal 29 Mei 2012;
36.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3151/SP2D-TU/BAPPEDA/2012 Tanggal 14 September 2012;
37.	Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) No. SPM : 0116/SPM-TU/BAPPEDA/2012 tanggal 14 September 2012;
38.	Surat Keterangan Pengajuan SPP-Tu tanggal 13 September 2012;
39.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0116/SPP-TU/BAPPEDA/2012 Tanggal 13 September 2012;
40.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4207/SP2D-TU/BAPPEDA/2012 Tanggal 08 Nopember 2012;
41.	Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) No. SPM : 0149/SPM-

Hal 192 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TU/BAPPEDA/2012 tanggal 08 Nopember 2012;
42..	Surat Keterangan Pengajuan SPP-Tu tanggal 08 Nopember 2012;
43.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0149/SPP-TU/BAPPEDA/2012 Tanggal 08 Nopember 2012;
44.	Proposal Koperasi Porduk Unggulan daerah (PUD) Pangan Tortila Badan Hukum Nomor : 85/BH/DPPKU/V/2012 tanggal 24 Mei 2012
45.	Kwitansi Pembayaran Belanja Upah Pekerja Zoniped Bulan Januari s.d Maret 2012 An. Fitriani. AS dkk Nomor 0256 Pada tanggal 05 Maret 2012 RP. 48.279.000,-;
46.	Daftar Tanda Terima Upah Kerja Zoniped dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012 Pada Tanggal 08 Maret 2012;
47.	Kwitansi Pembayaran Belanja Upah Pekerja Bulan April s.d Juni 2012 An. Fitriani. AS dkk Nomor 1256 Pada Tanggal 28 Juni 2012 sebesar Rp. 48.279.000,-;
48.	Daftar Tanda Terima Upah Kerja Zoniped dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012 Pada Tanggal 28 Juni 2012;
49.	Kwitansi Pembayaran Honorarium Upah Kerja Zonipped Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2012 An. Oskar Pramadoni Nomor 2036 Pada Tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp. 50.268.000,-;
50.	Daftar Tanda Terima Upah Kerja Zoniped dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012 Pada Tanggal 10 Desember 2012;
51.	Nota Pembelanjaan Nomor : LN-0012 AC/a4/500/IB/11/11 tanggal 07 Nopember 2011 An. Bapak Badri sebesar Rp. 16.750.000,-;
52.	Nota Nomor : LN-00014 III tanggal 07 Nopember 2011 An. Bapak Badri sebesar Rp. 400.000-
53.	Nota tanggal 10 Nopember 2011 pembelanjaan sebesar Rp. 350.000,-
54.	Kwitansi tanggal 07 Nopember 2011 An. Bapak Badri sebesar Rp. 16.750.000,-;
55.	Surat dari CV D&D Indonesia tanggal 08 Nopember 2011 tujuan kepada Bapak Badri berupa pembelanjaan sebesar Rp. 10.105.000,-
56.	Form Order An. Bapak Badri Rusli Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transimigrasi tanggal 19 Nopember 2011 dengan jumlah sebesar Rp. 24.650.000,-
57.	Form Order An. Bapak Badri Rusli Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transimigrasi tanggal 19 Nopember 2011 dengan jumlah sebesar Rp. 50.560.000,-
58.	Surat jalan Nomor : 517/3 DM 14/XII pengirim CV DD Indonesia pengiriman mesin tepung sebesar Rp. 400.000,-
59.	Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 203.b/E.1/SPK-PPKZ/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011 pekerjaan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped TA. 2011
60.	Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 203.d/E.1/SPK-BUPT/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011 pekerjaan Pengadaan Bahan Untuk Pembuat Tortila TA. 2011
61.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4414/SP2D-LS/BAPPEDA/2011 Tanggal 20 Desember 2011;
62.	Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 113/SPM-LS/BAPPEDA/2011 tanggal 19 Desember 2011;
63.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4413/SP2D-LS/BAPPEDA/2011 Tanggal 20 Desember 2011;
64.	Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 112/SPM-LS/BAPPEDA/2011 tanggal 19 Desember 2011;
65.	Kwitansi Pembayaran 100% Uang Pekerjaan Pengadaan Bahan Untuk Pembuat Tortila Berdasarkan : SPK (Kontrak) No : /203.d/E.1/SPK-BUPT/II/2012 Tanggal 30 Nopember 2011 sebesar Rp. 50.450.000,-;
66.	Berita Acara Pembayaran Nomor : 050.13/215.2/E.1/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2011;
67.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengadaan Perlatan Kerja Zoniped;
68.	Spesifikasi Barang Perlatan Kerja Zoniped;
69.	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 050.13/215.b/E.1/XII/2011 Tanggal 14 Desember 2011 berupa Bahan untuk Pembuat Tortila;
70.	Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 050.13/215.g/E.1/XII/2011

Hal 193 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 14 Desember 2011 berupa Bahan untuk Pembuat Tortila;
71.	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 050.13/215.c/E.1/XI/2011 Tanggal 14 Desember 2011 berupa Peralatan Kerja Zoniped;
72.	Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 050.13/215.f/E.1/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 berupa Peralatan Kerja Zoniped;
73.	kwitansi telah terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- Pembelian Perlatan Kerja Zoniped dan Bahan untuk Pembuatan Tortila Tahun 2011 An. Penerima lis Novianti
74.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052 tanggal 17 Januari 2011.
75.	perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052 tanggal 25 November 2011.
76.	Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 044 Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Serta Revisi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Belanja Kegiatan DiLingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko.
77.	Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/387/E.3/V/2010 tanggal 21 Mei 2010 tentang Pelantikan sdra.ADI SUPRAYETNO dalam jabatan Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Bidang Perencana Ekonomi, Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko.
78.	Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Pengembangan Pengolahan Produk Unggulan Daerah Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Dan Pengentasan Kemiskinan Daerah Kabupaten Mukomuko Tanggal 18 Januari 2013;
79.	Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 507 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Pengembangan Pengolahan Produk Unggulan Daerah Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Dan Pengentasan Kemiskinan Daerah Kabupaten Mukomuko Tanggal 18 Juni 2013;
80.	Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 558 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 507 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Pengembangan Pengolahan Produk Unggulan Daerah Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Daerah Kabupaten Mukomuko Pada Tanggal 19 Juli 2013;
81.	Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 05 Tahun 2013 Tentang penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Ta. 2013 Tanggal 03 Januari 2013;
82.	Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2013 Tanggal 01 Februari 2013;
83.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.0601221052 Pada Tanggal 18 Januari 2013;
84.	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.060101221052 Pada Tanggal 21 Oktober 2013;
85.	Kwitansi Pembayaran Belanja Jasa/Upah Kerja Bulan Januari-Maret 2013 Kegiatan Koord. Dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan An. Oskar Pramadony Dkk Nomor 0528 Pada Tanggal 24 April 2013 sebesar Rp. 51.390.000,-;
86.	Daftar Tanda Terima Upah Kerja Zoniped dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013 Pada Tanggal 24 April 2013;

Hal 194 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87.	Kwitansi Pembayaran Upah Kerja Tortilla (PUD) Bulan April dan Mei 2013 Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan An. Fitriani AS, S.Sos. I dkk Nomor 1115 Pada Tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp. 34.260.000,-;
88.	Daftar Tanda Terima Upah Kerja Produk Unggulan Daerah (Tortilla) dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013 Pada Tanggal 25 Agustus 2013;
89.	Kwitansi Pembayaran Upah Kerja Tortilla (PUD) Bulan Juni 2013 Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan An. Fitriani AS, S.Sos. I dkk Nomor 1126 Pada Tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp. 17.000.000,-;
90.	Daftar Tanda Terima Upah Kerja Produk Unggulan Daerah (Tortilla) dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013 Pada Tanggal 26 Agustus 2013;
91.	Kwitansi Pembayaran Biaya Honorarium Jasa Kntor, Upah Pekerja An. Fitriani, AS. S. Sos dan Kawan-Kawan Daftar Terlampir, Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Nomor 2254 Pada Tanggal 22 November 2013 sebesar Rp. 102.780.000,-;
92.	Daftar Tanda Terima Upah Kerja Produk Unggulan Daerah (Tortila) Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2013 Pada Tanggal 22 November 2013;
93.	Kwitansi Tahun Anggaran 2013 Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, Pembayaran Belanja dan Pembuatan SPJ Dilakukan dan Dibuat Oleh Yang Menerima Panjar Tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp. 94.160.000,-;
94.	Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan T.A. 2013 Bulan Februari 2013 triwulan I sebesar Rp. 94.160.000,-;
95.	Kwitansi Tahun Anggaran 2013 Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, Pembayaran Belanja dan Pembuatan SPJ Dilakukan dan Dibuat Oleh Yang Menerima Panjar Tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp. 126.340.000,-;
96.	Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan T.A. 2013 Bulan Juli 2013 triwulan II sebesar Rp. 126.340.000,-;
97.	Kwitansi Tahun Anggaran 2013 Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, Pembayaran Belanja dan Pembuatan SPJ Dilakukan dan Dibuat Oleh Yang Menerima Panjar Tanggal 21 Nopember 2013 sebesar Rp. 211.228.400,-;
98.	Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan T.A. 2013 Tanggal 07 Nopember 2013 triwulan III dan IV sebesar Rp. 198.680.000,-;
99.	Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor RKA SKPD 0601221052;
100.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM 0416/SP2D-TU/BAPPEDA/2013 Tanggal 15 Maret;
101.	Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM 0019/SP2D-TU/BAPPEDA/2013 Tanggal 15 Maret;
102.	Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU Bulan Maret 2013;
103.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0019/SPP-TU/BAPPEDA/2013 Tanggal 15 Maret 2013;
104.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2522/SP2D-TU/BAPPEDA/2013 Tanggal 18 Juli 2013;
105.	Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) No. SPM : 0073/SPM-TU/BAPPEDA/2013 dan Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU Tanggal 16 Juli 2013;
106.	Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU 16 Juli 2013;
107.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0073/SPP-TU/BAPPEDA/2013 Tanggal 16 Juli 2013;
108.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4742/SP2D-TU/BAPPEDA/2013

Hal 195 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal 13 November 2013;
109.	Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) No. SPM : 0125/SPM-TU/BAPPEDA/2013 Tanggal 12 November 2013;
110.	Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU Nomor 12 November 2013 beserta Rincian;
111.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0125/SPP-TU/BAPPEDA/2013 Tanggal 12 Nopember 2013;
112.	Surat Setoran Tunai/Kliring/Pemindahbukuan Tanggal 09 Desember 2014;
113.	Surat Setoran Tunai/Kliring/Pemindahbukuan Tanggal 10 Desember 2014;
114.	Surat Setoran Tunai/Kliring/Pemindahbukuan Tanggal 25 Juli 2014;
115.	Surat Setoran Tunai/Kliring/Pemindahbukuan Tanggal 28 Juli 2014;
116.	Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomo Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012 Tanggal 29 Februari 2012;
117.	Berita Acara Pemeriksaan Barang Dilingkungann Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor : 050.13/057.a/E.1/III/2012 Tanggal 05 Maret 2012;
118.	Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 050.13/057.b/E.1/III/2012 tanggal 05 Maret 2012;
119.	Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 050.13/057.c/E.1/III.2012 tanggal 05 Maret 2012;
120.	Berita Acara Pembayaran Nomor : 050.13/062/E.1/III/2012 tanggal 08 Maret 2012;
121.	Kwitansi 100% Uang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kerja ZONIPED Tahun Anggaran 2012 tanggal 08 Maret 2012;
122.	Berita Acara Pemeriksaan Barang Dilingkungan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor : 050.13/058.a/E.1/III/2012 Tanggal 05 Maret 2012;
123.	Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 050.13/058.b/E.1/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 050.13/058.c/E.1/III/2012 Tanggal 05 Maret 2012;
124.	Berita Acara Pembayaran Nomor : 050.13/063/E.1/III/2012 Tanggal 08 Maret 2012;
125.	Kwitansi Pembayaran 100% Uang Pekerjaan Pengadaan Bahan Untuk Pembuat Tortila Berdasarkan : SPK (Kontrak) No : 034.b/E.1/SPK-BUPT/II/2012 Tanggal 08 Maret 2012;
126.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0587/SP2D-LS/BAPPEDA/2012 Tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp. 70.000.000,-;
127.	Surat Perintah Membayar (SPM-LS) No. SPM : 0020/SPM-LS/BAPPEDA/2012 Tanggal 13 Maret 2012
128.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan beserta rinciannya, Nomor : 0020/SPM-LS/BAPPEDA/2012 Tanggal 13 Maret 2012;
129.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0588/SP2D-LS/BAPPEDA/2012 Tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp. 34.000.000,-;
130.	Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0021/SPM-LS/BAPPEDA/2012 Tanggal 13 Maret 2012;
131.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0021/SPP-LS/BAPPEDA/2012 Tanggal 13 Maret 2012 beserta lampiran;
132.	Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 034.a/E.1/SPK-PPKZ/II/2012 Tanggal 13 Februari 2012 pekerjaan Pengadaan Perlatan Kerja Zoniped dengan nilai kontrak sebesar Rp. 70.000.000,-;
133.	Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 034.b/E.1/SPK-BUPT/II/2012 Tanggal 13 Februari 2012 pekerjaan Pengadaan Perlatan Kerja Zoniped dengan nilai kontrak sebesar Rp. 34.000.000,-;
134.	Rekening Koran Giro Periode : 23 Desember 2011 s/d 29 Desember 2011 Tanggal 16 November 2015;
135.	Rekening Koran Giro Periode : 15 Maret 2012 s/d 16 Maret 2012 Tanggal 16

Hal 196 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



	November 2015;
136.	1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro Periode : 14 Maret 2012 s/d 17 Maret 2012, CV. KANDIS RAYA Tanggal 18 November 2012 (asli);
137.	Dokumentasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mukomuko Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped TA. 2012 CV. Ocha Karya Mandiri
138.	Dokumentasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mukomuko Pengadaan Bahan untuk Pembuat Tortila TA. 2012 CV. Kandis Raya
139.	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor : 9/C/LHP/XVIII.BKL/05/2014 tanggal 16 Mei 2014
140.	Mesin Cup Manual
141.	Mesin Deep Freyer
142.	Mesin Spiner
143.	Mesin Giling Daging
144.	Mesin Giling Mie-Dinamo Japan
145.	Fraye Gas Automatic
146.	Mesin Continuous Hand Sealer
147.	Stand Pouch Kombinasi
148.	Stand Pouch Kombinasi
149.	Stiker Besar
150.	Stiker Kecil
151.	Clemek
152.	Topi
153.	Timbangan Digital
154.	Pembolong Kertas
155.	Multilayer Uk-S tentengan
156.	Multilayer Uk-M tentengan
157.	Multilayer Uk-L tentengan
158.	Gusset Bening UK.L+Tray
159.	Metalize Rool (10 cm)
160.	kertas yang berisi tulisan Sri Sumarni tertanggal 26 Maret 2012 yang berisi "uang Tortila Rp. 79.150.000,- sudah diserahkan ibu"
161.	Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.23-27 tentang Mutasi Pejabat Esselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko tanggal 20 Januari 2012.
162.	Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Mukomuko PUD Pangan Tortila

- i. Barang Bukti untuk Dakwaan Kedua Tetap dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti B nomor urut 1 dikembalikan pada saksi NURHUDA SURYANI dan nomor urut 2 dikembalikan pada saksi SILVIANORA (sebagaimana diktum nomor 10 Huruf f dan g);

A

	JENIS BARANG BUKTI /NAMA BENDA	DISITA DARI	JUMLAH
1	2		3
1.	Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 2 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Mukomuko;	RINI EKA PUTRI, SE Binti JAILANI SYAH	1 Eks
2.	Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 821.24-49, tanggal 20 Mei 2010, tentang Mutasi Pejabat Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten	AFRIDINATA, SE. M.Si Bin SYARIFUDIN	1 Eks

Hal 197 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mukomuk		
3.	Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 821.24-03, tanggal 14 Januari 2011, tentang Mutasi Pejabat Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko	AFRIDINATA, SE. M.Si Bin SYARIFUDIN	1 Eks
4.	Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 821.24-24, tanggal 13 Januari 2014, tentang Mutasi Pejabat Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko	FITHROTUR RAMADHANUL HASANAH, SE. M.SA., Ak. Binti MAS'UD HASANUDDIN	1 Eks
5.	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2013	RINI EKA PUTRI, SE Binti JAILANI SYAH	1 Eks
6.	Dokumen Lembar Kerja (LK) Program Fasilitasi Kegiatan PKK TA. 2013	ABU ZAMAN	1 Eks
7.	Dokumen Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 29 tahun 2012 tanggal 07 September 2012 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kab. Mukomuko	RINI EKA PUTRI, SE Binti JAILANI SYAH	1 Eks
8.	Dokumen Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 30 Tahun 2012, tanggal 07 September 2012 tentang Standard Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko TA. 2013	RINI EKA PUTRI, SE Binti JAILANI SYAH	1 Eks
9.	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Tahun 2013	NOVIZAR EKA PUTRA Bin BUZAKRIE MANSUR	1 Eks
10.	Dokumen Keputusan Kepala BKKBP Nomor 0014 tahun 2013 tanpa tanggal bulan Januari 2013, tentang Pembentukan PPTK pada BKKBP Kab. Mukomuko TA. 2013	NOVIZAR EKA PUTRA Bin BUZAKRIE MANSUR	1 Eks
11.	Dokumen Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 16 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Mukomuko	ABU ZAMAN	1 Eks
12.	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013	ABU ZAMAN	1 Eks
13.	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2014	ABU ZAMAN	1 Eks
14.	Kuitansi pembayaran Dana Fasilitasi kegiatan PKK Kab. Mukomuko tgl 28 Februari 2013 sejumlah Rp 321.300.000	ABU ZAMAN	1 Buku
15.	Berita Acara Pembayaran Dana Fasilitasi kegiatan PKK Kab. Mukomuko No.: 900/80/PKK/E.5/2013, tanggal 28 Februari 2013	ABU ZAMAN	1 Eks
16.	Nota Dinas Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Mukomuko kepada Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Mukomuko perihal Permintaan Pencairan Dana PKK tanggal 27 februari 2013	ABU ZAMAN	1 Eks
17.	Kuitansi pembayaran Dana Fasilitasi kegiatan PKK Kab. Mukomuko tgl 23 Mei 2013 sejumlah Rp 104.050.000	ABU ZAMAN	1 Eks
18.	Berita Acara Pembayaran Dana Fasilitasi kegiatan PKK Kab. Mukomuko No.: 900/81/PKK/E.5/2013, tanggal 23 Mei 2013	ABU ZAMAN	1 Eks
19.	Nota Dinas Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Mukomuko kepada Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Mukomuko perihal Permintaan Pencairan Dana PKK tanggal 10 Mei 2013	ABU ZAMAN	1 Eks

Hal 198 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	Kuitansi pembayaran Dana Fasilitas kegiatan PKK Kab. Mukomuko tgl 08 Juli 2013 sejumlah Rp 146.350.000	ABU ZAMAN	1 Eks
21.	Berita Acara Pembayaran Dana Fasilitas kegiatan PKK Kab. Mukomuko No.: 900/87/PKK/E.5/2013, tanggal 08 Juli 2013	ABU ZAMAN	1 Eks
22.	Nota Dinas Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Mukomuko kepada Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Mukomuko perihal Permintaan Pencairan Dana PKK tanggal 09 Juli 2013	ABU ZAMAN	1 Eks
23.	Kuitansi pembayaran Dana Fasilitas kegiatan PKK Kab. Mukomuko tgl 27 Agustus 2013 sejumlah Rp 298.401.500	ABU ZAMAN	1 Eks
24.	Berita Acara Pembayaran Dana Fasilitas kegiatan PKK Kab. Mukomuko No.: 900/91/PKK/E.5/2013, tanggal 27 Agustus 2013	ABU ZAMAN	1 Eks
25.	Nota Dinas Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Mukomuko kepada Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Mukomuko perihal Permintaan Pencairan Dana PKK tanggal 26 Agustus 2013	ABU ZAMAN	1 Eks
26.	Kuitansi pembayaran Dana Fasilitas kegiatan PKK Kab. Mukomuko tgl 25 Oktober 2013 sejumlah Rp 225.000.000	ABU ZAMAN	1 Eks
27.	Berita Acara Pembayaran Dana Fasilitas kegiatan PKK Kab. Mukomuko No.: 900/101/PKK/E.5/2013, tanggal 25 Oktober 2013	ABU ZAMAN	1 Eks
28.	Nota Dinas Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Mukomuko kepada Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Mukomuko perihal Permintaan Pencairan Dana PKK tanggal 22 Oktober 2013	ABU ZAMAN	1 Eks
29.	Kuitansi pembayaran Dana Fasilitas kegiatan PKK Kab. Mukomuko tgl 11 Desember 2013 sejumlah Rp 166.634.500	ABU ZAMAN	1 Eks
30.	Berita Acara Pembayaran Dana Fasilitas kegiatan PKK Kab. Mukomuko No.: 900/130/PKK/E.5/2013, tanggal 11 Desember 2013	ABU ZAMAN	1 Eks
31.	Nota Dinas Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Mukomuko kepada Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Mukomuko perihal Permintaan Pencairan Dana PKK tanggal 11 Desember 2013	ABU ZAMAN	1 Eks
32.	Kuitansi pembayaran Dana Fasilitas kegiatan PKK Kab. Mukomuko tgl 08 April 2014 sejumlah Rp 190.033.000	ABU ZAMAN	1 Eks
33.	Berita Acara Pembayaran Dana Fasilitas kegiatan PKK Kab. Mukomuko No.: 900/12/PKK/E.5/2014, tanggal 08 April 2014	ABU ZAMAN	1 Eks
34.	Nota Dinas Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Mukomuko kepada Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Mukomuko perihal Permintaan Pencairan Dana PKK tanggal April 2014	ABU ZAMAN	1 Eks
35.	Kuitansi pembayaran Dana Fasilitas kegiatan PKK Kab. Mukomuko tgl 10 Juni 2014 sejumlah Rp 249.814.000	ABU ZAMAN	1 Eks
36.	Berita Acara Pembayaran Dana Fasilitas kegiatan PKK Kab. Mukomuko No.: 900/22/PKK/E.5/2014, tanggal 10 Juni 2014	ABU ZAMAN	1 Eks
37.	Nota Dinas Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Mukomuko kepada Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Mukomuko perihal Permintaan Pencairan Dana	ABU ZAMAN	1 Eks

Hal 199 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PKK tanggal Juni 2014		
38.	Kuitansi pembayaran Dana Fasilitas kegiatan PKK Kab. Mukomuko tgl 12 September 2014 sejumlah Rp 264.606.000	ABU ZAMAN	1 Eks
39.	Berita Acara Pembayaran Dana Fasilitas kegiatan PKK Kab. Mukomuko No.: 900/23/PKK/E.5/2014, tanggal 12 September 2014.	ABU ZAMAN	1 Eks
40.	Nota Dinas Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Mukomuko kepada Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Mukomuko perihal Permintaan Pencairan Dana PKK tanggal September 2014	ABU ZAMAN	1 Eks
41.	Kuitansi pembayaran Dana Fasilitas kegiatan PKK Kab. Mukomuko tgl 30 Oktober 2014 sejumlah Rp 477.444.500	ABU ZAMAN	1 Eks
42.	Berita Acara Pembayaran Dana Fasilitas kegiatan PKK Kab. Mukomuko No.: 900/31/PKK/E.5/2014, tanggal 30 Oktober 2014	ABU ZAMAN	1 Eks
43.	Nota Dinas Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Mukomuko kepada Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Mukomuko perihal Permintaan Pencairan Dana PKK tanggal 13 Oktober 2014	ABU ZAMAN	1 Eks
44.	Kuitansi pembayaran Dana Fasilitas kegiatan PKK Kab. Mukomuko tgl 23 Desember 2014 sejumlah Rp 193.042.000	ABU ZAMAN	1 Eks
45.	Berita Acara Pembayaran Dana Fasilitas kegiatan PKK Kab. Mukomuko No.: 900/54/PKK/E.5/2014, tanggal 23 Desember 2014	ABU ZAMAN	1 Eks
46.	Nota Dinas Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Mukomuko kepada Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Mukomuko perihal Permintaan Pencairan Dana PKK tanggal 4 Desember 2014	ABU ZAMAN	1 Eks
47.	Bukti Setoran Sisa Setor UYHD Fasilitas Kegiatan PKK tanggal 10 April 2013 sebesar Rp 5.021.500	ABU ZAMAN	1 Eks
48.	Bukti Setoran Sisa Uang Kegiatan Fasilitas PKK tanggal 03 Oktober 2013 sebesar Rp 2.000.000	ABU ZAMAN	1 Eks
49.	Bukti Setoran Sisa Kegiatan Fasilitas Kegiatan PKK tanggal 27 November 2013 sebesar Rp 7.789.500	ABU ZAMAN	1 Eks
50.	Bukti Setoran Sisa TU Kegiatan PKK tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 7.204.500.	ABU ZAMAN	1 Eks
51.	Bukti Setoran Sisa Kegiatan Fasilitas PKK Kab. Mukomuko tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp 3.314.400	ABU ZAMAN	1 Eks
52.	Bukti Setoran Sisa Setor Kegiatan PKK tanggal 08 Oktober 2014 sebesar Rp 2.783.000	ABU ZAMAN	1 Eks
53.	1 (satu) eksemplar fotokopi Bukti Setoran Sisa Setor Kegiatan PKK tanggal 02 Desember 2014 sebesar Rp 5.996.500,-	ABU ZAMAN	1 Eks
54.	Bukti Setoran Sisa Kegiatan Fasilitas PKK Kab. Mukomuko tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp 12.092.100	ABU ZAMAN	1 Eks
55.	Lampiran Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 30 Tahun 2009, tanggal 16 September 2009 tentang Uraian Tugas Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko	Hj. ROSNA BINTI SAHIDAN	1 Eks
56.	Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 288 Tahun 2010, tanggal 24 September 2010 tentang Penetapan Susunan Kenaggotaan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga kabupaten Mukomuko Masa Bhakti Tahun 2010 – Tahun 2015	Hj. ROSNA BINTI SAHIDAN	1 Eks
57.	Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 30 Tahun 2012	RINI EKA PUTRI,	1 Eks

Hal 200 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



	tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2013	SE Binti JAILANI SYAH	
58.	Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2014	RINI EKA PUTRI, SE Binti JAILANI SYAH	1 Eks
59.	Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan Tahun 2013	ABU ZAMAN	1 Eks
60.	Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan Tahun 2014	ABU ZAMAN	1 Eks
61.	Buku catatan pengeluaran Bendahara TP-PKK Kab. Mukomuko	DJASMA WARNI	1 Eks
62.	Surat Tugas Nomor : 01/ST/PKK.Kab/I/2013 yang dikeluarkan oleh Ketua TP-PKK Kab. Mukomuko	DJASMA WARNI	1 Eks
63.	Surat Perintah Sebagai Pelaksana Harian Nomor : 01/ST/PKK.Kab/I/2014 yang dikeluarkan oleh Ketua TP-PKK Kab. Mukomuko	SRI KESUMAYANTI	1 Eks
64.	Agenda Surat Masuk/Keluar TP-PKK Kab. Mukomuko	DJASMA WARNI	1 Eks
65.	Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Standar Biaya Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2014	ABU ZAMAN	1 Eks
66.	Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.24-24 Tentang Mutasi Pejabat Eselon IV Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Tanggal 13 Januari 2014	Hj. MUJIBAH	1 Lembar
67.	Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.24-49 Tentang Mutasi Pejabat Eselon IV Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Tanggal 20 Mei 2010	AFRIDINATA, SE. M.Si Bin SYARIFUDIN	1 Lembar
68.	Rekapitulasi Pencairan SP2D Fasilitas Kegiatan PKK 2014;1 (satu) eksemplar fotocopi Rekapitulasi Pencairan SP2D Fasilitas Kegiatan DWP 2014.	ABU ZAMAN	1 Eks
69.	Buku Hasil Rapat Kerja Nasional VII PKK Tahun 2010 (Buku Pintar)	HJ. ROSNA BINTI SYAHIDAN	1 Eks
70.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	HJ. ROSNA BINTI SYAHIDAN	1 Eks
71.	Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.22-01 Tentang Mutasi Pejabat Eselon III Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Tanggal 14 Januari 2014	RINI EKA PUTRI, SE Binti JAILANI SYAH	1 lembar
72.	Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.23-23 Tentang Mutasi Pejabat Eselon III Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko	RINI EKA PUTRI, SE Binti JAILANI SYAH	1 lembar

B.

NO	NAMA DOKUMEN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bukti penyetoran Uang tunai sejumlah Rp 80.440.000,- (delapan puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)	Rp 80.440.000,-	Disita dari NURHUDA SURYANI, S.Ag., SH.
2	Bukti penyetoran Uang tunai sejumlah Rp 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah)	Rp 109.000.000,-	Disita dari SILVIANORA, SKM.
3	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0459 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
4	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0472 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN

Hal 201 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2267 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
6	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3298 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
7	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0509 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah N.	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
8	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1320 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah N.	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
9	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3066 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
10	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3122 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
11	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3127 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
12	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3132 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
13	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3137 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
14	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3149 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
15	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3171 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
16	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3175 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
17	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3241 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
18	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3246 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
19	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3252 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
20	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3257 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
21	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3265 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
22	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3270 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
23	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3275 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
24	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3292 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
25	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3361 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
26	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3385 sejumlah Rp 900.000,- untuk pembayaran biaya	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN

Hal 202 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	perjalanan dinas an. Fifi Fitriah Ningsih		
27	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0434 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
28	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0674 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
29	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1244 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
30	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1284 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
31	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1346 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
32	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1371 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
33	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1438 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
34	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1444 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
35	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1450 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
36	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1457 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
37	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1464 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
38	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1471 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
39	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1479 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
40	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1485 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
41	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1492 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
42	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1506 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
43	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1520 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
44	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1527 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
45	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1533 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
46	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3255 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
48	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3290 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Seri Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
49	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. :	1 (satu) bundel	Disita dari

Hal 203 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1486 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Maya Sinta		ABU ZAMAN
50	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3235 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Yusi Fitri	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
51	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3253 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Farida Ariani	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
52	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3258 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rahmani	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
53	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0423 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
54	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0449 sejumlah Rp 250.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
55	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0517 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
56	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0672 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
57	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1245 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
58	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1252 sejumlah Rp 450.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
59	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1262 sejumlah Rp 450.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
60	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1281 sejumlah Rp 350.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
61	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1305 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
62	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1338 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
63	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1339 sejumlah Rp 350.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
64	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1372 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
65	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2210 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
66	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2229 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
67	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2242 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
68	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2259 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
69	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2269 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
70	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2283 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN

Hal 204 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2305 sejumlah Rp 450.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
72	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2315 sejumlah Rp 350.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
73	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2325 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
74	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2343 sejumlah Rp 450.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
75	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2558 sejumlah Rp 2.994.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
76	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2578 sejumlah Rp 1.600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
77	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2593 sejumlah Rp 1.600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
78	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3232 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
79	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3241 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
80	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3276 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
81	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3316 sejumlah Rp 350.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
82	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3319 sejumlah Rp 250.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
83	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3334 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
84	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3340 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
85	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3353 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
86	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3375 sejumlah Rp 1.200.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
87	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3388 sejumlah Rp 1.600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
88	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3396 sejumlah Rp 1.600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
89	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3403 sejumlah Rp 1.400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
90	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0495 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
91	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0501 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
92	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0504 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN

Hal 205 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	perjalanan dinas an. Asep Syaripudin		
93	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0508 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
94	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0514 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
95	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0517 sejumlah Rp 600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
96	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0520 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
97	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0528 sejumlah Rp 600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
98	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0530 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
99	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0537 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
100	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0543 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
101	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0547 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
102	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0548 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
103	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0555 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
104	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0559 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
105	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1167 sejumlah Rp 1.900.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
106	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1170 sejumlah Rp 1.600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
107	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1174 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
108	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1185 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
109	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1187 sejumlah Rp 350.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
110	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1216 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
111	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1330 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
112	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1338 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
113	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1564 sejumlah Rp 1.900.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
114	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. :	1 (satu) bundel	Disita dari

Hal 206 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1570 sejumlah Rp 1.900.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin		ABU ZAMAN
115	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1571 sejumlah Rp 1.600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
116	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1593 sejumlah Rp 1.600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
117	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1601 sejumlah Rp 1.900.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
118	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2449 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
119	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2465 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
120	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2506 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
121	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2511 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
122	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2512 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
123	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2513 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
124	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2515 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
125	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2516 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
126	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2553 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
127	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2561 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
128	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2566 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
129	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2568 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
130	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2569 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
131	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3052 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
132	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3077 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
133	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3079 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
134	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3086 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
135	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3093 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN

Hal 207 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3100 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
137	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3107 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
138	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3114 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
139	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3121 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
140	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3125 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
141	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3136 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
142	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3140 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
143	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3148 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
144	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3152 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
145	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3166 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
146	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3170 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
147	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3173 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
148	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3178 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
149	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3202 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
150	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3214 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
151	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3227 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
152	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3239 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
153	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3244 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
154	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3250 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
155	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3255 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
156	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3260 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
157	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3263 sejumlah Rp 200.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN

Hal 208 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	perjalanan dinas an. Asep Syaripudin		
158	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3268 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
159	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3273 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
160	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3278 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
161	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3297 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
162	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3315 sejumlah Rp 200.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
163	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3324 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
164	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3326 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
165	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3328 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
166	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3329 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
167	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3341 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
168	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3351 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
169	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3363 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
170	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3371 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
171	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3387 sejumlah Rp 2.200.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
172	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3398 sejumlah Rp 1.900.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Asep Syaripudin	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
173	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1373 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Agus Indra	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
174	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3267 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Yusi Junaidi	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
175	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3259 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Iis Noviarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
176	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3261 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Desi Marianita	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
177	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3268 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Iis Noviarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
178	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3277 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Septi	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
179	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. :	1 (satu) bundel	Disita dari

Hal 209 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3278 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Dian		ABU ZAMAN
180	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3293 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Urmila	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
181	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0418 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
182	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0427 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
183	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0429 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
184	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0450 sejumlah Rp 250.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
185	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0452 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
186	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0457 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
187	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0461 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
188	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0476 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
189	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0482 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
190	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0487 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
191	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0494 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
192	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0502 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
193	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0506 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
194	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0512 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
195	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0515 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
196	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0522 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
197	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0531 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
198	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1230 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
199	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1251 sejumlah Rp 450.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
200	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1263 sejumlah Rp 450.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN

Hal 210 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1286 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
202	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1299 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
203	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1318 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
204	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1337 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
205	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1355 sejumlah Rp 350.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
206	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1361 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
207	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2209 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
208	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2228 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
209	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2268 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
210	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2282 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
211	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2342 sejumlah Rp 450.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
212	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2565 sejumlah Rp 4.594.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
213	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3231 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
214	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3240 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
215	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3262 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
216	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3279 sejumlah Rp 350.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
217	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3315 sejumlah Rp 350.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
218	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3407 sejumlah Rp 1.400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
219	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0496 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
220	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0499 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
221	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0506 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
222	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0510 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN

Hal 211 dari 224 Putusan Nomor : 24/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	perjalanan dinas an. Rajes Khana		
223	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0512 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
224	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0522 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
225	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0524 sejumlah Rp 600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
226	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0526 sejumlah Rp 600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
227	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0532 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
228	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0538 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
229	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0540 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
230	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0545 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
231	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0550 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
232	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0553 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
233	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0561 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
234	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1179 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
235	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1192 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
236	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1195 sejumlah Rp 250.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
237	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1198 sejumlah Rp 350.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
238	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1201 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
239	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1204 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
240	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1208 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
241	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1210 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
242	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1213 sejumlah Rp 450.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
243	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1227 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
244	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. :	1 (satu) bundel	Disita dari

Hal 212 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1233 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana		ABU ZAMAN
245	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1236 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
246	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1243 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
247	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1244 sejumlah Rp 600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
248	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1252 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
249	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1257 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
250	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1260 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
251	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1268 sejumlah Rp 600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
252	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1269 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
253	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1276 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
254	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1282 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
255	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1286 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
255	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1291 sejumlah Rp 600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
256	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1292 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
257	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1299 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
258	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1304 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
259	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1328 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
260	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1339 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
261	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1572 sejumlah Rp 1.600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
262	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1594 sejumlah Rp 1.600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
263	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2487 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
264	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2492 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN

Hal 213 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2497 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
266	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2500 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
267	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2517 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
268	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2523 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
269	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2539 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
270	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2543 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
271	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2547 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
272	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2558 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
273	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3189 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
274	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3298 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
275	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3321 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Rajes Khana	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
276	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0473 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
277	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0498 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
278	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0664 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
279	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0683 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
280	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2553 sejumlah Rp 2.994.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
281	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3296 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
282	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0527 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
283	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 0552 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
284	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1317 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
285	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2485 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
286	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2549 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN

Hal 214 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	perjalanan dinas an. Murniarti		
287	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2564 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
288	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3078 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
289	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3123 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
290	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3128 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
291	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3133 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
292	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3138 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
293	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3150 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
294	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3161 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
295	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3176 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
296	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3187 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
297	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3200 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
298	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3213 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
299	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3237 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
300	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3242 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
301	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3247 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
302	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3253 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
303	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3261 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
304	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3266 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
305	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3271 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
306	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3276 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
307	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3293 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
308	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. :	1 (satu) bundel	Disita dari

Hal 215 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3313 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti		ABU ZAMAN
309	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3338 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
310	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3350 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
311	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3384 sejumlah Rp 900.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Murniarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
312	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0443 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
313	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0458 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
314	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0469 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
315	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0480 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
316	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0490 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
317	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0500 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
318	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0526 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
319	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1234 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
320	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1259 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
321	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1272 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
322	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1294 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
323	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1311 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
324	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1335 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
326	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1351 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
327	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1365 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
327	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1448 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
328	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1453 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
329	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1460 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN

Hal 216 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1466 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
331	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1473 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
332	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1480 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
333	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1487 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
334	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1497 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
335	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1501 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
336	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1509 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
337	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1516 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
338	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1522 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
339	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1531 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
340	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1538 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
341	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1541 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
342	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2195 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
343	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2214 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
344	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2233 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
345	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2251 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
346	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2262 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
347	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2539 sejumlah Rp 4.594.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
348	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2574 sejumlah Rp 600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
349	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3237 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
350	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3246 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
351	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3283 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN

Hal 217 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	perjalanan dinas an. Jasmawarni		
352	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3303 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
353	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3331 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
354	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3390 sejumlah Rp 600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
355	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1309 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
356	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1558 sejumlah Rp 1.050.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
357	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1576 sejumlah Rp 5.975.800,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
358	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 1604 sejumlah Rp 1.050.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
359	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 2525 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
360	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3143 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
361	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3333 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
362	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3344 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
363	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3366 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
364	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3376 sejumlah Rp 1.350.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
365	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2014 No. : 3393 sejumlah Rp 1.050.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Jasmawarni	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
366	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0439 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
367	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0478 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
368	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0483 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
369	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0501 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
370	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0505 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
371	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0513 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
372	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0520 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
373	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. :	1 (satu) bundel	Disita dari

Hal 218 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0530 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah		ABU ZAMAN
374	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0534 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
375	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1285 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
376	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1297 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
377	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1350 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
378	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2263 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
379	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2290 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
380	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2302 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
381	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2311 sejumlah Rp 350.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
382	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2321 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
383	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2335 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
384	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2545 sejumlah Rp 4.594.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
385	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3307 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
386	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3321 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
387	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3342 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Zuhaniah	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
388	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0666 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
389	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0690 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
390	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0708 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
391	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0715 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
392	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1233 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
393	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1296 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
394	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1364 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN

Hal 219 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

395	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2243 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
396	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2271 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
397	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2298 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
398	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2317 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
399	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2328 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
400	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2189 sejumlah Rp 800.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
401	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2190 sejumlah Rp 4.200.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
402	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2537 sejumlah Rp 4.594.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
403	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2568 sejumlah Rp 600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
404	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3236 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
405	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3249 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
406	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3252 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
407	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3281 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
408	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3320 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
409	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3355 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
410	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3366 sejumlah Rp 1.700.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
411	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3371 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
412	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3378 sejumlah Rp 600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
413	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3389 sejumlah Rp 600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
414	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3397 sejumlah Rp 840.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
415	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3402 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
416	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3409 sejumlah Rp 640.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN

Hal 220 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	perjalanan dinas an. Sri Kesumayanti		
417	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0420 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
418	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0424 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
419	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0440 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
420	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0453 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
421	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0456 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
422	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0462 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
423	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0475 sejumlah Rp 400.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
424	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0481 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
425	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0485 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
426	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0497 sejumlah Rp 500.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
427	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0503 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
428	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0508 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
429	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0511 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
430	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0523 sejumlah Rp 300.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
431	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0532 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
432	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0536 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
433	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0539 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
434	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1246 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
435	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1258 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
436	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1266 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
437	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1282 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
438	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. :	1 (satu) bundel	Disita dari

Hal 221 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1295 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti		ABU ZAMAN
439	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1313 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
440	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1322 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
441	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1342 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
442	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1360 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
443	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1440 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
444	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1446 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
445	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1454 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
446	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1461 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
447	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1468 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
448	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1476 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
449	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1481 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
450	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1488 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
451	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1496 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
452	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1502 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
453	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1511 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
454	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1518 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
455	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1529 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
456	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1536 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
457	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 1539 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
458	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2206 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
459	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2225 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN

Hal 222 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

460	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2266 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
461	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2279 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
462	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2339 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
463	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2559 sejumlah Rp 4.594.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
464	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2566 sejumlah Rp 600.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
465	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 2616 sejumlah Rp 3.774.500,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
466	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3230 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
467	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3244 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
468	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3260 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
469	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 3314 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Betty Yuliarti	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
470	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0426 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Mimi Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
471	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0431 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Mimi Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
472	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0436 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Mimi Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
473	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0465 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Mimi Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
474	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0468 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Mimi Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
475	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0489 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Mimi Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
476	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0493 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Mimi Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
477	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0514 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Mimi Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
478	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0525 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Mimi Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
479	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0542 sejumlah Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Mimi Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN
480	1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran Tahun 2013 No. : 0544 sejumlah 33Rp 100.000,- untuk pembayaran biaya perjalanan dinas an. Mimi Utami	1 (satu) bundel	Disita dari ABU ZAMAN

Hal 223 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **5 September 2016** oleh kami **SITI INSIRAH,SH**, Ketua Majelis, **AGUSSALIM, SH., MH.**, dan **HENNY ANGGRAINI,SH.,MH**, Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan Terbuka Untuk Umum pada hari **Senin**, tanggal **5 September 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROSNANI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **OKTALIAN DARMAWAN** sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Mukomuko, serta dihadiri pula oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o

1. AGUSSALIM, SH., MH

d.t.o

2. HENNY ANGGRAINI,SH.,MH

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

SITI INSIRAH,SH

.

Panitera Pengganti,

d.t.o

ROSNANI

Salinan Putusan ini telah dilihat sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu

Y U S W I L, SH

NIP.19600417.198103.1.006

Hal 224 dari 224 Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)